



PEMERINTAH KOTA BOGOR

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2022 (Audited)	2021 (Audited)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.5		
Arus Masuk Kas	5.5.5.1		
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.5.1	744.960.592.537,00	624.784.886.145,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.5.1	23.942.828.414,00	36.033.010.539,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.5.5.1	32.170.048.280,00	32.420.552.150,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.5.5.1	346.266.379.753,92	380.797.745.555,11
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.5.1	80.109.979.732,00	100.309.953.893,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.5.5.1	36.309.610.039,00	47.781.743.302,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.5.1	745.659.353.200,00	751.862.545.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.5.1	355.607.096.306,00	170.168.021.371,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	5.5.5.1	0,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	5.5.5.1	32.306.424.000,00	57.017.287.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.5.5.1	295.657.846.999,00	238.649.379.020,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	5.5.5.1	0,00	0,00
Penerimaan Hibah	5.5.5.1	0,00	106.324.704.000,00
Penerimaan Dana Darurat	5.5.5.1	0,00	0,00
Penerimaan Lainnya	5.5.5.1	93.831.702.818,00	97.426.375.978,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	5.5.5.1	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		2.786.821.862.078,92	2.643.576.203.953,11
Arus Keluar Kas	5.5.5.2		
Pembayaran Pegawai	5.5.5.2	1.128.093.224.058,00	1.091.969.595.660,00
Pembayaran Barang	5.5.5.2	1.066.553.405.102,00	981.671.384.413,00
Pembayaran Bunga	5.5.5.2	4.282.366.790,00	4.047.853.424,00
Pembayaran Subsidi	5.5.5.2	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	5.5.5.2	146.302.919.328,00	68.284.278.577,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.5.2	61.628.501.500,00	49.817.650.000,00

Uraian	Ref	2022 (Audited)	2021 (Audited)
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.5.2	2.160.750.000,00	1.660.750.000,00
Pembayaran Tidak Terduga	5.5.5.2	5.366.713.424,00	21.400.409.034,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	5.5.5.2	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	5.5.5.2	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.5.5.2	0,00	0,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	5.5.5.2	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		2.414.387.880.202,00	2.218.851.921.108,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		372.433.981.876,92	424.724.282.845,11
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.6		
Arus Masuk Kas	5.5.6.1		
Penjualan atas Tanah	5.5.6.1	6.850.600,00	11.402.325,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.6.1	0,00	1.186.329.499,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.6.1	0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.6.1	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.5.6.1	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan Aset Lainnya	5.5.6.1	276.346.124,00	7.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		283.196.724,00	1.204.731.824,00
Arus Keluar Kas	5.5.6.2		
Belanja Tanah	5.5.6.2	17.328.944.627,00	456.222.600,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.5.6.2	93.283.801.959,00	134.821.926.424,00
Belanja Gedung dan Bangunan	5.5.6.2	188.457.698.905,00	75.413.812.539,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.5.6.2	271.189.473.185,00	206.667.544.227,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.5.6.2	708.136.673,00	1.037.371.248,00
Belanja Aset Lainnya	5.5.6.2	998.497.452,00	477.772.759,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	5.5.6.2	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		571.966.552.801,00	418.874.649.797,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(571.683.356.077,00)	(417.669.917.973,00)

Uraian	Ref	2022 (Audited)	2021 (Audited)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	5.5.7		
Arus Masuk Kas	5.5.7.1		
Pencairan Dana Cadangan	5.5.7.1	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan	5.5.7.1	0,00	160.538.461.551,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	5.5.7.1	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	5.5.7.1	0,00	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	5.5.7.1	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.5.7.1	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00
Penerimaan Kembali Piutang Daerah	5.5.7.1	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	5.5.7.1	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.7.1	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		5.484.766.176,00	166.023.227.727,00
Arus Keluar Kas	5.5.7.2		
Pembentukan Dana Cadangan	5.5.7.2	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.7.2	4.394.083.430,00	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.7.2	5.484.766.176,00	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah	5.5.7.2	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan	5.5.7.2	0,00	135.617.812.976,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan	5.5.7.2	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	5.5.7.2	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	5.5.7.2	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	5.5.7.2	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.5.7.2	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.7.2	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	5.5.7.2	9.878.849.606,00	135.617.812.976,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		(4.394.083.430,00)	30.405.414.751,00

Uraian	Ref	2022 (Audited)	2021 (Audited)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.8		
Arus Masuk Kas	5.5.8.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	5.5.8.1	213.644.026.520,00	180.996.735.149,95
Koreksi Saldo Kas Bos	5.5.8.1	0,00	37.725.070
Jumlah Arus Masuk Kas		213.644.026.520,00	181.034.460.219,95
Arus Keluar Kas	5.5.8.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	5.5.8.2	213.440.595.029,00	181.209.188.947,95
Koreksi Silpa	5.5.8.2	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		213.440.595.029,00	181.209.188.947,95
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		203.431.491,00	(174.728.728,00)
Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode		(203.440.026.139,08)	37.285.050.895,11
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendaharan Penerimaan dan Kas Lainnya		365.047.806.990,42	327.762.756.095,31
Saldo Akhir Kas		161.607.780.851,34	365.047.806.990,42
Terdiri dari :			
Saldo Akhir Kas di BUD		130.401.482.495,00	299.917.646.333,00
Saldo Kas Di BLUD		29.011.343.370,34	58.709.937.450,42
Saldo Kas di FKTP (Puskesmas)		0,00	0,00
Saldo Kas di Bendahara BOS		1.990.834.186,00	6.420.223.207,00
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Saldo Kas Lainnya		204.120.800,00	0,00





PEMERINTAH KOTA BOGOR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2022 AUDITED	2021 AUDITED
EKUITAS AWAL	5.6.1	9.751.349.646.135,92	9.097.680.288.246,83
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	174.598.163.449,00	641.553.007.086,33
Kewajiban untuk Dikonsolidasikan		-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3	248.516.553.095,03	12.116.350.802,76
Koreksi Nilai Persediaan	5.6.3.a	1.093.226.028,00	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	5.6.3.b	-	-
Lain-Lain	5.6.3.c	-	-
Mutasi Saldo Awal - Aset Lancar		-	-
Mutasi Saldo Awal - Investasi Jangka Panjang		-	-
Mutasi Saldo Awal - Aset Tetap		-	-
Mutasi Saldo Awal - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		-	-
Mutasi Saldo Awal - Dana Cadangan		-	-
Mutasi Saldo Awal - Aset Lainnya		-	-
Mutasi Saldo Awal - Kewajiban Jangka Pendek		-	-
Mutasi Saldo Awal - Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Tanah)		215.362.530.061,00	96.292.504.300,00
Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Peralatan dan Mesin)		(21.347.340.608,00)	(41.882.777.405,13)
Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Gedung dan Bangunan)		69.895.225.527,00	27.670.278,37
Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Jalan Irigasi dan Jaringan)		(79.348.501,50)	(898.619,99)
Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Aset Tetap Lainnya)		906.403.659,97	(2.144.173.622,83)
Hasil Inventarisasi - Aset Lainnya		19.287.650.629,90	(6.567.822.710,42)
Hasil Inventarisasi - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		22.288.209.326,13	37.877.002.329,94
Hasil Inventarisasi - Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(20.032.890.353,12)	4.233.327.685,15
Koreksi ekuitas lainnya		(38.857.112.674,35)	(75.718.481.432,33)
EKUITAS AKHIR	5.6.4	10.174.464.362.679,95	9.751.349.646.135,92

Bogor, 9 Mei 2023
WALI KOTA BOGOR

BIMA ARYA



BAB I

INFORMASI UMUM

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Kota Bogor menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2022.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan keuangan yang disusun ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 110 Tahun 2021 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bogor yang merupakan pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

LKPD Kota Bogor Tahun Anggaran 2022 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* (antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor selama Tahun Anggaran 2022 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan LRA, Pendapatan LO, belanja, beban, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Bogor serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Bogor berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Bogor sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2022.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bogor disusun berdasarkan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
12. Peraturan Walikota Bogor Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bogor.

1.3 Entitas Pelaporan dan Akuntansi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah Kota Bogor. Sedangkan Entitas Akuntansi meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Entitas Akuntansi tidak termasuk perusahaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor.

SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor meliputi:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Umum Daerah
4. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan Dan Permukiman
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Satuan Polisi Pamong Praja
8. Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
9. Dinas Sosial
10. Dinas Tenaga Kerja
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
12. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
13. Dinas Lingkungan Hidup
14. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
15. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Komunikasi Dan Informatika
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian
19. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. Dinas Pemuda Dan Olah Raga
21. Dinas Arsip Dan Perpustakaan
22. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
23. Sekretariat Daerah
24. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
26. Badan Keuangan Dan Aset Daerah
27. Badan Pendapatan Daerah
28. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29. Inspektorat
30. Kecamatan Bogor Utara
31. Kecamatan Bogor Selatan
32. Kecamatan Bogor Timur
33. Kecamatan Bogor Barat
34. Kecamatan Bogor Tengah
35. Kecamatan Tanah Sereal
36. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

BLUD meliputi:

1. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor
2. BLUD Puskesmas dan BLUD Labkesda yang merupakan unit kerja dibawah Dinas Kesehatan Kota Bogor

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan, Sistematika Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor disusun sebagai berikut:

- | | |
|---------|--|
| Bab I | INFORMASI UMUM |
| 1.1 | Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah |
| 1.2 | Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah |
| 1.3 | Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi |
| 1.4 | Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah |
| Bab II | EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH |
| 2.1 | Ekonomi Makro |
| 2.2 | Kebijakan Keuangan Daerah |
| Bab III | IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH |
| 3.1 | Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah |
| 3.2 | Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan |
| Bab IV | DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI |
| 4.1 | Pendahuluan |
| 4.2 | Asumsi Dasar Akuntansi |
| 4.3 | Komponen Laporan Keuangan |
| 4.4 | Keterbatasan Laporan Keuangan |
| 4.5 | Kebijakan Akuntansi Pendapatan |
| 4.6 | Kebijakan Akuntansi Beban, Belanja dan Transfer |
| 4.7 | Kebijakan Akuntansi Pembiayaan |
| 4.8 | Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas |
| 4.9 | Kebijakan Piutang |
| 4.10 | Kebijakan Akuntansi Belanja Dibayar Dimuka |
| 4.11 | Kebijakan Akuntansi Persediaan |
| 4.12 | Kebijakan dan Sistem Akuntansi Investasi |
| 4.13 | Kebijakan Akuntansi Aset Tetap |
| 4.14 | Kebijakan Akuntansi dan Dana Cadangan |
| 4.15 | Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya |
| 4.16 | Kebijakan Akuntansi Kewajiban |
| 4.17 | Kebijakan Akuntansi Ekuitas dan SiLPA/SiKPA/SAL |
| 4.18 | Kebijakan Akuntansi Penyesuaian, Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan |
| 4.19 | Penyajian Kembali (<i>Restatement</i>) Neraca |
| Bab V | PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH |
| 5.1 | Rincian dan Penjelasan Pos-pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: |



-
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
 3. Neraca;
 4. Laporan Operasional (LO);
 5. Laporan Arus Kas (LAK);
 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Bab VI INFORMASI TAMBAHAN
Bab VII PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

2.1 Ekonomi Makro

Pembangunan Ekonomi Kota Bogor sangat ditentukan dari aspek daya saing ekonomi masyarakat yang selanjutnya dapat diukur melalui aspek-aspek indikator makro ekonomi yakni:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bogor.
2. Produk domestik regional bruto (PDRB).
3. Pengeluaran Per Kapita (Konsumsi Per Kapita).
4. Tingkat Inflasi daerah.
5. Pemerataan kesejahteraan masyarakat
6. Angka Kemiskinan.
7. Kondisi Ketenagakerjaan.

2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bogor

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan daerah. Perekonomian Kota Bogor terus meningkat setelah tahun 2020 mengalami penurunan pada level -0,41% akibat pandemi Covid-19.


Perekonomian Kota Bogor mulai mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2021 sebesar 3,76% karena berbagai program pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19 cukup terkendali. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*).

Pertumbuhan ekonomi Kota Bogor pada tahun 2022 adalah sebesar 5,65%. Pertumbuhan riil sektoral tertinggi dicapai oleh sektor Jasa Lainnya sebesar 11,87%, namun peranannya terhadap PDRB hanya sebesar 3,44%. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling rendah pada tahun 2022 adalah Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami kontraksi yaitu sebesar -2,1%.

Seperti tahun sebelumnya, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2022 memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kota Bogor yaitu sebesar 19,11%, dengan laju pertumbuhan sebesar 5,38%. Sektor Industri Pengolahan penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian Kota Bogor yaitu sebesar 18,98% dengan laju pertumbuhan sebesar 5,08%. Pada PDRB menurut komponen pengeluaran, sumbangan yang terbesar adalah Konsumsi Rumah Tangga.

Menurut harga konstan, tahun 2022 konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi 92,00% dari total PDRB Kota Bogor atau senilai 35.258.870,02 juta rupiah. Penggunaan lain yang cukup besar dari Produk Domestik Regional Bruto adalah untuk pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Menurut harga konstan, tahun 2022 mencapai 11.316.167,41 juta rupiah.

Grafik 2.1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2020 - 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor dalam angka 2023

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik sebagai akibat berbagai aktivitas ekonomi pada suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dilakukan melalui 3 pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau PDRB nominal berdasarkan harga berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

PDRB pengeluaran yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa. PDRB Kota Bogor Sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT).

PDRB pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku mengalami peningkatan di tahun 2022 sebesar 2.413,78 miliar Rupiah dari nilai 52.914,60 miliar rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 48.325,65 miliar rupiah. Dilihat dari PDRB Pengeluaran atas dasar harga berlaku komponen terbesar adalah dari Konsumsi Rumah Tangga sebesar 52.212,39 miliar rupiah. Komponen PMTB mempunyai kontribusi yang relatif besar, yaitu di atas 30%. Komponen net ekspor menunjukkan angka negatif, artinya selama 2020 - 2022 untuk memenuhi pengeluaran Kota Bogor masih dipenuhi oleh banyak impor. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

Peningkatan PDRB ini dipengaruhi oleh peningkatan harga yang harus dibayarkan pada setiap komponen PDRB. Di tahun 2022 PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh mulai pulihnya perekonomian pasca pandemi Covid-19.

Tabel 2.1.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar)
Kota Bogor Tahun 2020-2022

No	Jenis Pengeluaran	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	45.013,83	47.301,11	52.212,39
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	765,21	788,75	860,78
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4.952,12	4.943,91	4.996,68
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	14.605,10	16.435,04	17.441,68
5	Perubahan Inventori	855,79	(529,40)	(18,40)
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	(20.280,18)	(20.613,76)	(22.578,53)
Produk Domestik Regional Bruto		45.911,87	48.325,65	52.914,60

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor dalam angka 2023

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai Atas Dasar Harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang dievaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir.

PDRB menurut pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Kota umumnya mengalami kenaikan, tahun 2020 PDRB pengeluaran mencapai 32.162,75 Miliar, sejalan dengan mulai pulihnya perekonomian pasca Pandemi covid maka pada tahun 2021 nilai PDRB pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan di Kota Bogor mengalami peningkatan sebesar 1.886,40 miliar Rupiah dari nilai 35.258,87 miliar rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 33.372,47 miliar rupiah. Peningkatan yang terjadi pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan ini mencerminkan terjadinya peningkatan volume pengeluaran yang terjadi selama tahun 2022 tanpa adanya pengaruh perubahan harga.

Tabel 2.1.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran (miliar rupiah)
Kota Bogor 2021-2022


No	Jenis Pengeluaran	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	29.733,52	30.659,69	32.438,61
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	552,89	563,21	589,91
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.094,63	3.011,38	2.983,11
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	10.482,87	11.113,12	11.316,17
5	Perubahan Inventori	519,63	(300,58)	(10,40)
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	(12.220,79)	(11.674,35)	(12.058,53)
Produk Domestik Regional Bruto		32.162,75	33.372,47	35.258,87

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor dalam angka 2023

Apabila dibandingkan antara nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan, nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB Atas Dasar Harga

Konstan. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat, sedangkan pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan pengaruh dari harga tersebut telah diabaikan. Sama halnya PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB Atas Dasar Harga Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 ke 2022, dikarenakan telah terjadi perubahan peningkatan volume yang menyebabkan pertumbuhan nilai PDRB di tahun 2022.


Grafik 2.1.2
Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut pengeluaran Tahun 2020 - 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor dalam angka 2023

Untuk melihat pertumbuhan perekonomian kota dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB pengeluaran dan lapangan usaha.

Grafik 2.1.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor dalam angka 2023

Bila dilihat pada grafik di atas, pertumbuhan ekonomi Kota Bogor lebih baik dari Provinsi Jawa Barat, dimana pada tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor sebesar 5,65% sedangkan Provinsi Jawa Barat sebesar 5,45%. Bahkan pada saat pandemi pun laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor jauh lebih baik dari Provinsi Jawa Barat dalam hal ini laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor pada tahun 2020 sebesar -0,41% sedangkan Provinsi Jawa Barat mencapai -2,52%.

Dilihat dari PDRB Lapangan Usaha, selama periode tahun 2020-2022 pertumbuhan ekonomi Kota Bogor cukup fluktuatif, pada tahun 2020 sebesar -0,41% dan mulai tumbuh positif kembali pada

2021 di level 3,76% kemudian ditahun 2022 meningkat menjadi 5,65%. Pertumbuhan riil sektoral tertinggi dicapai oleh sektor Jasa Lainnya sebesar 11,87%, namun peranannya terhadap PDRB hanya sebesar 3,44%.

Tabel 2.1.3
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di (miliar rupiah)
Kota Bogor 2020-2022

Uraian	2020	2021	2022
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	245,16	258,71	267,41
B Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
C Industri Pengolahan	6.015,39	6.283,63	6.603,00
D Pengadaan Listrik dan Gas	725,40	813,13	893,01
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	36,05	39,77	42,44
F Konstruksi	3.604,70	3.659,26	3.672,50
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.210,44	6.379,30	6.722,52
H Transportasi dan Pergudangan	3.850,15	3.961,65	4.352,35
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.530,33	1.550,68	1.734,17
J Informasi dan Komunikasi	3.047,81	3.182,27	3.344,93
K Jasa Keuangan dan Asuransi	2.214,25	2.245,47	2.223,68
L Real Estat	719,16	821,06	877,63
M, N Jasa Perusahaan	617,57	598,73	666,39
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	721,13	746,40	730,75
P Jasa Pendidikan	1.041,69	1.096,42	1.195,60
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	485,70	540,88	595,55
R, S, T, U Jasa Lainnya	1.097,74	1.195,11	1.336,93
Jumlah	32.162,67	33.372,48	35.258,87

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor dalam angka 2023

Sektor yang mengalami pertumbuhan paling rendah pada tahun 2022 adalah Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami kontraksi yaitu sebesar -2,1%. Seperti tahun sebelumnya, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2022 memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kota Bogor yaitu sebesar 19,11%, dengan laju pertumbuhan sebesar 5,38%. Sektor Industri Pengolahan penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian Kota Bogor yaitu sebesar 18,98% dengan laju pertumbuhan sebesar 5,08%.

2.1.3 Pengeluaran Per Kapita (Konsumsi Per Kapita)

PDRB per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB

per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kota Bogor atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 senantiasa mengalami kenaikan, bahkan pada masa krisis ekonomi dimasa pandemi. Pada tahun 2020 PDRB per kapita tercatat sebesar 44,10 juta rupiah sementara pada tahun 2022 mencapai 49,75 juta rupiah. Perubahan angka PDRB per kapita yang meningkat ini lebih disebabkan oleh inflasi dan tidak menggambarkan peningkatan kemakmuran secara riil.


Tabel 2.1.4
PDRB dan PDRB Per Kapita
Kota Bogor 2020-2022

Uraian	2020	2021	2022
a. ADHB (Juta Rupiah)	44,10	45,92	49,75
b. ADHK (Juta Rupiah)	31,02	30,56	31,38
Pertumbuhan PDRB Per Kapita	4,22	2,65	2,67
Jumlah Penduduk (ribu Orang)	1041,09	1052,36	1063,51
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (%)	-4,44	1,08	1,06

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor dalam angka 2023

PDRB per kapita Kota Bogor menunjukkan perubahan dari tahun ke tahun, diiringi dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai PDRB per kapita di masing-masing tahun tersebut. Sementara itu pertumbuhan per kapita secara “riil” juga selalu meningkat. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk pada tiap tahunnya. Kondisi berbeda terjadi pada 2020 yaitu kenaikan PDRB per kapita tetap terjadi saat ekonomi berkontraksi lebih karena faktor penurunan jumlah penduduk di Kota Bogor. Penurunan ini diakibatkan banyaknya penduduk imigran yang kembali ke daerah asal selama pandemi karena banyak aktivitas, baik ekonomi dan sosial termasuk pendidikan dilakukan secara daring. Secara umum maka pertumbuhan per kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas. Tujuan utama yang harus dicapai bukan hanya sekedar peningkatan nilai PDRB per kapita tetapi pemerataan pendapatan dengan memperkecil kesenjangan pendapatan masyarakat. PDRB Perkapita Kota Bogor tahun 2020 sampai dengan 2022 lebih baik dibandingkan dengan PDRB Perkapita Jawa Barat.

Grafik 2.1.4
Perbandingan Perkembangan PDRB Perkapita Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 - 2022 (Dalam Juta Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat

2.1.4 Tingkat Inflasi Daerah

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang-barang secara umum dan terjadi secara terus menerus. Kenaikan harga satu atau beberapa barang tidak dapat dikatakan bahwa terjadi inflasi. Selain itu, apabila kenaikan harga barang terjadi secara temporer, seperti menjelang hari raya misalnya, maka hal itu tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. Dengan naiknya harga barang di satu sisi, hal itu mengandung arti terjadinya penurunan nilai uang di sisi lain.

Indeks Harga konsumen (IHK) Indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa. Secara nasional pengelompokan komoditas terdiri dari 11 kelompok dan 43 sub kelompok. Konkordansi pengelompokan IHK (2012=100) yang sebanyak 7 kelompok, berubah menjadi 11 kelompok pada IHK (2018=100), yaitu Makanan, minuman dan tembakau, Pakaian dan alas kaki, Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, Perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, Kesehatan, Transportasi, Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, Rekreasi, olahraga dan budaya, Pendidikan, Penyediaan makanan dan minuman/restoran dan Perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sepanjang tahun 2022, IHK di Kota Bogor mengalami 11 (sebelas) kali inflasi dan hanya 1 (dua) kali deflasi. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan September sebesar 1,18%. Sementara deflasi terjadi di bulan Agustus 2022, dimana IHK mengalami penurunan hingga 0,45%. Berikut laju inflasi bulanan menurut kelompok pengeluaran:

Grafik 2.1.5
Pergerakan inflasi *Month to Month (mtm)* Kota Bogor Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor Perkembangan Indeks Harga Konsumen, Desember 2022

Pada tahun 2022, Kota Bogor mengalami Inflasi (YoY) sebesar 5,82% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,54, hal ini dipicu oleh naiknya harga komoditi Bahan Bakar Minyak pada September 2022 sehingga mengakibatkan Kelompok Transportasi mengalami kenaikan terbesar yang tercatat sebesar 13,88% dengan IHK sebesar 119,36, Kelompok pengeluaran Informasi dan Komunikasi terendah yakni tercatat sebesar 0,4% dengan IHK sebesar 100,29.

Pada Desember 2022, tingkat inflasi yoy sebesar 5,82% dan tingkat inflasi ytd sebesar 5,82%. Tingkat inflasi yoy untuk Desember 2021 dan Desember 2020 masing-masing sebesar 1,93% dan 2,18%. Sedangkan tingkat inflasi ytd Desember 2021 dan Desember 2020 masing-masing sebesar 1,93% dan 2,18%. Berikut ini adalah gambaran perkembangan tingkat inflasi tahun 2020-2022.

Tabel 2.1.5
Gambaran perkembangan tingkat inflasi Kota Bogor tahun 2020-2022

Tingkat Inflasi	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Month to Month (mtm)</i> Desember	0,44	0,56	0,49
<i>Year to Date (ytd)</i> Desember	2,18	1,93	5,82
<i>Year on Year (yoy)</i> Desember	2,18	1,93	5,82

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor Perkembangan Indeks Harga Konsumen, Desember 2022

2.1.5 Pemerataan kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan suatu kelompok masyarakat dapat diketahui dari tingkat pendapatan masyarakatnya. Namun, karena data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), tingkat kesejahteraan masyarakat diperoleh dengan pendekatan Pengeluaran Rumah Tangga. Rata - rata pengeluaran penduduk per kapita di Kota Bogor pada tahun 2022 untuk kelompok makanan sebesar 751.435 rupiah per kapita per bulan atau sebesar 41,94% dari jumlah pengeluaran, sedangkan untuk non makanan rata-rata pengeluaran sebesar 1.040.157 rupiah atau sebesar 58,06%. Baik tahun 2022 maupun 2021, secara rata-rata pengeluaran masyarakat Kota Bogor lebih banyak digunakan untuk pengeluaran non makanan. Hal ini mencirikan sebagian besar masyarakat Kota Bogor sudah beralih ke ciri masyarakat kelas menengah.

Tingkat kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari peningkatan PDRB Per Kapita. Tetapi harus dievaluasi juga apakah tingkat kesejahteraan tersebut dinikmati secara merata oleh masyarakat. Dari hasil evaluasi terhadap indikator makro ekonomi Kota Bogor, ternyata Kesenjangan sosial diakibatkan oleh ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Bogor yang masih cukup tinggi. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terjangkau dan bermutu bagi keluarga miskin belum maksimal. sehingga ketimpangan sosial semakin terlihat jelas. Kesempatan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya terlihat masih sangat timpang dibandingkan dengan keluarga pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang lebih baik.


Tabel 2.1.6
Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan
Menurut Kelompok Komoditas dan Golongan Pengeluaran 2022

No	Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran		
		40 Persen bawah	40 Persen Tengah	20 Persen Atas
1	Makanan	57,73	50,53	31,33
2	Bukan Makanan	42,27	49,74	68,67

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor dalam angka 2023

Apabila dilihat dari tabel diatas, kesenjangan antara pengeluaran per kapita penduduk dengan pengeluaran 20% atas dan penduduk dengan pengeluaran 40% bawah masih sangat tinggi dimana ada kesenjangan hampir berkisar 26,40% untuk masing-masing kelompok komoditas. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah yang cukup serius di Kota Bogor. Hal ini juga dapat dibuktikan dari indikator Gini Rasio Kota Bogor masih sangat sulit diturunkan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, yaitu masih berkisar di angka 0,43. Berikut ini adalah gambaran perbandingan kondisi tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan indeks ketimpangan (gini rasio) sebagai berikut:

Grafik 2.1.6
Perbandingan Gini Rasio Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020 - 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Kondisi ketimpangan kesejahteraan masyarakat yang terjadi di Kota Bogor sebagaimana dijelaskan pada grafik diatas pada tahun 2020 berada di level 0,41 dan ditahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 0,44 serta pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,43 dalam hal ini indeks gini

rasio di Kota Bogor jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yang dimana pada tahun 2020 angka gini rasio Provinsi Jawa Barat berada di level 0,40 dan di tahun 2021 berada di level 0,41 serta tahun 2022 berada di level 0,42 hal ini akibat dampak pandemi Covid-19 yang melanda membuat ketidakberdayaan atau ketidakmampuan (*power lessness*) masyarakat miskin dalam hal:

1. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan (*basic need deprivation*).
2. Melakukan kegiatan yang produktif (cenderung melakukan kegiatan *unproductiveness*).
3. Menjangkau akses sumber sosial dan ekonomi (*inaccessibility*).
4. Menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapatkan perlakuan diskriminatif.
5. Membebaskan diri dari mental dan budaya miskin.


2.1.6 Angka Kemiskinan

Kemiskinan selalu menjadi isu strategis baik di tingkat Kota, di tingkat Provinsi maupun di tingkat nasional. Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Berdasarkan dari hasil evaluasi ada beberapa indikator yang dijadikan parameter untuk penanggulangan kemiskinan antara lain adalah:

1. Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan di Kota Bogor mengalami percepatan penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19 meningkat menjadi 6,68% dan masih berimbas dampak tersebut ditahun 2021 dilevel 7,24%. Upaya Pemerintah Kota Bogor dalam mengatasi angka kemiskinan pada tahun 2022 dibentuknya beberapa program kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah yang dapat memberikan dampak dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kota Bogor seperti pembinaan, pelatihan usaha maupun dilibatkannya dalam kegiatan yang sifatnya padat karya berdampak pada penurunan angka kemiskinan yaitu pada level 7,1% atau mengalami sekitar 0,14% dibandingkan tahun 2021. Berikut adalah gambaran perkembangan penduduk kemiskinan dari tahun 2020-2022:

Grafik 2.1.7
Persentase Perkembangan Penduduk Miskin Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 - 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat


Bila dilihat pada grafik di atas, persentase penduduk miskin Kota Bogor mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 selalu berada dibawah Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini, dapat

dibuktikan persentase penduduk miskin Kota Bogor pada tahun 2022 sebesar 7,210% sedangkan persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat sebesar 8,06%.

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*)

Merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, Semakin tinggi Indeks Kedalaman Kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan, Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit, Kegunaan dari Nilai agregat dari *poverty gap index* adalah untuk mengetahui seberapa besar biaya untuk mengentaskan kemiskinan, Semakin kecil nilai *poverty gap index*, maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan untuk target sasaran bantuan dan program. Berikut gambaran indeks kedalaman kemiskinan dari tahun 2020-2022:

Grafik 2.1.8
Persentase Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 - 2022




Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Grafik diatas menggambarkan bahwa untuk tahun 2020 sampai tahun 2022 Indeks kedalaman Kemiskinan Kota Bogor selalu dibawah Jawa Barat. Dalam hal ini indeks kedalam kemiskinan di Kota Bogor pada tahun 2022 sebesar 1,27% sedangkan indeks kedalam kemiskinan Provinsi Jawa Barat di tahun 2022 sebesar 1,32%.

3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*)

Merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator Keparahan Kemiskinan berfungsi untuk memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan, Sebagai contoh mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin. Berdasarkan publikasi dari BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, berikut gambaran Indeks Keparahan kemiskinan dari tahun 2020-2022:

Grafik 2.1.9
Persentase Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 - 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Grafik diatas menggambarkan bahwa untuk tahun 2021 dan 2022 Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Bogor selalu dibawah Jawa Barat. Hal ini menunjukkan pada tahun tersebut Kota Bogor telah berhasil menurunkan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan kondisi terakhir di tahun 2022 angka kesenjangan tersebut sudah mencapai angka 0,29 dibandingkan sebelumnya sebesar 0,27 ditahun 2021. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan Provinsi Jawa Barat berada diatas Kota Bogor yaitu sebesar 0,33 sebagaimana diperlihatkan pada grafik 3.8. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kota Bogor cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Hal ini akan berimplikasi pada besaran pembiayaan program penanggulangan kemiskinan.

2.1.7 Kondisi Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada Tahun 2022 penduduk Kota Bogor berdasarkan laporan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor sebanyak 1.114.018 jiwa yang terdiri atas 563.033 jiwa penduduk laki-laki dan 550.985 jiwa penduduk perempuan, sehingga rasio jenis kelamin tercatat sebesar 102, hal ini dapat diartikan bahwa dari 102 penduduk laki-laki, terdapat 100 jiwa penduduk perempuan, dengan laju pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 2,07%. Dari enam kecamatan, Kecamatan Bogor Barat dengan jumlah penduduk terbesar yakni 252.433 jiwa (22,66%) dan terkecil adalah Kecamatan Bogor Timur tercatat sebesar 108.212 jiwa (9,71%). Kepadatan Penduduk pada enam kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Bogor Tengah dengan kepadatan sebesar 13.067,40 jiwa/km², disusul kecamatan Bogor Utara sebesar 11.037,97 jiwa/km², sementara kecamatan Bogor Timur adalah kecamatan yang kepadatannya paling rendah yakni tercatat sebesar 10.341,36 jiwa/km². Jika dilihat dari komposisi kelompok umur penduduk, kelompok umur 10-14 tahun merupakan kelompok umur terbesar yang tercatat 98.154 jiwa, disusul kelompok umur 5-9 tahun sebesar 97.355 jiwa dan terendah adalah kelompok umur 70-74 tahun sebesar 19.147 jiwa.

Berdasarkan hasil Sakernas, angkatan kerja di Kota Bogor tahun 2022 mencapai 556.541 jiwa. Tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk Kota Bogor tercatat sebesar 64,21%. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 10,78%.

Tingkat Partisipasi angkatan Kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dapat digunakan sebagai indikator yang relevan untuk menghitung kualitas sumberdaya manusia sekaligus *income* rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mengukur kualitas kondisi ketenagakerjaan di Kota Bogor.

Grafik 2.1.10
TPAK dan TPT
Tahun 2020 - 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor dalam angka 2023

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPDP Tahun 2022 sebagai pelaksanaan agenda RPJPD Tahun 2005-2025 di tahun keenam belas dan RPJMD Tahun 2019-2024 tahun ketiga, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPDP, yang akan selalu berdampingan dengan sumber - sumber pendanaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti APBN, APBD Provinsi, Alternatif pembiayaan, maupun kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). RKPDP merupakan dasar bagi penyusunan pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah) yang dituangkan dalam APBD. RKPDP Kota Bogor Tahun 2022 sebagai pedoman penyusunan APBD, disusun berdasarkan *money follow* program dimana pendekatan perencanaan dan penganggaran lebih fokus pada program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Tahun 2019-2024 dan prioritas pembangunan dalam RKPDP Tahun 2022.

2.2.1 KEBIJAKAN PENDAPATAN

Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah;
 - b. Meningkatkan koordinasi antar pemerintah daerah untuk mendorong pemerintah provinsi dan atau pusat dalam hal kebijakan atau aturan yang mendukung pemerintah daerah;
 - c. Meningkatkan pembinaan kepada Perangkat Daerah pelaksana Pendapatan Asli Daerah terkait dengan penyusunan kajian intensifikasi dan ekstensifikasi termasuk evaluasi pelaksanaan pendapatan;
 - d. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan retribusi (e-retribusi) serta penatausahaan pendapatan;
 - e. Meningkatkan pembinaan kepada Perangkat Daerah pelaksana Pendapatan Asli Daerah terkait dengan penyusunan kajian intensifikasi dan ekstensifikasi termasuk evaluasi pelaksanaan pendapatan;
 - f. Mengoptimalkan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah melalui pengangkatan juru sita;
 - g. Mengoptimalkan pengelolaan badan usaha milik daerah untuk dapat meningkatkan bagian laba untuk pemerintah daerah melalui pelaksanaan audit kinerja;
 - h. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah terkait pemanfaatan kekayaan daerah;
 - i. Melaksanakan reformasi pemungutan retribusi.
2. Kebijakan Pendapatan Transfer untuk Tahun Anggaran 2022
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya di daerah, berpotensi menurunnya penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi. Selain itu, dari sektor kebijakan transfer, Pemerintah Pusat dapat menunda dan bahkan memotong penyaluran dana alokasi umum dan atau dana bagi hasil pajak penghasilan sebesar 15% kepada daerah yang tidak mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan dan kebijakan kemudahan berusaha dan layanan daerah.
Disisi lain, undang-undang tersebut juga mengatur pemberian insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang terdampak atas pelaksanaan undang-undang berupa transfer ke daerah. Untuk itu, kebijakan transfer tahun anggaran 2022 adalah:
 - a. Mengoptimalkan pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Kementerian Keuangan khususnya dalam pengelolaan pajak penghasilan sebagai salah satu sumber pendapatan dana transfer;
 - b. Mengoptimalkan pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber pendapatan dari dana transfer;
 - c. Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sehingga penyaluran dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tepat waktu dan tidak terdapat pemotongan dan mengoptimalkan pengelolaan insentif atas pemberlakuan peraturan pemerintah tersebut.
3. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk Tahun Anggaran 2022

Kebijakan terhadap lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan apabila telah terdapat kepastian akan diterimanya dana yang tidak mengikat dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari:

- a. Hibah, Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dana darurat, Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

2.2.2 KEBIJAKAN BELANJA

Ketentuan umum alokasi belanja daerah tahun 2022 sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan di atasnya adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan perencanaan belanja operasi sebagai berikut:
 - a. Diprediksi tahun 2022 pandemi Covid-19 ini masih ada di Indonesia dan diperkirakan akan terkendali pada tahun 2022, tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama yang mulai terlepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci bagi pemantapan pemulihan ekonomi. Oleh sebab itu dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Bogor Tahun 2022 ini, upaya penanganan pandemi Covid-19 dilakukan secara komprehensif melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi, rekonstruksi dampak pandemi Covid-19, serta pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial;
 - b. Alokasi belanja terkait program dan kegiatan diupayakan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan dan lebih berperspektif gender;
 - c. Belanja pegawai yang penganggarnya disesuaikan dengan kebutuhan berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah;
 - d. Belanja tetap yang harus dianggarkan 12 bulan atau 1 (satu) tahun;
 - e. Pelaksanaan seleksi non ASN yang dikecualikan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelumnya dengan terlebih dahulu menyusun kajian kebutuhan tenaga non ASN dan disampaikan ke BKPSDM dan Bag. Organisasi, dengan demikian Belanja jasa non ASN harus 12 bulan beserta perhitungan 1 bulan THR;
 - f. Tenaga Non ASN harus berdomisili dan ber KTP Kota Bogor;
 - g. Belanja listrik, air, telepon, internet dan bahan bakar minyak kendaraan operasional dan pelayanan;

- h. Pengalokasian anggaran makan minum, alat tulis kantor, dan perjalanan dinas kedalam sub kegiatan di Sekretariat perangkat daerah, kecuali sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kelurahan dan puskesmas;
- i. Untuk perjalanan dinas yang bersifat penyelenggaraan sosialisasi, dapat dialokasikan di sub kegiatan teknis;
- j. Pemberian honorarium kepada ASN Kota Bogor hanya diperkenankan untuk:
 - i. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan;
 - ii. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - iii. Honorarium lembur bagi perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada Hari Raya keagamaan kecuali pelaksanaan tugas secara pembagian jam kerja (*shift*);
 - iv. Honorarium PBJ diluar Bag. Pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah dan bukan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa;
 - v. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber menjadi Pengajar atau Penceramah dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh BKPSDM, dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas;
- k. Tidak diperkenankan untuk melakukan pembelian Belanja Kit untuk kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau kegiatan sejenis lainnya;
- l. Belanja Makanan dan Minuman Lembur (Jamuan Makan) diberikan kepada ASN dan Non ASN yang melaksanakan lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari;
- m. Pemberian Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh (*extra fooding*) dalam pos Belanja Makan Minum, hanya dialokasikan untuk beberapa perangkat daerah yang diamanatkan mendapatkan pemberian makanan tambahan penambah daya tahan tubuh berdasarkan peraturan wali kota tentang standar biaya;
- n. Tidak diperkenankan untuk menyediakan Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai bagi ASN dan Non ASN dan Rapat internal Perangkat Daerah, kecuali air minum dalam kemasan galon (disarankan pengadaan mesin pengolah air minum);
- o. Pengaturan Perjalanan dinas, antara lain:
 - i. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
 - a) selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b) ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
 - c) efisiensi penggunaan belanja daerah dengan melakukan pembatasan frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang; dan
 - d) akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.
 - ii. Tidak diberikannya biaya perjalanan dinas dalam daerah bagi ASN dan non ASN Kota Bogor;

- p. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas Pejabat dan Kendaraan Dinas Operasional mengacu pada Standar Biaya (SB), sementara untuk Biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional khusus pada Perangkat Daerah mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH);
 - q. Pengutamaan penggunaan digitalisasi dokumen beserta penggandaannya (pengurangan ATK);
 - r. Biaya pemeliharaan barang milik daerah harus tercatat dalam neraca aset; dan
 - s. Kebijakan perencanaan belanja operasi dikecualikan/disesuaikan dengan petunjuk teknis/petunjuk operasi yang alokasi anggaran berasal dari Alokasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Hibah.
2. Kebijakan perencanaan belanja modal sebagai berikut:
- a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pada pasal 6 rencana pengadaan tanah harus menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah paling sedikit memuat:
 - i. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
 - ii. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - iii. prioritas pembangunan nasional/daerah;
 - iv. letak tanah;
 - v. luas tanah yang dibutuhkan;
 - vi. gambaran umum status tanah;
 - vii. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 - viii. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
 - ix. perkiraan nilai tanah;
 - x. rencana penganggaran; dan
 - xi. preferensi bentuk Ganti Kerugian.
 - b. Peningkatan proporsi belanja modal sesuai dengan target kinerja dalam RPJMD;
 - c. Rencana Belanja Modal harus didasarkan pada kebutuhan riil dan mengutamakan produksi dalam negeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis;
 - d. Prioritas pembangunan infrastruktur dilaksanakan pada lahan yang status kepemilikan tanahnya milik Pemerintah Kota Bogor, untuk pembangunan infrastruktur diatas Rp 200 juta yang dilaksanakan pada tahun 2022 harus sudah berdasarkan perencanaan/DED;
 - e. Batasan anggaran kapitalisasi mengacu pada peraturan yang mengatur tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Bogor;
 - f. Peniadaan pengadaan kendaraan dinas pejabat roda 4 dan roda 2.
3. Kebijakan perencanaan belanja tidak terduga sebagai berikut:
- Perencanaan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2021 dan memperhitungkan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam Kegiatan dan Sub kegiatan pada tahun anggaran 2022.

4. Kebijakan perencanaan belanja transfer sebagai berikut:

Terlaksananya bantuan kompensasi dampak Galuga dari Perpanjangan Kerja Sama Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Galuga (yang selanjutnya disebut TPAS) di Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang.

2.2.3 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

2.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan Pemerintah Kota Bogor untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada hasil audit BPK terhadap realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021;
2. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah. Dalam pengurusan pinjaman daerah wajib disusun perencanaan minimal satu tahun sebelumnya sekurang-kurangnya meliputi Proposal, Rencana Anggaran Belanja (RAB), *Detail Engineering Design* (DED) untuk infrastruktur, jadwal pembayaran yang berisi rincian pembayaran utang dan nilai kebermanfaatannya (*value for money*).

2.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Bogor untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah serta Bank BJB untuk mempertahankan kepemilikan saham Pemerintah Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk;
2. Pembayaran cicilan pokok utang terkait penerusan pinjaman PDAM;
3. Pembayaran terkait dengan pinjaman daerah.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam Laporan Realisasi APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2022, realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor mencapai Rp2.787.105.058.802,92 atau mencapai 98,69% dari target semula yang ditetapkan sebesar Rp2.824.140.344.471,00. Pada sisi lain, Realisasi Belanja dan Transfer mencapai Rp2.986.354.433.003,00 atau 93,77% dari anggaran yang ditetapkan semula sebesar Rp3.184.747.280.169,00 sehingga berdasarkan selisih pendapatan dan belanja terdapat defisit sebesar Rp199.249.374.200,08.

Pada aspek pembiayaan terdapat Pembiayaan Neto sebesar Rp360.607.852.268,42 dari yang dianggarkan sebesar Rp360.606.935.698,00. Dengan demikian di dalam Tahun Anggaran 2022 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp161.358.478.068,34.

Sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, Negara Indonesia memiliki konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang menjamin setiap warganya untuk hidup sesuai dengan hak-haknya dan berupaya untuk mewujudkan tujuan-tujuannya, serta mengatur semua permasalahan yang menyangkut pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pelayanan terhadap rakyatnya tidak mungkin terpusat pada pemerintah pusat, tetapi harus didistribusikan pada pemerintah daerah yang menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Pemerintahan daerah dibentuk dengan tujuan mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya otonomi, daerah diharapkan akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah tanpa intervensi dari pihak lain, yang disertai dengan pertanggungjawaban publik, serta pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, sebagai konsekuensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan di daerah yang merupakan sasaran pembangunan daerah, pemerintah daerah menerima penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (asas desentralisasi). Kewenangan daerah ini mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan yang dikecualikan dalam undang-undang, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional dan agama.

Selain pemberlakuan asas desentralisasi, penyelenggaraan pemerintahan di daerah pun berprinsip pada asas dekonsentrasi, yaitu urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan tugas pembantuan, yaitu tugas-tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya, dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Urusan yang ditugaskan itu sepenuhnya masih menjadi wewenang pemerintah pusat atau provinsi.

Untuk membiayai belanja rumah tangga pemerintah daerah dalam mengemban penyerahan wewenang pemerintahan, pemerintah pusat memberi sumber-sumber keuangan, pengalokasian dana perimbangan, dan pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah daerah. Umumnya, sebagian besar sumber keuangan daerah berupa bantuan pemerintah pusat.

Kebijakan keuangan daerah tercermin pada kebijakan fiskal atau anggaran daerah, dan kebijakan ini termasuk bagian dari kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan, sehingga kebijakan penganggaran daerah harus ditangani dengan sebaik-baiknya. Pengumpulan dan penggunaan dana harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Pendapatan pemerintah daerah harus selalu meningkat, sedangkan pengeluaran harus dilakukan seefisien mungkin sehingga sumber-sumber dana daerah dapat dimanfaatkan dengan baik.

Pada Tahun Anggaran 2022 anggaran Belanja dan Transfer Daerah Kota Bogor ditetapkan sebesar Rp3.184.747.280.169,00 direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.150.887.225.486,00, Pendapatan Transfer dari Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp1.245.563.899.115,00, Pendapatan Transfer dari Pusat-Lainnya sebesar Rp32.306.424.000,00, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp299.438.274.620,00, Bantuan Keuangan sebesar Rp95.939.620.000,00 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp4.901.250,00, sehingga akan menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp360.606.935.698,00 yang ditutup melalui pembiayaan neto.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor selama Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.1
Ikhtisar Target Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor
Tahun Anggaran 2022

NO URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	
		2022	2022	(Rp)	%
1	PENDAPATAN	2.824.140.344.471,00	2.787.105.058.802,92	(37.035.285.668,08)	(1,31)
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.150.887.225.486,00	1.147.623.045.708,92	(3.264.179.777,08)	(0,28)
3	PENDAPATAN TRANSFER	1.673.248.217.735,00	1.639.426.533.844,00	(33.821.683.891,00)	(2,02)
4	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4.901.250,00	55.479.250,00	50.578.000,00	1.031,94
5	BELANJA DAN TRANSFER	3.184.747.280.169,00	2.986.354.433.003,00	(198.392.847.166,00)	(6,23)
6	BELANJA OPERASI	2.543.324.625.726,00	2.406.860.416.778,00	(136.464.208.948,00)	(5,37)
7	BELANJA MODAL	624.518.638.833,00	571.966.552.801,00	(52.552.086.032,00)	(8,41)
8	BELANJA TAK TERDUGA	14.704.015.610,00	5.366.713.424,00	(9.337.302.186,00)	(63,50)
9	TRANSFER	2.200.000.000,00	2.160.750.000,00	(39.250.000,00)	(1,78)
10	SURPLUS / (DEFISIT)	(360.606.935.698,00)	(199.249.374.200,08)	161.357.561.497,92	(44,75)
11	PENERIMAAN DAERAH	370.498.967.958,00	370.486.701.874,42	(12.266.083,58)	(0,00)
12	PENGELUARAN DAERAH	9.892.032.260,00	9.878.849.606,00	(13.182.654,00)	(0,13)
13	PEMBIAYAAN NETTO	360.606.935.698,00	360.607.852.268,42	916.570,42	0,00

Tabel diatas memperlihatkan bahwa pada Tahun 2022 realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bogor kurang dari target yang telah ditetapkan. Selisih (kurang) realisasi Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp37.035.285.668,08 atau 98,69% dari target tahun 2022 dengan rincian selisih (kurang) realisasi Pendapatan Asli Daerah dari target tahun 2022 sebesar Rp3.264.179.777,08 atau 0,28%, selisih (kurang) realisasi Pendapatan Transfer dari target tahun 2022 sebesar Rp33.821.683.891,00 atau 2,08% dari target tahun 2022, selisih (lebih) realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah dari target Tahun 2022 adalah sebesar Rp50.578.000,00 atau 1.031,94%.

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Pemerintah Kota Bogor pada Tahun 2022 tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Belanja daerah ini merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor untuk mendanai seluruh kegiatan/program yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap layanan publik di Kota Bogor.

Realisasi belanja dan transfer Pemerintah Kota Bogor pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.986.354.433.003,00 atau 93,77% dari target belanja dan transfer yang telah ditetapkan sebesar Rp3.184.747.280.169,00.

Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran, dari target Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp370.498.967.958,00 dapat direalisasikan sebesar Rp370.486.701.874,42 atau 100,00%. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar

Rp9.878.849.606,00 dialokasikan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

3.2 Alokasi Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2022.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2022, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain:

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - a. belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa yaitu:
 - 1) DBH Cukai Hasil Tembakau;
 - 2) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi; dan
 - 3) Alokasi Dana Desa.
 - b. belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.
 - c. dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) daerah menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam waktu 3 (tiga) tahun.

Adapun anggaran dan realisasi hal tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Bidang Pendidikan pada Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp744.610.634.184,00 atau 23,38% dari total Belanja Daerah, dengan realisasi sebesar 698.307.386.390,00 atau mencapai 21,93% dari total Belanja Daerah. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan Anggaran dan Realisasi Bidang Pendidikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.1
Anggaran dan Realisasi Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	a. Belanja pada Dinas Pendidikan	643.429.142.060,00	604.130.993.445,00	93,89
	1) Belanja Operasi	591.150.591.218,00	554.970.212.792,00	93,88
	a. Belanja Pegawai	362.225.219.367,00	340.832.774.513,00	94,09
	b. Belanja Barang dan Jasa	150.538.830.351,00	141.891.338.210,00	94,26
	c. Belanja Hibah	70.526.390.000,00	64.446.878.569,00	91,38
	d. Belanja Bantuan Sosial	7.860.151.500,00	7.799.221.500,00	99,22
	2) Belanja Modal	52.278.550.842,00	49.160.780.653,00	94,04
	b. Belanja di luar Dinas pendidikan yang menunjang pendidik	101.181.492.124,00	94.176.392.945,00	93,08
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	744.610.634.184,00	698.307.386.390,00	93,78
3.	Total Belanja Daerah	3.184.747.280.169,00	3.184.747.280.169,00	100,00
	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	23,38	21,93	

2. Anggaran Bidang Kesehatan pada Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp740.132.866.966 atau 27,36% dari total Belanja Daerah diluar gaji, dengan realisasi sebesar Rp706.960.041.384,00 atau mencapai 26,14% dari total Belanja Daerah diluar gaji. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan Anggaran dan Realisasi Bidang Pendidikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.2
Anggaran dan Realisasi Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	a. Belanja pada Dinas Kesehatan	337.976.141.753,00	303.033.700.979,00	89,66
	1) Belanja Operasi	319.970.120.063,00	288.960.962.716,00	90,31
	a. Belanja Pegawai	111.509.162.142,00	103.177.576.273,00	92,53
	b. Belanja Barang dan Jasa	207.060.957.921,00	184.407.069.903,00	89,06
	c. Belanja Hibah	1.400.000.000,00	1.376.316.540,00	98,31
	d. Belanja Bantuan Sosial			-
	2) Belanja Modal	18.006.021.690,00	14.072.738.263,00	78,16
	b. Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Keseha	402.156.725.213,00	403.926.340.405,00	100,44
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)	740.132.866.966,00	706.960.041.384,00	95,52
3.	Total Belanja Daerah	3.184.747.280.169,00	3.184.747.280.169,00	100,00
4.	Gaji ASN	479.964.374.128,00	479.964.374.128,00	
5.	Total Belanja Daerah diluar Gaji ASN (3-4)	2.704.782.906.041,00	2.704.782.906.041,00	
	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%	27,36	26,14	

3. Anggaran Belanja Infrastruktur pada Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp502.248.310.872,00 atau 59,45% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa, dengan realisasi sebesar Rp461.439.921.082,00 atau mencapai 53,85% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan Anggaran dan Realisasi Bidang Pendidikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.3
Perhitungan serta Anggaran dan Realisasi Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2022

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
A. PERHITUNGAN BELANJA BAGI HASI DAN/ATAU TRANSFER KEPADA DAERAH/DESA				
1.	Penerimaan			
	Dana Transfer Umum			
	a) DAU	751.862.545.000,00	745.659.353.200,00	99,17
	b) DBH	98.284.640.000,00	116.419.589.771,00	118,45
	Jumlah Penerimaan	850.147.185.000,00	862.078.942.971,00	101,40
2.	Pengurang			
	a) DBH CHT	5.254.939.000,00	5.253.800.900,00	99,98
	b) DBH DR	-	-	0,00
	c) Alokasi Dana Desa	-	-	0,00
	Jumlah Pengurang	5.254.939.000,00	5.253.800.900,00	0,00
3.	Jumlah Dana Transfer Umum yang Diperhitungkan	844.892.246.000,00	856.825.142.071,00	0,00

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
B. PERHITUNGAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH				
1.	a) Belanja Modal			
	1) tanah	25.704.160.000,00	17.234.792.429,00	67,05
	2) peralatan dan mesin	-	-	0,00
	3) bangunan dan gedung	204.448.689.149,00	187.967.200.478,00	91,94
	4) jalan, jaringan dan irigasi	272.095.461.723,00	256.237.928.175,00	94,17
	5) aset tetap lainnya	-	-	0,00
	6) aset lainnya	-	-	0,00
	b) Belanja Pemeliharaan	-	-	0,00
2.	a) Belanja Hibah	-	-	0,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan	-	-	0,00
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	502.248.310.872,00	461.439.921.082,00	91,87
4.	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	59,45	53,85	

Selain dari hal tersebut diatas, dalam rangka perlindungan sosial untuk mengantisipasi inflasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Pemerintah Kota Bogor memberikan dukungannya berupa penganggaran belanja wajib perlindungan sosial untuk periode Oktober sampai dengan Desember 2022 sebesar 2% (dua persen) dari Dana Transfer Umum (DTU) diluar Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditentukan penggunaannya.

Adapun belanja wajib perlindungan sosial ini dipergunakan untuk, antara lain

1. Pemberian bantuan sosial termasuk kepada Pengemudi Ojek *Online* dan Pengemudi Angkutan Kota berupa bantuan sosial Bahan Bakar Minyak (Bansos BBM) dalam bentuk *voucher* untuk mengisi BBM.
2. Penciptaan lapangan kerja melalui Program Padat Karya.

Besaran DTU yang dihitung sebesar penyaluran DAU bulan Oktober-Desember 2022 dan penyaluran DBH triwulan IV Tahun Anggaran 2022. Belanja wajib perlindungan sosial tidak termasuk belanja wajib 25% dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan rincian anggaran dan realisasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.4
Belanja Wajib Perlindungan Sosial Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran				Realisasi				
		Sumber Pendanaan		Jumlah	%	Sumber Pendanaan		Jumlah	%	
		DAU	DBH			DAU	DBH			
(a)	(b)	(d)	(e)	(f) = (d)+(e)	(g)	(h)	(i)	(j)=(h)+(i)	(k)=(j)/(f)	
I	BANTUAN SOSIAL									
	a. Bantuan Sosial Kepada Pengemudi Angkutan Kota	627.588.000,00	177.012.000,00	804.600.000,00	17,49	627.588.000,00	177.012.000,00	804.600.000,00	17,49	
	b. Bantuan Sosial Kepada Ojek Pengemudi <i>Online</i>	468.000.000,00	132.000.000,00	600.000.000,00	13,04	468.000.000,00	132.000.000,00	600.000.000,00	13,04	
	SUB TOTAL BANTUAN SOSIAL	1.095.588.000,00	309.012.000,00	1.404.600.000,00	30,53	1.095.588.000,00	309.012.000,00	1.404.600.000,00	30,53	
II	PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA									
	a. Program Padat Karya	2.492.412.000,00	702.988.000,00	3.195.400.000,00	69,47	2.488.784.500,00	700.424.000,00	3.189.208.500,00	69,33	
	SUB TOTAL PENCIPTAAN LAPANGAN	2.492.412.000,00	702.988.000,00	3.195.400.000,00	69,47	2.488.784.500,00	700.424.000,00	3.189.208.500,00	69,33	
	JUMLAH BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN	3.588.000.000,00	1.012.000.000,00	4.600.000.000,00	100,00	3.584.372.500,00	1.009.436.000,00	4.593.808.500,00	99,87	

Berdasarkan tabel diatas, anggaran belanja wajib perlindungan sosial Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.600.000.000,00 dengan realisasi mencapai Rp4.593.808.500,00 atau mencapai 99,87%.

3.3 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara umum faktor-faktor yang menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja keuangan tahun anggaran 2022, yaitu :

1. Pandemi Covid-19 yang masih berlanjut sampai sekarang berpengaruh terhadap proyeksi pendapatan asli daerah. Dalam rangka pengamanan potensi pendapatan daerah dalam membiayai belanja pembangunan dan penanganan Covid-19, Pemerintah Kota Bogor melakukan kebijakan relaksasi pendapatan yang berpengaruh pada potensi maksimal pendapatan daerah namun dapat mendukung sektor ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19;
2. Pendapatan Daerah pada APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2022 masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah dan pemerintah provinsi;
3. Adanya kebutuhan pendanaan untuk belanja daerah yang melebihi dari pendapatan daerah;
4. Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran, dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran;
5. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi dalam rangka menjamin keselarasan antara dokumen perencanaan dan implementasi pelaksanaan program;
6. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam menyusun Analisa Beban Kerja dan target SKPD;
7. Kualitas dan profesionalisme SDM aparatur belum memadai.

BAB IV

DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Pendahuluan

4.1.1 Tujuan

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan ini mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, mempedomani standar akuntansi pemerintahan.

4.1.2 Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD, BLUD dan PPKD. Tidak termasuk perusahaan daerah.

4.1.3 Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual. Namun dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

4.1.4 Aplikasi Akuntansi

Aplikasi Akuntansi yang digunakan sejak tahun anggaran 2018 hingga sekarang adalah Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan Daerah atau SIMRAL Kota Bogor yang dikembangkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi di Tangerang Selatan.

4.2 Asumsi Dasar Akuntansi

4.2.1 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Penyajian informasi untuk tujuan akuntabilitas ini antara lain dilakukan:

1. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;

3. Menyediakan informasi yang dapat sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai cara entitas pelaporan mendanai mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya;

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan-LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo Anggaran Lebih;
9. Pendapatan-LO;
10. Beban; dan
11. Arus Kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

4.2.2 Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan

Pimpinan entitas baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

4.2.3 Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan finansial (*financial report*) sehingga laporan keuangan pemerintah daerah yang lengkap terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
6. Laporan Arus Kas (LAK); dan

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas kecuali LAK dan Laporan Perubahan SAL yang hanya dibuat oleh BLUD dan entitas pelaporan.

4.2.4 Bahasa Laporan Keuangan

Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama (tanggal dan posisi dan cakupan periode). Selanjutnya, laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan untuk periode atau waktu yang sama dengan laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.

4.2.5 Mata Uang Pelaporan

Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penyajian neraca, aset dan/atau kewajiban dalam mata uang lain selain dari rupiah harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan kurs menggunakan kurs tengah Bank Sentral. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka :

1. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
2. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal transaksi.

Keuntungan dan kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAP, IPSAP dan Buletin Teknis SAP serta peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang transaksi dalam mata uang asing.

4.2.6 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material sesuai dengan ketentuan dalam PSAP. Kebijakan akuntansi disusun untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang:

1. Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan;
2. Dapat diandalkan, dengan pengertian:
 - a. Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas;
 - b. Menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
 - c. Netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
 - d. Mencerminkan kehati-hatian; dan
 - e. Mencakup semua hal yang material.
3. Dapat dibandingkan, dengan pengertian informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya;

4. Dapat dipahami, dengan pengertian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna.

Dalam melakukan pertimbangan untuk penetapan kebijakan akuntansi, pemerintah daerah memperhatikan :

1. Persyaratan dan pedoman PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;
2. Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, dan penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan dan PSAP; dan
3. Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah sepanjang konsisten dengan huruf a dan b.

4.2.7 Penyusunan Laporan Keuangan

1. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut ukuran likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
3. Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
4. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis dengan ukuran penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan SAL, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontijensi serta transaksi-transaksi lainnya.
5. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan ukuran kualitatif seperti “sebagian besar” untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.
6. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perubahan estimasi akuntansi.

Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan dalam LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Misalnya, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya diungkapkan dalam CaLK.

- b. Perubahan Kebijakan Akuntansi.

Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila :

- i. Penetapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau SAP yang berlaku;
- ii. Diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan.

iii. Kesalahan Mendasar.

Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode penyajian.

4.2.8 Konsistensi

1. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari satu periode ke periode lain oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal), Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi lainnya. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam CaLK.
2. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali :
 - a. Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas pemerintahan daerah; atau
 - b. Perubahan tersebut diperkenankan oleh PSAP.
3. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya tidak perlu direklasifikasi tetapi harus diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

4.2.9 Materialitas dan Agregasi

1. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
2. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Sedangkan, pos-pos yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi sejenis.
3. Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam pencatatan informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.

4.2.10 Periode Pelaporan

Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim, misalnya pada saat terbentuknya entitas baru. Penyajian laporan keuangan untuk periode yang lebih pendek dari tahun takwim dijelaskan dalam CaLK.

4.2.11 Informasi Komparatif

1. Laporan keuangan tahunan dan interim disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Khusus neraca interim, disajikan secara komparatif dengan neraca akhir tahun sebelumnya. LO dan LRA interim disajikan mencakup periode sejak awal tahun anggaran sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan.
2. Informasi komparatif yang bersifat negatif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

4.2.12 Laporan Keuangan Interim

1. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan diantara dua laporan keuangan tahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. Penyusunan laporan interim dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan, atau semesteran.

2. Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca, LRA, LO, LAK, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan SAL, dan CaLK.

4.2.13 Laporan Keuangan Konsolidasian

1. Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian untuk mendapatkan laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan, PPKD menggabungkan laporan keuangan entitas satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pembiayaan, belanja, dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasian dapat menyajikan informasi keuangan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut :
 - a. Transaksi dan saldo resiprokal antara Bendahara Umum Daerah (BUD) dan entitas akuntansi dieliminasi.
 - b. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis.
 - c. Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

4.3 Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan untuk tujuan umum terdiri dari :

4.3.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA;
2. Belanja;
3. Transfer;
4. Surplus/Defisit-LRA;
5. Pembiayaan; dan
6. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

4.3.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih awal;
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
4. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
5. Lain-lain; dan
6. Saldo Anggaran Lebih akhir.

4.3.3 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. pemerintah daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

4.3.4 Laporan Operasional

Laporan operasional merupakan laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
2. Beban dari kegiatan operasional dan beban transfer;
3. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional;
4. Pos luar biasa; dan
5. Surplus/defisit-LO.

4.3.5 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

4.3.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan pos-pos:

1. Ekuitas awal;
2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
3. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:
 - a. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
 - b. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
4. Ekuitas akhir.

4.3.7 Catatan Atas Laporan Keuangan

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain adalah:

1. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
7. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Didalam bagian penjelasan kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan, diuraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
2. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang memerlukan pengaturan lebih rinci oleh entitas pelaporan; dan
3. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

4.4 Keterbatasan Laporan Keuangan

Pengambilan keputusan ekonomi tidak semata-mata didasarkan pada informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan laporan keuangan mempunyai keterbatasan, antara lain yaitu:

1. Bersifat historis, yaitu pencatatan atas transaksi atau peristiwa yang telah lampau akan terus dibawa dalam laporan keuangan. Hal ini berakibat pada revaluasi yang berakibat pada naiknya nilai aset dibandingkan pada periode sebelumnya;
2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan;
3. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran;
4. Hanya melaporkan informasi yang bersifat material;
5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, yang artinya apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan pendapatan bersih atau nilai aset yang paling kecil; dan
6. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya (formalitas).

4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas pada periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya. Secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

4.5.1 Pendapatan LRA

Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) No. 02 menyatakan bahwa pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya sehingga Pendapatan-LRA sesuai PSAP dan interpretasinya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD/BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada

BUD, serta telah tercatat sebagai penganggaran Pendapatan dalam APBD/APBD Perubahan/Penjabaran APBD setelah Perubahan pada PPKD;

4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD, serta telah tercatat sebagai penganggaran Pendapatan dalam APBD/APBD Perubahan/Penjabaran APBD setelah Perubahan pada PPKD;
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

4.5.2 Pendapatan LO

Pendapatan-LO dapat diakui dengan kriteria:

1. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan
 - a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
 - b. dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
2. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah baik berupa Kas dan atau Non Kas tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
3. Pada saat pendapatan disahkan oleh BUD dalam SP2B.

4.6 Kebijakan Akuntansi Beban, Belanja dan Transfer

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Tabel 4.6.1
Tabel Pengukuran Beban dan Belanja

No.	Beban	Belanja
a.	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual	Diukur dan diakui dengan basis kas akuntansi kas
b.	Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO)	Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
c.	Menggunakan Kode Akun 8	Menggunakan Kode Akun 5

Transfer merupakan pengeluaran uang dari provinsi kepada kabupaten/kota atau dari kabupaten/kota kepada desa, yaitu Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi.

Pengakuan Beban

Beban dapat diakui dengan kriteria:

1. Saat timbulnya kewajiban;
2. Saat terjadinya kewajiban dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah;
3. Saat terjadinya konsumsi aset;
4. Saat pengeluaran kas atau timbulnya kewajiban kepada pihak lain (pencatatan pembelian persediaan dengan metode periodik) dan/atau konsumsi dan/atau pengeluaran aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (dengan metode perpetual).
5. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
6. Saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Dengan kriteria di atas maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Beban diakui sebelum pengeluaran kas

Dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas, dimana penetapan kewajiban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Contoh dari transaksi ini misalnya ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Barang dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya kewajiban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

2. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan atau aset non kas.

Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas dan atau aset non kas daerah, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas dan atau aset non kas. Kebijakan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas dan aset non kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi dengan kriteria:

- a. Waktu timbulnya kewajiban tidak berselang lama (*range* 30 hari) dengan pengeluaran kas. Hal ini untuk kepraktisan (pertimbangan biaya dan manfaat);
- b. Dokumen timbulnya kewajiban sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya beban listrik dan telepon;
- c. Sistem atau administrasi utang harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui kewajiban bersamaan dengan pengeluaran kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya utang di akhir tahun.

Ditinjau dari asas manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat apabila diakui secara bersamaan.

3. Beban diakui setelah pengeluaran kas

Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas daerah, dimana penetapan kewajiban daerah dilakukan setelah pengeluaran kas, maka kebijakan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran

tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar dimuka (akun neraca).

4.6.1 Pengakuan Belanja

Sesuai dengan Paragraf 31 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 31 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 dan telah diinterpretasikan sesuai IPSAP 02, pengakuan Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Oleh karena itu, Belanja diakui pada saat:

1. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
2. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
3. Kas yang dikeluarkan untuk belanja yang digunakan langsung oleh satker/SKPD, dimana pendapatan yang digunakan untuk pengeluaran Belanja tersebut tidak disetor ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
4. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
5. Kas untuk belanja telah disahkan BUD dalam SP2B.

4.7 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Sesuai Paragraf 52 PSAP 02 Lamp. I & Paragraf 52 PSAP Lamp. II PP 71/2010, penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Berdasarkan IPSAP Nomor 03 Tahun 2010, Penerimaan Pembiayaan mencakup transaksi berikut :

1. Penerimaan pembiayaan yang diterima pada RKUN/RKUD;
2. Penerimaan pembiayaan pada rekening khusus, yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang;
3. Pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah BUN/BUD untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan sebagai pembiayaan.

Adapun sesuai Paragraf 56 PSAP 02 Lamp. I dan Paragraf 56 PSAP 02 Lamp. II PP 71/ 2010, Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Sesuai dengan IPSAP Nomor 03 Tahun 2010, Pengeluaran Pembiayaan mencakup transaksi berikut:

1. Pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari RKUD;
2. Pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui RKUD yang diakui oleh BUD.

4.8 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Mengacu pada Paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

1. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
2. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Terkait dengan pengakuan aset dalam paragraf 67 dan 68 PSAP 01, secara umum pengakuan aset dilakukan:

1. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
2. Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Atas dasar butir kedua tersebut dapat dikatakan bahwa Kas dan Setara Kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. (PSAP 01 paragraf 69 dan IPSAP 01).

4.9 Kebijakan Piutang

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Buletin Teknis SAP Nomor 02 tahun 2005 menyatakan piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain

1. Piutang Pendapatan

Piutang pendapatan dapat diakui ketika:

- a. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

2. Piutang berdasarkan perikatan

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. Jumlah piutang dapat diukur;
- c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

3. Piutang transfer antar Pemerintahan

Piutang transfer antar pemerintahan dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.
- b. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
- c. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.
- d. Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- a. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- b. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat;
- c. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian kabupaten/kota pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemda yang bersangkutan.
- d. Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.
- e. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

4. Piutang Lainnya

- a. Tuntutan ganti kerugian daerah

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

- b. Peristiwa lainnya

Piutang yang didasarkan pada peristiwa lainnya seperti:

- i. Pengakuan Uang Muka Belanja/Uang Muka yang Harus Dipertanggungjawabkan, maka transaksi ini akan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran untuk pembayaran Uang Muka Belanja/Panjar Kegiatan.
- ii. Pengakuan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang pada Entitas Lainnya, dan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan pada saat pelaporan per tanggal neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan atau surat ketetapan.

Piutang secara umum dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang. Pengukuran piutang secara lebih rinci dapat diuraikan sesuai dengan jenis piutang.

5. Piutang Pendapatan

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

6. Piutang Berdasarkan Perikatan

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

7. Piutang Transfer antar Pemerintahan

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Bogor;
- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

8. Piutang Lainnya

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran piutang berdasarkan peristiwa lainnya dicatat sesuai dengan nilai nominal piutang yang belum dibayar atau sesuai dengan bukti-bukti yang belum disahkan/ dipertanggungjawabkan.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

4.9.1 Pemberhentian Pengakuan Piutang

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan

dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

4.9.2 Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

1. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
2. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau

- c. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Denda Pajak, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- 1. Kualitas Lancar, jika umur piutang kurang dari 1 tahun;
- 2. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 2 Tahun;
- 3. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun;
- 4. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 5 tahun.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- 1. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
- 2. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
- 3. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
- 4. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Denda Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- 1. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
- 2. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
- 3. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
- 4. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Pada RSUD piutang usaha jasa layanan dan dipisahkan antara Piutang Pasien Umum/Perorangan (termasuk pasien dari karyawan/keluarga yang tidak menggunakan asuransi kesehatan, dan Piutang Perusahaan Asuransi (BPJS/Jamkesda/Asuransi Swasta) yang merupakan tagihan RSUD Kota Bogor kepada perusahaan asuransi atas pemberian jasa kesehatan kepada pasien, kolektibilitas dari piutang pasien dan piutang asuransi pada akhir tahun, berdasarkan penelaahan kinerja dari masing-masing debitur, yaitu dengan membuat daftar umur piutang (*aging schedule*). Pembentukan atau penilaian atas kecukupan besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada tanggal neraca dihitung berdasarkan nilai tercatat piutang yang masih terbuka pada tanggal neraca. Pengecualian dapat dilakukan atas nilai piutang dengan jaminan tunai dan dicatat dalam kelompok akun Kewajiban, yaitu akun Penerimaan Jaminan Tunai.

Dalam pencadangan penyisihan piutang, dibedakan antara Piutang Pasien Umum/Perorangan dengan Piutang Perusahaan. Untuk Penyisihan Piutang Pasien Umum/Perorangan dapat dihitung berdasarkan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.9.1
Kriteria Penyisihan Piutang Pasien Umum/Perorangan

Umur Piutang	(%) Penyisihan
Kurang dari 1 bulan	5
1 sampai dengan 5 bulan	20
6 sampai dengan 12 bulan	50
13 sampai dengan 24 bulan	94
Lebih dari 24 bulan	100

Sedangkan untuk Piutang Perusahaan, mengingat kolektibilitasnya sangat tinggi, maka tidak dibentuk penyisihan atas Piutang Perusahaan.

Penerimaan dari piutang yang telah dibentuk penyisihannya, tetap diperlakukan dan disajikan sebagai pendapatan usaha.

Penyisihan piutang lain-lain yang merupakan piutang terjadi bukan dari usaha jasa layanan RSUD Kota Bogor. Piutang yang tidak bisa diklasifikasikan sebagai piutang usaha jasa layanan diantaranya adalah piutang karyawan, dan piutang dengan pihak yang terafiliasi. Untuk jenis piutang ini tidak diberlakukan Pencadangan Penyisihan Piutang.

Penggolongan Kualitas Piutang selain Pajak, Retribusi, Denda Pajak, Denda Retribusi dan Piutang pada BLUD RSUD, dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, apabila dalam jangka waktu dari 0 sampai dengan 1 (satu) bulan atau sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan debitur melakukan pelunasan/melakukan pembayaran cicilan sesuai dengan jatuh tempo cicilan;
2. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan dilakukan/tidak pembayaran sesuai jatuh tempo cicilan
3. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dilakukan sampai pembayaran sesuai dengan jatuh tempo cicilan; dan
4. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara.

Besarnya penyisihan tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4.9.2

Penentuan Penyisihan Tidak Tertagih

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5 %
2.	Kurang Lancar	10 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas Macet 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar sebesar 0.5%;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas Macet 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk denda pajak dan denda retribusi, ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar sebesar 0.5%;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas Macet 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

4.9.3 Besaran penyisihan untuk piutang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:

1. 0,5% (nol koma lima persen) dari Piutang dengan kualitas lancar;
2. 10% (sepuluh persen) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. 50% (lima puluh persen) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. 100% (seratus persen) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

4.10 Kebijakan Akuntansi Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka adalah piutang yang timbul akibat pemerintah daerah telah melakukan pembayaran lebih dulu kepada pihak ketiga tetapi barang/jasa dari pihak ketiga tersebut sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima atau dinikmati oleh pemerintah daerah.

Belanja dibayar dimuka dapat berbentuk pembayaran atas gaji dan tunjangan dibayar dimuka, pembayaran jasa atau sewa dibayar dimuka, atau pembayaran biaya pemeliharaan yang dibayar dimuka.

Belanja Dibayar Dimuka diakui pada saat terjadi pengeluaran kas terhadap belanja yang merupakan kewajiban pemerintah daerah. Pada saat penyusunan laporan keuangan (akhir tahun anggaran atau semesteran), dilakukan penyesuaian terhadap pengeluaran belanja yang dicatat sebagai Belanja Dibayar Dimuka. Penyesuaian harus dilakukan untuk mengakui besarnya biaya yang menjadi beban tahun pelaporan yang dihitung dari sejak pengeluaran belanja sampai dengan tanggal pembuatan laporan keuangan (*cut off*). Belanja Dibayar Dimuka diukur sebesar nilai nominal belanja yang dikeluarkan dari kas.

4.11 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Dalam hal pemerintah daerah

memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

Persediaan dapat meliputi:

1. Persediaan bahan pakai habis;
2. Persediaan bahan/material;
3. Persediaan barang lainnya.

Persediaan diakui :

1. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
2. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPD.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
3. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
4. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
5. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
6. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran. Pencatatan persediaan dapat dilakukan dengan:

1. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, benda berharga, dan yang sejenis.

Dengan metode pencatatan ini, persediaan akan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik dengan membuat jurnal penyesuaian. Pengukuran dengan metode ini menggunakan harga pembelian terakhir (nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali)

2. Persediaan dicatat secara perpetual meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif tinggi dan perputarannya lambat, antara lain berupa suku cadang alat berat, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan yang sejenisnya.

Metode perpetual disebut juga metode buku yaitu suatu sistem dimana setiap persediaan yang masuk dan keluar dicatat di pembukuan. Pengukuran persediaan dengan metode ini menggunakan metode sistematis FIFO (*First In First Out*)/Masuk Pertama Keluar Pertama (MTKP). Metode sistematis FIFO (*First In First Out*) adalah metode pengukuran nilai persediaan dimana persediaan yang pertama kali masuk itulah yang pertama kali dicatat sebagai barang yang digunakan.

4.12 Kebijakan dan Sistem Akuntansi Investasi

1. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan,
2. Investasi Jangka Panjang adalah Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan.

Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
2. Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak diakui sebagai belanja ataupun pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash dividend) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan (Pendapatan Asli Daerah).

Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SiLPA dan sebagai keuntungan atau kerugian pada Laporan Operasional (LO). Keuntungan diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih tinggi dari nilai tercatatnya, dan kerugian diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih rendah dari nilai tercatatnya.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen
Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak

dimiliki secara terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau ditarik kembali, Investasi Nonpermanen antara lain dapat berupa:

- a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah.
- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
- c. Dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat.
- d. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi Permanen dapat berupa:

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik Negara. Jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

4.13 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya Perolehan, adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa Manfaat, adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

Nilai Wajar, adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami atau berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar;

Nilai Buku, adalah diperoleh dari pengurangan nilai perolehan dengan nilai akumulasi penyusutan;

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan dan restorasi;

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah, juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Jalan, irigasi, dan jaringan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum diklasifikasikan sebagai aset yang menambah nilai aset tetap tempat melekatnya jalan, irigasi, dan jaringan dimaksud.

Jalan, irigasi, dan jaringan umumnya berupa aset infrastruktur yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- b. Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- c. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- d. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Contoh aset infrastruktur meliputi jalan, jembatan, terowongan, sistem drainase, sistem pengairan dan sistem pembuangan limbah, bendungan dan sistem penerangan. Aset infrastruktur tidak termasuk bangunan, kendaraan, tempat parkir atau aset lain yang terkait dengan gedung dan bangunan atau akses ke gedung dan bangunan.

Aset yang termasuk dalam kategori jalan, irigasi, dan jaringan antara lain jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam kategori aset tetap lainnya antara lain koleksi buku perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan, dan tanaman.

Selain itu, termasuk dalam aset tetap lainnya adalah aset tetap renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik entitas, sepanjang memenuhi syarat-syarat kapitalisasi aset tetap.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya belum selesai dan membutuhkan suatu periode waktu tertentu setelah tanggal pelaporan keuangan. Konstruksi

Dalam Pengerjaan (KDP), adalah merupakan aset tetap yang masih dalam proses konstruksi pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan .

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
6. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
7. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat aset tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari sitaan/ramasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Pengakuan aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain perolehan, pengembangan, pengurangan, serta penghentian dan pelepasan. Penjelasan masing-masing transaksi dimaksud adalah:

1. Perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap pakai;
2. Pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai aset tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian;
3. Pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai aset tetap dikarenakan berkurangnya volume/nilai aset tetap tersebut atau dikarenakan penyusutan;
4. Penghentian dan pelepasan adalah suatu transaksi penghentian dari penggunaan aktif atau penghentian permanen suatu aset tetap.

Kepemilikan atas tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Dalam hal terdapat tanah belum disertifikatkan atas nama pemerintah daerah dan/atau dikuasai atau digunakan oleh pihak lain, maka:

1. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan

- oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK;
2. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK, bahwa tanah tersebut digunakan dan dikuasai pihak lain;
 3. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam CaLK;
 4. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK;
 - b. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK;
 - c. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap pada neraca pemerintah daerah dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK;
 - d. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Aset tetap harus diakui sebagai KDP jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan.

Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan. Tidak termasuk saat pengakuan suatu KDP apabila belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi tidak/belum menimbulkan hak/klaim penguasaan atau kepemilikan bagi pemerintah daerah atas perolehan suatu aset tetap di masa mendatang seperti uang muka pelaksanaan pekerjaan.

KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan pembangunan/pengerjaan/konstruksi dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai tujuan perolehannya. Suatu aset dinyatakan selesai dan siap digunakan setelah adanya BAST pekerjaan dari pihak penyedia barang/jasa kepada satuan kerja.

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana. Kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Namun apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak memberi

manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Suatu aset dapat juga diperoleh dari bonus pembelian, contohnya beli tiga dapat satu atau beli 1 unit mobil dapat 1 unit *handphone*. Atas aset hasil dari bonus tersebut biaya perolehannya adalah nilai wajar saat tanggal perolehan.

Terkait dengan pengukuran aset tetap, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Komponen biaya perolehan

Biaya perolehan aset tetap terdiri dari :

- a. Harga pembelian atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon/rabat;
- b. Seluruh biaya lainnya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan kepada aset sehingga dapat membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Demikian pula pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya. Hal ini meliputi biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (*software*), dan harus ditambahkan pada nilai perolehan. Namun demikian harus diperhatikan nilai kewajaran dan kepatutan dari biaya-biaya lain di luar harga beli aset tetap tersebut. Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset antara lain:

- a. Biaya persiapan tempat;
- b. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*), dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- c. Biaya pemasangan (*installation cost*);
- d. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- e. Biaya konstruksi;
- f. Biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*).

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut yang siap untuk digunakan.

Biaya yang diatribusikan/dikapitalisasi menambah nilai perolehan aset tetap meliputi seluruh pengeluaran sampai aset siap digunakan kecuali honorarium Pengadaan Barang dan Jasa, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak dan Penggandaan, belanja makan dan minum dan biaya perjalanan dinas.

Ketika suatu pembelian aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, biaya perolehan yang diakui adalah setara dengan harga kas yang tertera pada dokumen perjanjian/kontrak. Perbedaan/selisih antara nilai rupiah harga perolehan dengan total pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:

- a. Biaya langsung untuk tenaga kerja dan bahan baku;
- b. Biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan
- c. Semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan/perolehan aset tetap tersebut.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi (*capitalization threshold*) aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap dan pengeluaran atas pengadaan aset tetap tersebut diakui sebagai beban pada LO dan belanja pada LRA. Namun demikian, terhadap aset tetap tersebut pencatatan dan pengelolaannya harus dilakukan dengan baik dan tertib yaitu dicatat ke dalam Daftar Aset Tetap Ekstrakompabel dan diungkapkan dalam CaLK.

Batasan Kapitalisasi Aset Tetap.

Khusus aset tetap berupa tanah, jalan, irigasi, dan jaringan tidak memiliki nilai satuan minimum kapitalisasi sehingga berapapun nilainya akan dikapitalisasi.

Tabel 4.13.1
Kebijakan Kapitalisasi Peralatan dan Mesin

Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap	Batasan Nilai Kapitalisasi
1. merupakan belanja modal dan masuk dalam aset tetap	>Rp1 juta per unit
2. merupakan belanja barang dan jasa dan masuk dalam kriteria aset tetap	

Tabel 4.13.2
Kebijakan Kapitalisasi Gedung dan Bangunan

Uraian	Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap	Batasan Nilai Kapitalisasi
a. Rehabilitasi	1. Merupakan belanja modal dan masuk dalam aset tetap 2. Merupakan belanja barang dan jasa (apabila bukan merupakan Aset Pemda)	>Rp100 juta per unit >Rp100 juta per unit
a. Renovasi/ Revitalisasi	Merupakan belanja modal dan masuk aset tetap	Tidak ada batasan
b. Pembangunan	Merupakan belanja modal dan masuk aset tetap	Tidak ada batasan Seluruh belanja dikapitalisasi

Tabel 4.13.3
Kebijakan Kapitalisasi Jalan Lingkungan

Uraian	Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap	Batasan Nilai Kapitalisasi
a. Rehabilitasi	1. Merupakan belanja modal dan masuk dalam aset tetap 2. Merupakan belanja barang dan jasa	>Rp100 juta per unit ≤Rp100 juta per unit
b. Renovasi/Revisi/Rehabilitasi	Merupakan belanja modal dan masuk aset tetap	Tidak ada batasan
c. Pembangunan	Merupakan belanja modal dan masuk aset tetap	Tidak ada batasan Seluruh belanja dikapitalisasi

Tabel 4.13.4
Kebijakan Kapitalisasi Jalan Kota

Uraian	Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap	Batasan Nilai Kapitalisasi
a. Peningkatan/Perkerasan	Merupakan belanja modal dan masuk dalam aset tetap	Tidak ada batasan Seluruh belanja dikapitalisasi
b. Pembangunan	Merupakan belanja modal dan masuk aset tetap	Tidak ada batasan Seluruh belanja dikapitalisasi

Tabel 4.13.5
Kebijakan Kapitalisasi Pengairan : Bangunan Irigasi dan Drainase

Uraian	Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap	Batasan Nilai Kapitalisasi
a. Pemeliharaan Rutin	Merupakan belanja barang dan jasa	-
b. Perbaikan/Rehabilitasi	Merupakan belanja modal dan masuk dalam aset tetap	Tidak ada batasan Seluruh belanja dikapitalisasi
c. Pembangunan	Merupakan belanja modal dan masuk aset tetap	Tidak ada batasan Seluruh belanja dikapitalisasi

Tabel 4.13.6
Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya

Uraian	Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap	Batasan Nilai Kapitalisasi
1. Buku dan Perpustakaan	Merupakan belanja modal dan masuk aset tetap	≥ Rp50 ribu
2. Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	Merupakan belanja modal dan masuk aset tetap	≥ Rp500 ribu
3. Alat-alat Olah Raga	Merupakan belanja modal dan masuk aset tetap	≥ Rp300 ribu
4. Hewan Ternak dan Tanaman	Merupakan belanja modal dan masuk aset tetap	3,4 juta

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tidak ada batasan nilai, seluruh belanja dikapitalisasi.

Pemeliharaan atau perbaikan yang diklasifikasikan sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi dan peningkatan standar kinerja.

1. Pengeluaran Setelah Harga Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan (*carrying amount*). Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran (*expense*) pada periode beban pengeluaran tersebut terjadi.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap hanya dapat dikapitalisasi pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pengeluaran tersebut berakibat bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki; dan
- b. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap.

Terkait dengan kriteria pertama di atas, pengertian-pengertian tersebut adalah:

- a. Penambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 (sepuluh) tahun. Pada tahun ketujuh dilakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 (delapan) tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 (sepuluh) tahun menjadi 15 (lima belas) tahun;
- b. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 kW (dua ratus kilowatt) dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 kW (tiga ratus kilowatt);
- c. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan menjadi jalan aspal;
- d. Bertambahnya volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran yang sudah ada. misalnya, penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m² (empat ratus meter persegi) menjadi 500 m² (lima ratus meter persegi).

Ilustrasi mengenai ketentuan penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.13.7
Ketentuan Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Bantu	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d.100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	1
Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga		>0% s.d. 25%	0
Alat Kantor	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
Alat Studio		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Fisika	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
<i>Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory</i>	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Komputer Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Pengeboran Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	2
Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Eksplorasi			
Alat Bantu Eksplorasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Menara			

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Musik Modern/Band	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi/ <i>Overhaul</i>	>0% s.d. 100%	5

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran seluruh aset atau sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sama. Biaya perolehan aset tersebut diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang ditransfer/dikeluarkan.

Dalam hal aset yang diperoleh memiliki nilai wajar yang sama dengan aset yang dilepas namun demikian terdapat indikasi dari nilai wajar aset yang diterima bahwa aset tersebut masih harus dilakukan perbaikan untuk membawa aset dalam kondisi bekerja seperti yang diharapkan maka biaya perolehan yang diakui adalah sebesar nilai aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas yang harus dikeluarkan untuk perbaikan aset tersebut.

Suatu aset tetap juga dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang sama. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat atas aset yang dilepas.

Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila penguasaan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal. Pertukaran aset tetap dituangkan dalam BAST. Berdasarkan BAST tersebut, pengelola barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan terhadap aset yang diserahkan dan mengeliminasi aset tersebut dari neraca maupun dari Daftar Aset Tetap untuk kemudian membukukan aset tetap pengganti.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Selain tanah dan KDP, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset tetap lainnya berupa hewan dan tanaman tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut ketika tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur

ekonomis mana yang lebih pendek (*whichever is shorter*) antara masa manfaat dengan masa pinjaman/sewa.

Aset tetap yang direklasifikasikan menjadi Aset Lainnya dalam neraca, misalnya berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga atau aset idle, maka disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang penghapusannya dan aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang penghapusannya, tidak disusutkan. Apabila dikemudian hari ditemukan kembali, maka terhadap aset tetap tersebut direklasifikasikan dari aset lainnya ke akun aset tetap dan disusutkan kembali sebagaimana layaknya aset tetap.

Perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan. Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui dikemudian hari maka penyusutan aset tetap tersebut perlu disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku aset tetap pada akhir masa manfaatnya.

Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku tahunan dan untuk penyusutan pertama kali didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan tanpa memperhatikan tanggal perolehan aset tetap yang bersangkutan.

Metode penyusutan aset tetap yang diterapkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan nilai aset yang dapat didepresiasi (*depreciable amount*) secara sistematis sepanjang umur ekonomis adalah Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*) dengan rumus:

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang Dapat Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Tabel 4.13.8
Perkiraan Untuk Masa Manfaat Setiap Jenis Aset Tetap

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	01		ALAT BESAR	
1	3	2	01	01	ALAT BESAR DARAT	10
1	3	2	01	02	ALAT BESAR APUNG	8
1	3	2	01	03	ALAT BANTU	7
1	3	2	02		ALAT ANGKUTAN	
1	3	2	02	01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7
1	3	2	02	02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	02	03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10
1	3	2	02	04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3
1	3	2	02	05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20
1	3	2	03		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
1	3	2	03	01	ALAT BENGKEL BERMESIN	10
1	3	2	03	02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
1	3	2	03	03	ALAT UKUR	5
1	3	2	04		ALAT PERTANIAN	
1	3	2	04	01	ALAT PENGOLAHAN	4
1	3	2	05		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
1	3	2	05	01	ALAT KANTOR	5
1	3	2	05	02	ALAT RUMAH TANGGA	5
1	3	2	05	03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5
1	3	2	06		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
1	3	2	06	01	ALAT STUDIO	5
1	3	2	06	02	ALAT KOMUNIKASI	5
1	3	2	06	03	PERALATAN PEMANCAR	10
1	3	2	06	04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	5
1	3	2	07		ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
1	3	2	07	01	ALAT KEDOKTERAN	5
1	3	2	07	02	ALAT KESEHATAN UMUM	5
1	3	2	08		ALAT LABORATORIUM	
1	3	2	08	01	UNIT ALAT LABORATORIUM	8
1	3	2	08	02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	8
1	3	2	08	03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	10
1	3	2	08	04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	15
1	3	2	08	05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10
1	3	2	08	06	<i>RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA</i>	10
1	3	2	08	07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7
1	3	2	08	08	PERALATAN LABORATORIUM <i>HYDRODINAMICA</i>	15
1	3	2	08	09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	7
1	3	2	09		ALAT PERSENJATAAN	
1	3	2	09	01	SENJATA API	10
1	3	2	09	02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	5

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	09	03	SENJATA SINAR	3
1	3	2	09	04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	5
1	3	2	10		KOMPUTER	
1	3	2	10	01	KOMPUTER UNIT	4
1	3	2	10	02	PERALATAN KOMPUTER	4
1	3	2	11		ALAT EKSPLORASI	
1	3	2	11	01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	7
1	3	2	11	02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	7
1	3	2	12		ALAT PENGEBORAN	
1	3	2	12	01	ALAT PENGEBORAN MESIN	7
1	3	2	12	02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	7
1	3	2	13		ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
1	3	2	13	01	SUMUR	7
1	3	2	13	02	PRODUKSI	7
1	3	2	13	03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	7
1	3	2	14		ALAT BANTU EKSPLORASI	
1	3	2	14	01	ALAT BANTU EKSPLORASI	7
1	3	2	14	02	ALAT BANTU PRODUKSI	7
1	3	2	15		ALAT KESELAMATAN KERJA	
1	3	2	15	01	ALAT DETEKSI	5
1	3	2	15	02	ALAT PELINDUNG	5
1	3	2	15	03	ALAT SAR	5
1	3	2	15	04	ALAT KERJA PENERBANGAN	5
1	3	2	16		ALAT PERAGA	
1	3	2	16	01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	4
1	3	2	17		PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
1	3	2	17	01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	5
1	3	2	18		RAMBU - RAMBU	
1	3	2	18	01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	5
1	3	2	18	02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5
1	3	2	18	03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	5
1	3	2	19		PERALATAN OLAH RAGA	
1	3	2	19	01	PERALATAN OLAH RAGA	5
1	3	3	01		BANGUNAN GEDUNG	
1	3	3	01	01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50
1	3	3	01	02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50
1	3	3	02		MONUMEN	

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	3	02	01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	50
1	3	3	03		BANGUNAN MENARA	
1	3	3	03	01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	40
1	3	3	04		TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
1	3	3	04	01	TUGU/TANDA BATAS	50
1	3	4	01		JALAN DAN JEMBATAN	
1	3	4	01	01	JALAN	10
1	3	4	01	02	JEMBATAN	50
1	3	4	02		BANGUNAN AIR	
1	3	4	02	01	BANGUNAN AIR IRIGASI	50
1	3	4	02	02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	50
1	3	4	02	03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25
1	3	4	02	04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10
1	3	4	02	05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30
1	3	4	02	06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
1	3	4	02	07	BANGUNAN AIR KOTOR	40
1	3	4	03		INSTALASI	
1	3	4	03	01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	30
1	3	4	03	02	INSTALASI AIR KOTOR	30
1	3	4	03	03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10
1	3	4	03	04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10
1	3	4	03	05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40
1	3	4	03	06	INSTALASI GARDU LISTRIK	40
1	3	4	03	07	INSTALASI PERTAHANAN	30
1	3	4	03	08	INSTALASI GAS	30
1	3	4	03	09	INSTALASI PENGAMAN	20
1	3	4	03	10	INSTALASI LAIN	
1	3	4	04		JARINGAN	
1	3	4	04	01	JARINGAN AIR MINUM	30
1	3	4	04	02	JARINGAN LISTRIK	40
1	3	4	04	03	JARINGAN TELEPON	20
1	3	4	04	04	JARINGAN GAS	30
1	3	5	01		BAHAN PERPUSTAKAAN	
1	3	5	01	01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	4
1	3	5	01	02	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	4
1	3	5	01	03	KARTOGRAFI, NASKAH DAN	4

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
					LUKISAN	
1	3	5	01	04	MUSIK	4
1	3	5	01	05	KARYA GRAFIKA (<i>GRAPHIC MATERIAL</i>)	4
1	3	5	01	06	<i>THREE DIMENSIONAL ARTEFACTS AND REALITA</i>	4

Akumulasi sisa manfaat dan penambahan masa manfaat sebagai dampak atas pengembangan nilai aset yang menambah umur ekonomis, tidak boleh melebihi masa manfaat maksimal aset tetap tersebut.

Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan merinci nama barang, jenis barang, jumlah unit koleksi yang dimiliki, kondisi dan lokasi aset yang dimaksud tanpa menyajikan nilai perolehan.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Dalam hal penghentian aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai pendapatan/beban dari kegiatan non operasional pada LO. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan LRA. Disamping itu, transaksi ini juga disajikan sebagai arus kas masuk/keluar dari aktivitas investasi pada Laporan Arus Kas.

Aset tetap yang berasal dari hibah/donasi diakui pada saat diterima oleh pemerintah daerah dan diukur sebesar nilai wajar pada saat perolehannya. Pada saat diterima, aset tetap akan bertambah dan disisi lain mengakui hibah/donasi tersebut sebagai pendapatan hibah-LO.

Aset Tetap yang berasal dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

1. Saat penyerahan TJSPL berupa barang dibuat berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh perusahaan penyelenggara TJSPL dengan Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.
2. TJSPL berupa barang disertai dengan Naskah Perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat jenis, jumlah, dan nilai barang, yang ditandatangani oleh perusahaan penyelenggara TJSPL dengan Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.
3. Aset tetap yang berasal dari TJSPL diakui pada saat diterima oleh pemerintah daerah dan diukur sebesar nilai wajar pada saat perolehannya. Pada saat diterima, aset tetap akan bertambah dan disisi lain mengakui hibah/donasi tersebut sebagai pendapatan hibah-LO

4.14 Kebijakan Akuntansi dan Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- d. Sumber dana cadangan; dan
- e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

4.14.1 Pengukuran

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai Pendapatan-LO/Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan dan diukur sebesar nilai nominal sebesar nilai yang diperoleh dari pengelolaan tersebut.

3. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

4.15 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan Perangkat Daerah.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

1. Tagihan Jangka Panjang;
2. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
3. Aset lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi:

1. Aset Tak Berwujud; dan
2. Aset lain-lain.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

- a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

- b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana pemerintah daerah dan mitra kerja sama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan. Jenis-jenis aset yang dapat dikerjasamakan dapat berupa:

- a. Tanah;
- b. Gedung dan bangunan dan/atau Sarana beserta seluruh fasilitasnya yang dibangun untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama/kemitraan;
- c. Barang Milik Daerah selain Tanah dan Bangunan.

Kemitraan ini dapat berupa:

- a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

- b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui

pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya : Kerja Sama Pemanfaatan (KSP).

c. Bangun Guna Serah-BGS (*Build, Operate, Transfer - BOT*)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagukannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d. Bangun Serah Guna- BSG (*Build, Transfer, Operate - BTO*)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Aset Tidak Berwujud (ATB) menyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non- moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

a. *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b. Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

c. Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

d. *Software*

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

Software yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah harus dicatat sebagai persediaan.

Software yang dibeli untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware*, maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai bagian dari harga perolehan *hardware* yang bersangkutan.

e. Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

f. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

g. Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

h. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset - work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Penghentian dan Pelepasan

Aset tak berwujud diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Namun demikian pada saatnya suatu aset tak berwujud harus dihentikan penggunaannya. Beberapa keadaan atau alasan diberhentikan penggunaannya aset tak berwujud antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat aset tak berwujud sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, aset tak berwujud dilakukan pada saat dilepaskan atau aset tak berwujud tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Pelepasan aset tak berwujud di lingkungan pemerintah daerah lazim disebut pemindahtanganan.

Apabila aset tak berwujud dihentikan dari penggunaannya, baik karena pemindahtanganan atau karena telah berakhir masa manfaatnya atau tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, masa depan, maka pencatatan aset tak berwujud yang bersangkutan harus dikoreksi.

Dalam hal penghentian aset tak berwujud merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tak berwujud diamortisasi, maka selisih antara harga jual/harga pertukaran dengan nilai buku aset tak berwujud diperlakukan sebagai pendapatan/beban operasional pada LO. Penerimaan kas akibat penjualan aset tak berwujud dilaporkan sebagai pendapatan pada LRA dan kas masuk dari aktivitas investasi pada LAK.

4. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

4.15.1 Pengukuran

1. Tagihan Jangka Panjang

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a. Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

c. Bangun Guna Serah - BGS (*Build, Operate, Transfer - BOT*)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

d. Bangun Serah Guna - BSG (*Build, Transfer, Operate - BTO*)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

a. Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

a. Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

- b. Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- c. Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

1. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
2. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
3. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
4. Aset Lain-lain
Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

4.15.2 Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

Tabel 4.15.1
Masa Manfaat Aset Tidak Berwujud

No	Jenis Aset Tidak Berwujud	Masa Manfaat
1	<i>Goodwill</i>	5 tahun
2	Hak paten atau hak cipta	5 tahun
3	Royalti	5 tahun
4	<i>Software</i>	4 tahun
5	Lisensi	5 tahun
6	Hasil kajian atau penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang	2 tahun
7	Aset tak berwujud lainnya	2 tahun
8	Aset tak berwujud dalam pengerjaan	0 tahun

Aset tidak berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto, setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus sesuai dengan masa manfaatnya.

Metode amortisasi aset tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat terbatas menggunakan metode garis lurus dengan nilai sisa dinyatakan nihil.

Aset tidak berwujud yang tidak mempunyai masa manfaat tidak terbatas harus dikaji setiap periode, apakah aset tidak terwujud tersebut masih memberikan manfaat ekonomis atau tidak.

Penentuan masa manfaat aset tidak berwujud dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor perkiraan:

1. Daya pakai; dan
2. Tingkat keusangan dari aset tidak berwujud yang bersangkutan.

Masa manfaat aset tidak berwujud berupa sistem aplikasi atau *software*, hasil kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang dengan masa manfaat sebagaimana diatur dalam tabel dibawah ini harus dilakukan amortisasi.

Terhadap aset tidak berwujud yang mengalami pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditure*) maka tidak mengalami penambahan masa.

4.16 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor 09 tentang Kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat :

1. penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
2. perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah;
3. kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya; dan
4. kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)
Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan. Misalnya, utang belanja yang timbul akibat pemakaian listrik dan air.
2. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)
Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma. Misalnya, hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)
Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya. Contohnya, ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.
4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah. Misalnya, pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

4.17 Kebijakan Akuntansi Ekuitas dan SiLPA/SiKPA/SAL

4.17.1 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Dalam akuntansi berbasis Akrual, pemerintah daerah hanya menyajikan dua jenis pos Ekuitas, yaitu Ekuitas dan Ekuitas untuk Dikonsolidasikan.

Saldo akhir Ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Sedangkan saldo pos Ekuitas untuk Dikonsolidasikan didapat dari transaksi timbal balik antara Entitas Pelaporan (PPKD) dengan Entitas Akuntansi (SKPD) yang berupa akun Rekening Koran (R/K) pada masing-masing entitas.

Pada penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), pos Ekuitas untuk Dikonsolidasikan tidak muncul karena telah dilakukan eliminasi antara akun R/K PPKD dan akun R/K masing-masing SKPD pada saat proses konsolidasi antara entitas pelaporan dengan entitas akuntansi.

Ekuitas disajikan pada Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.17.2 Kebijakan Akuntansi SiLPA/SiKPA/SAL

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

SAL adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

SiLPA/SiKPA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). Sedangkan SAL disajikan pada LPSAL. SAL dipengaruhi oleh SiLPA/SiKPA dan koreksi kesalahan pembukuan tahun-tahun sebelumnya. LPSAL hanya dilaporkan oleh Entitas Pelaporan (PPKD).

Transaksi-transaksi yang mengoreksi SiLPA/SiKPA antara lain :

1. Pengembalian pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang bersifat tidak berulang (*non-recurring*);
2. Selisih kurs terealisasi atas Kas Di Bendahara Umum Daerah;
3. Koreksi pengembalian penerimaan pembiayaan tahun anggaran sebelumnya.

4.18 Kebijakan Akuntansi Penyesuaian, Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

1. Kebijakan Akuntansi Penyesuaian

Kebijakan akuntansi penyesuaian merupakan kebijakan akuntansi yang menetapkan perlunya penyesuaian-penyesuaian pada akun-akun tertentu pada saat menyusun neraca baik untuk semesteran maupun untuk tahun anggaran berkenaan. Misalnya, penyesuaian atas nilai persediaan yang menggunakan metode periodik, perhitungan besarnya penyusutan aset tetap

tahun berkenaan, reklasifikasi bagian lancar pinjaman/tagihan jangka panjang dan kewajiban jangka panjang, dan lain-lain.

Penyesuaian-penyesuaian ini diperlukan dengan tujuan agar neraca dapat menggambarkan posisi keuangan yang sesungguhnya sehingga tidak salah ditafsirkan oleh pembaca laporan.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.

Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

2. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena:

- a. Keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran;
- b. Kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi;
- c. Kesalahan perhitungan matematis;
- d. Kesalahan interpretasi fakta;
- e. Kecurangan; atau
- f. Kelalaian dan lain-lain.

Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

PSAP 10-Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 paragraf 42 menyatakan bahwa perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CALK.

3. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- b. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Perubahan Estimasi Akuntansi

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

5. Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada, harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

6. Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa

bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

- a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
- c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.19 Penyajian Kembali (*Restatement*) Neraca

Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrua menjadi basis Akrua penuh.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah telah ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan. Sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan laporan keuangan Perangkat Daerah selaku entitas yang secara struktural berada dibawahnya.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Anggaran yang dimuat dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan anggaran yang diuraikan pada Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022.
2. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 154 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
3. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 154 Tahun 2021 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
4. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2022 tanggal 2 Maret 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 154 Tahun 2021 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
5. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 22 Tahun 2022 tanggal 7 April 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 154 Tahun 2021 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
6. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 24 Tahun 2022 tanggal 19 April 2022 tentang Perubahan Keempat Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 154 Tahun 2021 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 24 Tahun 2022 tanggal 17 Juni 2022 tentang Perubahan Kelima Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 154 Tahun 2021 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 21 Oktober 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022.
9. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 109 Tahun 2022 tanggal 21 Oktober 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
10. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 111 Tahun 2022 tanggal 03 November 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 109 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

11. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 114 Tahun 2022 tanggal 22 November 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 109 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
12. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 116 Tahun 2022 tanggal 29 November 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 109 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
13. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 117 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Perubahan Keempat Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 109 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan;
2. Belanja;
3. Transfer;
4. Surplus atau defisit;
5. Penerimaan pembiayaan;
6. Pengeluaran pembiayaan;
7. Pembiayaan neto; dan
8. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

5.1.1 PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.

Pendapatan Kota Bogor bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Provinsi), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2022 serta realisasi Tahun Anggaran 2021 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran (Rp)	Realisasi			Lebih/(Kurang) (Rp)	(Rp)	(% (9=8/7))
			(Rp)	(%)				
1	2	3	4	(5=4/3)	6	7	8	9
1	Pendapatan Asli Daerah	1.150.887.225.486,00	1.147.623.045.708,92	99,72	(3.264.179.777,08)	1.075.240.926.213,11	72.382.119.495,81	6,73
2	Pendapatan Transfer	1.673.248.217.735,00	1.639.426.533.844,00	97,98	(33.821.683.891,00)	1.463.000.794.326,00	176.425.739.518,00	12,06
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	4.901.250,00	55.479.250,00	1.131,94	50.578.000,00	106.539.215.238,00	(106.483.735.988,00)	(99,95)
	Jumlah	2.824.140.344.471,00	2.787.105.058.802,92	98,69	(37.035.285.668,08)	2.644.780.935.777,11	142.324.123.025,81	5,38

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Anggaran Pendapatan Daerah TA 2022 sebesar Rp2.824.140.344.471,00, terealisasi sebesar Rp2.787.105.058.802,92 atau 98,69% dari Anggaran, apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp2.644.780.935.777,11 mengalami kenaikan sebesar Rp142.324.123.025,81 atau 5,38%. Pelampauan realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 dari anggaran terdapat pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah,

sedangkan pendapatan yang tidak mencapai target terdapat pada Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang sah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2
Pendapatan Asli Daerah TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realisasi 2021	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			Realisasi 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)	
1	Pajak Daerah	754.175.900.000,00	744.960.592.537,00	98,78	(9.215.307.463,00)	624.784.886.145,00	120.175.706.392,00	19,23
2	Retribusi Daerah	37.834.007.000,00	23.942.828.414,00	63,28	(13.891.178.586,00)	36.033.010.539,00	(12.090.182.125,00)	(33,55)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	32.169.497.964,00	32.170.048.280,00	100,00	550.316,00	32.420.552.150,00	(250.503.870,00)	(0,77)
4	Lain-lain PAD yang Sah	326.707.820.522,00	346.549.576.477,92	106,07	19.841.755.955,92	382.002.477.379,11	(35.452.900.901,19)	(9,28)
	Jumlah	1.150.887.225.486,00	1.147.623.045.708,92	99,72	(3.264.179.777,08)	1.075.240.926.213,11	72.382.119.495,81	6,73

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.150.887.225.486,00 terealisasi sebesar Rp1.147.623.045.708,92 atau 99,72%, dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.075.240.926.213,11 realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp72.382.119.495,81 atau 6,73%. Pelampauan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 dari anggaran terdapat pada sektor pendapatan Lain-lain PAD yang Sah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, sedangkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mencapai target.

Kendala yang dihadapi untuk mencapai target dikarenakan Perencanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditargetkan jauh melampaui laju pertumbuhan ekonomi yang diasumsikan kenaikannya 5 %, ditargetkan sebesar Rp237.245.900.000,00 dengan realisasi Rp208.240.798.617,00 atau mencapai 87,77% dari anggaran;

Ketidaktercapaian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diakibatkan karena dalam perencanaan target dimasukan rencana pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari PT. Perkebunan dengan nilai lebih dari Rp.50.000.000.000,00. namun demikian karena pelepasan hak dari Kementrian Pertanian ke PT. Perkebunan belum selesai sampai akhir tahun 2022 sehingga Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sedianya direncanakan dibayar tahun 2022 belum bisa direalisasikan.

Kemudian dengan diterapkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat peralihan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sehingga masih belum ada perhitungan retribusi dan selama 6 bulan (Januari sampai dengan Juni) tidak ada pungutan Retribusi tersebut.

5.1.1.1.1 PAJAK DAERAH

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Bogor sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah.
- b. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan.

- c. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.
- d. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan.
- e. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.
- f. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.
- g. Peraturan Daerah Kota Bogor nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.
- h. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.
- i. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.
- j. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diubah melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- k. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Pemungutan pajak daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 serta Realisasi Tahun Anggaran 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.3
Pajak Daerah TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022				Realisasi 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	(5=4/3)	6=4-3	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Pajak Hotel	92.000.000.000,00	97.232.567.535,00	105,69	5.232.567.535,00	67.208.667.628,00	30.023.899.907,00	44,67
2	Pajak Restoran	166.530.000.000,00	171.195.516.950,00	102,80	4.665.516.950,00	112.302.634.290,00	58.892.882.660,00	52,44
3	Pajak Hiburan	19.000.000.000,00	19.432.547.665,00	102,28	432.547.665,00	6.149.839.042,00	13.282.708.623,00	215,98
4	Pajak Reklame	11.500.000.000,00	11.924.969.851,00	103,70	424.969.851,00	10.540.761.568,00	1.384.208.283,00	13,13
5	Pajak Penerangan Jalan	57.000.000.000,00	57.990.995.651,00	101,74	990.995.651,00	51.888.888.619,00	6.102.107.032,00	11,76
6	Pajak Parkir	10.700.000.000,00	11.431.045.808,00	106,83	731.045.808,00	6.965.415.765,00	4.465.630.043,00	64,11
7	Pajak Air Tanah	3.200.000.000,00	3.379.665.672,00	105,61	179.665.672,00	3.763.452.784,00	(383.787.112,00)	(10,20)
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	157.000.000.000,00	164.132.484.788,00	104,54	7.132.484.788,00	159.245.586.510,00	4.886.898.278,00	3,07
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	237.245.900.000,00	208.240.798.617,00	87,77	(29.005.101.383,00)	206.719.639.939,00	1.521.158.678,00	0,74
	Jumlah	754.175.900.000,00	744.960.592.537,00	98,78	(9.215.307.463,00)	624.784.886.145,00	120.175.706.392,00	19,23

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan realisasi pajak daerah tahun 2022 sebesar Rp744.960.592.537,00 atau 98,78 % dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp754.175.900.000,00, realisasi Tahun Anggaran 2022 tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp120.175.706.392,00 atau 19,23%.

Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 melampaui anggaran kecuali untuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terealisasi sebesar Rp208.240.798.617,00 atau mencapai 87,77% dari Anggaran sebesar Rp237.245.900.000,00.

Ketidaktercapaian diakibatkan karena dalam perencanaan dimasukan rencana pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari PT. Perkebunan dengan nilai lebih dari Rp50.000.000.000,00. Namun demikian karena pelepasan hak dari Kementerian Pertanian ke PT. Perkebunan belum selesai sampai akhir tahun 2022 sehingga belum bisa direalisasikan tahun 2022.

5.1.1.1.2 RETRIBUSI DAERAH

Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 27 April 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- b. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2022 tanggal 10 November 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah kota Bogor Nomor 6 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- c. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 Tanggal 2 Juli 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 serta Realisasi Tahun Anggaran 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.4
Retribusi Daerah

No	Uraian	Tahun 2022				Realisasi 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Retribusi Jasa Umum	17.900.185.000,00	16.723.194.896,00	93,42	(1.176.990.104,00)	15.642.569.399,00	1.080.625.497,00	6,91
2	Retribusi Jasa Usaha	5.193.197.000,00	5.004.338.231,00	96,36	(188.858.769,00)	3.858.425.952,00	1.145.912.279,00	29,70
3	Retribusi Perizinan Tertentu	14.740.625.000,00	2.215.295.287,00	15,03	(12.525.329.713,00)	16.532.015.188,00	(14.316.719.901,00)	(86,60)
	Jumlah	37.834.007.000,00	23.942.828.414,00	63,28	(13.891.178.586,00)	36.033.010.539,00	(12.090.182.125,00)	(33,55)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan realisasi retribusi daerah tahun 2022 sebesar Rp23.942.828.414,00 atau 63,28% dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp37.834.007.000,00 realisasi Tahun Anggaran 2022 tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp12.090.182.125,00 atau 33,55%.

Realisasi Retribusi Daerah tidak mencapai target yang ditetapkan antara lain untuk retribusi perizinan tertentu karena diterapkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat peralihan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sehingga masih belum ada perhitungan retribusi dan selama 6 bulan (Januari sampai dengan Juni) tidak ada pungutan Retribusi tersebut.

5.1.1.1.2.1 RETRIBUSI JASA UMUM

Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 Tanggal 2 Juli 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Realisasi retribusi jasa umum pada tahun anggaran 2022 dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.5
Realisasi Retribusi Jasa Umum

No	Uraian	Tahun 2022			Realisasi 2021	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			Lebih/(Kurang)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
1	2	3	4	(5=4/3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	100.000.000,00	39.730.000,00	39,73	(60.270.000,00)	61.710.000,00	(21.980.000,00)	(35,62)
2	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	220.000.000,00	231.150.000,00	105,07	11.150.000,00	212.650.000,00	18.500.000,00	8,70
3	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	40.000.000,00	40.535.246,00	101,34	535.246,00	35.060.849,00	5.474.397,00	15,61
4	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	630.000.000,00	647.962.450,00	102,85	17.962.450,00	564.314.250,00	83.648.200,00	14,82
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	225.600.000,00	171.294.000,00	75,93	(54.306.000,00)	85.872.000,00	85.422.000,00	99,48
6	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	12.000.000.000,00	11.131.803.700,00	92,77	(868.196.300,00)	10.823.218.950,00	308.584.750,00	2,85
7	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.705.145.000,00	2.623.994.000,00	97,00	(81.151.000,00)	1.957.742.000,00	666.252.000,00	34,03
8	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.329.440.000,00	1.257.770.000,00	94,61	(71.670.000,00)	1.266.760.000,00	(8.990.000,00)	(0,71)
9	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	200.000.000,00	227.759.750,00	113,88	27.759.750,00	201.668.600,00	26.091.150,00	12,94
10	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	450.000.000,00	351.195.750,00	78,04	(98.804.250,00)	433.572.750,00	(82.377.000,00)	(19,00)
Jumlah		17.900.185.000,00	16.723.194.896,00	93,42	(1.176.990.104,00)	15.642.569.399,00	1.080.625.497,00	6,91

Tabel diatas menunjukkan realisasi retribusi jasa umum tahun anggaran 2022 sebesar Rp16.723.194.896,00 atau mencapai 93,42% dari anggaran sebesar Rp17.900.185.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan 6,91% atau sebesar Rp1.080.625.497,00 dibandingkan dengan tahun anggaran 2021.

Realisasi retribusi jasa umum tidak mencapai target diantaranya adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan hanya mencapai 39,73% dari target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan proses perizinan dan sertifikasi sudah melalui *Online Single Submission* serta diterapkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan hanya mencapai 92,77% dari target yang ditetapkan karena kenaikan pelanggan/wajib retribusi Tahun 2021 ke 2022 hanya sebesar 2,3% sementara kenaikan target retribusi sebesar 13%.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum hanya mencapai 97,00% dari target yang ditetapkan dikarenakan terdapat beberapa titik lokasi parkir tidak dipungut karena menimbulkan kemacetan, kemudian masih diberlakukannya Ganjil Genap dihari sabtu dan minggu pada Awal tahun 2022 yang berpengaruh pada pendapatan retribusi parkir di beberapa titik lokasi parkir, retribusi Pengujian Kendaraan bermotor hanya mencapai 94,61% dari target yang ditetapkan disebabkan karena adanya program konversi angkot dan pembatasan usia

kendaraan.

Rincian pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor Per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.6
Realisasi Retribusi Jasa Umum Per Perangkat Daerah

No	SKPD	Tahun 2022				Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS KESEHATAN							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	100.000.000,00	39.730.000,00	39,73	(60.270.000,00)	61.710.000,00	(21.980.000,00)	(35,62)
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	220.000.000,00	231.150.000,00	105,07	11.150.000,00	212.650.000,00	18.500.000,00	8,70
	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	40.000.000,00	40.535.246,00	101,34	535.246,00	35.060.849,00	5.474.397,00	15,61
3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN							
	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	630.000.000,00	647.962.450,00	102,85	17.962.450,00	564.314.250,00	83.648.200,00	14,82
4	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN							
	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	225.600.000,00	171.294.000,00	75,93	(54.306.000,00)	85.872.000,00	85.422.000,00	99,48
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP							
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	12.000.000.000,00	11.131.803.700,00	92,77	(868.196.300,00)	10.823.218.950,00	308.584.750,00	2,85
6	DINAS PERHUBUNGAN							
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.705.145.000,00	2.623.994.000,00	97,00	(81.151.000,00)	1.957.742.000,00	666.252.000,00	34,03
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.329.440.000,00	1.257.770.000,00	94,61	(71.670.000,00)	1.266.760.000,00	(8.990.000,00)	(0,71)
7	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN							
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	200.000.000,00	227.759.750,00	113,88	27.759.750,00	201.668.600,00	26.091.150,00	12,94
8	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	450.000.000,00	351.195.750,00	78,04	(98.804.250,00)	433.572.750,00	(82.377.000,00)	(19,00)
	Jumlah	17.900.185.000,00	16.723.194.896,00	93,42	(1.176.990.104,00)	15.642.569.399,00	1.080.625.497,00	6,91

5.1.1.1.2.2 RETRIBUSI JASA USAHA

Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 27 April 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Realisasi Retribusi Jasa Usaha pada tahun anggaran 2022 dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.7
Realisasi Retribusi Jasa Usaha

No	Uraian	Tahun 2022			Realisasi 2021	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			Lebih/(Kurang)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
1	2	3	4	(5=4/3)	6=(4-3)	7	8=(4-7)	9=(8/7)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.279.044.000,00	3.191.745.731,00	97,34	(87.298.269,00)	2.648.902.452,00	542.843.279,00	20,49
2	Retribusi Terminal	109.260.000,00	132.520.500,00	121,29	23.260.500,00	97.182.500,00	35.338.000,00	36,36
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	52.008.000,00	55.200.000,00	106,14	3.192.000,00	40.460.000,00	14.740.000,00	36,43
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	852.885.000,00	558.167.000,00	65,44	(294.718.000,00)	609.948.000,00	(51.781.000,00)	(8,49)
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	900.000.000,00	1.066.705.000,00	118,52	166.705.000,00	461.933.000,00	604.772.000,00	130,92
	Jumlah	5.193.197.000,00	5.004.338.231,00	96,36	(188.858.769,00)	3.858.425.952,00	1.145.912.279,00	29,70

Tabel diatas menunjukkan realisasi Retribusi Jasa Usaha tahun anggaran 2022 sebesar Rp5.004.338.231,00 atau mencapai 96,36% dari anggaran sebesar Rp5.193.197.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan 29,70% atau sebesar Rp1.145.912.279,00 dibandingkan dengan tahun anggaran 2021.

Realisasi Retribusi Jasa Usaha tidak mencapai target diantaranya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah hanya mencapai 97,34% dari target yang ditetapkan salah satunya adalah karena kurangnya promosi terhadap Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Cibuluh, serta masih adanya penghuni yang menunggak pembayaran.

Retribusi Rumah Potong Hewan hanya mencapai 65,44% dari target yang ditetapkan disebabkan oleh turunnya jumlah pemotongan sapi/kerbau di UPTD RPH akibat dari turunnya permintaan daging sapi/kerbau imbas merebaknya wabah PMK. Wabah membuat masyarakat enggan mengkonsumsi daging sapi/kerbau karena takut tertular, meskipun sudah disosialisasikan bahwa daging sapi/kerbau yang terjangkit PMK aman dikonsumsi jika dimasak dengan benar.

Fokus utama PMK ditujukan pada sapi/kerbau karena sapi/kerbau merupakan ternak yang sangat rentan terkena PMK dan menunjukkan gejala klinis yang cukup berat dibandingkan domba dan kambing.

Disamping itu, adanya pemberlakuan penutupan lalu lintas ternak dari Zona Merah PMK (Jawa Tengah dan Jawa Timur) yang masuk dan keluar Kota Bogor berdasarkan Surat Edaran Satgas Penanganan PMK BNPB Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan, menyebabkan turunnya jumlah ternak yang masuk ke Kota Bogor untuk dipotong.

Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor Per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.8
Realisasi Retribusi Jasa Usaha Per Perangkat Daerah

No	SKPD	Tahun 2022				Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)		
1 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	140.000.000,00	141.400.000,00	101,00	1.400.000,00	86.600.000,00	54.800.000,00	63,28
2 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN								
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.004.544.000,00	1.643.074.450,00	81,97	(361.469.550,00)	851.157.000,00	791.917.450,00	93,04
3 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN								
	Retribusi Rumah Potong Hewan	852.885.000,00	558.167.000,00	65,44	(294.718.000,00)	609.948.000,00	(51.781.000,00)	(8,49)
4 DINAS PERHUBUNGAN								
	Retribusi Terminal	109.260.000,00	132.520.500,00	121,29	23.260.500,00	97.182.500,00	35.338.000,00	36,36
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	52.008.000,00	55.200.000,00	106,14	3.192.000,00	40.460.000,00	14.740.000,00	36,43
5 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	100.000.000,00	121.390.915,00	121,39	21.390.915,00	138.528.955,00	(17.138.040,00)	(12,37)
6 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA								
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	900.000.000,00	1.066.705.000,00	118,52	166.705.000,00	461.933.000,00	604.772.000,00	130,92
7 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN								
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	34.500.000,00	41.000.000,00	118,84	6.500.000,00	4.750.000,00	36.250.000,00	763,16
8 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH								
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.000.000.000,00	1.244.880.366,00	124,49	244.880.366,00	1.567.866.497,00	(322.986.131,00)	(20,60)
	Jumlah	5.193.197.000,00	5.004.338.231,00	96,36	(188.858.769,00)	3.858.425.952,00	1.145.912.279,00	29,70

5.1.1.1.2.3 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2022 tanggal 10 November 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah kota Bogor Nomor 6 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Tabel 5.1.9
Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu

No	Uraian	Tahun 2022				Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)		
1	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	190.625.000,00	86.250.000,00	45,25	(104.375.000,00)	114.687.500,00	(28.437.500,00)	(24,80)
2	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	400.000.000,00	0,00	0,00	(400.000.000,00)	378.457.500,00	(378.457.500,00)	(100,00)
3	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung /Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	14.150.000.000,00	2.129.045.287,00	15,05	(12.020.954.713,00)	16.038.870.188,00	(13.909.824.901,00)	(86,73)
	Jumlah	14.740.625.000,00	2.215.295.287,00	15,03	(12.525.329.713,00)	16.532.015.188,00	(14.316.719.901,00)	(86,60)

Tabel diatas menunjukkan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu tahun anggaran 2022 sebesar Rp2.215.295.287,00 atau hanya mencapai 15,03% dari anggaran sebesar Rp14.740.625.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan 86,60% atau sebesar Rp14.316.719.901,00 dibandingkan dengan tahun anggaran 2021.

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu seluruhnya tidak mencapai target, Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum hanya mencapai 45,25% dari target disebabkan adanya pengurangan objek retribusi sebagai dampak dari program rasionalisasi dari tahun 2021 melalui reduksi angkutan kota dan pembekuan sebanyak 135 kendaraan, kemudian sebagian besar kendaraan telah melebihi batas umur operasional sebagai Angkutan Umum dan tidak melaksanakan uji berkala serta perpanjangan Izin Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan sebanyak 17 kendaraan dan melalui kompensasi angkutan kota sebanyak 20 kendaraan.

Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat realisasi, hal ini dikarenakan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara otomatis mengubah dan menghapus beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satunya yaitu berkaitan dengan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mensyaratkan bahwa untuk penggunaan TKA saat ini hanya membutuhkan Pengesahan RPTKA tanpa perlu memiliki Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), karena pengesahan RPTKA dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi suatu izin bagi TKA dalam bekerja di Indonesia, demikian pula dampaknya terhadap Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung/Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan hanya mencapai 15,05% dari target yang ditetapkan dimana dengan adanya ketentuan tersebut tidak diperkenankan memungut retribusi tersebut sebelum adanya revisi Perda tentang Retribusi Perizinan Tertentu sehingga ada selama 6 (enam) bulan tidak ada pungutan retribusi (bulan Januari s.d. Juni).

Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor Per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.10
Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Per Perangkat Daerah

No	SKPD	Tahun 2022			Realisasi 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi			Lebih/(Kurang)	(Rp)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PERHUBUNGAN						
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	190.625.000	86.250.000	45,25	(104.375.000,00)	114.687.500	(28.437.500,00) (24,80)
2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	400.000.000	0,00	0,00	(400.000.000,00)	378.457.500	(378.457.500,00) (100,00)
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung/Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	14.150.000.000	2.129.045.287	15,05	(12.020.954.713,00)	16.038.870.188	(13.909.824.901,00) (86,73)
	Jumlah	14.740.625.000,00	2.215.295.287,00	15,03	(12.525.329.713,00)	16.532.015.188,00	(14.316.719.901,00) (86,60)

5.1.1.1.3 PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

Kuangan daerah meliputi kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala Daerah selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah dari bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kota Bogor pada pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, Perumda Bank Kota Bogor, Perumda Tirta Pakuan dan Perumda Pasar Pakuan Jaya.

Pendapatan ini seluruhnya dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dengan realisasi TA 2022 dan 2021 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.11
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Uraian	Tahun 2022				Realisasi 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk	4.953.584.699,00	4.953.584.699,00	100,00	0,00	4.474.677.834,00	478.906.865,00	10,70
2	Perumda Bank Kota Bogor	5.141.255.580,00	5.141.255.580,00	100,00	0,00	5.034.881.415,00	106.374.165,00	2,11
3	Perumda Tirta Pakuan	21.683.963.684,00	21.684.514.000,00	100,00	550.316,00	22.603.189.350,00	(918.675.350,00)	(4,06)
4	Perumda Pasar Pakuan Jaya	390.694.001,00	390.694.001,00	100,00	0,00	307.803.551,00	82.890.450,00	26,93
	Jumlah	32.169.497.964,00	32.170.048.280,00	100,00	550.316,00	32.420.552.150,00	(250.503.870,00)	(0,77)

Tabel diatas menunjukkan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun anggaran 2022 sebesar Rp32.170.048.280,00 atau mencapai 100,00% dari anggaran sebesar Rp32.169.497.964,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan 0,77% atau sebesar Rp250.503.870,00 dibandingkan dengan tahun anggaran 2021.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 hampir seluruhnya mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2021, kecuali untuk Perumda Tirta Pakuan yang mengalami penurunan sebesar 4,06%.

5.1.1.1.4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD.

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun anggaran 2022 dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.12
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

No	Uraian	Tahun 2022			Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran (Rp)	Realisasi			Lebih/(Kurang) (Rp)	(Rp)	(%)
			(Rp)	(%)				
1	2	3	4	(5=4/3)	6=4-3	7	8=4-7	9=8/7
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	360.000.000,00	283.196.724,00	78,67	(76.803.276,00)	1.204.731.824,00	(921.535.100,00)	(76,49)
2	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	89.130.000,00	(89.130.000,00)	(100,00)
3	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	211.464.675,00	173.700.900,00	82,14	(37.763.775,00)	675.002.000,00	(501.301.100,00)	(74,27)
4	Hasil Kerja Sama Daerah	1.500.000.000,00	79.982.000,00	5,33	(1.420.018.000,00)	561.959.000,00	(481.977.000,00)	(85,77)
5	Jasa Giro	11.500.000.000,00	10.845.422.050,00	94,31	(654.577.950,00)	12.097.074.007,00	(1.251.651.957,00)	(10,35)
6	Pendapatan Bunga	5.000.000.000,00	4.282.366.790,00	85,65	(717.633.210,00)	4.047.853.424,00	234.513.366,00	5,79
7	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	30,00
8	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.400.000.000,00	2.861.023.294,00	119,21	461.023.294,00	1.665.384.844,00	1.195.638.450,00	71,79
9	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.500.000.000,00	2.591.783.057,00	103,67	91.783.057,00	100.726.483,00	2.491.056.574,00	2.473,09
10	Pendapatan Denda Pajak Daerah	9.187.767.563,00	6.254.470.090,00	68,07	(2.933.297.473,00)	4.199.685.762,00	2.054.784.328,00	48,93
11	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	67.265.199,00	0,00	67.265.199,00	174.633.554,00	(107.368.355,00)	(61,48)
12	Pendapatan dari Pengembalian	240.000.000,00	299.251.691,00	124,69	59.251.691,00	313.701.246,00	(14.449.555,00)	(4,61)
13	Pendapatan BLUD	293.808.588.284,00	318.780.963.692,92	108,50	24.972.375.408,92	356.719.162.035,11	(37.938.198.342,19)	(10,64)
14	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	2.650.990,00	0,00	2.650.990,00	103.200,00	2.547.790,00	2.468,79
15	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	148.330.000,00	(127.330.000,00)	(85,84)
	Jumlah	326.707.820.522,00	346.549.576.477,92	106,07	19.841.755.955,92	382.002.477.379,11	(35.452.900.901,19)	(9,28)

Tabel diatas menunjukkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun anggaran 2022 sebesar Rp346.549.576.477,92 atau mencapai 106,07% dari anggaran sebesar Rp326.707.820.522,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan 9,28% atau sebesar Rp35.452.900.901,19 dibandingkan dengan tahun anggaran 2021.

Terdapat Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun anggaran 2022 kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dengan realisasi 78,67%, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dengan realisasi 82,14%, Hasil Kerja Sama Daerah dengan realisasi 5,33%, Jasa Giro dengan realisasi 94,31%, Pendapatan Bunga dengan realisasi 85,65% dikarenakan penerimaan bunga tersebut sesuai dengan pembayaran bunga penerusan pinjaman dan Pendapatan Denda Pajak dengan realisasi 68,07%. Penjelasan lebih lanjut atas Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain sebagai berikut:

- a. Realisasi Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp283.196.724,00 dan Rp1.204.731.824,00 yang terinci sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Hasil Penjualan Tanah	6.850.600,00	11.402.325,00
2	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	1.186.329.499,00
3	Hasil Penjualan Aset Lainnya	276.346.124,00	7.000.000,00
	Jumlah	283.196.724,00	1.204.731.824,00

- b. Realisasi Pendapatan Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang Tidak dipisahkan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp173.700.900,00 dan Rp675.002.000,00 yang terinci sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Hasil Sewa BMD	0,00	507.200.000,00
2	Hasil dari Bangun Guna Serah	173.700.900,00	167.802.000,00
Jumlah		173.700.900,00	675.002.000,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang Tidak dipisahkan Tahun Anggaran 2022 merupakan Hasil dari Bangun Guna Serah PT Propindo atas pengelolaan Blok C dan D Pasar Kebon Kembang Kota Bogor sesuai dengan *addendum* Perjanjian Kerja Sama nomor 511.2/perj.4-PPKA/2010 dan nomor 168/PMU-PKS PB/2010 sebesar Rp49.824.000,00 serta PT Girmulia Perkasa Jaya atas renovasi dan pengelolaan bangunan Pangrango Plaza sesuai Perjanjian Kerja Sama nomor 640/Perj.32-BPKAD/2015 dan nomor 001/LGL-GPJA/PKS/IX/2015 sebesar Rp123.876.900,00.

- c. Realisasi Pendapatan Hasil Kerja Sama Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp79.982.000,00 dan Rp561.959.000,00 merupakan penerimaan berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dengan LIPI atas pengelolaan Kebun Raya Bogor dimana kerjasama telah berakhir pada Desember 2021 dan sekarang pengelolaan Kebun Raya Bogor diserahkan kepada pihak swasta yaitu PT Mitra Natura Raya.
- d. Realisasi Pendapatan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.861.023.294,00 dan Rp1.665.384.844,00 merupakan realisasi pendapatan yang diantaranya bersumber dari:

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Temuan Hasil Pemeriksaan	2.437.806.975,00	1.286.495.741,00
2	Pengembalian Sisa Belanja Tahun Sebelumnya	293.788.785,00	271.383.486,00
3	Pengembalian Dana Bansos RTLH Tahun Sebelumnya	32.000.000,00	28.600.000,00
4	Penjualan Hasil Bongkaran	18.965.000,00	64.092.840,00
5	Kelebihan Pembayaran Pajak	74.734.838,00	7.726.271,00
6	Kelebihan Pembayaran retribusi	122.611,00	3.868.960,00
7	Penerimaan Tidak Teridentifikasi	3.605.085,00	3.217.546,00
Jumlah		2.861.023.294,00	1.665.384.844,00

- e. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.254.470.090,00 dan Rp4.199.685.762,00 yang terinci sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	173.475.175,00	135.126.956,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	1.163.543.021,00	548.283.729,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	186.197.811,00	12.471.536,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	313.102.850,00	259.643.037,00
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	76.026.801,00	38.372.665,00
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	19.319.675,00	26.949.395,00
7	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.302.999.476,00	3.146.872.562,00
8	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	19.805.281,00	31.965.882,00
Jumlah		6.254.470.090,00	4.199.685.762,00

- f. Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp67.265.199,00 dan Rp174.633.554,00 yang terinci sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	39.366.355,00	29.906.200,00
2	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	1.543.851,00	38.307.154,00
3	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	26.354.993,00	106.420.200,00
Jumlah		67.265.199,00	174.633.554,00

g. Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp21.000.000,00 dan Rp148.330.000,00 merupakan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat.

Rincian Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada masing-masing Perangkat Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.13
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Per Perangkat Daerah

No	Uraian	Tahun 2022			Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi				(Rp)	(Rp)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	6=4-3	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	PUSKESMAS BOGOR SELATAN							
	Pendapatan BLUD	3.556.311.000,00	2.432.506.510,00	68,40	(1.123.804.490,00)	2.115.649.400,00	316.857.110,00	14,98
2	PUSKESMAS CIPAKU							
	Pendapatan BLUD	3.070.778.700,00	2.601.771.900,00	84,73	(469.006.800,00)	2.520.014.700,00	81.757.200,00	3,24
3	PUSKESMAS BONDONGAN							
	Pendapatan BLUD	2.677.442.703,00	1.953.800.700,00	72,97	(723.642.003,00)	1.991.667.500,00	(37.866.800,00)	(1,90)
4	PUSKESMAS LAWANG GINTUNG							
	Pendapatan BLUD	1.484.211.160,00	1.289.513.500,00	86,88	(194.697.660,00)	1.311.277.800,00	(21.764.300,00)	(1,66)
5	PUSKESMAS BOGOR TIMUR							
	Pendapatan BLUD	4.038.861.200,00	3.310.375.900,00	81,96	(728.485.300,00)	2.998.326.300,00	312.049.600,00	10,41
6	PUSKESMAS PULO ARMYN							
	Pendapatan BLUD	2.155.760.200,00	1.894.751.500,00	87,89	(261.008.700,00)	1.761.392.300,00	133.359.200,00	7,57
7	PUSKESMAS BOGOR TENGAH							
	Pendapatan BLUD	1.888.034.500,00	1.559.284.700,00	82,59	(328.749.800,00)	1.531.358.600,00	27.926.100,00	1,82
8	PUSKESMAS SEMPUR							
	Pendapatan BLUD	1.570.903.400,00	1.174.612.500,00	74,77	(396.290.900,00)	1.119.105.450,00	55.507.050,00	4,96
9	PUSKESMAS GANG AUT							
	Pendapatan BLUD	1.053.486.500,00	789.093.000,00	74,90	(264.393.500,00)	790.031.600,00	(938.600,00)	(0,12)
10	PUSKESMAS BELONG							
	Pendapatan BLUD	603.565.578,00	467.666.100,00	77,48	(135.899.478,00)	495.199.200,00	(27.533.100,00)	(5,56)
11	PUSKESMAS MERDEKA							
	Pendapatan BLUD	1.947.667.700,00	1.577.372.564,00	80,99	(370.295.136,00)	1.464.320.300,00	113.052.264,00	7,72
12	PUSKESMAS SEMPLAK							
	Pendapatan BLUD	2.885.160.300,00	2.233.556.400,00	77,42	(651.603.900,00)	2.015.829.400,00	217.727.000,00	10,80
13	PUSKESMAS PANCASAN							
	Pendapatan BLUD	2.109.625.100,00	1.807.161.750,00	85,66	(302.463.350,00)	1.680.960.950,00	126.200.800,00	7,51
14	PUSKESMAS PASIR MULYA							
	Pendapatan BLUD	2.866.498.800,00	2.366.679.000,00	82,56	(499.819.800,00)	2.077.827.300,00	288.851.700,00	13,90
15	PUSKESMAS GANG KELOR							
	Pendapatan BLUD	2.437.458.100,00	1.815.380.800,00	74,48	(622.077.300,00)	1.828.134.400,00	(12.753.600,00)	(0,70)
16	PUSKESMAS SINDANG BARANG							
	Pendapatan BLUD	3.779.722.100,00	2.933.202.900,00	77,60	(846.519.200,00)	2.811.188.200,00	122.014.700,00	4,34
17	PUSKESMAS BOGOR UTARA							
	Pendapatan BLUD	3.859.523.800,00	3.273.743.800,00	84,82	(585.780.000,00)	3.135.523.200,00	138.220.600,00	4,41
18	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL							
	Pendapatan BLUD	2.214.590.400,00	1.662.452.650,00	75,07	(552.137.750,00)	1.609.344.500,00	53.108.150,00	3,30
19	PUSKESMAS WARUNG JAMBU							
	Pendapatan BLUD	2.793.327.900,00	2.335.997.400,00	83,63	(457.330.500,00)	2.178.592.200,00	157.405.200,00	7,23
20	PUSKESMAS TANAH SAREAL							
	Pendapatan BLUD	2.685.461.900,00	2.422.182.300,00	90,20	(263.279.600,00)	2.024.920.600,00	397.261.700,00	19,62
21	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT							
	Pendapatan BLUD	913.856.900,00	775.100.200,00	84,82	(138.756.700,00)	696.979.900,00	78.120.300,00	11,21



No	Uraian	Tahun 2022				Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(8=4-7)	(9=8/7)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
22	PUSKESMAS KEDUNG BADAK							
	Pendapatan BLUD	2.519.376.200,00	2.052.750.464,00	81,48	(466.625.736,00)	1.995.553.200,00	57.197.264,00	2,87
23	PUSKESMAS KAYU MANIS							
	Pendapatan BLUD	2.459.990.500,00	2.175.789.800,00	88,45	(284.200.700,00)	2.073.057.900,00	102.731.900,00	4,96
24	PUSKESMAS MEKARWANGI							
	Pendapatan BLUD	2.603.760.500,00	2.374.069.600,00	91,18	(229.690.900,00)	2.193.317.500,00	180.752.100,00	8,24
25	PUSKESMAS MULYAHARJA							
	Pendapatan BLUD	1.856.757.000,00	1.338.040.326,00	72,06	(518.716.674,00)	1.335.307.700,00	2.732.626,00	0,20
26	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH							
	Pendapatan BLUD	832.669.950,00	1.142.334.200,00	137,19	309.664.250,00	822.088.600,00	320.245.600,00	38,96
27	DINAS KESEHATAN							
	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
28	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH-BLUD							
	Pendapatan BLUD	232.943.786.193,00	269.021.773.228,92	115,49	36.077.987.035,92	310.142.193.335,11	(41.120.420.106,19)	(13,26)
29	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN							
	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	507.200.000,00	(507.200.000,00)	(100,00)
30	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN							
	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
31	DINAS LINGKUNGAN HIDUP							
	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	963.100,00	0,00	963.100,00	0,00	963.100,00	0,00
32	DINAS PERHUBUNGAN							
	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	35.842.800,00	0,00	35.842.800,00	42.968.700,00	(7.125.900,00)	(16,58)
33	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	29.036.015,00	0,00	29.036.015,00	93.926.054	(64.890.039,00)	(69,09)
34	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	360.000.000,00	283.196.724,00	78,67	(76.803.276,00)	1.204.731.824,00	(921.535.100,00)	(76,49)
	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	89.130.000,00	(89.130.000,00)	(100,00)
	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	211.464.675,00	173.700.900,00	82,14	(37.763.775,00)	167.802.000,00	5.898.900,00	3,52
	Jasa Giro	11.500.000.000,00	10.845.422.050,00	94,31	(654.577.950,00)	12.097.074.007,00	(1.251.651.957,00)	(10,35)
	Pendapatan Bunga	5.000.000.000,00	4.282.366.790,00	85,65	(717.633.210,00)	4.047.853.424,00	234.513.366,00	5,79
	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	6.500.000,00	-	6.500.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	30,00
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.400.000.000,00	2.786.038.456,00	116,08	386.038.456,00	1.657.748.573,00	1.128.289.883,00	68,06
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.500.000.000,00	2.591.783.057,00	103,67	91.783.057,00	100.726.483,00	2.491.056.574,00	2.473,09
	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	1.410.684,00	0,00	1.410.684,00	37.738.800,00	(36.328.116,00)	(96,26)
	Pendapatan dari Pengembalian	240.000.000,00	299.251.691,00	124,69	59.251.691,00	313.701.246,00	(14.449.555,00)	(4,61)
	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	2.650.990,00	0,00	2.650.990,00	103.200,00	2.547.790,00	2.468,79
	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	148.330.000,00	(127.330.000,00)	(85,84)
35	BADAN PENDAPATAN DAERAH							
	Hasil Kerja Sama Daerah	1.500.000.000,00	79.982.000,00	5,33	(1.420.018.000,00)	561.959.000,00	(481.977.000,00)	(85,77)
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	74.984.838,00	0,00	74.984.838,00	7.636.271,00	67.348.567,00	881,96
	Pendapatan Denda Pajak Daerah	9.187.767.563,00	6.254.470.090,00	68,07	(2.933.297.473,00)	4.199.685.762,00	2.054.784.328,00	48,93
	JUMLAH	326.707.820.522,00	346.549.576.477,92	106,07	19.841.755.955,92	382.002.477.379,11	(35.452.900.901,19)	(9,28)

5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pendapatan Transfer meliputi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat, Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Pendapatan Transfer dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor.

Alokasi Dana Transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Bogor diatur dalam:

- Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022.
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua pada Tahun 2022.

Realisasi Pendapatan Transfer pada tahun anggaran 2022 dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.14
Realisasi Pendapatan Transfer

No	Uraian	Tahun 2022			Realisasi 2021	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			(Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
		3	4	(5=4/3)	6	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.277.870.323.115,00	1.249.992.463.277,00	97,82	(27.877.859.838,00)	1.127.139.550.566,00	122.852.912.711,00	10,90
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	395.377.894.620,00	389.434.070.567,00	98,50	(5.943.824.053,00)	335.861.243.760,00	53.572.826.807,00	15,95
	Jumlah	1.673.248.217.735,00	1.639.426.533.844,00	97,98	(33.821.683.891,00)	1.463.000.794.326,00	176.425.739.518,00	12,06

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan realisasi Pendapatan Transfer tahun anggaran 2022 mencapai 97,98% atau sebesar Rp1.639.426.533.844,00 dari target sebesar Rp1.673.248.217.735,00. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.463.000.794.326,00 mengalami peningkatan sebesar Rp176.425.739.518,00 atau 12,06%.

5.1.1.2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Secara umum arah kebijakan Dana Transfer tahun 2022 diarahkan untuk penguatan kualitas desentralisasi fiskal yang diarahkan pada pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung kinerja daerah. Adapun pokok arah kebijakan adalah sebagai berikut:

- Melanjutkan kebijakan perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah.
- Melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Transfer terutama Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
- Melanjutkan kebijakan penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah dan pembangunan SDM Pendidikan

d. Melanjutkan kebijakan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), dengan memperhatikan kinerja daerah, yang ditunjukkan dengan penyampaian dokumen syarat salur DBH.

e. Meningkatkan efektifitas penggunaan Dana Transfer Khusus (DTK), penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak untuk menekan *idle cash* di daerah, dan DAK Non Fisik untuk mendorong peningkatan capaian *output* dan *outcome* serta mendukung perbaikan kualitas layanan.

Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus.

- a. DBH terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
- b. DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
- c. DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Anggaran dan realisasi Dana Perimbangan pada Pemerintah Kota Bogor untuk periode tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2021 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.1.15
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

No	Uraian	Tahun 2022				Realisasi 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DANA BAGI HASIL PAJAK	72.815.236.000,00	80.109.979.732,00	110,02	7.294.743.732,00	100.309.953.893,00	(20.199.974.161,00)	(20,14)
2	DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM	25.469.404.000,00	36.309.610.039,00	142,56	10.840.206.039,00	47.781.743.302,00	(11.472.133.263,00)	(24,01)
3	DANA ALOKASI UMUM	751.862.545.000,00	745.659.353.200,00	99,17	(6.203.191.800,00)	751.862.545.000,00	(6.203.191.800,00)	(0,83)
4	DANA ALOKASI KHUSUS	395.416.714.115,00	355.607.096.306,00	89,93	(39.809.617.809,00)	170.168.021.371,00	185.439.074.935,00	108,97
	Jumlah	1.245.563.899.115,00	1.217.686.039.277,00	97,76	(27.877.859.838,00)	1.070.122.263.566,00	147.563.775.711,00	13,79

Untuk lebih rinci masing-masing penerimaan Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dijelaskan pada uraian dibawah ini.

5.1.1.2.1.1 DANA BAGI HASIL PAJAK

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan kepada Kota Bogor untuk periode Tahun Anggaran 2022 dan 2021, dengan rincian pada tabel berikut

Tabel 5.1.16
Dana Bagi Hasil Pajak

No	Uraian	Tahun 2022				Realisasi 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.428.570.000,00	6.295.589.797,00	115,97	867.019.797,00	8.353.648.662,00	(2.058.058.865,00)	(24,64)
2	DBH PPh Pasal 21	53.401.922.000,00	57.540.007.939,00	107,75	4.138.085.939,00	73.346.261.056,00	(15.806.253.117,00)	(21,55)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN	8.729.805.000,00	11.020.581.096,00	126,24	2.290.776.096,00	13.287.794.585,00	(2.267.213.489,00)	(17,06)
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	5.254.939.000,00	5.253.800.900,00	99,98	(1.138.100,00)	5.322.249.590,00	(68.448.690,00)	(1,29)
	Jumlah	72.815.236.000,00	80.109.979.732,00	110,02	7.294.743.732,00	100.309.953.893,00	(20.199.974.161,00)	(20,14)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp80.109.979.732,00 atau mencapai 110,02% dari target sebesar Rp72.815.236.000,00, namun apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp20.199.974.161,00 atau 20,14%.

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak melampaui target yang telah ditetapkan karena adanya penyaluran kurang bayar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022.

5.1.1.2.1.2 DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan kepada Kota Bogor untuk periode Tahun Anggaran 2022 dan 2021, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.1.17
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

No	Uraian	Tahun 2022			Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi			(Rp)	(%)
		3	4	(5=4/3)	(Rp)	7	(8=4-7)
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	4.431.958.000,00	6.486.579.939,00	146,36	2.054.621.939,00	2.996.266.039,00	85,85
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	2.425.421.000,00	5.974.722.332,00	246,34	3.549.301.332,00	5.782.236.232,00	3.003,98
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	15.614.145.000,00	20.613.333.652,00	132,02	4.999.188.652,00	(20.857.869.689,00)	(50,29)
4	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Royalty	939.102.000,00	1.149.427.779,00	122,40	210.325.779,00	347.939.761,00	43,41
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	100.467.000,00	127.235.337,00	126,64	26.768.337,00	(24.516.456,00)	(16,16)
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	-	283.810.850,00	16,95
	Jumlah	25.469.404.000,00	36.309.610.039,00	142,56	10.840.206.039,00	(11.472.133.263,00)	(24,01)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp36.309.610.039,00 atau mencapai 142,56% dari target sebesar Rp25.469.404.000,00 namun apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp11.472.133.263,00 atau 24,01%.

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak melampaui target yang telah ditetapkan karena adanya penyaluran kurang bayar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022.

5.1.1.2.1.3 DANA ALOKASI UMUM

Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Rincian Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.18
Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Uraian	Tahun 2022			Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi			(Rp)	(%)
		3	4	(5=4/3)	(Rp)	7	(8=4-7)
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	751.862.545.000,00	745.659.353.200,00	99,17	(6.203.191.800,00)	(6.203.191.800,00)	(0,83)
	Jumlah	751.862.545.000,00	745.659.353.200,00	99,17	(6.203.191.800,00)	(6.203.191.800,00)	(0,83)

Berdasarkan tabel diatas realisasi DAU tidak mencapai target yang telah ditetapkan, hanya mencapai 99,17%. Hal ini disebabkan karena adanya pemotongan DAU bulan Mei dan bulan Oktober sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama atas Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Rekening Kas Umum Daerah Sampai Dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.814.096.800,00 dan Nomor 30/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama atas Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Rekening Kas Umum Daerah Sampai Dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp313.375.000,00.

5.1.1.2.1.4 DANA ALOKASI KHUSUS

Dana Alokasi Khusus (DAK) bersumber dari APBN yang dialokasikan pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.1.19
Dana Alokasi Khusus (DAK)

No	Uraian	Tahun 2022			Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			Lebih/(Kurang)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(%)				(Rp)
3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)		
1	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	87.763.280.995,00	79.141.831.118,00	90,18	(8.621.449.877,00)	17.156.365.336,00	61.985.465.782,00	361,30
2	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	307.653.433.120,00	276.465.265.188,00	89,86	(31.188.167.932,00)	153.011.656.035,00	123.453.609.153,00	80,68
	Jumlah	395.416.714.115,00	355.607.096.306,00	89,93	(39.809.617.809,00)	170.168.021.371,00	185.439.074.935,00	108,97

Berdasarkan tabel di atas realisasi DAK Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp355.607.096.306,00, atau 89,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp395.416.714.115,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp185.439.074.935,00 atau mencapai 108,97%, peningkatan realisasi 2022 dibandingkan dengan realisasi 2021 yang sangat signifikan salah satunya adalah dikarenakan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah yang pada tahun 2021 termasuk dalam kategori Pendapatan Hibah di Pos Lain-lain Pendapatan Daerah pada Tahun 2022 ini termasuk dalam kategori Dana Alokasi Non Fisik.

Rincian Dana Alokasi Khusus pada masing-masing bidang kegiatan dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.20
Dana Alokasi Khusus (DAK) Per Bidang Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			Lebih/(Kurang)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(%)				(Rp)
3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)		
1	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD	1.000.000.000,00	994.543.221,00	99,45	(5.456.779,00)	-	994.543.221,00	-
2	DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar	-	-	-	-	794.638.695,00	(794.638.695,00)	-
3	DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - Pelayanan Kesehatan Rujukan	-	-	-	-	2.413.618.426,00	(2.413.618.426,00)	-

No	Uraian	Tahun 2022				Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	%
			(Rp)	(%)				
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
4	DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - Pelayanan Kefarmasian	2.792.051.000,00	1.359.904.712,00	48,71	(1.432.146.288,00)	1.902.183.135,00	(542.278.423,00)	(28,51)
5	DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Penurunan AKI dan AKB	1.861.405.995,00	1.860.000.000,00	99,92	(1.405.995,00)	-	1.860.000.000,00	-
6	DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	4.583.892.000,00	4.194.687.016,00	91,51	(389.204.984,00)	-	4.194.687.016,00	-
7	DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - KB	1.533.160.000,00	1.390.019.750,00	90,66	(143.140.250,00)	635.997.250,00	754.022.500,00	118,56
8	DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Penurunan Stunting (KB)	2.306.250.000,00	2.152.162.500,00	93,32	(154.087.500,00)	-	2.152.162.500,00	-
9	DAK Fisik - Bidang Jalan - Reguler - Jalan	20.015.137.000,00	18.555.441.816,00	92,71	(1.459.695.184,00)	3.842.722.470,00	14.712.719.346,00	382,87
10	DAK Fisik - Bidang Air Minum - Reguler	2.636.325.000,00	2.431.776.298,00	92,24	(204.548.702,00)	-	2.431.776.298,00	-
11	DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Reguler	5.856.690.000,00	5.849.555.232,00	99,88	(7.134.768,00)	-	5.849.555.232,00	-
12	DAK Fisik - Bidang Air Minum - Penugasan	-	-	-	-	1.545.683.860,00	(1.545.683.860,00)	-
13	DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Penugasan	-	-	-	-	4.243.574.500,00	(4.243.574.500,00)	-
14	DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	45.178.370.000,00	40.353.740.573,00	89,32	(4.824.629.427,00)	577.500.000,00	39.776.240.573,00	6.887,66
15	DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Keluarga Berencana	-	-	-	-	289.344.000,00	(289.344.000,00)	-
16	DAK Fisik - Bidang Perumahan dan Permukiman - Penugasan	-	-	-	-	911.103.000,00	(911.103.000,00)	-
17	DAK Non Fisik - BOS Reguler	151.116.720.000,00	139.719.852.920,00	92,46	(11.396.867.080,00)	-	139.719.852.920,00	-
18	DAK Non Fisik - BOS Kinerja	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	-	-	120.000.000,00	-
19	DAK Non Fisik - TPG PNSD	115.186.414.000,00	104.149.220.850,00	90,42	(11.037.193.150,00)	120.286.295.830,00	(16.137.074.980,00)	(13,42)
20	DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD	1.212.000.000,00	-	-	(1.212.000.000,00)	127.800.000,00	(127.800.000,00)	(100,00)
21	DAK Non Fisik - BOP PAUD	7.803.900.000,00	6.975.871.000,00	89,39	(828.029.000,00)	7.212.000.000,00	(236.129.000,00)	(3,27)
22	DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan	9.713.200.000,00	9.567.600.000,00	98,50	(145.600.000,00)	8.597.500.000,00	970.100.000,00	11,28
23	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	12.951.282.920,00	7.538.237.368,00	58,20	(5.413.045.552,00)	11.057.097.005,00	(3.518.859.637,00)	(31,82)
24	DAK Non Fisik - BOKKB - Pengawasan Obat dan Makanan	445.835.700,00	-	-	(445.835.700,00)	-	-	-
25	DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	-	-	-	1.709.825.287,00	(1.709.825.287,00)	-
26	DAK Non Fisik - PKZUKM	404.200.000,00	404.200.000,00	100,00	-	-	404.200.000,00	-
27	DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Kepariwisata	632.910.000,00	626.389.750,00	98,97	(6.520.250,00)	845.187.500,00	(218.797.750,00)	(25,89)
28	DAK Non Fisik - Fasilitas Penanaman Modal	393.394.000,00	393.394.000,00	100,00	-	186.231.000,00	207.163.000,00	111,24
29	DAK Non Fisik - BOKB - KB	7.442.276.500,00	6.812.405.300,00	91,54	(629.871.200,00)	2.310.719.413,00	4.501.685.887,00	194,82
30	DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-	-	-	189.000.000,00	(189.000.000,00)	-
31	DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	231.300.000,00	158.094.000,00	68,35	(73.206.000,00)	490.000.000,00	(331.906.000,00)	(67,74)
	Jumlah	395.416.714.115,00	355.607.096.306,00	89,93	(39.809.617.809,00)	170.168.021.371,00	185.439.074.935,00	108,97

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

5.1.1.2.2.1 Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian merupakan Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu. Realisasi DID sudah termasuk DID Tambahan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua pada Tahun 2022 dengan rincian realisasi tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.1.21
Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022				Realisasi 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DID	32.306.424.000,00	32.306.424.000,00	100,00	-	57.017.287.000,00	(24.710.863.000,00)	(43,34)
	Jumlah	32.306.424.000,00	32.306.424.000,00	100,00	-	57.017.287.000,00	(24.710.863.000,00)	(43,34)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan realisasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp32.306.424.000,00 atau mencapai 100,00% dari anggaran, sedangkan apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp24.710.863.000,00 atau mencapai 43,34%.

5.1.1.2.3 PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH

Transfer Antar Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang APBD Tahun Anggaran 2022
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022
3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 98 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022

Realisasi Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2022 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.22
Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022				Realisasi 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	299.438.274.620,00	295.657.846.999,00	98,74	(3.780.427.621,00)	238.649.379.020,00	57.008.467.979,00	23,89
2	Bantuan Keuangan	95.939.620.000,00	93.776.223.568,00	97,75	(2.163.396.432,00)	97.211.864.740,00	(3.435.641.172,00)	(3,53)
	Jumlah	395.377.894.620,00	389.434.070.567,00	98,50	(5.943.824.053,00)	335.861.243.760,00	53.572.826.807,00	15,95

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah mencapai Rp389.434.070.567,00 atau 98,50% dari Anggaran sebesar Rp395.377.894.620,00, apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp53.572.826.807,00 atau mencapai 15,95%.

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak sudah termasuk alokasi kurang salur Tahun Anggaran 2021 yang disalurkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp23.737.520.885,00

5.1.1.2.3.1 PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK

Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 5.1.23
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022				Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	%
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
1	2	3	4	(5=4/3)	6=4-3	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	104.562.946.609,00	101.720.719.980,00	97,28	(2.842.226.629,00)	90.615.399.000,00	11.105.320.980,00	12,26
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	71.200.281.475,00	70.242.131.970,00	98,65	(958.149.505,00)	51.852.334.380,00	18.389.797.590,00	35,47
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	61.700.529.212,00	61.700.529.212,00	100,00	-	49.026.814.200,00	12.673.715.012,00	25,85
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	183.170.600,00	203.119.113,00	110,89	19.948.513,00	264.355.900,00	(61.236.787,00)	(23,16)
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	61.791.346.724,00	61.791.346.724,00	100,00	-	46.890.475.540,00	14.900.871.184,00	31,78
	Jumlah	299.438.274.620,00	295.657.846.999,00	98,74	(3.780.427.621,00)	238.649.379.020,00	57.008.467.979,00	23,89

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun anggaran 2022 mencapai Rp295.657.846.999,00 atau 98,74% dari anggaran sebesar Rp299.438.274.620,00, realisasi Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp57.008.467.979,00 atau mencapai 23,89% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021.

5.1.1.2.3.2 BANTUAN KEUANGAN

Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Realisasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 seluruhnya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 5.1.24
Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022				Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	%
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
1	2	3	4	(5=4/3)	6=4-3	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	95.939.620.000,00	93.776.223.568,00	97,75	(2.163.396.432,00)	97.211.864.740,00	(3.435.641.172,00)	(3,53)
	Jumlah	95.939.620.000,00	93.776.223.568,00	97,75	(2.163.396.432,00)	97.211.864.740,00	(3.435.641.172,00)	(3,53)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan realisasi Bantuan Keuangan tahun anggaran 2022 mencapai Rp93.776.223.568,00 atau 97,75% dari target sebesar Rp95.939.620.000,00. Realisasi tahun anggaran 2022 dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp3.435.641.172,00 atau 3,35%.

Realisasi Bantuan Keuangan tahun anggaran 2022 sesuai dengan realisasi belanja yang bersumber dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat yaitu untuk:

1. Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Bogor sebesar Rp45.539.620.000,00;
2. Pembangunan Tangki Septik Komunal Bubulak sebesar Rp49.978.358,00;
3. Pembangunan Tangki Septik Komunal Cibogor sebesar Rp49.865.866,00;
4. Pembangunan Tangki Septik Komunal Cibuluh sebesar Rp49.877.151,00;
5. Pembangunan Tangki Septik Komunal Ciwaringin sebesar Rp49.970.879,00;
6. Pembangunan Tangki Septik Komunal Curug Mekar sebesar Rp49.949.268,00;
7. Pembangunan Tangki Septik Komunal Pakuan sebesar Rp49.671.036,00;
8. Pembangunan Tangki Septik Komunal Pamoyanan sebesar Rp49.975.329,00;

9. Pembangunan Tangki Septik Komunal Pasir Mulya sebesar Rp49.976.207,00; dan
10. Pembangunan Gedung Rumah Sakit Jl Dr. Sumeru No 120 Bogor sebesar Rp47.837.339.474,00.

5.1.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diatur sebagai berikut:

a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:

- 1) Hibah;
- 2) Dana Darurat; dan/atau
- 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Pendapatan Asli Daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD.

c. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

e. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.25
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022				Realisasi 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	106.324.704.000,00	(106.324.704.000,00)	0,00
2	Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	4.901.250,00	55.479.250,00	1.131,94	50.578.000,00	214.511.238,00	(159.031.988,00)	(74,14)
	Jumlah	4.901.250,00	55.479.250,00	1.131,94	50.578.000,00	106.539.215.238,00	(106.483.735.988,00)	(99,95)

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2022 hanya terdapat pada Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan realisasi sebesar Rp55.479.250,00 atau mencapai 1.131,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.901.250,00. Jika dibandingkan dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2021, terdapat penurunan realisasi pada tahun 2022 sebesar Rp106.483.735.988,00 atau mencapai 99,95%. Hal ini dikarenakan realisasi realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2021 termasuk Pendapatan Hibah Dana BOS yang

pada tahun 2022 dialokasikan pada Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan dirinci sebagai berikut:

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2022 berupa Pendapatan atas pengembalian hibah antara lain:

1. Pengembalian Hibah dari DEKOPINDA sebesar Rp4.901.250,00 dari Hibah yang diterima pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp200.000.000,00 karena tidak cukup waktu untuk merealisasikan kegiatan.
2. Pengembalian Hibah dari Yayasan Al Hamidi sebesar Rp30.000.000,00 dari Hibah yang diterima pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp30.000.000,00 dikarenakan tidak berjalannya program yang didanai dari Hibah tersebut.
3. Pengembalian atas hasil Pemeriksaan Itjen Kemendikbud atas Dana BOS APBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp20.578.000,00.

5.1.2 BELANJA

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2021 disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2022 serta Realisasi Tahun Anggaran 2021 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.26
Belanja dan Transfer Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran (Rp)	Realisasi			Lebih/(Kurang) (Rp)	(Rp)	(%)
			(Rp)	(%)				
1	2	3	4	(5=4/3)	6=4-3	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	BELANJA OPERASI	2.543.324.625.726,00	2.406.860.416.778,00	94,63	(136.464.208.948,00)	2.195.790.762.074,00	211.069.654.704,00	9,61
2	BELANJA MODAL	624.518.638.833,00	571.966.552.801,00	91,59	(52.552.086.032,00)	418.874.649.797,00	153.091.903.004,00	36,55
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	14.704.015.610,00	5.366.713.424,00	36,50	(9.337.302.186,00)	21.400.409.034,00	(16.033.695.610,00)	(74,92)
4	BELANJA TRANSFER	2.200.000.000,00	2.160.750.000,00	98,22	(39.250.000,00)	1.660.750.000,00	500.000.000,00	30,11
	Jumlah	3.184.747.280.169,00	2.986.354.433.003,00	93,77	(198.392.847.166,00)	2.637.726.570.905,00	348.627.862.098,00	13,22

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Belanja dan Transfer tahun anggaran 2022 mencapai Rp2.986.354.433.003,00 atau 93,77% dari anggaran sebesar Rp3.184.747.280.169,00. Realisasi tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi 2021 sebesar Rp348.627.862.098,00 atau mencapai 13,22% dengan rincian sebagai berikut:

5.1.2.1 BELANJA OPERASI

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 serta Realisasi Tahun Anggaran 2021 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.27
Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran (Rp)	Realisasi			Lebih/(Kurang) (Rp)	(Rp)	(%)
			(Rp)	(%)				
1	2	3	4	(5=4/3)	6=4-3	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Pegawai	1.184.422.203.116,00	1.128.093.224.058,00	95,24	(56.328.979.058,00)	1.091.969.595.660,00	36.123.628.398,00	3,31
2	Belanja Barang dan Jasa	1.133.228.246.092,00	1.066.553.405.102,00	94,12	(66.674.840.990,00)	981.671.384.413,00	84.882.020.689,00	8,65
3	Belanja Bunga	5.750.000.000,00	4.282.366.790,00	74,48	(1.467.633.210,00)	4.047.853.424,00	234.513.366,00	5,79
4	Belanja Hibah	155.295.598.018,00	146.302.919.328,00	94,21	(8.992.678.690,00)	68.284.278.577,00	78.018.640.751,00	114,26
5	Belanja Bantuan Sosial	64.628.578.500,00	61.628.501.500,00	95,36	(3.000.077.000,00)	49.817.650.000,00	11.810.851.500,00	23,71
	Jumlah	2.543.324.625.726,00	2.406.860.416.778,00	94,63	(136.464.208.948,00)	2.195.790.762.074,00	211.069.654.704,00	9,61

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2022 mencapai Rp2.406.860.416.778,00 atau 94,63% dari anggaran sebesar Rp2.543.324.625.726,00. Realisasi tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi 2021 sebesar Rp211.069.654.704,00 atau mencapai 9,61% dengan rincian sebagai berikut:

5.1.2.1.1 BELANJA PEGAWAI

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN. Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 serta Realisasi Tahun Anggaran 2021 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.28
Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022				Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	(%)
			(Rp)	(%)				
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	479.964.374.128,00	456.949.303.955,00	95,20	(23.015.070.173,00)	456.499.514.837,00	449.789.118,00	0,10
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	350.619.794.932,00	344.689.616.254,00	98,31	(5.930.178.678,00)	307.600.560.540,00	37.089.055.714,00	12,06
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	171.161.935.560,00	149.321.715.538,00	87,24	(21.840.220.022,00)	159.178.557.231,00	(9.856.841.693,00)	(6,19)
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	41.280.126.700,00	41.167.712.768,00	99,73	(112.413.932,00)	41.203.910.676,00	(36.197.908,00)	(0,09)
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	214.196.614,00	177.312.422,00	82,78	(36.884.192,00)	180.615.830,00	(3.303.408,00)	(1,83)
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.043.752.877,00	2.041.320.000,00	99,88	(2.432.877,00)	1.815.120.000,00	226.200.000,00	12,46
7	Belanja Pegawai BLUD	139.138.022.305,00	133.746.243.121,00	96,12	(5.391.779.184,00)	125.491.316.546,00	8.254.926.575,00	6,58
	Jumlah	1.184.422.203.116,00	1.128.093.224.058,00	95,24	(56.328.979.058,00)	1.091.969.595.660,00	36.123.628.398,00	3,31

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2022 mencapai Rp1.128.093.224.058,00 atau 95,24% dari anggaran sebesar Rp1.184.422.203.116,00. Realisasi tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi 2021 sebesar Rp36.123.628.398,00 atau mencapai 3,31%.

Penjelasan lebih lanjut atas Belanja Pegawai antara lain sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp456.949.303.955,00 dan Rp456.499.514.837,00 yang terinci sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Gaji Pokok PNS	321.808.376.348,00	333.250.358.408,00
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	16.864.511.600,00	5.236.470.200,00
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	29.209.712.681,00	30.864.325.062,00
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.103.446.142,00	400.638.408,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.885.488.402,00	8.921.248.125,00
6	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	19.609.797.950,00	20.696.801.000,00
7	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.855.846.000,00	530.124.000,00
8	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.525.295.900,00	5.477.095.000,00
9	Belanja Tunjangan Beras PNS	18.105.216.101,00	19.191.517.260,00
10	Belanja Tunjangan Beras PPPK	946.167.300,00	327.990.180,00
11	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.923.558.079,00	439.143.668,00

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
12	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0,00	0,00
13	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.412.603,00	4.566.996,00
14	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	160.478,00	48.082,00
15	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	27.534.315.986,00	28.307.220.832,00
16	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	797.814.402,00	88.363.224,00
17	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	663.550.408,00	682.209.935,00
18	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	38.557.435,00	8.700.915,00
19	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.977.720.663,00	2.046.591.589,00
20	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	95.355.477,00	26.101.953,00
21	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	0,00	0,00
Jumlah		456.949.303.955,00	456.499.514.837,00

- b. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp344.689.616.254,00 dan Rp307.600.560.540,00 yang terinci sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	94.492.593.646,00	101.590.251.628,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	132.407.274,00	72.681.013.625,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	108.440.158.762,00	0,00
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	1.418.305.093,00	1.455.648.370,00
5	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	139.966.514.383,00	131.873.646.917,00
6	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	239.637.096,00	0,00
Jumlah		344.689.616.254,00	307.600.560.540,00

- c. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp149.321.715.538,00 dan Rp159.178.557.231,00 yang terinci sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	4.291.104.158,00	2.453.210.000,00
2	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	7.845.542.455,00	4.934.300.000,00
3	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	876.268.629,00	165.457.500,00
4	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	539.599.934,00	510.000.000,00
5	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	2.669.929.626,00	2.530.000.000,00

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
6	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	493.480.310,00	314.740.000,00
7	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	146.642.330,00	180.000.000,00
8	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	7.353.593.178,00	7.290.000.000,00
9	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5.559.054.848,00	9.005.505.846,00
10	Belanja TPG PNSD	107.581.503.325,00	122.637.830.185,00
11	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.611.987.500,00	421.187.500,00
12	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	63.110.545,00	60.600.000,00
13	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.933.838.700,00	7.432.378.532,00
14	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.253.810.000,00	1.161.699.824,00
15	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	102.250.000,00	81.647.844,00
Jumlah		149.321.715.538,00	159.178.557.231,00

- d. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp41.167.712.768,00 dan Rp41.203.910.676,00 yang terinci sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.114.260.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	121.239.300,00	141.726.900,00
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	133.397.640,00	149.402.460,00
4	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.508.000,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.615.677.000,00
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	134.649.900,00	134.649.900,00
7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	18.087.300,00	18.087.300,00
8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00
9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.205.000.000,00
10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	564.860,00	270.348,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	264.960.000,00	264.960.000,00
12	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.292.192,00	2.292.192,00
13	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.876.576,00	6.876.576,00
14	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	18.756.000.000,00	18.756.000.000,00
15	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.879.200.000,00	7.879.200.000,00
16	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	0,00
Jumlah		41.167.712.768,00	41.203.910.676,00

- e. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp177.312.422,00 dan Rp180.615.830,00 yang terinci sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.636.000,00	7.536.000,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00
4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.214.240,00	7.893.780,00
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	611.362,00	339.910,00
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.540,00	1.180,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	11.520.000,00	11.515.680,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00
Jumlah		177.312.422,00	180.615.830,00

- f. Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.041.320.000,00 dan Rp1.815.120.000,00 yang terinci sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.648.200.000,00	1.422.000.000,00
Jumlah		2.041.320.000,00	1.815.120.000,00

Belanja pegawai untuk masing-masing Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.29
Belanja Pegawai Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	SKPD	Tahun 2022				Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	(%)
			(Rp)	(%)				
1	2	3	4	(5=4/3)	6=4-3	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PENDIDIKAN	362.225.219.367	340.832.774.513	94,09	(21.392.444.854,00)	354.173.443.775,00	(13.340.669.262,00)	(3,77)
2	DINAS KESEHATAN	111.509.162.142	103.177.576.273	92,53	(8.331.585.869,00)	93.220.294.562,00	9.957.281.711,00	10,68
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	114.637.511.984	115.476.853.485	100,73	839.341.501,00	106.755.522.687,00	8.721.330.798,00	8,17
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	19.733.017.027	18.523.892.378	93,87	(1.209.124.649,00)	17.964.842.545,00	559.049.833,00	3,11
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	14.904.233.108	14.588.951.188	97,88	(315.281.920,00)	14.036.921.419,00	552.029.769,00	3,93
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.085.474.282	3.037.892.670	98,46	(47.581.612,00)	2.831.947.926,00	205.944.744,00	7,27
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	32.845.238.947	32.488.550.130	98,91	(356.688.817,00)	38.070.166.357,00	(5.581.616.227,00)	(14,66)
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	11.301.520.521	11.177.070.834	98,90	(124.449.687,00)	-	11.177.070.834,00	-
9	DINAS SOSIAL	8.587.405.755	8.417.148.822	98,02	(170.256.933,00)	8.021.338.071,00	395.810.751,00	4,93
10	DINAS TENAGA KERJA	7.413.280.283	7.242.829.297	97,70	(170.450.986,00)	6.418.235.162,00	824.594.135,00	12,85
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.407.782.137	6.262.768.118	97,74	(145.014.019,00)	5.716.022.072,00	546.746.046,00	9,57
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	13.332.200.443	13.068.064.802	98,02	(264.135.641,00)	12.696.614.278,00	371.450.524,00	2,93
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	32.653.232.387	31.899.129.728	97,69	(754.102.659,00)	32.225.339.987,00	(326.210.259,00)	(1,01)
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.882.542.901	8.684.796.142	97,77	(197.746.759,00)	8.263.349.723,00	421.446.419,00	5,10
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.769.053.884	5.615.685.170	97,34	(153.368.714,00)	4.921.778.129,00	693.907.041,00	14,10



No	SKPD	Tahun 2022				Realisasi 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
16	DINAS PERHUBUNGAN	33.310.123.231	32.971.588.729	98,98	(338.534.502,00)	31.140.738.843,00	1.830.849.886,00	5,88
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.225.317.900	9.955.708.262	97,36	(269.609.638,00)	9.274.725.817,00	680.982.445,00	7,34
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	13.346.716.298	13.029.001.224	97,62	(317.715.074,00)	5.693.334.269,00	7.335.666.955,00	128,85
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9.309.350.182	9.089.455.976	97,64	(219.894.206,00)	8.805.733.015,00	283.722.961,00	3,22
20	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	8.756.482.917	8.492.736.431	96,99	(263.746.486,00)	8.089.763.736,00	402.972.695,00	4,98
21	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	7.632.563.443	7.382.120.003	96,72	(250.443.440,00)	6.767.367.164,00	614.752.839,00	9,08
22	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	7.187.646.999	6.934.753.235	96,48	(252.893.764,00)	6.402.506.312,00	532.246.923,00	8,31
23	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	-	-	-	-	9.270.133.150,00	(9.270.133.150,00)	(100,00)
24	SEKRETARIAT DAERAH	41.978.075.678	41.110.237.954	97,93	(867.837.724,00)	38.870.938.089,00	2.239.299.865,00	5,76
25	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	51.663.380.012	51.171.492.180	99,05	(491.887.832,00)	51.159.669.815,00	11.822.365,00	0,02
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.721.089.873	11.400.522.460	97,27	(320.567.413,00)	10.721.472.658,00	679.049.802,00	6,33
27	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	23.885.684.186	10.369.150.276	43,41	(13.516.533.910,00)	10.160.912.696,00	208.237.580,00	2,05
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH	38.973.954.518	37.749.343.301	96,86	(1.224.611.217,00)	35.298.259.325,00	2.451.083.976,00	6,94
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	36.222.193.454	34.375.955.225	94,90	(1.846.238.229,00)	29.609.958.259,00	4.765.996.966,00	16,10
30	INSPEKTORAT	15.394.901.152	15.136.339.036	98,32	(258.562.116,00)	14.279.226.110,00	857.112.926,00	6,00
31	KECAMATAN BOGOR UTARA	15.114.868.741	14.710.856.611	97,33	(404.012.130,00)	14.289.325.054,00	421.531.557,00	2,95
32	KECAMATAN BOGOR SELATAN	25.413.976.889	24.840.006.630	97,74	(573.970.259,00)	23.054.096.475,00	1.785.910.155,00	7,75
33	KECAMATAN BOGOR TIMUR	11.196.658.577	10.851.365.020	96,92	(345.293.557,00)	10.096.251.506,00	755.113.514,00	7,48
34	KECAMATAN BOGOR BARAT	26.007.028.176	25.276.896.169	97,19	(730.132.007,00)	24.038.065.541,00	1.238.830.628,00	5,15
35	KECAMATAN BOGOR TENGAH	18.617.161.766	18.173.516.002	97,62	(443.645.764,00)	17.076.927.733,00	1.096.588.269,00	6,42
36	KECAMATAN TANAH SAREAL	19.183.687.901	18.775.015.660	97,87	(408.672.241,00)	17.193.398.726,00	1.581.616.934,00	9,20
37	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.994.466.055	5.803.180.124	96,81	(191.285.931,00)	5.360.974.674,00	442.205.450,00	8,25
	JUMLAH	1.184.422.203.116,00	1.128.093.224.058,00	95,24	(56.328.979.058,00)	1.091.969.595.660,00	36.123.628.398,00	3,31

5.1.2.1.2 BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk Barang/Jasa yang Akan Diserahkan atau Dijual kepada Masyarakat/Pihak Lain. Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 serta Realisasi Tahun Anggaran 2021 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.30
Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022				Realisasi 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Barang	167.632.520.317,00	146.080.004.316,00	87,14	(21.552.516.001,00)	142.217.707.109,00	3.862.297.207,00	2,72
2	Belanja Jasa	484.355.129.812,00	449.890.541.627,00	92,88	(34.464.588.185,00)	439.675.316.197,00	10.215.225.430,00	2,32
3	Belanja Pemeliharaan	67.492.217.589,00	64.032.357.837,00	94,87	(3.459.859.752,00)	64.935.041.152,00	(902.683.315,00)	(1,39)
4	Belanja Perjalanan Dinas	87.561.315.382,00	79.437.586.151,00	90,72	(8.123.729.231,00)	48.948.157.743,00	30.489.428.408,00	62,29
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	40.618.385.000,00	39.066.286.779,00	96,18	(1.552.098.221,00)	36.222.759.778,00	2.843.527.001,00	7,85
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	81.747.823.325,00	79.728.949.884,00	97,53	(2.018.873.441,00)	75.434.258.712,00	4.294.691.172,00	5,69
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	203.820.854.667,00	208.317.678.508,00	102,21	4.496.823.841,00	174.238.143.722,00	34.079.534.786,00	19,56
	Jumlah	1.133.228.246.092,00	1.066.553.405.102,00	94,12	(66.674.840.990,00)	981.671.384.413,00	84.882.020.689,00	8,65

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2022 mencapai Rp1.066.553.405.102,00 atau 94,12% dari anggaran sebesar Rp1.133.228.246.092,00. Realisasi tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi 2021 sebesar Rp84.882.020.689,00 atau mencapai 8,65%.

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 menghasilkan persediaan dengan rincian sebagai berikut:




Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	17.078.608.970,00	16.299.421.518,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan - Bahan Kimia	3.389.539.749,00	2.014.281.181,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas	17.631.881.220,00	16.436.477.274,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	273.966.400,00	233.903.010,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan - Bahan/Bibit Tanaman	3.226.440.800,00	2.984.071.440,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan - Isi Tabung Pemadam Kebakaran	141.786.421,00	122.275.323,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan - Isi Tabung Gas	96.785.500,00	59.379.800,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan - Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	63.629.000,00	42.520.100,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	12.965.900.235,00	7.180.165.955,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkutan	4.973.523.200,00	4.494.095.329,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Besar	391.280.000,00	385.358.700,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Laboratorium	12.450.000,00	12.450.000,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Pertanian	314.124.500,00	302.624.370,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Bengkel	192.808.700,00	191.066.699,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Lainnya	505.376.400,00	460.843.820,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	16.008.655.414,00	14.540.226.462,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	2.094.577.001,00	1.991.487.155,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.832.767.021,00	1.663.455.425,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	51.180.000,00	49.580.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	4.857.149.926,00	4.757.224.306,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	3.505.160.022,00	3.257.403.995,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	8.679.779.224,00	8.483.667.726,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas	1.075.307.300,00	1.002.161.184,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Pendukung Olahraga	240.991.000,00	238.156.600,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Souvenir/Cendera Mata	1.212.856.400,00	1.168.033.900,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.076.372.498,00	3.936.734.912,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat - Obat - Obat	4.410.333.940,00	2.627.585.091,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat - Obat - Obat - Obat Lainnya	1.660.432.351,00	784.393.396,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan - Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.607.451.020,00	6.265.265.909,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan - Natura	2.185.857.100,00	2.146.217.931,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan - Pakan	98.075.400,00	93.664.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	360.000,00	336.330,00
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian - Persediaan Penelitian Lainnya	7.784.400,00	4.613.400,00
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen - Komponen Peralatan	156.858.100,00	103.636.000,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen - Komponen Rambu - Rambu	728.095.830,00	584.061.855,00
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen - Komponen Lainnya	1.115.800,00	1.000.000,00
5.1.02.01.02.0007	Belanja Pipa - Pipa Air Besi Tuang (DCI)	6.111.000,00	5.890.790,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa - Pipa Plastik PVC (UPVC)	3.275.000,00	3.264.990,00
Jumlah		122.758.646.842,00	104.926.995.876,00

Penjelasan lebih lanjut atas Belanja Barang dan Jasa antara lain sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp146.080.004.316,00 dan Rp142.217.707.109,00 yang terinci sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	16.299.421.518,00	14.269.053.539,00
2	Belanja Bahan - Bahan Kimia	2.014.281.181,00	993.456.626,00
3	Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas	16.436.477.274,00	9.752.112.460,00
4	Belanja Bahan - Bahan Baku	233.903.010,00	4.577.496,00
5	Belanja Bahan - Bahan/Bibit Tanaman	2.984.071.440,00	1.391.663.590,00
6	Belanja Bahan - Isi Tabung Pemadam Kebakaran	122.275.323,00	139.097.000,00
7	Belanja Bahan - Isi Tabung Gas	59.379.800,00	75.975.000,00
8	Belanja Bahan - Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	42.520.100,00	196.548.000,00
9	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	7.180.165.955,00	16.966.804.800,00
10	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkutan	4.494.095.329,00	520.177.000,00
11	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Besar	385.358.700,00	3.500.509.218,00
12	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	15.246.000,00
13	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Laboratorium	12.450.000,00	9.550.000,00
14	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Pertanian	302.624.370,00	162.302.000,00
15	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Bengkel	191.066.699,00	3.075.000,00
16	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Lainnya	460.843.820,00	5.315.000,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	14.540.226.462,00	14.680.754.240,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.991.487.155,00	669.758.830,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.663.455.425,00	1.548.287.754,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	49.580.000,00	49.924.000,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	4.757.224.306,00	5.628.300.520,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	3.257.403.995,00	3.091.037.907,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	8.483.667.726,00	9.921.645.921,00
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas	1.002.161.184,00	268.282.000,00
25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	0,00	10.578.000,00
26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Pendukung Olahraga	238.156.600,00	20.412.000,00
27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Suvenir/Cendera Mata	1.168.033.900,00	1.631.855.131,00



No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
28	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.936.734.912,00	4.110.785.517,00
29	Belanja Obat - Obatan - Obat	2.627.585.091,00	1.377.261.983,00
30	Belanja Obat - Obatan - Obat - Obatan Lainnya	784.393.396,00	1.154.476.928,00
31	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan - Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6.265.265.909,00	1.534.760.776,00
32	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan - Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00	275.303.473,00
33	Belanja Natura dan Pakan - Natura	2.146.217.931,00	2.321.535.902,00
34	Belanja Natura dan Pakan - Pakan	93.664.000,00	129.935.000,00
35	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	336.330,00	0,00
36	Belanja Persediaan Penelitian - Persediaan Penelitian Biologi	0,00	520.000,00
37	Belanja Persediaan Penelitian - Persediaan Penelitian Lainnya	4.613.400,00	18.850.000,00
38	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.852.040.101,00	17.165.136.085,00
39	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.484.042.487,00	4.119.351.683,00
40	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	81.225.000,00	29.670.000,00
41	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	882.750.255,00	778.605.000,00
42	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	29.640.000,00	55.000.000,00
43	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	9.745.949.760,00	16.873.808.019,00
44	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	203.833.650,00	464.504.000,00
45	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	377.935.000,00	0,00
46	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	41.225.400,00	202.546.799,00
47	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	41.924.700,00	0,00
48	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	691.508.180,00	914.662.611,00
49	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.990.395.127,00	2.466.942.780,00
50	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00	161.000.000,00
51	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	372.645.400,00	67.914.455,00
52	Belanja Pakaian Penyelamatan	243.494.150,00	183.551.500,00
53	Belanja Pakaian Siaga	52.434.600,00	1.650.000,00
54	Belanja Pakaian Teknik	500.782.125,00	130.160.250,00
55	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	62.455.625,00	0,00
56	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	2.100.000,00	51.451.000,00
57	Belanja Pakaian KORPRI	0,00	0,00
58	Belanja Pakaian Adat Daerah	61.770.000,00	249.300.000,00
59	Belanja Pakaian Batik Tradisional	29.862.700,00	82.160.000,00
60	Belanja Pakaian Olahraga	315.688.280,00	493.028.250,00
61	Belanja Pakaian Paskibraka	68.250.000,00	0,00
62	Belanja Pakaian Jas/Safari	21.055.900,00	0,00
63	Belanja Komponen - Komponen Peralatan	103.636.000,00	421.919.750,00
64	Belanja Komponen - Komponen Rambu Rambu	584.061.855,00	815.024.122,00
65	Belanja Komponen - Komponen Lainnya	1.000.000,00	40.592.194,00
66	Belanja Pipa - Pipa Air Besi Tuang (DCI)	5.890.790,00	0,00
67	Belanja Pipa - Pipa Plastik PVC (UPVC)	3.264.990,00	0,00
	Jumlah	146.080.004.316,00	142.217.707.109,00

b. Realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp449.890.541.627,00 dan Rp439.675.316.197,00 yang terinci sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	364.962.600,00
2	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.118.685.623,00	4.436.352.900,00
3	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.751.465.000,00	1.147.852.000,00
4	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	345.600.000,00	86.400.000,00
5	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.363.686.000,00	158.786.000,00
6	Honorarium Rohaniwan	22.250.000,00	6.400.000,00
7	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	1.452.442.848,00	1.517.745.466,00
8	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	60.000.000,00	22.275.000,00
9	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	226.450.000,00	136.050.000,00
10	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	619.200.000,00	91.200.000,00
11	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	48.023.950.268,00	46.508.045.104,00
12	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	19.536.015.914,00	31.119.341.850,00
13	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	663.780.350,00	907.154.500,00
14	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	27.463.650.453,00	10.810.480.879,00
15	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.723.800.000,00	7.120.354.000,00
16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.203.946.762,00	1.012.166.048,00
17	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.190.700.000,00	1.282.846.800,00
18	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	1.952.618.570,00	1.983.975.000,00
19	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	7.996.022.724,00	6.317.244.800,00
20	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	390.604.965,00	558.350.000,00
21	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	739.550.000,00	633.952.150,00
22	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	19.375.069.551,00	11.290.553.559,00
23	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.056.732.720,00	144.319.380,00
24	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.716.385.976,00	5.142.536.413,00
25	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.001.104.100,00	7.318.919.614,00
26	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	45.318.235.863,00	58.569.198.476,00
27	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	7.572.612.650,00	5.885.942.678,00
28	Belanja Jasa Tenaga Caraka	360.000.000,00	700.000.000,00
29	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.931.450.420,00	2.230.398.522,00
30	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	2.185.230.000,00	783.250.000,00
31	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	49.884.000,00	118.462.500,00
32	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	587.000.000,00	288.750.000,00
33	Belanja Jasa Tata Rias	18.500.000,00	0,00
34	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	4.261.276.068,00	4.033.101.112,00
35	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	426.152.389,00	224.816.401,00
36	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	109.497.975,00	363.211.051,00
37	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	125.000.000,00	124.700.000,00



No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
38	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	49.705.800,00	0,00
39	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	498.485.847,00	246.000.000,00
40	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.942.267.749,00	1.646.795.650,00
41	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	221.616.930,00	212.278.340,00
42	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	122.217.105,00	24.000.000,00
43	Belanja Jasa Kalibrasi	87.597.090,00	109.589.978,00
44	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	209.499.645,00	0,00
45	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	167.798.170,00	164.162.570,00
46	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	431.200.000,00	0,00
47	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	7.758.536.536,00	4.188.952.050,00
48	Belanja Tagihan Telepon	290.448.502,00	266.555.567,00
49	Belanja Tagihan Air	2.513.199.960,00	2.203.581.265,00
50	Belanja Tagihan Listrik	42.122.979.402,00	37.145.024.567,50
51	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	863.796.000,00	2.300.688.600,00
52	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.770.816.706,00	5.522.781.016,00
53	Belanja Paket/Pengiriman	49.317.750,00	0,00
54	Belanja Registrasi/Keanggotaan	545.600.000,00	341.000.000,00
55	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.502.672.237,00	1.033.451.468,00
56	Belanja Pengolahan Air Limbah	0,00	645.847.500,00
57	Belanja Lembur	2.444.830.000,00	1.606.040.400,00
58	Belanja Medical Check Up	232.024.291,00	78.361.985,00
59	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID - 19	4.464.286.065,00	37.283.537.469,00
60	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	86.430.295.000,00	74.824.468.800,00
61	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	11.862.172.000,00	6.694.516.640,00
62	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.384.215.295,00	3.712.144.927,00
63	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	462.540.545,76	120.675.464,00
64	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	390.936.457,24	244.195.502,00
65	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	1.036.229.898,00	704.981.575,00
66	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	48.000.000,00
67	Belanja Sewa Tanah Kering	118.600.000,00	109.400.000,00
68	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	64.000.000,00	0,00
69	Belanja Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	48.000.000,00	0,00
70	Belanja Sewa Excavator	13.659.795,00	0,00
71	Belanja Sewa Loader	14.271.428,00	0,00
72	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	0,00	43.983.000,00
73	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	0,00	49.434.000,00
74	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	89.819.250,00	5.610.000,00
75	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.312.970.743,00	703.716.100,00
76	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	7.928.571,00	49.389.000,00
77	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	650.632.400,00	240.783.000,00
78	Belanja Sewa Mebel	327.490.800,00	289.991.950,00
79	Belanja Sewa Alat Pendingin	39.840.000,00	68.400.000,00
80	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.211.822.300,00	1.176.324.451,00

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
81	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	144.557.600,00	589.308.000,00
82	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	19.950.000,00	15.000.000,00
83	Belanja Sewa Sumber Tenaga	81.563.200,00	166.003.000,00
84	Belanja Sewa Komputer Jaringan	297.478.879,00	196.680.000,00
85	Belanja Sewa Personal Computer	0,00	43.735.000,00
86	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	21.000.000,00	76.560.000,00
87	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	845.522.947,00	305.383.600,00
88	Belanja Sewa Elektronik/Electric	5.000.000,00	0,00
89	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.646.926.944,00	2.121.330.944,00
90	Belanja Sewa Bangunan Gedung Instalasi	141.800.000,00	0,00
91	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	165.000.000,00	0,00
92	Belanja Sewa Taman	3.500.000,00	86.883.500,00
93	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	187.500.000,00	45.000.000,00
94	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	0,00	313.119.448,00
95	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	32.400.900,00	54.600.000,00
96	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	0,00	4.810.000,00
97	Belanja Sewa Tanaman	125.155.800,00	133.541.100,00
98	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	397.602.000,00	68.014.660,00
99	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektural	1.594.618.228,00	5.593.102.299,00
100	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	99.400.500,00	1.264.286.690,00
101	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Interior	1.694.075.017,00	483.608.925,00
102	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Jasa Arsitektur Lainnya	734.903.200,00	481.122.750,00
103	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	527.703.300,00	953.377.700,00
104	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	3.602.400.280,00	2.509.668.850,00
105	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	5.600.287.935,00	5.713.534.400,00
106	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	0,00	189.700.000,00
107	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa Lainnya	69.914.800,00	1.061.034.259,50
108	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang - Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	1.966.698.000,00	990.000.000,00
109	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang - Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	863.422.525,00	386.971.898,00
110	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang - Pengembangan Pemanfaatan Ruang	0,00	198.273.900,00
111	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.598.692.992,00	377.607.560,00
112	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.020.460.422,00	1.446.735.800,00



No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
113	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	67.243.800,00	54.874.000,00
114	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	56.876.400,00	109.218.800,00
115	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	0,00	95.205.000,00
116	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis - Jasa Pembuatan Peta	252.625.000,00	0,00
117	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis - Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	386.502.080,00	782.710.500,00
118	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya - Jasa Konsultansi Lingkungan	219.912.450,00	829.224.275,00
119	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya - Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	0,00	7.205.000,00
120	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya - Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	0,00	119.432.500,00
121	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	72.898.000,00	0,00
122	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Transportasi	903.736.060,00	639.542.690,00
123	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Telematika	1.759.888.541,00	1.867.200.850,00
124	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Perindustrian dan Perdagangan	614.545.595,00	281.998.950,00
125	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Keuangan	1.083.484.800,00	986.289.600,00
126	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Pendidikan	94.128.000,00	128.866.000,00
127	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Kesehatan	317.039.391,00	295.719.500,00
128	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Kependudukan	145.000.000,00	78.898.000,00
129	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Survei	378.418.544,00	444.784.999,00
130	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	3.417.153.952,00	1.789.240.912,00
131	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Konsultansi Manajemen	1.809.941.551,00	765.100.400,00
132	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Khusus	539.846.272,00	254.944.000,00
133	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata - Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	198.140.250,00	791.375.200,00
134	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata - Jasa Konsultansi Industri Pariwisata	523.978.719,00	0,00
135	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata - Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata	174.000.000,00	0,00
136	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata - Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisata	0,00	86.100.000,00
137	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	15.000.000,00	0,00
138	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	128.000.000,00	122.000.000,00
139	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.636.686.000,00	4.312.102.900,00
140	Belanja Sosialisasi	23.128.000,00	893.445.200,00
141	Belanja Bimbingan Teknis	1.681.984.000,00	19.218.000,00
142	Belanja Diklat Kepemimpinan	209.977.296,00	172.197.000,00
143	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0,00	334.670.000,00
Jumlah		449.890.541.627,00	439.675.316.197,00

c. Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp64.032.357.837,00 dan Rp64.935.041.152,00 yang terinci sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah - Tanah Persil - Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	9 00.000,00	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Tanah - Tanah Persil - Tanah Persil Lainnya	0,00	1.138.751.460,00
3	Belanja Pemeliharaan Tanah - Lapangan - Tanah Lapangan PBB	0,00	88.245.604,00
4	Belanja Pemeliharaan Tanah - Lapangan - Emplasmnt	0,00	86.509.199,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Alat Besar Darat - Compacting Equipment	0,00	86.881.500,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Alat Besar Darat - Alat Pengangkat	0,00	136.416.000,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Alat Besar Darat - Alat Besar Darat Lainnya	7.322.428.258,00	6.942.926.928,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Alat Bantu - Feeder	81.891.200,00	255.298.126,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Alat Bantu - Electric Generating Set	397.332.560,00	273.252.600,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Alat Bantu - Pompa	199.334.150,00	128.417.000,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Alat Bantu - Alat Bantu Lainnya	0,00	32.296.100,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.777.472.851,00	938.751.429,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang	10.859.643.623,00	8.827.955.291,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	70.525.000,00	2.966.792.421,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Dua	359.686.683,00	2.683.985.496,00
16	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	183.600.000,00	23.544.350,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Khusus	412.583.830,00	512.801.750,00
18	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	894.061.590,00	0,00
19	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur - Alat Bengkel Bermesin - Perkakas Bengkel Listrik	847.595.265,00	0,00
20	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur - Alat Bengkel Bermesin - Perkakas Bengkel Servis	0,00	1.402.500,00
21	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur - Alat Bengkel Bermesin - Perkakas Bengkel Kayu	0,00	169.928.650,00
22	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur - Alat Bengkel Tak Bermesin - Perkakas Standar (Standard Tools)	0,00	15.510.000,00

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
23	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur - Alat Bengkel Tak Bermesin - Perkakas Khusus (Special Tools)	0,00	170.335.000,00
24	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur - Alat Bengkel Tak Bermesin - Perkakas Bengkel Kerja	0,00	3.750.000,00
25	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur - Alat Bengkel Tak Bermesin - Peralatan Tukang Kayu	33.499.705,00	81.755.880,00
26	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur - Alat Ukur - Alat Ukur Universal	2.145.200,00	0,00
27	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur - Alat Ukur - Alat Timbangan/Biara	0,00	10.000.000,00
28	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur - Alat Ukur - Alat Penguji Kendaraan Bermotor	118.142.850,00	0,00
29	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur - Alat Ukur - Alat Ukur Instrument Workshop	3.560.000,00	6.480.000,00
30	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur - Alat Ukur - Alat Ukur Lainnya	0,00	51.345.000,00
31	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian - Alat Pengolahan - Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	17.469.125,00	0,00
32	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian - Alat Pengolahan - Alat Produksi Perikanan	0,00	7.200.000,00
33	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Mesin Ketik	3.800.000,00	4.550.000,00
34	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Reproduksi (Penggandaan)	109.900.000,00	118.000.000,00
35	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya	1.285.933.062,00	961.567.410,00
36	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Mebel	398.122.500,00	258.891.000,00
37	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pembersih	231.671.400,00	69.697.720,00
38	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin	1.465.543.397,00	1.450.511.400,00
39	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Dapur	0,00	6.510.000,00
40	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	292.211.729,00	16.275.000,00
41	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat - Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	75.482.000,00
42	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar - Alat Studio - Peralatan Studio Audio	21.845.000,00	0,00

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
43	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar - Alat Studio - Peralatan Studio Video dan Film	183.684.300,00	97.155.000,00
44	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar - Alat Studio - Peralatan Cetak	24.485.712,00	0,00
45	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar - Alat Studio - Alat Studio Lainnya	199.650.000,00	0,00
46	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar - Alat Komunikasi - Alat Komunikasi Telephone	149.568.060,00	546.808.000,00
47	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar - Alat Komunikasi - Alat Komunikasi Khusus	0,00	16.925.000,00
48	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar - Alat Komunikasi - Alat Komunikasi Satelit	14.575.000,00	0,00
49	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar - Alat Komunikasi - Alat Komunikasi Lainnya	0,00	68.942.500,00
50	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar - Peralatan Pemancar - Sumber Tenaga	45.519.000,00	0,00
51	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan - Alat Kedokteran - Alat Kedokteran Umum	0,00	11.420.000,00
52	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan - Alat Kedokteran - Alat Kedokteran Lainnya	20.989.000,00	0,00
53	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan - Alat Kesehatan Umum - Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	62.020.200,00
54	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium - Unit Alat Laboratorium - Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	0,00	9.994.000,00
55	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium - Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir - Instrument Probe/Sensor	0,00	77.188.100,00
56	Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer	828.067.833,00	998.551.900,00
57	Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Komputer Unit Lainnya	750.000,00	7.407.840,00
58	Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Mini Computer	0,00	660.000,00
59	Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Computer	1.458.312.361,00	831.542.450,00
60	Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Jaringan	793.198.213,00	623.221.510,00
61	Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Komputer Lainnya	187.916.576,00	406.894.296,00
62	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi - Alat Eksplorasi Topografi - Ukur/Instrumen	18.897.750,00	0,00

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
63	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi - Alat Bantu Eksplorasi - Elektrik	0,00	9.725.000,00
64	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja - Alat Pelindung - Masker	9.728.600,00	0,00
65	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja - Alat Pelindung - Sepatu Lapangan	0,00	310.007.940,00
66	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja - Alat Pelindung - Alat Pelindung Lainnya	112.750.000,00	0,00
67	Belanja Pemeliharaan Rambu - Rambu - Rambu - Rambu Lalu Lintas Darat - Rambu Bersuar	540.141.840,00	0,00
68	Belanja Pemeliharaan Rambu - Rambu - Rambu - Rambu Lalu Lintas Darat - Rambu - Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	417.686.623,00	522.401.000,00
69	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	19.669.129.131,00	16.494.112.039,00
70	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	149.300.000,00
71	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Kesehatan	0,00	815.125.924,00
72	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Tempat Ibadah	49.395.539,00	112.198.504,00
73	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	97.118.560,00
74	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	3.828.818.660,00
75	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.231.316.119,00	515.683.652,00
76	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	49.805.750,00	49.650.075,00
77	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Garasi/Pool	99.766.900,00	0,00
78	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.144.435.651,00	658.004.093,00
79	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Parkir	199.569.389,00	1.029.956.072,00
80	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Taman	2.609.934.782,00	4.127.118.355,00

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
81	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	32.093.319,00	0,00
82	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Jalan - Jalan Kota	0,00	74.012.016,00
83	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Jalan - Jalan Lainnya	387.829.547,00	0,00
84	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Jembatan - Jembatan pada Jalan Kota	98.512.500,00	0,00
85	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Irigasi - Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	97.515.000,00
86	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Kotor - Bangunan Pembuang Air Kotor	1.354.569.652,00	1.250.629.282,00
87	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Kotor - Bangunan Pelengkap Air Kotor	0,00	199.431.000,00
88	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Kotor - Bangunan Air Kotor Lainnya	0,00	149.500.200,00
89	Belanja Pemeliharaan Instalasi - Instalasi Air Bersih/Air Baku - Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	34.635.200,00
90	Belanja Pemeliharaan Instalasi - Instalasi Air Kotor - Instalasi Air Buangan Domestik	49.886.563,00	0,00
91	Belanja Pemeliharaan Instalasi - Instalasi Pengolahan Sampah - Instalasi Pengolahan Sampah Organik	29.802.945,00	0,00
92	Belanja Pemeliharaan Instalasi - Instalasi Pengolahan Sampah - Bangunan Penampung Sampah	573.284.551,00	79.861.000,00
93	Belanja Pemeliharaan Jaringan - Jaringan Listrik - Jaringan Transmisi	297.875.554,00	0,00
94	Belanja Pemeliharaan Jaringan - Jaringan Listrik - Jaringan Listrik Lainnya	3.540.455.099,00	543.764.280,00
95	Belanja Pemeliharaan Jaringan - Jaringan Telepon - Jaringan Telepon Lainnya	14.900.000,00	0,00
96	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan - Bahan Perpustakaan Tercetak - Buku Umum	0,00	12.922.800,00
97	Belanja Pemeliharaan Tanaman - Tanaman - Tanaman	202.975.000,00	1.412.802.890,00
Jumlah		64.032.357.837,00	64.935.041.152,00

d. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp79.437.586.151,00 dan Rp48.948.157.743,00 yang terinci sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.211.437.476,00	26.388.573.127,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	213.000.000,00	
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.766.045.000,00	9.785.545.700,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14.233.801.318,00	10.781.279.500,00
5	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.963.959.250,00	1.992.759.416,00
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	13.049.343.107,00	0,00
Jumlah		79.437.586.151,00	48.948.157.743,00

e. Realisasi Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp39.066.286.779,00 dan Rp36.222.759.778,00 yang terinci sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.135.500.000,00	1.970.410.000,00
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	2.342.650.000,00	75.000.000,00
3	Belanja Beasiswa	929.780.000,00	892.006.500,00
4	Belanja Penanganan Dampak Sosial Masyarakat	1.69.720.000,00	24.900.000,00
5	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	90.000.000,00	385.000.000,00
6	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.923.593.280,00	1.492.370.977,00
7	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	31.475.043.499,00	31.383.072.301,00
Jumlah		39.066.286.779,00	36.222.759.778,00

Belanja Barang dan Jasa untuk masing-masing Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.31
Belanja Barang dan Jasa Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	SKPD	Tahun 2022				Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	(%)
			(Rp)	(%)				
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PENDIDIKAN	150.538.830.351	141.891.338.210	94,26	(8.647.492.141,00)	138.687.170.260	3.204.167.950,00	2,31
2	DINAS KESEHATAN	207.060.957.921	184.407.069.903	89,06	(22.653.888.018,00)	202.388.904.693	(17.981.834.790,00)	(8,88)
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	183.427.793.159	192.928.420.972	105,18	9.500.627.813,00	179.865.786.942	13.062.634.030,00	7,26
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	54.505.384.816	49.645.851.029	91,08	(4.859.533.787,00)	43.578.614.325	6.067.236.704,00	13,92
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	42.151.164.627	38.871.081.207	92,22	(3.280.083.420,00)	28.224.683.980	10.646.397.227,00	37,72
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.349.963.636	4.349.652.592	81,30	(1.000.311.044,00)	2.590.932.018	1.758.720.574,00	67,88
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11.547.410.835	11.276.873.010	97,66	(270.537.825,00)	12.079.684.513	(802.811.503,00)	(6,65)
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	3.194.132.016	2.917.225.103	91,33	(276.906.913,00)		2.917.225.103,00	-
9	DINAS SOSIAL	5.106.885.975	4.637.232.314	90,80	(469.653.661,00)	4.289.899.378	347.332.936,00	8,10
10	DINAS TENAGA KERJA	11.427.300.866	7.799.857.636	68,26	(3.627.443.230,00)	2.780.537.832	5.019.319.804,00	180,52
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.989.771.664	4.703.177.070	94,26	(286.594.594,00)	3.937.260.938	765.916.132,00	19,45
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	5.844.712.606	5.273.405.694	90,23	(571.306.912,00)	5.361.543.810	(88.138.116,00)	(1,64)
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	79.137.745.923	76.633.572.887	96,84	(2.504.173.036,00)	75.167.461.645	1.466.111.242,00	1,95
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.388.675.078	6.944.524.430	93,99	(444.150.648,00)	6.780.105.638	164.418.792,00	2,43
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13.132.195.785	9.473.892.377	72,14	(3.658.303.408,00)	5.436.044.984	4.037.847.393,00	74,28
16	DINAS PERHUBUNGAN	69.799.825.092	66.054.137.399	94,63	(3.745.687.693,00)	58.934.608.248	7.119.529.151,00	12,08
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.530.374.878	13.404.879.302	99,07	(125.495.576,00)	13.437.306.626	(32.427.324,00)	(0,24)
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	10.390.958.451	9.684.866.847	93,20	(706.091.604,00)	3.999.984.701	5.684.882.146,00	142,12
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.064.538.185	4.789.585.806	94,57	(274.952.379,00)	5.506.458.159	(716.872.353,00)	(13,02)
20	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	14.496.906.544	12.366.130.854	85,30	(2.130.775.690,00)	8.573.393.365	3.792.737.489,00	44,24
21	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	2.786.733.056	2.382.972.294	85,51	(403.760.762,00)	1.465.521.715	917.450.579,00	62,60
22	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	7.154.174.878	6.919.254.991	96,72	(234.919.887,00)	7.205.336.278	(286.081.287,00)	(3,97)
23	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			-	-	3.886.684.445	(3.886.684.445,00)	(100,00)
24	SEKRETARIAT DAERAH	45.384.766.993	42.383.721.800	93,39	(3.001.045.193,00)	35.500.871.604	6.882.850.196,00	19,39
25	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	78.662.634.651	74.332.693.885	94,50	(4.329.940.766,00)	48.115.903.475	26.216.790.410,00	54,49
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8.571.631.060	8.197.390.214	95,63	(374.240.846,00)	4.877.950.438	3.319.439.776,00	68,05
27	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	10.642.835.414	8.519.919.208	80,05	(2.122.916.206,00)	5.690.843.870	2.829.075.338,00	49,71
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH	8.956.799.096	8.412.846.898	93,93	(543.952.198,00)	8.585.015.593	(172.168.695,00)	(2,01)
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	11.259.937.720	8.871.774.850	78,79	(2.388.162.870,00)	6.790.908.728	2.080.866.122,00	30,64
30	INSPEKTORAT	3.791.524.867	3.115.591.844	82,17	(675.933.023,00)	2.052.362.892	1.063.228.952,00	51,81
31	KECAMATAN BOGOR UTARA	7.801.981.008	7.449.180.202	95,48	(352.800.806,00)	7.312.611.926	136.568.276,00	1,87
32	KECAMATAN BOGOR SELATAN	9.898.977.676	9.265.973.847	93,61	(633.003.829,00)	11.101.573.719	(1.835.599.872,00)	(16,53)
33	KECAMATAN BOGOR TIMUR	7.419.020.738	7.156.587.919	96,46	(262.432.819,00)	6.772.495.850	384.092.069,00	5,67

No	SKPD	Tahun 2022				Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
34	KECAMATAN BOGOR BARAT	12.048.684.236	11.387.235.087	94,51	(661.449.149,00)	10.894.374.427	492.860.660,00	4,52
35	KECAMATAN BOGOR TENGAH	9.105.202.547	8.953.085.742	98,33	(152.116.805,00)	8.328.306.469	624.779.273,00	7,50
36	KECAMATAN TANAH SAREAL	7.806.213.191	7.382.258.080	94,57	(423.955.111,00)	8.103.796.799	(721.538.719,00)	(8,90)
37	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.851.600.553	3.770.143.599	97,89	(81.456.954,00)	3.366.444.130	403.699.469,00	11,99
	Jumlah	1.133.228.246.092,00	1.066.553.405.102,00	94,12	(66.674.840.990,00)	981.671.384.413,00	84.882.020.689,00	8,65

5.1.2.1.3 BUNGA

Belanja Bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

Realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2022 serta Realisasi Tahun Anggaran 2021 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.32
Belanja Bunga Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022				Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri - Jangka Panjang	5.750.000.000,00	4.282.366.790,00	74,48	(1.467.633.210,00)	4.047.853.424,00	234.513.366,00	5,79
	Jumlah	5.750.000.000,00	4.282.366.790,00	74,48	(1.467.633.210,00)	4.047.853.424,00	234.513.366,00	5,79

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Belanja Bunga tahun anggaran 2022 sebesar Rp4.282.366.790,00 atau mencapai 74,48% dari anggaran sebesar Rp5.750.000.000,00. Realisasi tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar 5,79% dari realisasi tahun anggaran 2021.

Realisasi belanja bunga tahun 2022 merupakan bunga utang pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang atas dana pinjaman dari *International Bank For Reconstruction and Development, Loan Agreement Nomor 770-ID Tanggal 1 September 2009* dalam rangka pembiayaan *Urban Water Supply And Sanitation Project* sesuai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1226/DSMI/2009 Tanggal 02 November 2009.

Sesuai dengan surat perjanjian pinjaman, perhitungan bunga dalam mata uang rupiah atas jumlah penerusan pinjaman yang telah ditarik dan masih terutang dari waktu ke waktu, sebesar tingkat bunga NPPLN LIBOR + *Variable Spread* + 5,02% pertahun, dimana besarnya LIBOR dan *Variable Spread* didasarkan pada ketetapan yang disampaikan *world bank* kepada pemerintah pada setiap tahunnya.

Belanja bunga untuk masing-masing Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.33
Belanja Bunga Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	SKPD	Tahun 2022				Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	750.000.000,00	-	-	(750.000.000,00)	-	-	-
2	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.000.000.000,00	4.282.366.790,00	85,65	(717.633.210,00)	4.047.853.424,00	234.513.366,00	5,79
	Jumlah	5.750.000.000,00	4.282.366.790,00	74,48	(1.467.633.210,00)	4.047.853.424,00	234.513.366,00	5,79

5.1.2.1.4 HIBAH

Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial di Pemerintah Kota Bogor diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 101 Tahun 2022 tanggal 21 September 2022. Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 serta Realisasi Tahun Anggaran 2021 dapat disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.34
Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 dan 2021**

No	Uraian	Tahun 2022				Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	(%)
		3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	17.416.948.700,00	15.370.264.901,00	88,25	(2.046.683.799,00)	8.552.100.900,00	6.818.164.001,00	79,73
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	89.958.764.631,00	88.118.652.171,00	97,95	(1.840.112.460,00)	58.485.022.990,00	29.633.629.181,00	50,67
3	Belanja Hibah Dana BOS	46.672.730.000,00	41.566.847.569,00	89,06	(5.105.882.431,00)	0,00	41.566.847.569,00	0,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.247.154.687,00	1.247.154.687,00	100,00	0,00	1.247.154.687,00	0,00	0,00
	Jumlah	155.295.598.018,00	146.302.919.328,00	94,21	(8.992.678.690,00)	68.284.278.577,00	78.018.640.751,00	114,26

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Belanja Hibah tahun anggaran 2022 sebesar Rp146.302.919.328,00 atau mencapai 94,21% dari anggaran 2022 sebesar Rp155.295.598.018,00. Realisasi hibah tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp78.018.640.751,00 dibandingkan realisasi tahun 2021. Belanja Hibah untuk masing-masing Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Penjelasan lebih lanjut atas Belanja Hibah antara lain sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp15.370.264.901,00 dan Rp8.552.100.900,00 yang terinci sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	11.639.139.611,00	6.663.279.000,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3.731.125.290,00	1.888.821.900,00
	Jumlah	15.370.264.901,00	8.552.100.900,00

Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Kota Bogor, adapun Hibah berupa uang diberikan kepada:

- 1) Satuan Tugas Saber Pungli Kota Bogor;
- 2) Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;
- 3) Badan Pengawasan Pemilu Kota Bogor;

- 4) Polresta Bogor Kota;
- 5) Denpom III/I Kota Bogor;
- 6) Komando Resor Militer 061 Kota Bogor;
- 7) Komando Distrik Militer 0606 Kota Bogor;
- 8) TNI AU Atang Sendjaja;
- 9) Garnisun Kota Bogor; dan
- 10) Kementerian Agama Kota Bogor.

Sedangkan Hibah barang diberikan berupa sarana dan prasarana kantor kepada:

- 1) Kejaksaan Negeri Kota Bogor;
- 2) Polresta Bogor Kota; dan
- 3) Badan Pengawasan Pemilu Kota Bogor.

- b. Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp88.118.652.171,00 dan Rp58.485.022.990,00 yang terinci sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang -	48.471.765.871,00	20.716.322.990,00
2	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	16.747.636.300,00	14.204.000.000,00
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	22.579.250.000,00	23.311.700.000,00
4	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	320.000.000,00	253.000.000,00
Jumlah		88.118.652.171,00	58.485.022.990,00

Realisasi Tahun Anggaran 2022 termasuk juga didalamnya Hibah kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) swasta serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Swasta yang penyalurannya langsung diberikan oleh Pemerintah Pusat.

- c. Realisasi Belanja Hibah Dana BOS Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp41.566.847.569,00 dan Rp0,00 merupakan realisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Sekolah Dasar (SD) Swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta yang penyalurannya langsung diberikan oleh Pemerintah Pusat.
- d. Realisasi Belanja Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.247.154.687,00 dan Rp1.247.154.687,00. Dengan rincian realisasi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	192.945.624,00	192.945.624,00
2	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	83.718.108,00	83.718.108,00
3	Partai Bulan Bintang (PBB)	28.026.664,00	28.026.664,00
4	Partai Amanat Nasional (PAN)	84.981.288,00	84.981.288,00
5	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	43.708.304,00	43.708.304,00
6	Partai Hati Nurani Rakyat	54.271.220,00	54.271.220,00
7	Partai Demokrat	90.641.700,00	90.641.700,00
8	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	225.528.840,00	225.528.840,00
9	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	130.860.896,00	130.860.896,00
10	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	236.453.643,00	236.453.643,00
11	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	76.018.400,00	76.018.400,00
Jumlah		1.247.154.687,00	1.247.154.687,00

Belanja Hibah untuk masing-masing Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.35
Belanja Hibah Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	SKPD	Tahun 2022				Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PENDIDIKAN	70.526.390.000,00	64.446.878.569,00	91,38	(6.079.511.431,00)	21.511.450.000,00	42.935.428.569,00	199,59
2	DINAS KESEHATAN	1.400.000.000,00	1.376.316.540,00	98,31	(23.683.460,00)	865.134.380,00	511.182.160,00	59,09
3	DINAS SOSIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000.000,00	(275.000.000,00)	(100,00)
4	DINAS TENAGA KERJA	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	(28.000.000,00)	(100,00)
5	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	0,00	0,00	272.600.000,00	(272.600.000,00)	(100,00)
6	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	453.000.000,00	(453.000.000,00)	(100,00)
7	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	635.000.000,00	320.000.000,00	50,39	(315.000.000,00)	0,00	320.000.000,00	0,00
8	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	42.164.290.000,00	42.164.290.000,00	100,00	0,00	15.894.000.000,00	26.270.290.000,00	165,28
9	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000.000,00	(119.000.000,00)	(100,00)
10	SEKRETARIAT DAERAH	20.723.009.331,00	20.195.209.331,00	97,45	(527.800.000,00)	24.222.617.610,00	(4.027.408.279,00)	(16,63)
11	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	19.846.908.687,00	17.800.224.888,00	89,69	(2.046.683.799,00)	4.643.476.587,00	13.156.748.301,00	283,34
	Jumlah	155.295.598.018,00	146.302.919.328,00	94,21	(8.992.678.690,00)	68.284.278.577,00	78.018.640.751,00	114,26

5.1.2.1.5 BANTUAN SOSIAL

Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial di Pemerintah Kota Bogor diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 101 Tahun 2022 tanggal 21 September 2022.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 serta Realisasi Tahun Anggaran 2021 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.36
Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022				Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	52.413.427.000,00	49.515.280.000,00	94,47	(2.898.147.000,00)	40.933.150.000,00	8.582.130.000,00	20,97
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	12.215.151.500,00	12.113.221.500,00	99,17	(101.930.000,00)	8.884.500.000,00	3.228.721.500,00	36,34
	Jumlah	64.628.578.500,00	61.628.501.500,00	95,36	(3.000.077.000,00)	49.817.650.000,00	11.810.851.500,00	23,71

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2022 sebesar Rp61.628.501.500,00 atau mencapai 95,36% dari anggaran sebesar Rp64.628.578.500,00. Realisasi Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp11.810.851.500,00 atau mencapai 23,71% dibandingkan dengan tahun 2021. Penjelasan lebih lanjut atas Belanja Bantuan Sosial antara lain sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp49.515.280.000,00 dan Rp40.933.150.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	48.110.680.000,00	40.933.150.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	1.404.600.000,00	0,00
Jumlah		49.515.280.000,00	40.933.150.000,00

Adapun Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu diberikan dalam rangka perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu diberikan dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi yaitu Bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam bentuk *voucher* untuk mengisi BBM yang disalurkan kepada 1.000 pengemudi ojek *online* dan 1.341 pengemudi angkutan kota.

- b. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.113.221.500,00 dan Rp0,00 diberikan kepada Lembaga Pendidikan Swasta.

Belanja Bantuan Sosial untuk masing-masing Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.37
Belanja Bantuan Sosial Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	SKPD	Tahun 2022			Realisasi 2021	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			Lebih/(Kurang)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(%)				(Rp)
1	2	3	4	(5=4/3)	6=4-3	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PENDIDIKAN	7.860.151.500,00	7.799.221.500,00	99,22	(60.930.000,00)	4.128.500.000,00	3.670.721.500,00	88,91
2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	51.008.827.000,00	48.110.680.000,00	94,32	(2.898.147.000,00)	40.933.150.000,00	7.177.530.000,00	17,53
3	DINAS PERHUBUNGAN	1.404.600.000,00	1.404.600.000,00	100,00	-	-	1.404.600.000,00	-
4	SEKRETARIAT DAERAH	4.355.000.000,00	4.314.000.000,00	99,06	(41.000.000,00)	4.756.000.000,00	(442.000.000,00)	(9,29)
Jumlah		64.628.578.500,00	61.628.501.500,00	95,36	(3.000.077.000,00)	49.817.650.000,00	11.810.851.500,00	23,71

5.1.2.2 BELANJA MODAL

Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:

- a. Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - 3) batas minimal kapitalisasi aset.
- Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
- 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
- c. Aset tetap dianggarkan Belanja Modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga

beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 serta Realisasi Tahun Anggaran 2021 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.38
Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realisasi 2021	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%) (5=4/3)		Lebih/(Kurang) (Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Tanah	25.801.162.564,00	17.328.944.627,00	67,16	(8.472.217.937,00)	456.222.600,00	16.872.722.027,00	3.698,35
2	Belanja Peralatan dan Mesin	102.700.955.284,00	93.283.801.959,00	90,83	(9.417.153.325,00)	134.821.926.424,00	(41.538.124.465,00)	(30,81)
3	Belanja Gedung dan Bangunan	205.045.266.681,00	188.457.698.905,00	91,91	(16.587.567.776,00)	75.413.812.539,00	113.043.886.366,00	149,90
4	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	289.018.937.204,00	271.189.473.185,00	93,83	(17.829.464.019,00)	206.667.544.227,00	64.521.928.958,00	31,22
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	741.110.100,00	708.136.673,00	95,55	(32.973.427,00)	1.037.371.248,00	(329.234.575,00)	(31,74)
6	Belanja Aset Lainnya	1.211.207.000,00	998.497.452,00	82,44	(212.709.548,00)	477.772.759,00	520.724.693,00	108,99
	Jumlah	624.518.638.833,00	571.966.552.801,00	91,59	(52.552.086.032,00)	418.874.649.797,00	153.091.903.004,00	36,55

5.1.2.2.1 BELANJA TANAH

Belanja Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2022 serta Realisasi Tahun Anggaran 2021 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.39
Belanja Tanah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realisasi 2021	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%) (5=4/3)		Lebih/(Kurang) (Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Modal Tanah	25.801.162.564,00	17.328.944.627,00	67,16	(8.472.217.937,00)	456.222.600,00	16.872.722.027,00	3.698,35
	Jumlah	25.801.162.564,00	17.328.944.627,00	67,16	(8.472.217.937,00)	456.222.600,00	16.872.722.027,00	3.698,35

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Belanja Tanah tahun anggaran 2022 sebesar Rp17.328.944.627,00 atau mencapai 67,16% dari anggaran sebesar Rp25.801.162.564,00. Realisasi tahun anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp16.872.722.027,00 atau 3.698,35% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021.

Penjelasan lebih lanjut atas Belanja Tanah antara lain sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	49.427.400,00
2	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	12.334.792.429,00	356.895.200,00
3	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Bersejarah	4.900.000.000,00	49.900.000,00
4	Belanja Modal Tanah untuk Taman	94.152.198,00	0,00
	Jumlah	17.328.944.627,00	456.222.600,00

Realisasi Belanja Tanah termasuk didalamnya dokumen perencanaan pengadaan tanah serta realisasi Belanja Modal Tanah yang dititipkan melalui pengadilan (konsinyasi) sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Bogor nomor:

1. Nomor 2/Pdt.P-Kons/2022/PN BGR untuk pembangunan Jl. Simpang Indobaso seluas ±449m² yang berlokasi di Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara senilai Rp1.466.138.077,00.
2. Nomor 3/Pdt.P-Kons/2022/PN Bgr untuk pembangunan jalan regional *ring road* (R.3)

Katulampa Kota Bogor seluas ±831 m² yang berlokasi di Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur senilai Rp7.216.982.000,00.

Realisasi Belanja Tanah Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 serta Realisasi Tahun Anggaran 2021 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.40
Belanja Tanah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	SKPD	Tahun 2022			Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			Lebih/(Kurang)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)			(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	6	7	8	9
1	DINAS KESEHATAN	2.375.064,00	0,00	0,00	(2.375.064,00)	0,00	0,00	0,00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	20.804.160.000,00	12.334.792.429,00	59,29	(8.469.367.571,00)	356.895.200,00	11.977.897.229,00	3.356,14
3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	94.627.500,00	94.152.198,00	99,50	(475.302,00)	0,00	94.152.198,00	0,00
4	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	4.900.000.000,00	4.900.000.000,00	100,00	0,00	49.900.000,00	4.850.100.000,00	9.719,64
4	KECAMATAN BOGOR BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	49.427.400,00	(49.427.400,00)	(100,00)
Jumlah		25.801.162.564,00	17.328.944.627,00	67,16	(8.472.217.937,00)	456.222.600,00	16.872.722.027,00	3.698,35

5.1.2.2.2 BELANJA PERALATAN DAN MESIN

Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 serta Realisasi Tahun Anggaran 2021 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.41
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran	Realisasi			Lebih/(Kurang)	(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)			(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	6	7	8	9
1	Belanja Modal Alat Besar	5.211.760.224,00	4.445.768.714,00	85,30	(765.991.510,00)	4.211.611.600,00	234.157.114,00	5,56
2	Belanja Modal Alat Angkutan	11.474.344.900,00	10.321.691.699,00	89,95	(1.152.653.201,00)	9.538.784.950,00	782.906.749,00	8,21
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	327.067.788,00	306.016.670,00	93,56	(21.051.118,00)	253.871.109,00	52.145.561,00	20,54
4	Belanja Modal Alat Pertanian	459.202.700,00	448.946.673,00	97,77	(10.256.027,00)	226.286.000,00	222.660.673,00	98,40
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	17.842.489.960,00	16.151.127.247,00	90,52	(1.691.362.713,00)	12.351.413.497,00	3.799.713.750,00	30,76
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	6.746.342.648,00	6.293.538.387,00	93,29	(452.804.261,00)	2.687.574.050,00	3.605.964.337,00	134,17
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.256.454.570,00	6.964.367.097,00	84,35	(1.292.087.473,00)	56.576.786.287,00	(49.612.419.190,00)	(87,69)
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.227.174.128,00	976.293.390,00	79,56	(250.880.738,00)	804.887.600,00	171.405.790,00	21,30
9	Belanja Modal Komputer	18.951.980.399,00	17.839.736.241,00	94,13	(1.112.244.158,00)	11.841.212.013,00	5.998.524.228,00	50,66
10	Belanja Modal Alat Eksplorasi	6.806.600,00	-	-	-	-	-	-
11	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	28.515.000,00	28.515.000,00	100,00	-	-	28.515.000,00	-
12	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-	-	-	155.378.800,00	(155.378.800,00)	(100,00)
13	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	106.549.280,00	106.481.335,00	99,94	(67.945,00)	230.823.900,00	(124.342.565,00)	(53,87)
14	Belanja Modal Alat Peraga	162.500.000,00	-	-	-	-	-	-
15	Belanja Modal Rambau - Rambau	361.908.800,00	280.462.423,00	77,50	(81.446.377,00)	404.207.595,00	(123.745.172,00)	(30,61)
16	Belanja Modal Peralatan Olahraga	132.029.144,00	124.710.240,00	94,46	(7.318.904,00)	157.875.300,00	(33.165.060,00)	(21,01)
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	22.795.815.450,00	22.595.399.137,00	99,12	(200.416.313,00)	29.209.869.862,00	(6.614.470.725,00)	(22,64)
18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	8.610.013.693,00	6.400.747.706,00	74,34	(2.209.265.987,00)	6.171.343.861,00	229.403.845,00	3,72
Jumlah		102.700.955.284,00	93.283.801.959,00	90,83	(9.417.153.325,00)	134.821.926.424,00	(41.538.124.465,00)	(30,81)

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Belanja Peralatan Dan Mesin tahun anggaran 2022 sebesar Rp93.283.801.959,00 atau 90,83% dari anggaran sebesar Rp102.700.955.284,00. Realisasi tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp41.538.124.465,00 atau mencapai 30,81% dibandingkan tahun anggaran 2021.

Penjelasan lebih lanjut atas Belanja Peralatan dan Mesin antara lain sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Modal Alat Besar Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.445.768.714,00 dan Rp4.211.611.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Excavator	1.972.470.000,00	0,00
2	Belanja Modal Hauler	1.310.000.000,00	3.986.796.000,00
3	Belanja Modal Alat Pengangkat	62.979.834,00	24.860.000,00
4	Belanja Modal Mesin Proses	70.000.000,00	0,00
5	Belanja Modal Electric Generating Set	0,00	12.815.000,00
6	Belanja Modal Pompa	462.225.280,00	187.140.600,00
7	Belanja Modal Mesin Bor	19.050.000,00	0,00
8	Belanja Modal Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	7.148.400,00	0,00
9	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	54.745.200,00	0,00
10	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	487.150.000,00	0,00
Jumlah		4.445.768.714,00	4.211.611.600,00

- b. Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp10.321.691.699,00 dan Rp9.538.784.950,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.714.000.000,00	0,00
2	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	285.000.000,00	1.603.119.950,00
3	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.715.693.200,00	569.800.000,00
4	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	199.100.000,00	1.183.460.000,00
5	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	69.152.500,00	0,00
6	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	5.336.315.999,00	6.182.405.000,00
7	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2.430.000,00	0,00
Jumlah		10.321.691.699,00	9.538.784.950,00

- c. Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp306.016.670,00 dan Rp253.871.109,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	850.000,00	0,00
2	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	32.330.970,00	115.182.500,00
3	Belanja Modal Peralatan Las	4.500.000,00	0,00
4	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	96.202.200,00	0,00
5	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	1.078.000,00	0,00
6	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	59.263.000,00	15.297.700,00
7	Belanja Modal Alat Ukur Universal	0,00	14.890.909,00
8	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	15.600.000,00	0,00
9	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain	56.500.000,00	0,00
10	Belanja Modal Alat Ukur Lain - Lain	0,00	43.500.000,00
11	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	39.692.500,00	65.000.000,00
Jumlah		306.016.670,00	253.871.109,00

- d. Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp448.946.673,00 dan Rp226.286.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	25.368.860,00	0,00
2	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	206.194.630,00	188.804.000,00
3	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	12.993.750,00	0,00
4	Belanja Modal Alat - Alat Peternakan	199.580.358,00	0,00
5	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	4.809.075,00	37.482.000,00
	Jumlah	448.946.673,00	226.286.000,00

- e. Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp16.151.127.247,00 dan Rp12.351.413.497,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Mesin Ketik	4.000.000,00	0,00
2	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	135.750.000,00
3	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.023.610.390,00	418.897.800,00
4	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.058.732.610,00	1.517.428.191,00
5	Belanja Modal Mebel	3.095.981.989,00	2.430.364.960,00
6	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	5.900.000,00	0,00
7	Belanja Modal Alat Pembersih	383.515.020,00	125.859.500,00
8	Belanja Modal Alat Pendingin	2.173.169.166,00	764.832.254,00
9	Belanja Modal Alat Dapur	147.239.548,00	29.856.300,00
10	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.099.240.652,00	1.973.848.960,00
11	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	579.687.130,00	277.141.250,00
12	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	368.370.100,00	2.589.010.931,00
13	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	11.000.000,00	0,00
14	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	303.193.390,00	1.582.106.331,00
15	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	312.575.750,00	0,00
16	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruang Pejabat	282.811.402,00	190.898.600,00
17	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	302.100.100,00	315.418.420,00
	Jumlah	16.151.127.247,00	12.351.413.497,00

- f. Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.293.538.387,00 dan Rp2.687.574.050,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1.046.415.214,00	185.044.750,00
2	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	3.985.181.560,00	682.717.800,00
3	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	23.100.000,00	0,00
4	Belanja Modal Peralatan Cetak	4.584.300,00	452.600.000,00
5	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	375.675.378,00	31.350.000,00
6	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	77.788.245,00	949.413.600,00
7	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	49.728.000,00	87.482.900,00
8	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	182.739.300,00	0,00
9	Belanja Modal Alat - Alat Sandi	9.499.000,00	30.030.000,00
10	Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus	15.000.000,00	0,00
11	Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	0,00	266.439.000,00
12	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0,00	1.496.000,00
13	Belanja Modal Sumber Tenaga	523.827.390,00	0,00
14	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	0,00	1.000.000,00
	Jumlah	6.293.538.387,00	2.687.574.050,00

- g. Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.964.367.097,00 dan Rp56.576.786.287,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	31.803.000,00	412.217.595,00
2	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	125.090.000,00	389.225.500,00
3	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	0,00	606.179.600,00
4	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	0,00	412.091.700,00
5	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	323.606.000,00
6	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	0,00	27.278.097,00
7	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	58.741.870,00	0,00
8	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	0,00	828.591.000,00
9	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	0,00	45.400.000.000,00
10	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	0,00	109.758.000,00
11	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	0,00	1.072.397.300,00
12	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	0,00	819.371.426,00
13	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	81.877.723,00	5.900.000.000,00
14	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	6.666.854.504,00	276.070.069,00
Jumlah		6.964.367.097,00	56.576.786.287,00

- h. Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp976.293.390,00 dan Rp804.887.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi Teknik Penyehatan	444.397.000,00	0,00
2	Belanja Modal Alat Laboratorium Hidrokimia	3.024.750,00	0,00
3	Belanja Modal Alat Laboratorium Model Hidrolika	199.800.000,00	0,00
4	Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	1.170.000,00	0,00
5	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	0,00	227.387.600,00
6	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	109.724.000,00	0,00
7	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	30.334.500,00	0,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	0,00	577.500.000,00
9	Belanja Modal System /Power Supply	31.972.500,00	0,00
10	Belanja Modal Peralatan Umum	155.870.640,00	0,00
Jumlah		976.293.390,00	804.887.600,00

- i. Realisasi Belanja Modal Komputer Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp17.839.736.241,00 dan Rp11.841.212.013,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Komputer Jaringan	404.699.600,00	420.050.000,00
2	Belanja Modal Personal Computer	9.877.840.805,00	6.695.237.175,00
3	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.085.424.660,00	949.600.250,00
4	Belanja Modal Peralatan Mainframe	30.483.000,00	0,00
5	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	21.311.400,00	20.020.000,00
6	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3.622.735.322,00	1.342.664.718,00
7	Belanja Modal Peralatan Jaringan	1.881.296.454,00	1.622.996.585,00
8	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	915.945.000,00	790.643.285,00
Jumlah		17.839.736.241,00	11.841.212.013,00

- j. Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp106.481.335,00 dan Rp230.823.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Sabuk Pengaman	0,00	5.600.000,00
2	Belanja Modal Sepatu Lapangan	100.231.335,00	0,00
3	Belanja Modal Alat Penolong	0,00	202.074.400,00
4	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	6.250.000,00	23.149.500,00
Jumlah		106.481.335,00	230.823.900,00

- k. Realisasi Belanja Modal Rambu - Rambu Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp280.462.423,00 dan Rp404.207.595,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Rambu Bersuar	180.088.486,00	0,00
2	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	100.373.937,00	0,00
3	Belanja Modal Rambu - Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	404.207.595,00
Jumlah		280.462.423,00	404.207.595,00

- l. Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp124.710.240,00 dan Rp157.875.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Peralatan Permainan	87.460.240,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	37.250.000,00	157.875.300,00
Jumlah		124.710.240,00	157.875.300,00

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 serta Realisasi Tahun Anggaran 2021 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.42
Belanja Peralatan dan Mesin Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	SKPD	Tahun 2022				Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	(%)
			(Rp)	(%)				
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
	DINAS PENDIDIKAN	25.810.877.582,00	25.156.499.849,00	97,46	(654.377.733,00)	33.312.439.274,00	(8.155.939.425,00)	(24,48)
	DINAS KESEHATAN	17.427.302.458,00	13.770.733.813,00	79,02	(3.656.568.645,00)	5.915.233.266,00	7.855.500.547,00	132,80
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7.660.000.000,00	6.154.760.180,00	80,35	(1.505.239.820,00)	60.796.330.045,00	(54.641.569.865,00)	(89,88)
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.684.278.910,00	4.389.617.663,00	77,22	(1.294.661.247,00)	1.357.257.000,00	3.032.360.663,00	223,42
	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1.964.497.750,00	1.823.975.125,00	92,85	(140.522.625,00)	2.276.644.250,00	(452.669.125,00)	(19,88)
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	899.020.004,00	897.801.731,00	99,86	(1.218.273,00)	260.472.325,00	637.329.406,00	244,68
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	472.469.600,00	466.097.500,00	98,65	(6.372.100,00)	1.288.454.809,00	(822.357.309,00)	(63,83)
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	691.713.319,00	663.485.570,00	95,92	(28.227.749,00)		663.485.570,00	-
	DINAS SOSIAL	332.710.300,00	173.214.200,00	52,06	(159.496.100,00)	81.768.700,00	91.445.500,00	111,83
	DINAS TENAGA KERJA	2.476.451.100,00	2.183.488.400,00	88,17	(292.962.700,00)	320.213.800,00	1.863.274.600,00	581,88
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	243.121.800,00	234.934.810,00	96,63	(8.186.990,00)	418.366.900,00	(183.432.090,00)	(43,84)
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	766.976.475,00	732.301.444,00	95,48	(34.675.031,00)	268.874.305,00	463.427.139,00	172,36
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9.476.081.454,00	9.134.720.137,00	96,40	(341.361.317,00)	6.279.384.054,00	2.855.336.083,00	45,47
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.168.881.525,00	1.043.791.300,00	89,30	(125.090.225,00)	1.199.775.000,00	(155.983.700,00)	(13,00)
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	42.654.400,00	34.909.600,00	81,84	(7.744.800,00)	976.353.400,00	(941.443.800,00)	(96,42)
	DINAS PERHUBUNGAN	876.805.106,00	757.594.723,00	86,40	(119.210.383,00)	1.534.263.195,00	(776.668.472,00)	(50,62)
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.658.428.300,00	1.656.179.716,00	99,86	(2.248.584,00)	1.936.171.330,00	(279.991.614,00)	(14,46)
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	982.113.000,00	978.345.900,00	99,62	(3.767.100,00)	302.088.182,00	676.257.718,00	223,86
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	430.042.900,00	377.960.000,00	87,89	(52.082.900,00)	240.349.985,00	137.610.015,00	57,25
	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	538.956.756,00	508.361.250,00	94,32	(30.595.506,00)	223.738.500,00	284.622.750,00	127,21
	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	2.990.011.540,00	2.969.213.600,00	99,30	(20.797.940,00)	208.065.000,00	2.761.148.600,00	1.327,06
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	346.917.500,00	309.030.000,00	89,08	(37.887.500,00)	166.085.000,00	142.945.000,00	86,07
	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	-	-	-	-	798.800.980,00	(798.800.980,00)	(100,00)
	SEKRETARIAT DAERAH	5.217.885.455,00	4.881.381.890,00	93,55	(336.503.565,00)	4.122.598.350,00	758.783.540,00	18,41
	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	4.769.038.700,00	4.625.851.945,00	97,00	(143.186.755,00)	3.672.236.800,00	953.615.145,00	25,97
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	541.844.400,00	518.344.000,00	95,66	(23.500.400,00)	486.251.398,00	32.092.602,00	6,60
	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.074.962.300,00	2.949.395.628,00	95,92	(125.566.672,00)	1.866.591.000,00	1.082.804.628,00	58,01
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.002.996.100,00	974.425.000,00	97,15	(28.571.100,00)	583.225.000,00	391.200.000,00	67,08

No	SKPD	Tahun 2022				Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	471.628.500,00	432.804.650,00	91,77	(38.823.850,00)	134.722.500,00	298.082.150,00	221,26
30	INSPEKTORAT	736.030.400,00	728.359.000,00	98,96	(7.671.400,00)	316.068.800,00	412.290.200,00	130,44
31	KECAMATAN BOGOR UTARA	1.080.818.900,00	982.338.600,00	90,89	(98.480.300,00)	1.034.315.806,00	(51.977.206,00)	(5,03)
32	KECAMATAN BOGOR SELATAN	118.693.500,00	117.604.500,00	99,08	(1.089.000,00)	535.634.550,00	(418.030.050,00)	(78,04)
33	KECAMATAN BOGOR TIMUR	858.737.200,00	833.506.000,00	97,06	(25.231.200,00)	576.610.000,00	256.896.000,00	44,55
34	KECAMATAN BOGOR BARAT	858.228.900,00	801.282.064,00	93,36	(56.946.836,00)	301.492.400,00	499.789.664,00	165,77
35	KECAMATAN BOGOR TENGAH	549.876.340,00	544.151.600,00	98,96	(5.724.740,00)	581.438.500,00	(37.286.900,00)	(6,41)
36	KECAMATAN TANAH SAREAL	310.961.710,00	308.905.187,00	99,34	(2.056.523,00)	400.861.500,00	(91.956.313,00)	(22,94)
37	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	168.941.100,00	168.435.384,00	99,70	(505.716,00)	48.750.520,00	119.684.864,00	245,50
Jumlah		102.700.955.284,00	93.283.801.959,00	90,83	(9.417.153.325,00)	134.821.926.424,00	(41.538.124.465,00)	(30,81)

5.1.2.2.3 BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN

Belanja Gedung dan Bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 serta Realisasi Tahun Anggaran 2021 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.43
Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022				Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	204.319.108.629,00	187.750.213.982,00	91,89	(16.568.894.647,00)	75.413.812.539,00	112.336.401.443,00	148,96
2	Belanja Modal Monumen	48.146.932,00	47.662.441,00	98,99	(484.491,00)	-	47.662.441,00	-
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	663.911.752,00	659.822.482,00	99,38	(4.089.270,00)	-	659.822.482,00	-
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	14.099.368,00	-	-	(14.099.368,00)	-	-	-
Jumlah		205.045.266.681,00	188.457.698.905,00	91,91	(16.587.567.776,00)	75.413.812.539,00	113.043.886.366,00	149,90

Berdasarkan tabel diatas realisasi Belanja Gedung Dan Bangunan tahun anggaran 2022 sebesar Rp188.457.698.905,00 atau mencapai 91,91% dari anggaran sebesar Rp205.045.266.681,00. Realisasi tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp113.043.886.366,00 atau mencapai 149,90% dari realisasi tahun 2021. Penjelasan lebih lanjut atas Belanja Gedung dan Bangunan antara lain sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp187.750.213.982,00 dan Rp75.413.812.539,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	3.365.498.474,00	183.700.000,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	987.827.200,00	0,00
3	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	85.955.425.477,00	97.272.620,00
4	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	33.543.046.067,00	25.092.557.169,00
5	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	195.139.447,00	0,00
6	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	22.721.372.649,00	17.998.546.219,00
7	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	19.937.118.378,00	0,00
8	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	87.022.113,00	0,00
9	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	9.980.747.124,00	14.221.729.263,00
10	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	198.483.300,00
11	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	2.296.176.604,00	1.489.355.469,00
12	Belanja Modal Taman	8.680.840.449,00	15.956.391.678,00
13	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	175.776.821,00
Jumlah		187.750.213.982,00	75.413.812.539,00

- b. Realisasi Belanja Modal Monumen Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp47.662.441,00 dan Rp0,00;
- b. Realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp659.822.482,00 dan Rp0,00.

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 serta Realisasi Tahun Anggaran 2021 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.44
Belanja Gedung dan Bangunan Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	SKPD	Tahun 2022				Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	(%)
			(Rp)	(%)				
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PENDIDIKAN	25.334.543.160,00	22.896.136.960,00	90,38	(2.438.406.200,00)	17.998.546.219,00	4.897.590.741,00	27,21
2	DINAS KESEHATAN	195.851.968,00	150.403.800,00	76,79	(45.448.168,00)	0,00	150.403.800,00	0,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	91.662.940.000,00	85.806.774.277,00	93,61	(5.856.165.723,00)	0,00	85.806.774.277,00	0,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	40.448.915.878,00	35.552.624.868,00	87,90	(4.896.291.010,00)	22.350.769.907,00	13.201.854.961,00	59,07
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	9.160.444.585,00	8.950.502.012,00	97,71	(209.942.573,00)	16.147.668.307,00	(7.197.166.295,00)	(44,57)
6	DINAS SOSIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	171.562.600,00	(171.562.600,00)	(100,00)
7	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	669.771.752,00	648.228.512,00	96,78	(21.543.240,00)	198.483.300,00	449.745.212,00	226,59
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.211.475.200,00	1.206.911.464,00	99,62	(4.563.736,00)	558.669.888,00	648.241.576,00	116,03
9	DINAS PERHUBUNGAN	88.556.839,00	87.022.113,00	98,27	(1.534.726,00)	0,00	87.022.113,00	0,00
10	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	21.906.199.000,00	19.937.118.378,00	91,01	(1.969.080.622,00)	0,00	19.937.118.378,00	0,00
11	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	10.949.637.000,00	9.980.747.124,00	91,15	(968.889.876,00)	14.221.729.263,00	(4.240.982.139,00)	(29,82)
12	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	175.776.821,00	(175.776.821,00)	(100,00)
13	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952.658.474,00	(2.952.658.474,00)	(100,00)
14	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	96.583.320,00	96.015.000,00	99,41	(568.320,00)	0,00	96.015.000,00	0,00
15	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.076.130.000,00	2.015.822.054,00	97,10	(60.307.946,00)	249.957.840,00	1.765.864.214,00	706,46
16	KECAMATAN BOGOR UTARA	360.510.000,00	359.704.142,00	99,78	(805.858,00)	107.017.300,00	252.686.842,00	236,12
17	KECAMATAN BOGOR SELATAN	770.046.850,00	683.171.751,00	88,72	(86.875.099,00)	0,00	683.171.751,00	0,00
18	KECAMATAN BOGOR TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	97.272.620,00	(97.272.620,00)	(100,00)
19	KECAMATAN BOGOR TENGAH	87.241.000,00	86.516.450,00	99,17	(724.550,00)	0,00	86.516.450,00	0,00
20	KECAMATAN TANAH SAREAL	26.420.129,00	0,00	0,00	(26.420.129,00)	183.700.000,00	(183.700.000,00)	(100,00)
Jumlah		205.045.266.681,00	188.457.698.905,00	91,91	(16.587.567.776,00)	75.413.812.539,00	113.043.886.366,00	149,90

5.1.2.2.4 BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 serta Realisasi Tahun Anggaran 2021 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.45
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022				Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	(%)
			(Rp)	(%)				
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	180.429.252.683,00	167.881.649.758,00	93,05	(12.547.602.925,00)	132.817.261.521,00	35.064.388.237,00	26,40
2	Belanja Modal Bangunan Air	82.316.670.975,00	79.226.074.591,00	96,25	(3.090.596.384,00)	58.963.830.071,00	20.262.244.520,00	34,36
3	Belanja Modal Instalasi	9.185.318.733,00	8.960.865.370,00	97,56	(224.453.363,00)	7.887.807.138,00	1.073.058.232,00	13,60
4	Belanja Modal Jaringan	17.087.694.813,00	15.120.883.466,00	88,49	(1.966.811.347,00)	6.998.645.497,00	8.122.237.969,00	116,05
Jumlah		289.018.937.204,00	271.189.473.185,00	93,83	(17.829.464.019,00)	206.667.544.227,00	64.521.928.958,00	31,22

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar 271.189.473.185,00 atau mencapai 93,83% dari anggaran sebesar 289.018.937.204,00. Realisasi tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar 64.521.928.958,00 atau mencapai 31,22% dari anggaran 2021.

Penjelasan lebih lanjut atas Jalan, Irigasi dan Jaringan antara lain sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp167.881.649.758,00 dan Rp132.817.261.521,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Jalan Kota	116.674.260.755,00	91.127.040.508,00
2	Belanja Modal Jalan Desa	1.172.513.374,00	1336717650,00
3	Belanja Modal Jalan Khusus	263.652.837,00	0,00
4	Belanja Modal Jalan Lainnya	39.934.878.978,00	34.259.637.492,00
5	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	8.335.023.755,00	5118251735,00
6	Belanja Modal Jembatan penyeberangan	1.501.320.059,00	975.614.136,00
Jumlah		167.881.649.758,00	132.817.261.521,00

- b. Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp79.226.074.591,00 dan Rp58.963.830.071,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	0,00	52.700.000,00
2	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	0,00	411.908.475,00
3	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	11.557.215.303,00	20.211.041.821,00
4	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	17.614.136.974,00	4.499.935.387,00
5	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10.563.140.476,00	13.610.582.670,00
6	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	309.724.194,00	825.108.610,00
7	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	18.936.528.949,00	8.733.732.455,00
8	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	481.738.892,00	0,00
9	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	120.983.051,00	0,00
10	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	187.501.848,00	0,00
11	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	153.651.700,00	0,00
12	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	19.301.453.204,00	10.365.629.153,00
13	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	0,00	253.191.500,00
Jumlah		79.226.074.591,00	58.963.830.071,00

- c. Realisasi Belanja Modal Instalasi Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.960.865.370,00 dan Rp7.887.807.138,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.431.776.298,00	1.544.525.160,00
2	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	6.022.163.435,00	4.278.795.178,00
3	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	149.074.616,00	0,00
4	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik	15.675.800,00	525.000.000,00
5	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	190.108.000,00	1.458.100.000,00
6	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	0,00	81.386.800,00
7	Belanja Modal Instalasi Gas Lainnya	146.539.721,00	0,00
8	Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir	5.527.500,00	0,00
Jumlah		8.960.865.370,00	7.887.807.138,00

- d. Realisasi Belanja Modal Jaringan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp15.120.883.466,00 dan Rp6.998.645.497,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Jaringan Transmisi	407.290.788,00	218.411.751,00
2	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	14.713.592.678,00	6.780.233.746,00
Jumlah		15.120.883.466,00	6.998.645.497,00

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 serta Realisasi Tahun Anggaran 2021 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.46
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	SKPD	Tahun 2022			Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran (Rp)	Realisasi			Lebih/(Kurang) (Rp)	(Rp)	(%)
			(Rp)	(%)				
1	2	3	4	(5=4/3)	6=4-3	7	8=4-7	9=8/7
1	DINAS PENDIDIKAN	100.000.000,00	99.888.253,00	99,89	(111.747,00)	0,00	99.888.253,00	0,00
2	DINAS KESEHATAN	37.185.200,00	0,00	0,00	(37.185.200,00)	0,00	0,00	0,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	192.001.987.143,00	177.918.558.679,00	92,66	(14.083.428.464,00)	131.286.751.373,00	46.631.807.306,00	35,52
4	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	72.424.672.766,00	70.757.898.765,00	97,70	(1.666.774.001,00)	59.089.226.180,00	11.668.672.585,00	19,75
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.569.200,00	5.527.500,00	99,25	(41.700,00)	0,00	5.527.500,00	0,00
6	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	71.649.200,00	71.269.650,00	99,47	(379.550,00)	0,00	71.269.650,00	0,00
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.677.725.333,00	1.621.443.240,00	96,65	(56.282.093,00)	2.697.125.072,00	(1.075.681.832,00)	(39,88)
8	DINAS PERHUBUNGAN	16.366.170.843,00	14.436.391.665,00	88,21	(1.929.779.178,00)	6.780.233.746,00	7.656.157.919,00	112,92
9	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	34.903.000,00	(34.903.000,00)	(100,00)
10	KECAMATAN BOGOR UTARA	1.010.319.219,00	1.005.924.550,00	99,57	(4.394.669,00)	609.720.951,00	396.203.599,00	64,98
11	KECAMATAN BOGOR SELATAN	1.817.414.100,00	1.797.622.529,00	98,91	(19.791.571,00)	2.411.766.650,00	(614.144.121,00)	(25,46)
12	KECAMATAN BOGOR TIMUR	130.370.700,00	129.134.156,00	99,05	(1.236.544,00)	384.879.672,00	(255.745.516,00)	(66,45)
13	KECAMATAN BOGOR BARAT	1.968.841.349,00	1.953.295.783,00	99,21	(15.545.566,00)	1.752.765.329,00	200.530.454,00	11,44
14	KECAMATAN BOGOR TENGAH	430.194.340,00	422.745.442,00	98,27	(7.448.898,00)	824.801.425,00	(402.055.983,00)	(48,75)
15	KECAMATAN TANAH SAREAL	976.837.811,00	969.772.973,00	99,28	(7.064.838,00)	795.370.829,00	174.402.144,00	21,93
	Jumlah	289.018.937.204,00	271.189.473.185,00	93,83	(17.829.464.019,00)	206.667.544.227,00	64.521.928.958,00	31,22

5.1.2.2.5 BELANJA ASET TETAP LAINNYA

Belanja Aset Tetap Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Tabel 5.1.47
Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)		
		Anggaran (Rp)	Realisasi			Lebih/(Kurang) (Rp)	(Rp)	(%)
			(Rp)	(%)				
1	2	3	4	(5=4/3)	6=4-3	7	8=4-7	9=8/7
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	193.369.400,00	178.664.372,00	92,40	(14.705.028,00)	38.666.400,00	139.997.972,00	0,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	150.000.000,00	147.600.000,00	98,40	(2.400.000,00)	16.400.000,00	131.200.000,00	800,00
3	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00	49.549.500,00	(49.549.500,00)	(100,00)
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	397.740.700,00	381.872.301,00	96,01	(15.868.399,00)	925.978.298,00	(544.105.997,00)	(58,76)
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	6.777.050,00	(6.777.050,00)	(100,00)
	Jumlah	741.110.100,00	708.136.673,00	95,55	(32.973.427,00)	1.037.371.248,00	(329.234.575,00)	(31,74)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya mencapai Rp708.136.673,00 atau 95,55% dari anggaran sebesar Rp741.110.100,00. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya tahun anggaran 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp329.234.575,00 atau mencapai 31,74%.

Penjelasan lebih lanjut atas Belanja Aset Tetap Lainnya antara lain sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp178.664.372,00 dan Rp38.666.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Buku Umum	82.249.600,00	38.666.400,00
2	Belanja Modal Buku Agama	9.613.000,00	0,00
3	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	9.443.000,00	0,00
4	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	9.653.500,00	0,00
5	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	29.395.000,00	0,00
6	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	11.855.000,00	0,00
7	Belanja Modal Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya	26.455.272,00	0,00
	Jumlah	178.664.372,00	38.666.400,00

- b. Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 147.600.000,00 dan Rp16.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	147.600.000,00	0,00
2	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	0,00	16.400.000,00
	Jumlah	147.600.000,00	16.400.000,00

- c. Realisasi Belanja Modal Tanaman Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp49.549.500,00;
- d. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp381.872.301,00 dan Rp925.978.298,00; dan
- e. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp6.777.050,00.

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 serta Realisasi Tahun Anggaran 2021 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.48
Belanja Aset Tetap Lainnya Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	SKPD	Tahun 2022				Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	%
			(Rp)	(%)				
1	2	3	4	(5=4/3)	6	(7=6-3)	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PENDIDIKAN	467.630.100,00	449.800.901,00	96,19	(17.829.199,00)	964.644.698,00	(514.843.797,00)	(53,37)
2	DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	6.777.050,00	(6.777.050,00)	(100,00)
3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	150.000.000,00	147.600.000,00	98,40	(2.400.000,00)	0,00	147.600.000,00	0,00
4	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	123.480.000,00	110.735.772,00	89,68	(12.744.228,00)	0,00	110.735.772,00	0,00
5	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	65.949.500,00	(65.949.500,00)	(100,00)
	Jumlah	741.110.100,00	708.136.673,00	95,55	(32.973.427,00)	1.037.371.248,00	(329.234.575,00)	(31,74)

5.1.2.2.6 BELANJA ASET LAINNYA

Belanja Aset Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

- 1) dapat diidentifikasi;
- 2) tidak mempunyai wujud fisik;
- 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;

- 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.

Tabel 5.1.49
Belanja Aset Lainnya Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022				Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%) (5=4/3)	Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	(%) (9=8/7)
		3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.077.900.000,00	981.896.802,00	91,09	(96.003.198,00)	477.772.759,00	504.124.043,00	105,52
2	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	133.307.000,00	16.600.500,00	12,45	(116.706.500,00)	0,00	16.600.500,00	0,00
	Jumlah	1.211.207.000,00	998.497.302,00	82,44	(212.709.698,00)	477.772.759,00	520.724.543,00	108,99

Berdasarkan tabel diatas realisasi Belanja Aset Lainnya tahun anggaran 2022 sebesar Rp998.497.302,00 atau mencapai 82,44% dari anggaran sebesar Rp1.211.207.000,00. Realisasi tahun anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp520.724.543,00 atau mencapai 108,99 dibandingkan tahun anggaran 2021.

Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp981.896.802,00 dan Rp477.772.759,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Lisensi dan Franchise	61.700.000,00	142.911.259,00
2	Belanja Modal Software	861.034.690,00	237.121.500,00
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	59.162.112,00	97.740.000,00
	Jumlah	981.896.802,00	477.772.759,00

Realisasi Belanja Aset Lainnya Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 serta Realisasi Tahun Anggaran 2021 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.50
Belanja Aset Lainnya Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	SKPD	Tahun 2022				Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%) (5=4/3)	Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	(%) (9=8/7)
		3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PENDIDIKAN	565.500.000,00	558.454.690,00	98,75	(7.045.310,00)	0,00	558.454.690,00	0,00
2	DINAS KESEHATAN	343.307.000,00	151.600.650,00	44,16	(191.706.350,00)	18.000.000,00	133.600.650,00	742,23
3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	195.365.000,00	(195.365.000,00)	(100,00)
4	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	0,00	0,00	80.492.500,00	(80.492.500,00)	(100,00)
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	80.000.000,00	67.880.000,00	84,85	(12.120.000,00)	0,00	67.880.000,00	0,00
6	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	69.519.725,00	(69.519.725,00)	(100,00)
7	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	15.991.534,00	(15.991.534,00)	(100,00)
8	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	60.000.000,00	59.162.112,00	98,60	(837.888,00)	59.004.000,00	158.112,00	0,27
9	BADAN PENDAPATAN DAERAH	99.900.000,00	99.700.000,00	99,80	(200.000,00)	0,00	99.700.000,00	0,00
10	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	62.500.000,00	61.700.000,00	98,72	(800.000,00)	39.400.000,00	22.300.000,00	56,60
	Jumlah	1.211.207.000,00	998.497.452,00	82,44	(212.709.548,00)	477.772.759,00	520.724.693,00	108,99

5.1.2.3 BELANJA TAK TERDUGA

Belanja tak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Realisasi Belanja Tak Terduga tahun anggaran 2022 direalisasikan untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya, serta untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Realisasi belanja tak terduga seluruhnya terdapat di Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.51
Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022				Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Tidak Terduga	14.704.015.610,00	5.366.713.424,00	36,50	(9.337.302.186,00)	21.400.409.034,00	(16.033.695.610,00)	(74,92)
	Jumlah	14.704.015.610,00	5.366.713.424,00	36,50	(9.337.302.186,00)	21.400.409.034,00	(16.033.695.610,00)	(74,92)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Belanja Tak Terduga tahun anggaran 2022 mencapai Rp5.366.713.424,00 dari anggaran sebesar Rp14.704.015.610,00 atau mencapai 36,50%. Realisasi tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar 74,92% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp21.400.409.034,00.

Penjelasan lebih lanjut untuk Realisasi Belanja Tidak Terduga adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Pengembalian atas penerimaan daerah yang terjadi pada tahun sebelumnya		
	Pengembalian Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2.413.051.500,00	107.618.564,00
	Pengembalian Pendapatan IMTA	0,00	17.880.000,00
	Pengembalian sisa Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat	281.979.757,00	225.818.798,00
	Pengembalian Sisa Dana Hibah Pariwisata	0,00	9.892.468.936,00
	Pengembalian Penerimaan Pinjaman Daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	1.622.734.665,00	0,00
2	Bantuan Sosial Tidak Terencana	0,00	5.561.300.600,00
3	Penanganan Kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa	1.048.947.502,00	5.595.322.136,00
	Jumlah	5.366.713.424,00	21.400.409.034,00

5.1.3 TRANSFER

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022 direalisasikan untuk kompensasi dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar TPAS Galuga sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor nomor: 119/37/PKS/KS/XII/2020 dan nomor 658.1/Perj.140-DLH/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Galuga Di Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Pemerintah Kota Bogor memberikan kompensasi dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar TPAS Galuga dan dijelaskan dalam Pasal 9 ayat 1(Satu) bahwa Kompensasi diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak negatif dari TPAS Galuga yaitu Desa Galuga, Desa Dukuh dan Desa Cijujung serta bantuan keuangan sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kota Bogor dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur nomor 119/Perj.126-BKAD/2022 dan nomor 360/PKS.33/Pem/2022 tanggal 01 Desember 2022 tentang Bantuan Keuangan Dalam Rangka Penanganan Bencana di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat

Adapun besaran nilai kompensasi sebagaimana dimaksud diatur dalam Keputusan Wali Kota No. 658.1/KPE.344-DLH/2022 tanggal 2 November 2022 tentang Penetapan Besaran Nilai dan Penggunaan Dana Kompensasi Dampak

Lingkungan Terhadap Masyarakat Sekitar Tempat Pembuangan Sampah Akhir Galuga di Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2022.

Realisasi belanja transfer seluruhnya terdapat di Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.52
Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022				Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa							
	Dana Kompensasi Dampak Lingkungan Terhadap Masyarakat Sekitar Tempat Pembuangan Sampah Akhir Galuga	1.700.000.000,00	1.660.750.000,00	97,69	(39.250.000,00)	1.660.750.000,00	0,00	0,00
	Bantuan Keuangan Dalam Rangka Penanganan Bencana di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00
	Jumlah	2.200.000.000,00	2.160.750.000,00	98,22	(39.250.000,00)	1.660.750.000,00	500.000.000,00	30,11

Berdasarkan tabel diatas realisasi Belanja Transfer tahun anggaran 2022 mencapai 98,22% dari anggaran sebesar Rp2.200.000.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar 30,11% dari realisasi tahun anggaran 2021.

5.1.4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dengan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.1.53
Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022				Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)		(Rp)	(%)
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)			
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	370.498.967.958,00	370.486.701.874,42	100,00	(12.266.083,58)	493.565.383.802,31	(123.078.681.927,89)	(24,94)
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.892.032.260,00	9.878.849.606,00	99,87	(13.182.654,00)	135.617.812.976,00	(125.738.963.370,00)	(92,72)
	Pembiayaan Netto	360.606.935.698,00	360.607.852.268,42	100,00	916.570,42	357.947.570.826,31	2.660.281.442,11	0,74

Realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

5.1.4.1 PENERIMAAN DAERAH

Penerimaan Pembiayaan Daerah berasal dari Penggunaan Sisa lebih Perhitungan APBD (SiLPA) Tahun Lalu dan Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD untuk dana pinjaman dari *International Bank For Reconstruction and Development, Loan Agreement Nomor 770-ID Tanggal 1 September 2009* dalam rangka pembiayaan *Urban Water Supply And Sanitation Project* sesuai dengan Perjanjian Penerimaan Pinjaman Nomor SLA-1226/DSMI/2009 Tanggal 02 November 2009 dengan anggaran dan realisasi tahun anggaran 2022 serta realisasi tahun 2021 dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.1.54
Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022				Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	%
			(Rp)	(%)				
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	365.001.935.698,00	365.001.935.698,42	100,00	0,42	327.542.156.075,31	37.459.779.623,11	11,44
2	Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	160.538.461.551,00	(160.538.461.551,00)	(100,00)
3	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	5.497.032.260,00	5.484.766.176,00	99,78	(12.266.084,00)	5.484.766.176,00	0,00	0,00
	Jumlah	370.498.967.958,00	370.486.701.874,42	100,00	(12.266.083,58)	493.565.383.802,31	(123.078.681.927,89)	(24,94)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp370.498.967.958,00 atau mencapai 100,00% dari Anggaran sebesar Rp370.498.967.958,00. Realisasi Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp123.078.681.927,89 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021.

Realisasi Penerimaan Daerah yang berasal dari penggunaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya pada Tahun Anggaran 2022 merupakan SiLPA atas Tahun Anggaran 2021, sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 merupakan SiLPA atas Tahun Anggaran 2020 yang dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
		(Rp)	(Rp)
1	2	3	7
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		
	Kas di Kas Daerah	299.917.646.333,00	305.390.350.678,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	762.565,00
	Kas di BLUD	58.664.066.158,42	7.852.485.302,31
	Kas di FKTP (Puskesmas)	0,00	8.356.906.451,00
	Kas di Bendahara BOS Pusat	6.420.223.207,00	5.941.626.079,00
	Kas Lainnya	0,00	2.500,00
	Jumlah	365.001.935.698,42	327.542.156.075,31

5.1.4.2 PENGELUARAN DAERAH

Anggaran dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2022 serta realisasi tahun 2021 dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.1.55
Pengeluaran Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022				Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Lebih/(Kurang) (Rp)		(Rp)	%
			(Rp)	(%)				
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.395.000.000,00	4.394.083.430,00	99,98	(916.570,00)	0,00	4.394.083.430,00	0,00
2	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	5.497.032.260,00	5.484.766.176,00	99,78	(12.266.084,00)	5.484.766.176,00	0,00	0,00
3	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00	0,00	0,00	130.133.046.800,00	(130.133.046.800,00)	(100,00)
	Jumlah	9.892.032.260,00	9.878.849.606,00	99,87	(13.182.654,00)	135.617.812.976,00	(125.738.963.370,00)	(92,72)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pengeluaran Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.878.849.606,00 atau mencapai 99,87% dari anggaran sebesar Rp9.892.032.260,00. Realisasi Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp125.738.963.370,00 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021.

Pengeluaran Daerah berupa Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dengan tujuan untuk mempertahankan persentase kepemilikan saham Pemerintah Daerah

Kota sebesar 0,48% (nol koma empat delapan persen) dari keseluruhan modal yang disetor oleh pemegang saham.

Sedangkan Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat untuk dana pinjaman dari *International Bank For Reconstruction and Development*, *Loan Agreement* Nomor 770-ID Tanggal 1 September 2009 dalam rangka pembiayaan *Urban Water Supply And Sanitation Project* sesuai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1226/DSMI/2009 Tanggal 02 November 2009.

5.1.5 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih antara surplus/(defisit) anggaran dengan Pembiayaan *Netto*, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp173.758.666.755,34 dengan rincian tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.1.56
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022			Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)		(Rp)	(%)
		3	4	(5=4/3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Pendapatan	2.824.140.344.471,00	2.787.105.058.802,92	98,69	2.644.780.935.777,11	142.324.123.025,81	5,38
2	Belanja dan Transfer	3.184.747.280.169,00	2.986.354.433.003,00	93,77	2.637.726.570.905,00	348.627.862.098,00	13,22
3	Surplus/ (Defisit) (1-2)	(360.606.935.698,00)	(199.249.374.200,08)	55,25	7.054.364.872,11	(206.303.739.072,19)	(2.924,48)
4	Penerimaan Pembiayaan	370.498.967.958,00	370.486.701.874,42	100,00	493.565.383.802,31	(123.078.681.927,89)	(24,94)
5	Pengeluaran Pembiayaan	9.892.032.260,00	9.878.849.606,00	99,87	135.617.812.976,00	(125.738.963.370,00)	(92,72)
6	Pembiayaan Netto (4-5)	360.606.935.698,00	360.607.852.268,42	100,00	357.947.570.826,31	2.660.281.442,11	0,74
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) = (3 + 6)		0,00	161.358.478.068,34		365.001.935.698,42	(203.643.457.630,08)	(55,79)

Tabel diatas menunjukkan SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp161.358.478.068,34 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp365.001.935.698,42 mengalami penurunan sebesar Rp203.643.457.630,08 atau mencapai 55,79%, SILPA Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	2	3	4
1	Kas di Kas Daerah	130.401.482.495,00	299.917.646.333,00
2	Kas di BLUD	28.762.040.587,34	58.664.066.158,42
3	Kas di Bendahara BOS Pusat	1.990.834.186,00	6.420.223.207,00
4	Kas Lainnya	204.120.800,00	0,00
Jumlah		161.358.478.068,34	365.001.935.698,42

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP - SAL)

Penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.

Nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp161.358.478.068,34 dengan rincian sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih awal tahun 2022 merupakan SiLPA per 31 Desember 2021 sebesar Rp365.001.935.698,42 sedangkan SAL Awal tahun 2021 merupakan SiLPA per 31 Desember 2020 sebesar Rp327.501.176.240,31. SAL Awal tersebut terdiri dari:

Tabel 5.2.1
Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2022 dan 2021

No	Rincian SiLPA	Saldo Anggaran Lebih Awal 2022	Saldo Anggaran Lebih Awal 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
1	Kas di Kas Daerah	299.917.646.333,00	305.390.350.678,00	(5.472.704.345,00)	(1,79)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	2.200.525,00	(2.200.525,00)	(100,00)
4	Kas di BLUD	58.709.937.450,42	8.109.372.432,31	50.600.565.018,11	623,98
5	Kas Lainnya	0,00	25.000,00	(25.000,00)	(100,00)
6	Kas Dana BOS Pusat	6.420.223.207,00	5.903.901.729,00	516.321.478,00	8,75
7	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	8.356.906.451,00	(8.356.906.451,00)	(100,00)
8	Utang PFK	(45.871.292,00)	(258.325.090,00)	212.453.798,00	(82,24)
9	Kesalahan Penyajian Saldo Kas BOS pada LAK 2019	0,00	(3.254.765,00)	3.254.765,00	(100,00)
10	Jasa Giro BOS 2020 yang belum disetor	0,00	(720,00)	720,00	(100,00)
	SiLPA	365.001.935.698,42	327.501.176.240,31	37.500.759.458,11	11,45

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan, Tahun 2022 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp365.001.935.698,42 atau naik 11,45% yaitu sebesar Rp37.500.759.458,11 dari tahun 2021 sebesar Rp327.501.176.240,31.

5.2.3 Sisa Lebih/ (Kurang) Pembiayaan Anggaran SiLPA/ SiKPA.

Merupakan selisih lebih/(kurang) antara realisasi pendapatan LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA tahun 2022 sebesar Rp161.358.478.068,34 atau turun (55,79%) yaitu sebesar Rp(203.602.477.795,08) dari SiLPA tahun 2021 sebesar Rp364.960.955.863,42.

Tabel 5.2.2
Rincian Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran SiLPA/ SiKPA

No	Rincian SiLPA	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
1	Kas di Kas Daerah	130.401.482.495,00	299.917.646.333,00	(169.516.163.838,00)	(56,52)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kas di BLUD	29.011.343.370,34	58.709.937.450,42	(29.698.594.080,08)	(50,59)
5	Kas Lainnya	204.120.800,00	0,00	204.120.800,00	0,00
6	Kas Dana BOS Pusat	1.990.834.186,00	6.379.243.372,00	(4.388.409.186,00)	(68,79)
7	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Utang PFK	(249.302.783,00)	(45.871.292,00)	(203.431.491,00)	443,48
	SiLPA	161.358.478.068,34	364.960.955.863,42	(203.602.477.795,08)	(55,79)

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Terdapat koreksi kesalahan atas koreksi pada tahun 2021 sebesar Rp40.979.835,00 dan koreksi kesalahan pada tahun 2022 sebesar Rp0,00.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2022 sebesar Rp161.358.478.068,34. Penjelasan lebih lanjut atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dijabarkan pada tabel-tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.3
Rincian SiLPA TA 2022 dan 2021

No	Rincian SiLPA	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
1	Kas di Kas Daerah	130.401.482.495,00	299.917.646.333,00	(169.516.163.838,00)	(56,52)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kas di BLUD	29.011.343.370,34	58.709.937.450,42	(29.698.594.080,08)	(50,59)
5	Kas Lainnya	204.120.800,00	0,00	204.120.800,00	0,00
6	Kas Dana BOS Pusat	1.990.834.186,00	6.420.223.207,00	(4.429.389.021,00)	(68,99)
7	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Utang PFK	(249.302.783,00)	(45.871.292,00)	(203.431.491,00)	443,48
	SiLPA	161.358.478.068,34	365.001.935.698,42	(203.643.457.630,08)	(55,79)

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2022 sebesar Rp161.358.478.068,34, dengan rincian Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.2.4
Rincian Saldo Anggaran Lebih TA 2022 dan 2021

No	Rincian SiLPA	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	365.001.935.698,42	327.542.156.075,31	37.459.779.623,11	11,44
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	365.001.935.698,42	327.542.156.075,31	37.459.779.623,11	11,44
3	Sub Total (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SiLPA/ (SiKPA)				
5	Pendapatan Asli Daerah	1.147.623.045.708,92	1.075.240.926.213,11	72.382.119.495,81	6,73
6	Pendapatan Transfer	1.639.426.533.844,00	1.463.000.794.326,00	176.425.739.518,00	12,06
7	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	55.479.250,00	106.539.215.238,00	(106.483.735.988,00)	(99,95)
8	Jumlah (5 s.d.7)	2.787.105.058.802,92	2.644.780.935.777,11	142.324.123.025,81	5,38
9	Belanja Operasi	2.406.860.416.778,00	2.195.790.762.074,00	211.069.654.704,00	9,61
10	Belanja Modal	571.966.552.801,00	418.874.649.797,00	153.091.903.004,00	36,55
11	Belanja Tak Terduga	5.366.713.424,00	21.400.409.034,00	(16.033.695.610,00)	(74,92)
12	Transfer	2.160.750.000,00	1.660.750.000,00	500.000.000,00	30,11
13	Jumlah (9 s.d.12)	2.986.354.433.003,00	2.637.726.570.905,00	348.627.862.098,00	13,22
14	Penerimaan Pembiayaan	370.486.701.874,42	493.565.383.802,31	(123.078.681.927,89)	(24,94)
15	Pengeluaran Pembiayaan	9.878.849.606,00	135.617.812.976,00	(125.738.963.370,00)	(92,72)
16	Jumlah (14 - 15)	360.607.852.268,42	357.947.570.826,31	2.660.281.442,11	0,74
17	Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya : Lain - lain	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Koreksi Tahun Sebelumnya (17)	0,00	0,00	0,00	0,00
	SiLPA Tahun Berkenaan (8-13+16-18)	161.358.478.068,34	365.001.935.698,42	(203.643.457.630,08)	(55,79)

Dari tabel diatas diketahui jumlah Sisa Lebih Pembiayaan APBD TA 2022 (SiLPA) sebesar Rp161.358.478.068,34 terdiri dari:

1. Pelampauan anggaran pendapatan dan efisiensi belanja dengan serapan target 100% sebesar Rp161.358.478.068,34 dengan rincian:

Total Pendapatan	=	Rp	(37.035.285.668,08)
Total Penghematan Belanja dan Transfer	=	Rp	198.392.847.166,00
Total Pelampauan Pembiayaan Netto	=	Rp	916.570,42
Pelampauan dan Penghematan	=	Rp	161.358.478.068,34

2. Berdasarkan SiLPA sebesar Rp161.358.478.068,34 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.2.5
Rincian SiLPA

	Sisa Penyerapan Dana DAK Fisik TA. 2022	Rp	9.566.849.900,00
	DAK Fisik - SD	Rp	-
	DAK Fisik - Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Rp	-
	DAK Fisik - Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	Rp	-
	DAK Fisik - Kefarmasian	Rp	-
1	DAK Fisik - Penguatan Sistem Kesehatan	Rp	9.564.020.168,00
	DAK Fisik - Pengendalian Penyakit	Rp	-
	DAK Fisik - Keluarga Berencana	Rp	-
	DAK Fisik - Jalan Reguler	Rp	-
	DAK Fisik - Air Minum	Rp	-
	DAK Fisik - Sanitasi	Rp	2.829.732,00
	Sisa Penyerapan Dana DAK Non Fisik TA 2022	Rp	50.834.109.131,00
	DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Kesehatan	Rp	2.284.305.791,00
	DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Rp	3.180.521.581,00
	DAK Non Fisik - Administrasi Kependudukan	Rp	36.135.785,00
	DAK Non Fisik - Fasilitas Penanaman Modal	Rp	75.276.400,00
	DAK Non Fisik - Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Rp	66.866.800,00
2	DAK Non Fisik - Peningkatan Kapasitas Koperasi DaAn Usaha Mikro Kecil	Rp	5.045.460,00
	DAK Non Fisik - Pariwisata	Rp	7.143.500,00
	DAK Non Fisik - Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp	63.059.394,00
	DAK Non Fisik - Tunjangan Penghasilan Guru	Rp	38.861.436.620,00
	DAK Non Fisik - Tambahan Penghasilan	Rp	6.254.317.800,00
	Sisa Penyerapan Dana DBHCHT	Rp	1.237.472.389,00
3	Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Rp	152.052.983,00
	Bidang Penegakan Hukum	Rp	30.674.820,00
	Bidang Kesehatan	Rp	1.054.744.586,00
4	Sisa Penyerapan Dana DID	Rp	11.998.950.643,00
	DID - Reguler	Rp	2.451.385.237,00
	DID - Tambahan	Rp	9.547.565.406,00
5	Kas di BLUD	Rp	29.011.343.370,34
6	Kas di BOS	Rp	1.990.834.186,00
	Jumlah	Rp	104.639.559.619,34
	SiLPA yang digunakan untuk Operasional	Rp	56.718.918.449,00
	TOTAL SiLPA	Rp	161.358.478.068,34

5.3 PENJELASAN POS - POS NERACA

Untuk memberikan gambaran yang lebih ringkas mengenai Posisi Keuangan Pemerintah Kota Bogor, berikut ini kami sajikan Penjelasan Pos-pos Neraca Pemerintah Kota Bogor yang menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas secara komparatif pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.3.1
Neraca

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Aset				
2	Aset Lancar	644.681.936.562,07	900.180.538.843,03	(255.498.602.280,96)	(28,38)
4	Investasi Jangka Panjang	831.636.916.668,80	547.014.085.809,35	284.622.830.859,45	52,03
5	Aset tetap	8.757.617.690.877,45	8.394.773.111.342,09	362.844.579.535,36	4,32
7	Aset Lainnya	82.619.481.508,11	71.103.180.186,90	11.516.301.321,21	16,20
8	Jumlah Aset	10.316.556.025.616,43	9.913.070.916.181,37	403.485.109.435,06	4,07
9	Kewajiban				
10	Kewajiban Jangka Pendek	59.260.840.035,48	70.983.427.347,45	(11.722.587.311,97)	(16,51)
11	Kewajiban Jangka Panjang	82.830.822.901,00	90.737.842.698,00	(7.907.019.797,00)	(8,71)
12	Jumlah Kewajiban	142.091.662.936,48	161.721.270.045,45	(19.629.607.108,97)	(12,14)
13	Ekuitas				
14	Ekuitas	10.174.464.362.679,95	9.751.349.646.135,92	423.114.716.544,03	4,34
15	Jumlah Ekuitas	10.174.464.362.679,95	9.751.349.646.135,92	423.114.716.544,03	4,34
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	10.316.556.025.616,43	9.913.070.916.181,37	403.485.109.435,06	4,07

Untuk lebih jelasnya rincian aset, kewajiban dan ekuitas disajikan dibawah ini.

5.3.1 ASET

Aset merupakan salah satu pos yang terdapat dalam Neraca Pemerintah Kota Bogor. Total aset Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.316.556.025.616,43 naik sebesar Rp403.485.109.435,06 atau 4,07% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.913.070.916.181,37 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.2
Aset TA 2022 dan 2021

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Aset				
2	Aset Lancar	644.681.936.562,07	900.180.538.843,03	(255.498.602.280,96)	(28,38)
3	Investasi Jangka Panjang	831.636.916.668,80	547.014.085.809,35	284.622.830.859,45	52,03
4	Aset Tetap	8.757.617.690.877,45	8.394.773.111.342,09	362.844.579.535,36	4,32
5	Aset Lainnya	82.619.481.508,11	71.103.180.186,90	11.516.301.321,21	16,20
	Jumlah Aset	10.316.556.025.616,43	9.913.070.916.181,37	403.485.109.435,06	4,07

Kenaikan sebagian besar disebabkan oleh penambahan aset tetap akibat dari Belanja Modal dana APBD murni maupun Belanja Modal dari sumber dana Bantuan Operasional Sekolah, serta adanya penambahan investasi jangka panjang berupa penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah. Berikut komposisi aset Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2022.

5.3.1.1 ASET LANCAR

Aset lancar terdiri atas kas dan setara kas serta aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bogor pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 pada tabel berikut.

Tabel 5.3.3
Aset Lancar TA 2022 dan 2021

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Aset Lancar				
2	Kas dan Setara Kas	161.607.780.851,34	365.047.806.990,42	(203.440.026.139,08)	(55,73)
3	Piutang Pendapatan	649.127.643.510,86	660.421.877.975,00	(11.294.234.464,14)	(1,71)
4	Piutang Lainnya	70.566.455.628,00	76.051.221.804,00	(5.484.766.176,00)	(7,21)
5	Penyisihan Piutang	(279.787.959.764,01)	(246.794.451.502,85)	(32.993.508.261,16)	13,37
6	Beban Dibayar Dimuka	281.653.702,54	557.238.076,72	(275.584.374,18)	(49,46)
7	Persediaan	42.886.362.633,34	44.896.845.499,74	(2.010.482.866,40)	(4,48)
Jumlah Aset		644.681.936.562,07	900.180.538.843,03	(255.498.602.280,96)	(28,38)

Berdasarkan tabel rincian Aset Lancar di atas, Aset lancar Pemerintah Kota Bogor 31 Desember 2022 sebesar Rp644.681.936.562,07 secara umum terjadi penurunan nilai Aset Lancar sebesar Rp255.498.602.280,96 atau 28,38% jika dibandingkan dengan nilai Aset Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp900.180.538.843,03.

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Rekening ini menggambarkan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 2021 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), BLUD RSUD, BLUD Puskesmas, Bendahara BOS pada Dinas Pendidikan baik berupa uang tunai, rekening giro bank yang seluruhnya merupakan Kas Daerah atau Utang PFK yang belum disetor ke Kas Negara/Kas Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.4
Kas dan Setara Kas TA 2022 dan 2021

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Kas dan Setara Kas				
2	Kas di Kas Daerah	130.401.482.495,00	299.917.646.333,00	(169.516.163.838,00)	(56,52)
3	Kas di BLUD	29.011.343.370,34	58.709.937.450,42	(29.698.594.080,08)	(50,59)
4	Kas Lainnya	204.120.800,00	0,00	204.120.800,00	0,00
5	Kas di Bendahara BOS Pusat	1.990.834.186,00	6.420.223.207,00	(4.429.389.021,00)	(68,99)
Jumlah Kas dan Setara Kas		161.607.780.851,34	365.047.806.990,42	(203.440.026.139,08)	(55,73)

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp161.607.780.851,34 turun sebesar Rp203.440.026.139,08 atau 55,73% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp365.047.806.990,42 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.5
Kas dan Setara Kas Per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Kas dan Setara Kas				
2	Kas di Kas Daerah	130.401.482.495,00	299.917.646.333,00	(169.516.163.838,00)	(56,52)
	PPKD	130.401.482.495,00	299.917.646.333,00	(169.516.163.838,00)	(56,52)

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
3	Kas di BLUD	29.011.343.370,34	58.709.937.450,42	(29.698.594.080,08)	(50,59)
	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	27.631.059.200,34	58.079.078.098,42	(30.448.018.898,08)	(52,43)
	Puskesmas Bogor Selatan	34.427.362,00	17.236.859,00	17.190.503,00	99,73
	Puskesmas Cipaku	1.062.545,00	6.303.281,00	(5.240.736,00)	(83,14)
	Puskesmas Bondongan	137.980.224,00	103.963.396,00	34.016.828,00	32,72
	Puskesmas Lawanggantung	89.998.139,00	75.680.492,00	14.317.647,00	18,92
	Puskesmas Bogor Timur	233.898.473,00	10.998.345,00	222.900.128,00	2.026,67
	Puskesmas Pulo Armin	20.700.353,00	41.662.107,00	(20.961.754,00)	(50,31)
	Puskesmas Bogor Tengah	41.705.855,00	29.594.840,00	12.111.015,00	40,92
	Puskesmas Sempur	13.599.391,00	124.955.256,00	(111.355.865,00)	(89,12)
	Puskesmas Gang Aut	19.099.393,00	2.375.064,00	16.724.329,00	704,16
	Puskesmas Belong	841.276,00	25.706.698,00	(24.865.422,00)	(96,73)
	Puskesmas Merdeka	4.351.699,00	2.513.673,00	1.838.026,00	73,12
	Puskesmas Semplak	52.147.622,00	3.833.224,00	48.314.398,00	1.260,41
	Puskesmas Pancasan	8.003.842,00	1.653.322,00	6.350.520,00	384,11
	Puskesmas Pasir Mulya	86.170.542,00	29.681.949,00	56.488.593,00	190,31
	Puskesmas Gang Kelor	2.245.740,00	149.122,00	2.096.618,00	1.405,97
	Puskesmas Sindang Barang	101.375.271,00	2.279.987,00	99.095.284,00	4.346,31
	Puskesmas Bogor Utara	17.642.515,00	1.746.771,00	15.895.744,00	910,01
	Puskesmas Tegal Gundil	44.042.608,00	12.129.150,00	31.913.458,00	263,11
	Puskesmas Warung Jambu	30.915.141,00	40.630.339,00	(9.715.198,00)	(23,91)
	Puskesmas Tanah Sereal	5.221.069,00	24.634.891,00	(19.413.822,00)	(78,81)
	Puskesmas Pondok Rumpit	60.703.721,00	280.721,00	60.423.000,00	21.524,22
	Puskesmas Kedung Badak	23.316.522,00	8.944.726,00	14.371.796,00	160,67
	Puskesmas Kayu Manis	15.398.611,00	7.234.510,00	8.164.101,00	112,85
	Puskesmas Mekarwangi	4.753.400,00	17.841.144,00	(13.087.744,00)	(73,36)
	Puskesmas Mulyaharja	17.180.456,00	5.271.791,00	11.908.665,00	225,89
	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	313.502.400,00	33.557.694,00	279.944.706,00	834,22
4	Kas Lainnya	204.120.800,00	0,00	2.120.800,00	0,00
	Dinas Pendidikan	2.120.800,00	0,00	2.120.800,00	0,00
	PPKD	202.000.000,00	0,00	202.000.000,00	0,00
5	Kas di Bendahara BOS Pusat				
	Dinas Pendidikan	1.990.834.186,00	6.420.223.207,00	(4.429.389.021,00)	(68,99)
	Jumlah Kas dan Setara Kas	161.607.780.851,34	365.047.806.990,42	(203.440.026.139,08)	(55,73)

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sesuai dengan Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp130.603.482.495,00 termasuk di dalamnya uang jaminan bongkar reklame sebesar Rp202.000.000,00 yang direklasifikasi ke Kas Lainnya sehingga terdapat selisih sebesar Rp202.000.000,00 dengan saldo Kas di Kas Daerah pada neraca sebesar Rp130.401.482.495,00. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat selisih antara saldo kas pada rekening kas umum daerah dan saldo kas di neraca sebesar Rp360.832.674,00 terjadi karena adanya kesalahan (*bug*) sistem antara Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan *Core Banking* BJB berupa pemrosesan berulang transaksi pajak penghasilan secara otomatis pada saat pembayaran gaji *online* Bulan April dan bulan September tahun 2021 sehingga menyebabkan kelebihan penyetoran penerimaan negara melalui Bank BJB Cabang Bogor. Berikut mutasi kas di kas daerah sesuai dengan neraca tahun 2022 dan 2021:

Tabel 5.3.6
Kas di Kas Daerah pada Neraca

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Saldo awal Kas di Kas Daerah	299.917.746.333,00	305.390.350.678,00
2	Penerimaan Kas	4.582.958.533.541,00	2.246.582.492.802,00
3	Pengeluaran Kas	4.751.911.964.705,00	2.252.415.929.821,00
4	Uang Jaminan Bongkar yang direklas ke aset lainnya	202.000.000,00	0,00
5	Selisih karena Bug System Bank BJB	(360.832.674,00)	360.832.674,00
	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	130.401.482.495,00	299.917.746.333,00

(Rincian kas di kas daerah disajikan pada lampiran 1)

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00. Mutasi Kas di Bendahara Penerimaan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.7
Kas di Bendahara Penerimaan

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Saldo awal Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
2	Penerimaan Kas	16.213.765.346,00	15.617.775.449,00
3	Pengeluaran Kas	16.213.765.346,00	15.617.775.449,00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00. Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.8
Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Saldo awal Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	2.200.525,00
2	Penerimaan Kas	607.196.087.791,76	0,00
3	Pengeluaran Kas	607.196.087.791,76	2.200.525,00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp29.011.343.370,34 turun sebesar Rp29.698.594.080,08 atau 50,59% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp58.709.937.450,42 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.9
Rincian Kas di BLUD

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Kas di BLUD				
	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	27.631.059.200,34	58.079.078.098,42	(30.448.018.898,08)	(52,43)
	Puskesmas Bogor Selatan	34.427.362,00	17.236.859,00	17.190.503,00	99,73
	Puskesmas Cipaku	1.062.545,00	6.303.281,00	(5.240.736,00)	(83,14)
	Puskesmas Bondongan	137.980.224,00	103.963.396,00	34.016.828,00	32,72
	Puskesmas Lawangintung	89.998.139,00	75.680.492,00	14.317.647,00	18,92

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Puskesmas Bogor Timur	233.898.473,00	10.998.345,00	222.900.128,00	2.026,67
	Puskesmas Pulo Ardyn	20.700.353,00	41.662.107,00	(20.961.754,00)	(50,31)
	Puskesmas Bogor Tengah	41.705.855,00	29.594.840,00	12.111.015,00	40,92
	Puskesmas Sempur	13.599.391,00	124.955.256,00	(111.355.865,00)	(89,12)
	Puskesmas Gang Aut	19.099.393,00	2.375.064,00	16.724.329,00	704,16
	Puskesmas Belong	841.276,00	25.706.698,00	(24.865.422,00)	(96,73)
	Puskesmas Merdeka	4.351.699,00	2.513.673,00	1.838.026,00	73,12
	Puskesmas Semplak	52.147.622,00	3.833.224,00	48.314.398,00	1.260,41
	Puskesmas Pancasan	8.003.842,00	1.653.322,00	6.350.520,00	384,11
	Puskesmas Pasir Mulya	86.170.542,00	29.681.949,00	56.488.593,00	190,31
	Puskesmas Gang Kelor	2.245.740,00	149.122,00	2.096.618,00	1.405,97
	Puskesmas Sindang Barang	101.375.271,00	2.279.987,00	99.095.284,00	4.346,31
	Puskesmas Bogor Utara	17.642.515,00	1.746.771,00	15.895.744,00	910,01
	Puskesmas Tegal Gundil	44.042.608,00	12.129.150,00	31.913.458,00	263,11
	Puskesmas Warung Jambu	30.915.141,00	40.630.339,00	(9.715.198,00)	(23,91)
	Puskesmas Tanah Sareal	5.221.069,00	24.634.891,00	(19.413.822,00)	(78,81)
	Puskesmas Pondok Rumput	60.703.721,00	280.721,00	60.423.000,00	21.524,22
	Puskesmas Kedung Badak	23.316.522,00	8.944.726,00	14.371.796,00	160,67
	Puskesmas Kayu Manis	15.398.611,00	7.234.510,00	8.164.101,00	112,85
	Puskesmas Mekarwangi	4.753.400,00	17.841.144,00	(13.087.744,00)	(73,36)
	Puskesmas Mulyaharja	17.180.456,00	5.271.791,00	11.908.665,00	225,89
	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	313.502.400,00	33.557.694,00	279.944.706,00	834,22
	Jumlah Kas di BLUD	29.011.343.370,34	58.709.937.450,42	(29.698.594.080,08)	(50,59)

Saldo Kas di BLUD tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp29.011.343.370,34 dan Rp58.709.937.450,42 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.3.10
Mutasi Kas di BLUD

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Saldo awal Kas di BLUD	58.709.937.450,42	8.109.372.432,31	50.600.565.018,11	623,98
2	Penerimaan Kas	341.585.962.771,92	520.590.704.751,11	(179.004.741.979,19)	(34,38)
3	Pengeluaran Kas	371.284.556.852,00	469.990.139.733,00	(98.705.582.881,00)	(21,00)
4	Saldo Akhir Kas di BLUD	29.011.343.370,34	58.709.937.450,42	(29.698.594.080,08)	(50,59)

Saldo Kas di BLUD Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebesar Rp29.011.343.370,34 dan Rp58.709.937.450,42 terdapat pada unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yaitu Puskesmas dan Labkesda serta Rumah Sakit Umum Daerah.

Saldo Kas di BLUD Puskesmas dan Labkesda Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.380.284.170,00 seluruhnya adalah pembentuk SILPA.

Saldo Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp27.631.059.200,34 terdiri dari kas pembentuk SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp27.583.756.417,34 dan Rp47.302.783,00 adalah utang PFK yang akan disetor pada tahun 2023. Rincian saldo kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.3.11
Rincian Kas di BLUD RSUD

No	Uraian	No Rekening	Peruntukan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Kas Tunai	-	-	89.813.018,00	108.002.293,00
2	Bank BJB	00601878287001	Operasional	27.395.759.428,00	56.090.736.671,00
3	Bank Mandiri	1330070807066	Tampungan Asuransi	75.698.954,34	366.998.903,42
4	Bank BNI	352582588	Tampungan Asuransi	69.787.800,00	1.513.340.231,00
	Total			27.631.059.200,34	58.079.078.098,42

5.3.1.1.1.5 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp204.120.800,00 dan Rp0,00.

Tabel 5.3.12
Kas Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Saldo awal Kas Lainnya	0,00	0,00
2	Penerimaan Kas	204.120.800,00	0,00
3	Pengeluaran Kas	0,00	0,00
4	Saldo Akhir Kas Lainnya	204.120.800,00	0,00

Kas lainnya pada tahun 2022 merupakan Saldo BOP PAUD pada Dinas Pendidikan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/KM.7/2021 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp2.120.800,00 dan uang jaminan bongkar sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame sebesar Rp202.000.000,00.

(Rincian kas lainnya disajikan pada Lampiran 2.1 dan 2.2)

5.3.1.1.1.6 Kas di Bendahara BOS Pusat

Saldo Dana Bos Pusat per 31 Desember 2022 adalah Rp1.990.834.186,00 turun sebesar Rp4.429.389.021,00 atau mencapai 222,49% dibandingkan saldo 31 Desember 2021 sebesar 6.420.223.207,00 dengan mutasi pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.3.13
Mutasi Kas di Bendahara BOS Pusat

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Penerimaan	Pengeluaran	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6-3)	(8=7/6)
1	Sekolah Dasar	2.094.313.504	79.139.571.588,00	80.091.129.083	1.142.756.009,00	(951.557.495,00)	(83,27)
2	Sekolah Menengah Pertama	4.325.909.703	19.138.463.629,00	22.616.295.155	848.078.177,00	(3.477.831.526,00)	(410,08)
Jumlah Saldo Kas di Bendahara BOS Pusat		6.420.223.207	98.278.035.217	102.707.424.238	1.990.834.186,00	(4.429.389.021,00)	(222,49)

(Rincian kas di bendahara BOS pusat disajikan pada Lampiran 3.)

5.3.1.1.2 Piutang

Piutang menggambarkan hak Pemerintah Kota Bogor terhadap penerimaan kas, baik pendapatan yang belum diterima secara kas maupun tagihan-tagihan lainnya, saldo rekening tersebut per 31 Desember 2022 sebesar Rp719.694.099.138,86 mengalami penurunan sebesar Rp16.779.000.640,14 atau 2,28% dibandingkan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp736.473.099.779,00. Adapun rincian Piutang dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.14
Piutang

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Piutang				
2	Piutang Pajak Daerah	447.359.623.015,00	406.475.104.945,00	40.884.518.070,00	10,06
3	Piutang Retribusi Daerah	5.253.999.412,00	5.039.743.107,00	214.256.305,00	4,25
4	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.225.479.571,00	4.953.584.699,00	271.894.872,00	5,49

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
5	Piutang Lain - lain PAD yang Sah	176.171.954.035,86	190.302.631.024,00	(14.130.676.988,14)	(7,43)
6	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	29.913.293.315,00	(29.913.293.315,00)	(100,00)
7	Piutang Transfer Antar Daerah	15.116.587.477,00	23.737.520.885,00	(8.620.933.408,00)	(36,32)
8	Piutang Lainnya	70.566.455.628,00	76.051.221.804,00	(5.484.766.176,00)	(7,21)
	Jumlah Piutang	719.694.099.138,86	736.473.099.779,00	(16.779.000.640,14)	(2,28)

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak merupakan pos untuk menampung saldo tagihan pajak daerah kepada pihak ketiga yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 bulan. Piutang Pajak terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), sampai dengan batas waktu tertentu pada tanggal Neraca belum dibayar oleh Wajib Pajak Daerah (WP-Daerah).

Tabel 5.3.15
Piutang Pajak Daerah

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Piutang				
2	Piutang Pajak Hotel	178.106.937,00	173.167.039,00	4.939.898,00	2,85
3	Piutang Pajak Restoran	7.830.557.341,00	3.188.795.876,00	4.641.761.465,00	145,56
4	Piutang Pajak Hiburan	61.695.435,00	761.180.135,00	(699.484.700,00)	(91,89)
5	Piutang Pajak Reklame	1.479.863.479,00	1.605.933.394,00	(126.069.915,00)	(7,85)
6	Piutang Pajak Parkir	190.983.214,00	188.480.264,00	2.502.950,00	1,33
7	Piutang Pajak Air Tanah	288.447.614,00	497.628.794,00	(209.181.180,00)	(42,04)
8	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	437.329.968.995,00	400.059.919.443,00	37.270.049.552,00	9,32
	Jumlah Piutang	447.359.623.015,00	406.475.104.945,00	40.884.518.070,00	10,06

Saldo Piutang Pajak Per 31 Desember 2022 sebesar Rp447.359.623.015,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp40.884.518.070,00 atau 10,06% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp406.475.104.945,00 lebih lengkap rincian mutasi piutang pajak daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.16
Mutasi Piutang Pajak Daerah

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2021	Penambahan / Pengurangan Masa Pajak s/d th 2021	Penambahan / Ketetapan th 2022	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 = 3+4+5-6)
1	Piutang Pajak					
2	Piutang Pajak Hotel	173.167.039,00	0,00	97.237.507.433,00	97.232.567.535	178.106.937,00
3	Piutang Pajak Restoran	3.188.795.876,00	1.218.994,00	175.837.079.588,00	171.196.537.117	7.830.557.341,00
4	Piutang Pajak Hiburan	761.180.135,00	0,00	18.733.062.965,00	19.432.547.665	61.695.435,00
5	Piutang Pajak Reklame	1.605.933.394,00	0,00	11.798.899.936,00	11.924.969.851	1.479.863.479,00
6	Piutang Pajak Parkir	188.480.264,00	0,00	11.433.548.758,00	11.431.045.808	190.983.214,00
7	Piutang Pajak Air Tanah	497.628.794,00	56.048.226,00	3.114.436.266,00	3.379.665.672	288.447.614,00
8	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	400.059.919.443,00	(19.670.057.833,00)	221.072.592.172,00	164.132.484.787	437.329.968.995,00
	Jumlah Piutang	406.475.104.945,00	(19.612.790.613,00)	539.227.127.118,00	478.729.818.435,00	447.359.623.015,00

(Rincian piutang pajak disajikan pada Lampiran 4)

Berdasarkan tabel diatas pada tahun terdapat penambahan/pengurangan masa pajak sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp19.612.790.613,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.3.17
Penambahan/pengurangan Masa Pajak s/d 2021

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	Pajak Restoran		
	Faktor Penambah		
	Penerbitan Ketetapan Baru	1.218.994,00	pengelolaan piutang pajak masih dikelola secara manual/excel sehingga kemungkinan tidak tercatat/tidak terekap, sehingga ketetapan baru diakui setelah adanya pembayaran
	Jumlah Pajak Restoran	1.218.994,00	
2	Pajak Air Tanah		
	Faktor Penambah		
	Penerbitan Ketetapan Baru	56.048.226,00	pengelolaan piutang pajak masih dikelola secara manual/excel sehingga kemungkinan tidak tercatat/tidak terekap, sehingga ketetapan baru diakui setelah adanya pembayaran
	Jumlah Pajak Air Tanah	56.048.226,00	
3	Pajak Bumi dan Bangunan		
	Faktor Penambah		
	Buka blokir	63.062.180,00	NOP PBB yang diaktifkan kembali setelah di tahun sebelumnya tidak aktif/ dibatalkan, kemudian OC membuka kembali NOP tersebut setelah terbit SK atas permohonan dari WP
	Ketetapan sebelum tahun 2022 yang tidak tercatat di laporan piutang	253.106.933,00	Karena pencatatan Piutang PBB dikerjakan secara manual diketahui ada beberapa NOP yang seharusnya ada di kertas kerja piutang ternyata tidak ada.
	Pembetulan nilai piutang awal/ kesalahan catat angka	16.043.449,00	Karena pencatatan Piutang PBB dikerjakan secara manual, beberapa NOP di kertas kerja diketahui nilainya tidak sama dengan di Sismiop, sehingga dilakukan penyesuaian.
	Lainnya:		
	- Pembulatan angka	319,00	Terjadi karena adanya angka desimal karena diskon.
	- Pokok tertukar denda	243.029,00	Kesalahan pencatatan perhitungan penambahan denda yang dilakukan secara manual, yang menambah ke nilai pokok.
	- Keberatan menambah pokok	-	
	- Kurang bayar	16.004.006,00	Karena pencatatan Piutang PBB dikerjakan secara manual diketahui ada beberapa NOP yang sebelumnya dianggap telah lunas karena ada pembayaran, ternyata tidak sesuai dengan nilai pokok yang seharusnya, terjadi antara lain karena ada penetapan ulang setelah ada pembayaran sehingga merubah nilai ketetapan menjadi lebih besar dari yang dibayarkan.
	Jumlah Faktor Penambah	348.459.916,00	
	Faktor Pengurang		
	pembatalan	17.860.209.512,00	Pembatalan berdasarkan SK serta diketahui ada beberapa NOP yang seharusnya batal masih ada di kertas kerja Piutang PBB.
	pemindah bukuan	2.316.738,00	Terjadi karena adanya WP yang telah mengalihkan pembayarannya dari NOP lunas yang dibatalkan.
	keberatan	197.575,00	Kesalahan pencatatan di kertas kerja, seharusnya dicatat / dilakukan pada tahun 2021.
	pengurangan karena permohonan	11.265.926,00	Kesalahan pencatatan di kertas kerja, seharusnya dicatat / dilakukan pada tahun 2021 dan sebelumnya
	diskon	252.584.730,00	Program diskon pembayaran PBB
	dobel data	1.420.587.152,00	Terjadi karena ada penetapan lebih dari satu kali, sehingga satu NOP harus dibatalkan.
	pembulatan angka	2,00	Terjadi karena adanya angka desimal karena diskon.
	Lainnya:		
	- Pelunasan kurang bayar	16.155.972,00	Angka di kertas kerja tidak sama dengan sismiop, dimana nilai di kertas kerja lebih besar dari sismiop, karena di sismiop ternyata sebagian sudah pernah dibayar, ini adalah pembayaran kedua (pelunasannya).
	Kesalahan catat angka	25.077.757,00	Karena pencatatan Piutang PBB dikerjakan secara manual, beberapa NOP di kertas kerja diketahui nilainya tidak sama dengan di Sismiop, sehingga dilakukan penyesuaian.
	- Kesalahan sistem	34.938,00	Adanya kesalahan nilai diskon atas pelunasan kurang bayar pada NOP 32.71.010.007.003-0028.0
	- Lunas	430.013.977,00	Data di sismiop diketahui sudah lunas, sehingga dilakukan penyesuaian di kertas kerja.
	- Pokok tertukar denda	73.470,00	Kesalahan pencatatan perhitungan denda yang dilakukan secara manual, ditambahkan ke nilai pokok.
	Jumlah Faktor Pengurang	20.018.517.749,00	
	Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan	(19.670.057.833,00)	
	Jumlah Faktor Penambah/Pengurang Masa	(19.612.790.613,00)	

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi Daerah

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.253.999.412,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp5.039.743.107,00 adalah nilai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan tetapi belum diterima pembayarannya. Mutasi piutang retribusi daerah tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.3.18
Piutang Retribusi Daerah

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Saldo awal Piutang Retribusi	5.039.743.107,00	3.881.160.501,00	1.158.582.606,00	29,85
2	Penerimaan	22.215.642.625,00	19.972.839.298,00	2.242.803.327,00	11,23
3	Pengeluaran	22.001.386.320,00	18.814.256.692,00	3.187.129.628,00	16,94
4	Saldo Akhir Piutang Retribusi	5.253.999.412,00	5.039.743.107,00	214.256.305,00	4,25

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.253.999.412,00 atau naik sebesar Rp214.256.305,00 atau 4,25% dibandingkan saldo 2021 sebesar Rp5.039.743.107,00. Saldo Piutang Retribusi Pemerintah Kota Bogor terdapat pada perangkat daerah berikut:

Tabel 5.3.19
Piutang Retribusi Daerah Per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Piutang Retribusi				
2	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	258.795.000,00	167.305.500,00	91.489.500,00	54,68
	- DPMPTSP	258.795.000,00	167.305.500,00	91.489.500,00	54,68
3	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.295.353.188,00	1.700.185.369,00	595.167.819,00	35,01
	- Disperumkim	837.100.000,00	275.500.000,00	561.600.000,00	203,85
	- DPMPTSP	150.137.276,00	151.806.626,00	(1.669.350,00)	(1,10)
	- BKAD	1.308.115.912,00	1.272.878.743,00	35.237.169,00	2,77
4	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.582.656.099,00	3.029.745.113,00	(447.089.014,00)	(14,76)
	- DPMPTSP	2.582.656.099,00	3.029.745.113,00	(447.089.014,00)	(14,76)
5	Piutang Retribusi Ijin Gangguan	117.195.125,00	117.195.125,00	0,00	0,00
	- DPMPTSP	117.195.125,00	117.195.125,00	0,00	0,00
6	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	25.312.000,00	(25.312.000,00)	(100,00)
	- Dinas Perhubungan	0,00	25.312.000,00	(25.312.000,00)	(100,00)
	Jumlah Piutang	5.253.999.412,00	5.039.743.107,00	214.256.305,00	4,25

(Rincian piutang retribusi per perangkat daerah disajikan pada Lampiran 5.1, 5.2, 5.3, dan 5.4)

5.3.1.1.2.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.225.479.571,00 dan tahun 2021 sebesar Rp4.953.584.699,00 adalah piutang Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD. Mutasi pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.3.20
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Saldo awal	4.953.584.699,00	0,00	4.953.584.699,00	0,00
2	Penerimaan	5.225.479.571,00	4.953.584.699,00	271.894.872,00	5,49
3	Pengeluaran	4.953.584.699,00	0,00	4.953.584.699,00	0,00
4	Saldo Akhir	5.225.479.571,00	4.953.584.699,00	271.894.872,00	5,49

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.225.479.571,00 mengalami kenaikan sebesar Rp271.894.872,00 dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp4.953.584.699,00 atau mencapai 5,49% adalah piutang Bagian Laba Yang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.21
Piutang Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
1	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	5.225.479.571,00	4.953.584.699,00	271.894.872,00	5,49

5.3.1.1.2.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 Rp176.171.954.035,86 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp190.302.631.024,00 adalah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang belum diterima pembayarannya, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.3.22
Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Saldo awal	190.302.631.024,00	85.189.252.500,00
2	Penerimaan	243.906.425.833,86	416.830.662.951,00
3	Pengeluaran	258.037.102.822,00	311.717.284.427,00
4	Saldo Akhir	176.171.954.035,86	190.302.631.024,00

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp176.171.954.035,86 atau mengalami penurunan sebesar Rp14.130.676.988,14 atau 7,43% dibandingkan saldo 2021 sebesar Rp190.302.631.024,00. Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Pemerintah Kota Bogor terdapat pada perangkat daerah berikut:

Tabel 5.3.23
Piutang Lain-lain PAD yang Sah per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah				
1	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan				
	- Dinas Perumahan dan Permukiman	0,00	325.100.000,00	(325.100.000,00)	0,00
2	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah				
	- Badan Pendapatan Daerah	119.652.271.208,00	103.210.015.392,00	16.442.255.816,00	15,93
3	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah				
	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.092.999.399,00	1.087.309.358,00	5.690.041,00	0,52
4	Piutang Pendapatan BLUD				
	- Rumah Sakit Umum Daerah - BLUD	55.423.676.006,00	85.680.206.274,00	(30.256.530.268,00)	(35,31)
5	Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility				
	- Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.007.422,86	0,00	3.007.422,86	-
	Jumlah Piutang	176.171.954.035,86	190.302.631.024,00	(14.130.676.988,14)	(7,43)

(Rincian piutang lain-lain PAD yang sah per perangkat daerah disajikan pada lampiran 6.1, 6.2, dan 6.3)

Piutang Remunerasi Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF) tahun 2022 sebesar Rp3.007.422,86 merupakan Piutang atas Penyaluran Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) sesuai dengan LKT No. 900/LKT/XII/2022 sesuai surat dari DJP Kementerian Keuangan RI No. S-773/WPB.13/2023 dan surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah No. 900.1.14.1/7481/Keuda tanggal 15 Maret 2023 yang menyatakan bahwa Dalam hal BI telah memberikan remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer ke RKUN, namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD, maka pemda mencatat sebagai Piutang lain-lain PAD yang sah.

5.3.1.1.2.5 Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Piutang Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp29.913.293.315,00.

Tabel 5.3.24
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Saldo awal	29.913.293.315,00	41.821.815.583,00
2	Penerimaan	0,00	29.913.293.315,00
3	Pengeluaran	29.913.293.315,00	41.821.815.583,00
4	Saldo Akhir	0,00	29.913.293.315,00

5.3.1.1.2.6 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2022 Rp15.116.587.477,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp23.737.520.885,00. Adapun rincian Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebagai berikut:

Tabel 5.3.25
Rincian Piutang Transfer Antar Daerah

No.	Jenis Piutang	31 Desember 2021	Penambahan 2022	Pengurangan/ pembayaran	31 Desember 2022
	Piutang Transfer Antar Daerah				
1	Piutang Bagi Hasil				
	- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5.154.323.220,00	4.207.766.610,00	5.154.323.220,00	4.207.766.610,00
	- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.307.771.890,00	2.247.114.540,00	6.307.771.890,00	2.247.114.540,00
	- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	4.499.085.780,00	3.303.157.359,00	4.499.085.780,00	3.303.157.359,00
	- Air Permukaan (APER)	6.626.050,00	9.593.537,00	6.626.050,00	9.593.537,00
	- Pajak Rokok	7.769.713.945,00	5.064.758.371,00	7.769.713.945,00	5.064.758.371,00
	Jumlah	23.737.520.885,00	14.832.390.417,00	23.737.520.885,00	14.832.390.417,00
2	Piutang Bantuan Keuangan				
	- Bantuan keuangan	0,00	284.197.060,00	0,00	284.197.060,00
	Jumlah	23.737.520.885,00	15.116.587.477,00	23.737.520.885,00	15.116.587.477,00

Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.116.587.477,00 merupakan Piutang Bagi Hasil sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 973/Kep.114-Bapenda/2022 tanggal 14 Maret 2023 sebesar Rp14.832.390.417,00 dan Piutang Bantuan luran PBI BPJS Kesehatan Banprov Desember TA 2022 sebesar Rp284.197.060,00 sesuai dengan BA rekonsiliasi data peserta dan besaran anggaran bantuan keuangan peserta PBU & BP yg didaftarkan oleh pemerintah daerah dan Surat dari Dinas Kesehatan Provinsi Jabar No. 3761/KS.01/SDK perihal balasan surat permohonan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan luran (PBI) Kota Bogor.

5.3.1.1.3 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp70.566.455.628,00 dan pada tahun 2021 sebesar Rp76.051.221.804,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.26
Piutang Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Saldo awal	76.051.221.804,00	127.973.208.139,00
2	Penerimaan	0,00	81.472.887.980,00
3	Pengeluaran	5.484.766.176,00	133.394.874.315,00
4	Saldo Akhir	70.566.455.628,00	76.051.221.804,00

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp70.566.455.628,00 atau turun 7,21% dibandingkan saldo 2021 sebesar Rp76.051.221.804,00 karena adanya pembayaran pada tahun 2022 sebesar Rp5.484.766.176,00. Saldo piutang Lain-Lain PAD yang Sah Pemerintah Kota Bogor terdapat pada perangkat daerah berikut:

Tabel 5.3.27
Piutang Lainnya per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Piutang Lainnya				
	- Dinas Perhubungan (Pemutusan Kontrak Konsultan PT. Indocitra Intiperkasa)	63.100.000,00	63.100.000,00	0,00	0,00
	- Badan Keuangan dan Aset Daerah	70.503.355.628,00	75.988.121.804,00	(5.484.766.176,00)	(7,22)
	Jumlah Piutang	70.566.455.628,00	76.051.221.804,00	(5.484.766.176,00)	(7,21)

Saldo Piutang Lainnya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 70.503.355.628,00 pada tahun 2022 terdiri dari:

Tabel 5.3.28
Rincian Piutang Lainnya pada BKAD

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Piutang ke PDAM TP terkait setoran bagian laba PDAM	88,00	88,00
2	Piutang Hasil Pemeriksaan (Temuan) BPK-RI yang timbul berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Tahun 2004 (Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2005 atas Laporan Keuangan Kota Bogor Tahun 2004)	10.140.927.595,00	10.140.927.595,00
3	Penggunaan langsung Kontribusi PT. Bina Citra atas Pengelolaan Plaza Bogor kegiatan operasional Kantor Pengelolaan Pasar	30.000.000,00	30.000.000,00
4	Piutang ke PDAM terkait dana penerusan pinjaman (pokok + bunga + biaya jasa bank)	60.332.427.945,00	65.817.194.121,00
	Jumlah	70.503.355.628,00	75.988.121.804,00

Piutang kepada PDAM Tirta Pakuan terkait penerusan dana pinjaman sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Bogor Nomor SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 2 November 2009 tentang Dana Pinjaman dari *International Bank for Reconstruction and Development* No.7730-ID tanggal 1 September 2009 dalam rangka pembiayaan *Urban Water Supply and Sanitation Project*.

Pemerintah Kota Bogor sebagai pihak yang menandatangani NPPP wajib menganggarkan di dalam APBD pembayaran cicilan pinjaman yang terdiri atas pokok pinjaman dan bunga pinjaman, dengan mengakui adanya hutang jangka panjang terlebih dahulu. Adapun sumber dana untuk pembayaran cicilan hutang jangka panjang tersebut berasal dari PDAM Tirta Pakuan. Atas dasar inilah maka Pemerintah Kota Bogor mencatat sebagai piutang kepada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Pada tahun 2015 pinjaman dari pemerintah pusat secara keseluruhan sudah diterima yaitu sebesar Rp85.013.875.740,00.

5.3.1.1.4 Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp(279.787.959.764,01) atau meningkat sebesar Rp32.993.508.261,16 atau 13,37% dibandingkan saldo 2021 sebesar Rp(246.794.451.502,85). Jumlah Penyisihan Piutang sebesar Rp(279.787.959.764,01) terdiri dari penyisihan:

Tabel 5.3.29
Penyisihan Piutang

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Penyisihan Piutang				
2	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(219.485.828.229,00)	(198.463.908.244,00)	(21.021.919.985,00)	10,59
3	Penyisihan Piutang Retribusi	(4.697.758.903,56)	(3.225.157.817,23)	(1.472.601.086,33)	45,66
4	Penyisihan Piutang Lain - lain PAD yang Sah	(55.302.710.491,45)	(44.776.299.470,62)	(10.526.411.020,83)	23,51
5	Penyisihan Piutang Lainnya - Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat	(301.662.140,00)	(329.085.971,00)	27.423.831,00	(8,33)
	Jumlah Penyisihan Piutang	(279.787.959.764,01)	(246.794.451.502,85)	(32.993.508.261,16)	13,37

5.3.1.1.4.1 Penyisihan Piutang Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp(219.485.828.229,00) atau meningkat sebesar Rp(21.021.919.985,00) atau 10,59% dibandingkan saldo 2021 sebesar Rp(198.463.908.244,00). Jumlah Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp(219.485.828.229,00) terdiri dari penyisihan:

Tabel 5.3.30
Penyisihan Piutang Pajak

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Penyisihan Piutang Pajak				
2	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(63.773.517,00)	(29.362.014,00)	(34.411.503,00)	117,20
3	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(2.719.466.531,00)	(199.532.922,00)	(2.519.933.609,00)	1.262,92
4	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(35.938.690,00)	(7.273.775,00)	(28.664.915,00)	394,09
5	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(1.053.657.845,00)	(107.945.656,00)	(945.712.189,00)	876,10
6	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(106.175.108,00)	(89.764.039,00)	(16.411.069,00)	18,28
7	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(68.750.023,00)	(51.417.340,00)	(17.332.683,00)	33,71
8	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	(215.438.066.515,00)	(197.978.612.498,00)	(17.459.454.017,00)	8,82
	Jumlah Penyisihan Piutang	(219.485.828.229,00)	(198.463.908.244,00)	(21.021.919.985,00)	10,59

(Rincian penyisihan piutang pajak disajikan pada lampiran 4)

5.3.1.1.4.2 Penyisihan Piutang Retribusi

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp(4.697.758.903,56) atau meningkat sebesar Rp(1.472.601.086,33) atau 45,66% dibandingkan saldo 2021 sebesar Rp(3.225.157.817,23). Jumlah Penyisihan piutang retribusi sebesar Rp(4.697.758.903,56) terdiri dari:

Tabel 5.3.31
Penyisihan Piutang Retribusi

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Penyisihan Piutang Retribusi				
	Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	(2.841.228.445,46)	(2.750.727.089,47)	(90.501.355,99)	3,29
2	Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				
	Dinas Perumahan dan Permukiman	(658.368.625,00)	(127.328.000,00)	(531.040.625,00)	417,07
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(1.198.161.833,10)	(346.976.167,76)	(851.185.665,34)	245,32
3	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum				
	Dinas Perhubungan	0,00	(126.560,00)	126.560,00	(100,00)
	Jumlah Penyisihan Piutang	(4.697.758.903,56)	(3.225.157.817,23)	(1.472.601.086,33)	45,66

(Rincian penyisihan piutang retribusi disajikan pada lampiran 5.1, 5.2, 5.3 dan 5.4)

5.3.1.1.4.3 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp(55.302.710.491,45) atau meningkat sebesar Rp(10.526.411.020,83) atau 23,51% dibandingkan saldo 2021 sebesar Rp(44.776.299.470,62). Adapun Penyisihan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar (Rp55.302.710.491,45) terdiri dari:

Tabel 5.3.32
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah				
	Rumah Sakit umum daerah - BLUD	(4.019.499.616,00)	(3.157.550.167,00)	(861.949.449,00)	27,30
	Dinas Perumahan dan Permukiman	0,00	(244.226.875,00)	244.226.875,00	(100,00)
	Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	(1.087.914.037,45)	(1.080.958.306,62)	(6.955.730,83)	0,64
	Badan Pendapatan Daerah	(50.195.296.838,00)	(40.293.564.122,00)	(9.901.732.716,00)	24,57
	Jumlah Penyisihan Piutang	(55.302.710.491,45)	(44.776.299.470,62)	(10.526.411.020,83)	23,51

(Rincian penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah disajikan pada lampiran 6.1, 6.2 dan 6.3)

5.3.1.1.4.4 Penyisihan Piutang Lainnya - Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat

Saldo Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp(301.662.140,00) atau turun sebesar Rp27.423.831,00 atau 8,33% dibandingkan saldo 2021 sebesar Rp(329.085.971,00). Adapun Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp(301.662.140,00) terdiri dari:

Tabel 5.3.33
Penyisihan Piutang Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Penyisihan Piutang Lainnya - Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat				
	- Badan Keuangan dan Aset Daerah	(301.662.140,00)	(329.085.971,00)	27.423.831,00	(8,33)
	Jumlah Penyisihan Piutang	(301.662.140,00)	(329.085.971,00)	27.423.831,00	(8,33)

5.3.1.1.5 Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp281.653.702,54 atau turun sebesar Rp275.584.374,18 atau 49,46% dibandingkan saldo 2021 sebesar Rp557.238.076,72. Adapun rincian Beban Dibayar Dimuka Rp281.653.702,54 terdiri dari:

Tabel 5.3.34
Beban Dibayar Dimuka per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban dibayar dimuka atas Belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan				
	- Puskesmas Merdeka	1.375.273,97	0,00	1.375.273,97	-
2	Beban dibayar dimuka atas Asuransi Barang Milik				
	- Rumah Sakit Umum Daerah - BLUD	3.914.564,39	3.787.879,45	126.684,94	3,34
	- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	133.459.754,52	140.710.471,23	(7.250.716,71)	(5,15)
	- Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	349.041.095,90	(349.041.095,90)	(100,00)
3	Beban dibayar dimuka atas Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung				
	- Dinas Prumahan dan Permukiman	65.753.424,66	63.698.630,14	2.054.794,52	3,23
4	Beban dibayar dimuka atas Sewa Bangunan Gedung Kantor				
	- Kecamatan Bogor Selatan	77.150.685,00	0,00	77.150.685,00	-
	Jumlah Beban Dibayar Dimuka	281.653.702,54	557.238.076,72	(275.584.374,18)	(49,46)

(Rincian disajikan pada Lampiran 7)

5.3.1.1.6 Persediaan

Saldo pada rekening ini merupakan saldo persediaan barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Bogor, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang masih berada pada SKPD. Saldo Persediaan tersebut per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp42.886.362.633,34 dan Rp44.896.845.499,74. Saldo Persediaan Tahun 2022 mengalami penurunan nilai sebesar Rp2.010.482.866,40 atau 4,48% dibandingkan tahun 2021. Adapun rincian persediaan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.35
Rincian Persediaan**

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Bahan				
	Bahan Bangunan dan Konstruksi	799.906.466,00	642.475.965,00	157.430.501,00	24,50
	Bahan Kimia	381.094.473,38	125.875.578,60	255.218.894,78	202,75
	Bahan Bakar dan Pelumas	589.024.693,50	545.395.952,00	43.628.741,50	8,00
	Bahan Baku	127.147.750,00	120.000,00	127.027.750,00	105.856,46
	Bahan/Bibit Tanaman	4.239.198,00	156.396.540,00	(152.157.342,00)	(97,29)
	Bahan Lainnya	9.327.308.349,63	9.607.590.710,00	(280.282.360,37)	(2,92)
	Jumlah	11.228.720.930,51	11.077.854.745,60	150.866.184,91	1,36
2	Suku Cadang				
	Suku Cadang Alat Angkutan	51.306.250,00	86.821.900,00	(35.515.650,00)	(40,91)
	Suku Cadang Alat Besar	0,00	192.715.600,00	(192.715.600,00)	(100,00)
	Suku Cadang Alat Kedokteran	8.189.045,00	10.390.033,00	(2.200.988,00)	(21,18)
	Suku Cadang Alat Pertanian	201.841.230,00	145.704.900,00	56.136.330,00	38,53
	Suku Cadang Alat Bengkel	38.155.500,00	67.913.000,00	(29.757.500,00)	(43,82)
	Suku Cadang Lainnya	172.840.764,00	0,00	172.840.764,00	-
	Jumlah	472.332.789,00	503.545.433,00	(31.212.644,00)	(6,20)
3	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor				
	Alat Tulis Kantor	3.856.058.688,97	6.682.937.302,24	(2.826.878.613,27)	(42,30)
	Kertas dan Cover	327.193.428,00	0,00	327.193.428,00	
	Bahan Cetak	56.962.834,00	74.506.850,00	(17.544.016,00)	(23,55)
	Benda Pos	7.535.000,00	887.000,00	6.648.000,00	749,49
	Bahan Komputer	596.641.998,50	0,00	596.641.998,50	
	Perabot Kantor	666.566.407,94	397.945.843,80	268.620.564,14	67,50
	Alat Listrik	3.161.837.383,92	4.002.734.501,70	(840.897.117,78)	(21,01)
	Perlengkapan Dinas	93.245.320,00	0,00	93.245.320,00	
	Perlengkapan Pendukung Olahraga	6.018.750,00	0,00	6.018.750,00	
	Suvenir / Cendera Mata	5.661.000,00	0,00	5.661.000,00	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	577.437.548,50	1.804.815.574,70	(1.227.378.026,20)	(68,01)
	Jumlah	9.355.158.359,83	12.963.827.072,44	(3.608.668.712,61)	(27,84)
4	Obat-obatan				
	Obat	21.064.031.920,32	19.112.140.928,14	1.951.890.992,18	10,21
	Obat - obatan Lainnya	130.956.547,68	33.556.180,56	97.400.367,12	290,26
	Jumlah	21.194.988.468,00	19.145.697.108,70	2.049.291.359,30	10,70
5	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan				
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	242.501.886,00	606.038.100,00	(363.536.214,00)	(59,99)
	Jumlah	242.501.886,00	606.038.100,00	(363.536.214,00)	(59,99)
6	Natura dan Pakan				
	Natura	100.008.700,00	100.008.700,00	-	-
	Pakan	2.323.000,00	4.512.000,00	(2.189.000,00)	(48,52)
	Jumlah	102.331.700,00	104.520.700,00	(2.189.000,00)	(2,09)
7	Komponen				
	Komponen Peralatan	290.328.500,00	495.362.340,00	(205.033.840,00)	(41,39)
	Jumlah	290.328.500,00	495.362.340,00	(205.033.840,00)	(41,39)
	TOTAL PERSEDIAAN	42.886.362.633,34	44.896.845.499,74	(2.010.482.866,40)	(4,48)

(Rincian persediaan per perangkat daerah disajikan pada Lampiran 8)

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan merupakan kelompok aset lancar. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset non lancar. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

Nilai Investasi Jangka Panjang Kota Bogor per 31 Desember 2022 sebesar Rp831.636.916.668,80 mengalami kenaikan sebesar Rp284.622.830.859,45 atau 52,03% dari Tahun 2021 sebesar Rp547.014.085.809,35 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.36
Investasi Jangka Panjang

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Investasi Jangka Panjang				
2	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-	
3	Dana Bergulir	63.742.100,00	63.742.100,00		
4	Penyisihan Dana Bergulir	(63.742.100,00)	(63.742.100,00)		
5	Investasi Jangka Panjang Permanen	831.636.916.668,80	547.014.085.809,35	284.622.830.859,45	52,03
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	831.636.916.668,80	547.014.085.809,35	284.622.830.859,45	52,03
7	Jumlah Investasi Jangka Panjang	831.636.916.668,80	547.014.085.809,35	284.622.830.859,45	52,03

5.3.1.2.1.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir

Saldo Investasi Non Permanen - Dana Bergulir per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp63.742.100,00 dan Rp63.742.100,00. Jumlah dana bergulir per 31 Desember 2022 sebesar Rp63.742.100,00 adalah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang terdiri dari saldo dana bergulir yang dapat tertagih.

Nilai semula Dana Bergulir adalah sebesar Rp1.750.000.000,00. Jumlah tersebut merupakan dana yang disalurkan melalui Program Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Garda Emas). Jumlah tersebut merupakan akumulasi realisasi pencairan SPMU sejak tahun 2000 sampai dengan 2003, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
1	Tahun 2000	300.000.000,00
2	Tahun 2001	300.000.000,00
3	Tahun 2002	550.000.000,00
4	Tahun 2003	600.000.000,00
5	Jumlah	1.750.000.000,00
6	Jumlah yang telah diselesaikan sebesar	1.686.257.900,00
7	Saldo sampai akhir tahun 2021 sebesar	63.742.100,00

Program Dana Bergulir Garda Emas dilaksanakan oleh Tim Kerja yang dibentuk dengan SK Wali Kota Bogor dengan Pelaksana Teknis diketuai oleh Direktur PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), selain itu PINBUK ditunjuk sebagai Konsultan Pelaksanaan Program Garda Emas.

Dana bergulir tahun 2006 sampai dengan 2007 yang masih dapat ditagih sebesar Rp152.721.000,00 dan periode tahun 2008 sampai dengan 2009 terdapat pengembalian ke kas daerah sebesar Rp88.978.900,00. sehingga sisa dana bergulir yang masih dapat ditagih sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp63.742.100,00.

Atas saldo sebesar Rp63.742.100,00 Pemerintah Kota Bogor melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bogor telah menyampaikan permohonan untuk dilaksanakan proses penghapusan piutang daerah Program Garda Emas Kota Bogor ke KPKNL berdasarkan surat No. 588/1220-Ekon tanggal 11 Juni 2010 yang dilampiri dengan daftar debitur piutang negara yang berasal dari Program Garda Emas. Daftar debitur piutang tersebut terdiri dari 100 nama debitur dengan total nilai sebesar Rp55.012.950,00. Hasil proses pemeriksaan oleh KPKNL dari 100 berkas tersebut hanya 74 berkas yang dapat diproses lebih lanjut dengan diterbitkannya Surat Pernyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Tertagih (PSBDT). Keputusan PSBDT tersebut dikeluarkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Barat tanggal 26 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2011.

5.3.1.2.1.2 Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Penyisihan Dana Bergulir

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2022 Rp63.742.100,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp63.742.100,00.

Tabel 5.3.37
Penyisihan Dana Bergulir

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Saldo awal	63.742.100,00	63.742.100,00
2	Penerimaan	0,00	0,00
3	Pengeluaran	0,00	0,00
4	Saldo Akhir	63.742.100,00	63.742.100,00

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Dalam pengakuan nilai penyertaan modal, digunakan metode akuntansi yang disebut Metode Biaya atau *Cost Method* dan Metode Ekuitas atau *Equity Method*.

Metode Biaya diterapkan pada Penyertaan Modal pada PT Bank Jabar sedangkan Metode Ekuitas diterapkan pada Penyertaan Modal pada PD BPR Bank Pasar, PDAM Kota Bogor, PD Jasa Transportasi, dan pada PD Pasar Pakuan Jaya. Perhitungan nilai penyertaan modal dengan metode ekuitas berdasarkan pada laporan keuangan perusahaan daerah yang bersangkutan.

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada masing-masing perusahaan daerah sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp831.636.916.668,80 atau mengalami kenaikan sebesar Rp284.622.830.859,45 atau 52,03% dari saldo tahun lalu sebesar Rp547.014.085.809,35 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.38
Penyertaan Modal Pemerintah

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Modal yang telah disetor pada Bank BJB	16.078.535.753,00	11.684.452.323,00	4.394.083.430,00	37,61
2	Modal yang telah disetor pada PDAM Kota Bogor	283.405.374.277,30	324.642.871.956,35	(41.237.497.679,05)	(12,70)
3	Modal yang telah disetor pada BPR Bank Kota Bogor	60.798.506.475,25	63.556.359.628,90	(2.757.853.153,65)	(4,34)
4	Modal yang telah disetor pada PD Jasa Transportasi	5.791.374.690,65	5.457.482.797,15	333.891.893,50	6,12
5	Modal yang disetor pada PD Pasar Pakuan Jaya	465.563.125.472,60	141.672.919.103,95	323.890.206.368,65	228,62
6	Jumlah	831.636.916.668,80	547.014.085.809,35	284.622.830.859,45	52,03

(Rincian penyertaan modal disajikan pada Lampiran 9)

5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal pada PT Bank Jabar Cabang Bogor

Penyertaan modal pada PT Bank Jabar Cabang Bogor sebesar Rp16.078.535.753,00 merupakan setoran modal tunai sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.3.39
Penyertaan Modal BJB

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Saldo Awal	11.684.452.323,00	11.684.452.323,00
2	Modal disetor	4.394.083.430,00	0,00
3	Penambah Ekuitas (55% x Laba Bersih)	0,00	0,00
4	Pembagian laba pengurang Modal Pemda	0,00	
5	Saldo Akhir	16.078.535.753,00	11.684.452.323,00

Sejak tahun 2011 Pemerintah Kota Bogor tidak menambah penyertaan modalnya kepada PT Bank Jabar Banten Cabang Bogor dengan alasan kepemilikan saham pada PT Bank Jabar Banten sudah *Go Public*.

5.3.1.2.2.2 Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Penyertaan modal pada PDAM didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor dengan modal dasar yang ditetapkan yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00. Jumlah tersebut ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah.

Penyertaan modal daerah kepada PDAM Tirta Pakuan diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2011 dan ditetapkan menjadi Rp182.000.000.000,00.

Penyertaan Modal pada PDAM Kota Bogor sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp283.405.374.277,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.3.40
Penyertaan Modal PDAM

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Saldo Awal	324.642.871.956,35	325.561.547.567,00
2	Koreksi	(44.510.629.956,35)	0,00
3	Modal disetor	0,00	0,00
4	Penambah Ekuitas (55% x Laba Bersih)	24.957.646.277,00	21.684.513.739,35
5	Pembagian laba pengurang Modal Pemda	21.684.514.000,00	22.603.189.350,00
6	Saldo Akhir	283.405.374.277,00	324.642.871.956,35

Berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor Tahun 2022, total modal sebesar Rp312.895.136.200,00 terdiri dari modal Pemerintah Pusat sebesar Rp32.762.894.200,00 dan modal Pemerintah Kota Bogor sebesar Rp280.132.242.000 atau 89,53% dari total modal.

5.3.1.2.2.3 Penyertaan Modal pada PD BPR Bank Kota Bogor

Penyertaan modal pada PD BPR Bank Kota Bogor didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang PD BPR Bank Pasar Kota

Bogor dengan modal dasar yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,00. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah, penyertaan modal kepada PD BPR Bank Kota Bogor ditetapkan menjadi Rp30.000.000.000,00. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor, modal dasar Perumda BPR Bank Kota Bogor ditetapkan sebesar Rp54.000.000.000,00. Penyertaan modal pada PD BPR Bank Kota Bogor per 31 Desember 2022 sebesar Rp60.798.506.475,25 terdiri dari:

Tabel 5.3.41
Penyertaan Modal Bank Kota

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Saldo Awal	63.556.359.628,90	63.449.985.464,00
2	Modal disetor	0,00	0,00
3	Penambah Ekuitas (55% x Laba Bersih)	2.383.402.426,35	5.141.255.579,90
4	Pembagian laba pengurang Modal Pemda	5.141.255.580,00	5.034.881.415,00
5	Saldo Akhir	60.798.506.475,25	63.556.359.628,90

Berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor Tahun 2022, penyertaan modal yang telah disetor oleh pemilik sampai dengan saat ini telah dipenuhi seluruhnya sebesar Rp54.000.000.000,00 atau 100% dan telah tercatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor S-145/KR.0211/2019 tanggal 16 April 2019.

5.3.1.2.2.4 Penyertaan modal pada PD Jasa Transportasi

Penyertaan modal pada PD Jasa Transportasi didasarkan pada Peraturan Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi dengan modal dasar yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp30.000.000.000,00. Jumlah tersebut ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah. Penyertaan modal pada PD Jasa Transportasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.791.374.690,65 terdiri dari:

Tabel 5.3.42
Penyertaan Modal PD Jasa Transportasi

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Saldo Awal	5.457.482.797,15	5.604.105.981,00
2	Modal disetor	0,00	-
3	Penambah Ekuitas (55% x Laba Bersih)	333.891.893,50	(146.623.183,85)
4	Pembagian laba pengurang Modal Pemda	0,00	-
5	Saldo Akhir	5.791.374.690,65	5.457.482.797,15

Berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor Tahun 2022, total modal sebesar

Rp35.519.390.000,00 dengan komposisi kepemilikan modal Pemerintah Kota Bogor adalah 100%.

5.3.1.2.2.5 Penyertaan modal pada PD Pasar Pakuan Jaya

Penyertaan modal pada PD Pasar Pakuan Jaya didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya, dengan modal dasar yang ditetapkan sebesar Rp241.792.583.600,00 yang terdiri dari modal disetor sebesar Rp5.000.000.000,00 dan aset daerah yang dipisahkan sebesar Rp236.792.583.600,00.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah, penyertaan modal kepada PD Pasar Pakuan Jaya ditetapkan menjadi Rp238.279.924.240,00 berupa:

- Uang Sebesar	Rp	5.000.000.000,00
- Tanah, Bangunan, serta Peralatan dan Mesin	Rp	233.279.924.240,00
Jumlah	Rp	238.279.924.240,00

Penyertaan modal daerah kepada PD Pasar Pakuan Jaya diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2011 dan ditetapkan menjadi Rp145.488.132.240,00 terdiri dari:

- Uang Sebesar	Rp	5.000.000.000,00
- Tanah, Bangunan, serta Peralatan dan Mesin	Rp	100.361.083.000,00

Penyertaan modal daerah kepada PD Pasar Pakuan Jaya diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2022 dan ditetapkan menjadi Rp503.111.384.240,00 terdiri dari:

- Uang Sebesar	Rp	45.000.000.000,00
- Tanah, Bangunan, serta Peralatan dan Mesin	Rp	458.111.384.240,00

Berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor Tahun 2022, total modal berupa uang sebesar Rp45.000.000,00 dan telah dipenuhi seluruhnya atau komposisi kepemilikan sebesar 100% terdiri dari modal dasar yang disetor sebesar Rp5.000.000,00 dan modal dasar yang disetor sampai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Tahun 2010-2016 sejumlah Rp40.000.000.000,00.

Saldo Penyertaan modal PD Pasar Pakuan Jaya per 31 Desember 2022 sebesar Rp465.563.125.472,60 terdiri dari:

Tabel 5.3.43
Penyertaan Modal PD Pasar Pakuan Jaya

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Saldo Awal	141.672.919.103,95	141.590.028.654,00
2	Koreksi	83.953.700.000,00	0,00
3	Modal disetor	239.354.652.000,00	0,00
4	Penambah Ekuitas (55% x Laba Bersih)	972.548.369,65	390.694.000,95
5	Pembagian laba pengurang Modal Pemda	390.694.001,00	307.803.551,00
6	Saldo Akhir	465.563.125.472,60	141.672.919.103,95

Pada tahun 2022 terdapat koreksi sebesar Rp83.953.700.000,00 yang merupakan pencatatan pelepasan investasi Tahun 2013 kepada BUMD PD. Pasar Pakuan Jaya Berupa Aset Tetap Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan sesuai dengan BAST Nomor 591/001/BAST.BUMD/XII/2013 dan 030/BASS.01-PDPPJ/2013.

5.3.1.3 ASET TETAP

Aset Tetap menggambarkan jumlah dan nilai perolehan Aset Tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2022 dan 2021. Perolehan Aset Tetap Pemerintah Kota Bogor berasal dari kapitalisasi belanja modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai Aset Tetap tahun anggaran berkenaan. Aset Tetap merupakan aset berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional.

Tabel 5.3.44
Aset Tetap

Uraian	1 Januari 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2022 (Rp)
		Tambah	Kurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3-4)
1. Tanah	5.517.251.620.522,63	329.400.186.914,35	170.824.259.609,35	5.675.827.547.827,63
2. Peralatan dan Mesin	968.486.651.160,86	146.491.386.427,98	73.280.529.224,81	1.041.697.508.364,03
3. Gedung dan Bangunan	1.258.734.833.812,17	296.264.427.703,52	197.366.876.448,52	1.357.632.385.067,17
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.943.360.774.448,42	277.120.973.785,00	16.401.223.500,50	3.204.080.524.732,92
5. Aset Tetap Lainnya	8.810.740.200,87	1.651.401.347,97	36.861.015,00	10.425.280.533,84
6. KDP	142.128.833.375,25	118.346.383.787,27	4.358.125.550,00	256.117.091.612,52
Jumlah	10.838.773.453.520,20	1.169.274.759.966,09	462.267.875.348,18	11.545.780.338.138,10
7. Akumulasi Penyusutan	2.444.000.342.178,11	408.776.968.531,04	64.614.663.448,49	2.788.162.647.260,66
Nilai Buku	8.394.773.111.342,09	-	-	8.757.617.690.877,45

Mutasi Aset Tetap Pemerintah Kota Bogor selama tahun 2022, terdiri dari:

1. Penambahan yang merupakan perolehan aset tetap melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dan perolehan lain yang sah seperti hibah, dan penerimaan fasilitas umum;
2. Pengurangan yang merupakan nilai Aset Tetap yang dihapuskan;
3. Karena perpindahan (*reclass*) antar Perangkat Daerah dan antar jenis karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan; dan
4. Koreksi atas pencatatan Aset Tetap sebelumnya.

Rincian Aset Tetap pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.45
Aset Tetap per Perangkat Daerah

Uraian (1)	31 Desember 2022 (Rp) (2)	1 Januari 2022 (Rp) (3)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	
			(4=2-3)	% (5=4/3)
1 Dinas Pendidikan	668.604.296.747,85	620.898.547.749,32	47.705.748.998,53	7,68
2 Dinas Kesehatan	209.784.294.093,13	199.524.174.031,31	10.260.120.061,82	5,14
3 Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	447.253.860.028,72	360.620.986.327,94	86.632.873.700,78	24,02
4 Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	59.807.935.641,03	57.088.324.332,88	2.719.611.308,15	4,76
5 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.265.517.808.155,54	5.052.840.107.619,07	212.677.700.536,47	4,21
6 Dinas Perumahan dan Permukiman	1.866.177.676.592,74	1.666.677.385.278,94	199.500.291.313,80	11,97
7 Satuan Polisi Pamong Praja	10.440.431.245,06	35.583.487.821,56	(25.143.056.576,50)	(70,66)
8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.684.575.917,05	13.311.098.246,05	(2.626.522.329,00)	(19,73)
9 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.545.879.583,00	2.394.012.949,00	151.866.634,00	6,34
10 Dinas Sosial	9.065.962.084,46	9.031.202.974,88	34.759.109,58	0,38
11 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	15.748.083.380,46	13.320.782.480,46	2.427.300.900,00	18,22
12 Dinas Lingkungan Hidup	173.638.197.649,01	166.287.932.036,91	7.350.265.612,10	4,42
13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18.218.802.892,38	17.175.011.592,38	1.043.791.300,00	6,08
14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	8.179.771.414,04	7.892.207.029,12	287.564.384,92	3,64
15 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.101.555.239,68	6.066.645.639,68	34.909.600,00	0,58
16 Dinas Perhubungan	253.096.960.464,57	251.302.722.633,31	1.794.237.831,26	0,71
17 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	33.989.516.991,18	33.024.635.682,74	964.881.308,44	2,92
18 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	59.107.672.860,72	11.718.437.233,00	47.389.235.627,72	404,40
19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.417.422.878,07	9.583.849.720,76	(166.426.842,69)	(1,74)
20 Dinas Pemuda dan Olahraga	155.857.531.367,12	132.770.220.510,56	23.087.310.856,56	17,39
21 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	19.291.828.943,24	11.147.122.661,99	8.144.706.281,25	73,07
22 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	43.724.400.405,40	30.932.320.644,73	12.792.079.760,67	41,36
23 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	60.394.352.239,11	58.786.063.305,11	1.608.288.934,00	2,74
24 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	86.619.585.445,32	(86.619.585.445,32)	(100,00)
25 Sekretariat Daerah	123.164.180.703,90	118.382.248.813,90	4.781.931.890,00	4,04
26 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	168.799.134.983,70	164.857.447.394,00	3.941.687.589,70	2,39
27 Kecamatan Bogor Selatan	85.055.371.032,07	81.791.494.330,20	3.263.876.701,87	3,99
28 Kecamatan Bogor Timur	32.634.463.053,27	31.531.996.381,56	1.102.466.671,71	3,50
29 Kecamatan Bogor Tengah	39.210.473.007,01	38.152.708.309,80	1.057.764.697,21	2,77
30 Kecamatan Bogor Barat	70.670.718.322,43	67.661.942.480,68	3.008.775.841,75	4,45
31 Kecamatan Bogor Utara	46.004.910.080,82	44.565.345.095,07	1.439.564.985,75	3,23
32 Kecamatan Tanah Sareal	45.895.780.888,93	44.323.330.304,80	1.572.450.584,13	3,55
33 Inspektorat	8.143.728.610,81	7.854.206.231,56	289.522.379,25	3,69
34 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.184.236.557,74	13.821.681.347,76	(1.637.444.790,02)	(11,85)
35 Badan Keuangan dan Aset Daerah	14.146.646.246,62	11.356.022.924,18	2.790.623.322,44	24,57
36 Badan Pendapatan Daerah	57.532.424.916,09	57.321.483.852,47	210.941.063,62	0,37
37 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.713.361.562,43	9.070.486.962,43	(1.357.125.400,00)	(14,96)
38 PPKD	1.405.459.404.021,77	1.293.486.195.144,77	111.973.208.877,00	-
39 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	22.516.687.336,96	-	22.516.687.336,96	100,00
Jumlah	11.545.780.338.138,10	10.838.773.453.520,20	707.006.884.617,91	6,52

Sedangkan Mutasi Aset Tetap Pemerintah Kota Bogor Tahun 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.46
Mutasi Aset Tetap

URAIAN (1)	JUMLAH (Rp) (2)
Saldo per 1 Januari 2022	10.838.773.453.520,20
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2022	570.968.055.349,00
Belanja Operasional yang dikapitalisasi Menjadi Aset tetap	854.880.000,00
Kewajiban kepada Pihak ketiga TA 2022 yang asetnya Telah diakui Tahun Berjalan	7.268.073.602,27
Belanja Modal yang dimutasi antar Perangkat Daerah	7.551.132.343,00
Hibah BMD tahun berjalan	21.669.897.845,00
Belanja Modal yang di reklasifikasi antar KIB	114.332.627.432,00
Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikapitalisasi Menjadi Aset tetap	49.974.975,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	124.120.959.981,97

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	6.103.443.584,92
Reklasifikasi dari aset lainnya (inventarisasi) :	
- Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat	33.956.151,67
- Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain (Penelusuran)	25.458.000,00
Hibah BMD sebelum Tahun 2022	31.356.339.647,00
Koreksi Nilai Perolehan (inventarisasi)	508.905.811,00
BMD belum tercatat (inventarisasi)	238.855.360.001,00
Reklasifikasi Kondisi BMD (inventarisasi)	2.342.764.259,26
Jumlah Mutasi Tambah	1.126.041.828.983,09
Mutasi Kurang :	
Belanja Modal yang dimutasi antar Perangkat Daerah	7.551.132.343,00
Belanja Modal yang di reklasifikasi antar KIB	114.316.026.782,00
Belanja Modal yang dikapitalisasi Menjadi aset ekstrakomtabel	2.532.194.882,83
Belanja Modal tidak menjadi aset tetap	327.948.817,00
Kewajiban kepada pihak ketiga th 2022 yg asetya telah diakui di tahun 2021	22.708.443.870,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	124.120.959.981,97
Reklasifikasi menjadi Aset Ekstrakomtabel (Inventarisasi)	30.037.800,00
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	6.103.443.584,92
Reklasifikasi menjadi aset lainnya (Inventarisasi) :	
- Reklasifikasi menjadi Aset Rusak Berat	24.840.009.940,20
- Reklasifikasi menjadi Aset Lain-Lain (Penelusuran)	109.209.661,00
Penghapusan BMD (inventarisasi)	113.985.734.243,00
Reklasifikasi Kondisi BMD (inventarisasi)	2.409.802.459,26
Jumlah Mutasi Kurang	419.034.944.365,18
Total Mutasi	707.006.884.617,91
Saldo per 31 Desember 2022	11.545.780.338.138,10
Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022	(2.788.162.647.260,66)
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	8.757.617.690.877,45

Perubahan nilai aset tetap adalah sebesar Rp707.006.884.617,90 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan nilai aset sebesar Rp1.126.041.828.983,09 terdiri dari:

- a. Realisasi belanja modal sebesar Rp570.968.055.349,00 terdapat pada hampir seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bogor, dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Belanja Modal Tanah sebesar Rp17.328.944.627,00;
 - ii. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp93.283.801.959,00;
 - iii. Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebesar Rp188.457.698.905,00;
 - iv. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp271.189.473.185,00; dan
 - v. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp708.136.673,00.
- b. Belanja Operasional yang dikapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp854.880.000,00 terdiri dari:
 - i. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp5.480.000,00;
 - ii. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp199.800.000,00; dan
 - iii. Dinas Pendidikan sebesar Rp649.600.000,00.
- c. Kewajiban kepada pihak ketiga yang asetya telah diakui ditahun 2022 sebesar Rp7.268.073.602,27 terdiri dari:
 - i. Dinas perumahan dan Permukiman sebesar Rp706.806.038,00;
 - ii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp4.239.103.524,27;
 - iii. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp1.203.414.000,00; dan
 - iv. Dinas Pendidikan sebesar Rp1.118.750.040,00.
- d. *Dropping* antar SKPD (BM) sebesar Rp7.551.132.343,00 terdiri dari:
 - i. Dinas Kesehatan sebesar Rp6.345.528.893,00;
 - ii. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp257.236.000,00;
 - iii. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp94.620.000,00;
 - iv. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp287.017.450,00;
 - v. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp262.177.000,00;

- vi. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp131.083.000,00; dan
- vii. Kecamatan Tanah Sereal sebesar Rp173.470.000,00.
- e. Hibah tahun berjalan sebesar Rp21.669.897.845,00 terdiri dari:
 - i. Dinas Kesehatan sebesar Rp31.800.000,00;
 - ii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp15.481.717.847,00;
 - iii. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp3.830.580.998,00;
 - iv. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp25.799.000,00; dan
 - v. PPKD sebesar Rp2.300.000.000,00.
- f. Reklasifikasi antar KIB (BM) sebesar Rp114.332.627.432,00 terdiri dari:
 - i. Dinas Kesehatan sebesar Rp165.251.850,00;
 - ii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp85.806.774.277,00;
 - iii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp25.916.933.827,00;
 - iv. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp2.258.098.578,00;
 - v. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp96.070.500,00;
 - vi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp28.515.000,00; dan
 - vii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp60.983.400,00
- g. Belanja Operasional yang dikapitalisasi Menjadi Aset tetap bersumber Belanja Tak Terduga (BTT) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp49.974.975,00.
- h. Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi) sebesar Rp124.120.959.981,97 terdiri dari:
 - i. Dinas Kesehatan sebesar Rp379.836.358,00;
 - ii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp552.093.234,00;
 - iii. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp25.782.379.076,50;
 - iv. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp4.309.850.000,00;
 - v. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp721.575.600,60;
 - vi. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp398.700.816,00;
 - vii. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp86.619.585.445,32;
 - viii. Sekretariat Daerah sebesar Rp98.450.000,00;
 - ix. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp664.139.367,30;
 - x. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp825.814.378,62;
 - xi. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp104.000.000,00;
 - xii. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp1.269.560.000,00;
 - xiii. Kecamatan Tanah Sereal sebesar Rp199.522.400,00;
 - xiv. Inspektorat sebesar Rp229.690.746,96;
 - xv. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp63.762.558,67;
 - xvi. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp201.000.000,00; dan
 - xvii. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp1.701.000.000,00.
- i. Reklasifikasi antar KIB (Hasil Inventarisasi) sebesar Rp6.103.443.584,92:
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp887.955.494,30;
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp16.060.000,00;
 - iii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp3.821.947.350,00;
 - iv. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp46.483.800,00;
 - v. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp17.158.333,00;
 - vi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp494.225.000,00;
 - vii. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp245.337.114,37;

- viii. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp1.996.500,00;
 - ix. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp1.675.000,00;
 - x. Kecamatan Tanah Sereal sebesar Rp7.986.000,00; dan
 - xi. Inspektorat sebesar Rp26.440.793,25.
 - j. Reklasifikasi dari aset lain-lain (inventarisasi) sebesar Rp59.414.151,67 dengan rincian:
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp1.758.000,00;
 - ii. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp44.319.680,67;
 - iii. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp6.500.000,00; dan
 - iv. Kecamatan Tanah Sereal sebesar Rp6.836.471,00.
 - k. Hibah untuk aset sebelum Tahun 2022 sebesar Rp31.356.339.647 terdiri dari:
 - i. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp30.441.058.647,00;
 - ii. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp885.000.000,00; dan
 - iii. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp30.281.000,00.
 - l. Koreksi Nilai Perolehan (inventarisasi) sebesar Rp508.905.811,00 terdiri dari:
 - i. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp54.795.000,00; dan
 - ii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp454.110.811,00.
 - m. Koreksi belum tercatat (inventarisasi) sebesar Rp238.855.360.001,00:
 - i. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp72.456.243.000,00;
 - ii. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp239.136.000,00; dan
 - iii. PPKD sebesar Rp166.159.981.001,00.
 - n. Reklas Kondisi sebesar Rp2.342.764.259,26 pada Dinas Pendidikan.
2. Pengurangan nilai Aset Tetap sebesar Rp419.034.944.365,18 terdiri dari:
- a. *Dropping* antar SKPD (BM) sebesar Rp7.551.132.343,00 terdiri dari:
 - i. Dinas Kesehatan sebesar Rp6.345.528.893,00;
 - ii. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp19.696.000,00;
 - iii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp113.547.450,00; dan
 - iv. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.072.360.000,00.
 - b. Reklasifikasi antar KIB (BM) sebesar Rp114.316.026.782,00 terdiri dari:
 - i. Dinas Kesehatan sebesar Rp148.651.200,00;
 - ii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp2.258.098.578,00;
 - iii. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp96.070.500,00;
 - iv. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp28.515.000,00; dan
 - v. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp60.983.400,00.
 - c. Belanja Modal yang dikapitalisasi Menjadi aset ekstrakomtabel sebesar Rp2.532.194.882,83 terdiri dari:
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp1.792.367.847,00;
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp203.322.551,00;
 - iii. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp215.902.669,83;
 - iv. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp128.000,00;
 - v. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp4.800.750,00;
 - vi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp54.745.200,00;
 - vii. Dinas Sosial sebesar Rp9.766.335,00;
 - viii. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp990.000,00;
 - ix. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp5.480.000,00;
 - x. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp3.959.370,00;
 - xi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp1.580.000,00;
 - xii. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp7.200.000,00;
 - xiii. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp20.687.672,00;

-
- xiv. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp34.274.988,00; dan
 - xv. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp176.989.500,00.
- d. Belanja Modal tidak menjadi aset tetap sebesar Rp327.948.817,00 terdiri dari:
- i. Dinas Kesehatan sebesar Rp26.853.777,00;
 - ii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp14.169.205,00;
 - iii. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp100.231.335,00;
 - iv. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp4.150.000,00;
 - v. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp16.361.400,00;
 - vi. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp7.820.600,00;
 - vii. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp61.959.000,00;
 - viii. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp96.015.000,00;
 - ix. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp388.500,00 dan
- e. Kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2022 yang asetnya telah diakui di tahun 2021 sebesar Rp22.708.443.870,00 terdiri dari:
- i. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) Kerja sebesar Rp496.935.878,00;
 - ii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp20.882.678.802,00; dan
 - iii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp1.328.829.190,00.
- f. Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel (Inventarisasi) sebesar Rp30.037.800,00 terdiri dari:
- i. Dinas kesehatan sebesar Rp4.294.000,00;
 - ii. Dinas Sosial sebesar Rp4.000.000,00;
 - iii. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp20.743.800,00; dan
 - iv. Sekretariat Daerah sebesar Rp1.000.000,00.
- g. Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi) sebesar Rp6.103.443.584,92 terdiri dari:
- i. Dinas kesehatan sebesar Rp16.060.000,00;
 - ii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp3.821.947.350,00;
 - iii. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp46.483.800,00;
 - iv. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp17.158.333,00;
 - v. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp494.225.000,00;
 - vi. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp245.337.114,37;
 - vii. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp1.996.500,00;
 - viii. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp1.675.000,00;
 - ix. Kecamatan Tanah Sereal sebesar Rp7.986.000,00; dan
 - x. Inspektorat sebesar Rp26.440.793,25.
- h. Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi) sebesar Rp124.120.959.981,97 terdiri dari:
- i. Dinas Kesehatan sebesar Rp379.836.358,00;
 - ii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp552.093.234,00;
 - iii. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp25.782.379.076,50;
 - iv. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp4.309.850.000,00;
 - v. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp721.575.600,60;
 - vi. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp398.700.816,00;
 - vii. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp86.619.585.445,32;
 - viii. Sekretariat Daerah sebesar Rp98.450.000,00;
 - ix. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp664.139.367,30;
 - x. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp825.814.378,62;
 - xi. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp104.000.000,00;
 - xii. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp1.269.560.000,00;

- xiii. Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp199.522.400,00;
- xiv. Inspektorat sebesar Rp229.690.746,96;
- xv. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp63.762.558,67;
- xvi. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp201.000.000,00; dan
- xvii. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp1.701.000.000,00.
- i. Reklasifikasi ke aset lainnya (Inventarisasi) sebesar Rp24.949.219.601,20 terdiri dari:
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp332.870.794,47;
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp3.407.909.673,18;
 - iii. Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp128.900.576,22;
 - iv. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp3.320.519.324,02;
 - v. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp324.946.590,80;
 - vi. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp236.863.173,20;
 - vii. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp26.575.000,00;
 - viii. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp16.568.750,00;
 - ix. Dinas Sosial sebesar Rp124.688.755,42;
 - x. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp4.575.704.028,90;
 - xi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp71.909.925,08;
 - xii. Dinas Perhubungan sebesar Rp343.227.212,74;
 - xiii. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp908.572.162,56;
 - xiv. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp84.770.132,00;
 - xv. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp542.806.842,69;
 - xvi. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp321.528.771,44;
 - xvii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp695.172.164,46;
 - xviii. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp219.861.199,00;
 - xix. Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp491.844.421,50;
 - xx. Inspektorat sebesar Rp211.995.873,79;
 - xxi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp2.155.788.790,02;
 - xxii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.136.533.300,89;
 - xxiii. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp588.282.936,38;
 - xxiv. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp88.930.050,00; dan
 - xxv. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp4.592.449.152,44.
- j. Penghapusan BMD dan Double Catat sebesar Rp113.985.734.243,00 terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan sebesar Rp796.887.863,00;
 - b. Dinas Perhubungan sebesar Rp13.143.543.457,00; dan
 - c. PPKD sebesar Rp100.045.302.923,00.
- k. Reklas Kondisi sebesar Rp2.409.802.459,26 terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan sebesar Rp2.342.764.259,26; dan
 - b. Dinas Kesehatan sebesar Rp67.038.200,00.

5.3.1.3.1 Tanah

Saldo Aset Tetap berupa Tanah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.675.827.547.827,63 dan Rp5.517.251.620.522,63 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp158.575.927.305,00 atau 2,87%.

Tanah yang dikelompokkan sebagai Aset Tetap adalah Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi

siap dipakai.

Berikut tabel perbandingan Aset Tetap Tanah Per Perangkat Daerah pada periode Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.

Tabel 5.3.47
Tanah per perangkat daerah

	Uraian (1)	31 Desember 2022 (Rp) (2)	1 Januari 2022 (Rp) (3)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp) (4=2-3)	% (5=4/3)
1	Dinas Pendidikan	124.353.486.361,28	124.353.486.361,28	-	-
2	Dinas Kesehatan	29.697.295.536,00	29.697.295.536,00	-	-
3	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	-	-	-	-
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	367.320.000,00	367.320.000,00	-	-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.904.603.721.886,00	2.892.934.324.317,00	11.669.397.569,00	0,40
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	974.631.628.676,00	886.693.667.829,00	87.937.960.847,00	9,92
7	Satuan Polisi Pamong Praja	-	241.699.716,00	(241.699.716,00)	(100,00)
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	462.013.000,00	462.013.000,00	-	-
10	Dinas Sosial	1.934.598.000,00	1.934.598.000,00	-	-
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.553.399.812,00	6.553.399.812,00	-	-
12	Dinas Lingkungan Hidup	56.712.955.690,00	56.712.955.690,00	-	-
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	417.239.114,00	313.239.114,00	104.000.000,00	33,20
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	917.985.750,00	917.985.750,00	-	-
16	Dinas Perhubungan	21.318.403.587,00	33.818.623.587,00	(12.500.220.000,00)	(36,96)
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	-	-	-	-
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	11.919.968.130,35	705.000.000,00	11.214.968.130,35	1.590,78
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	93.100.320.000,00	90.129.760.000,00	2.970.560.000,00	3,30
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.127.489.588,00	227.489.588,00	4.900.000.000,00	2.153,94
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	964.254.062,00	1.114.353.878,00	(150.099.816,00)	(13,47)
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	20.361.056.075,00	20.361.056.075,00	-	-
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	54.447.899.113,35	(54.447.899.113,35)	(100,00)
25	Sekretariat Daerah	28.642.503.804,00	28.642.503.804,00	-	-
26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	47.348.887.770,00	47.348.887.770,00	-	-
27	Kecamatan Bogor Selatan	25.265.258.019,00	25.265.258.019,00	-	-
28	Kecamatan Bogor Timur	1.795.486.102,00	1.795.486.102,00	-	-
29	Kecamatan Bogor Tengah	2.972.416.909,00	2.518.306.098,00	454.110.811,00	18,03
30	Kecamatan Bogor Barat	12.903.827.468,00	13.007.827.468,00	(104.000.000,00)	(0,80)
31	Kecamatan Bogor Utara	8.134.230.174,00	9.403.790.174,00	(1.269.560.000,00)	(13,50)
32	Kecamatan Tanah Sareal	5.634.098.150,00	5.634.098.150,00	-	-
33	Inspektorat	133.800.000,00	133.800.000,00	-	-
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.920.000.000,00	1.920.000.000,00	-	-
35	Badan Keuangan dan Aset Daerah	317.196.000,00	317.196.000,00	-	-
36	Badan Pendapatan Daerah	798.624.000,00	798.624.000,00	-	-
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.273.600.000,00	2.974.600.000,00	(1.701.000.000,00)	(57,18)
38	PPKD	1.285.002.784.448,00	1.175.505.075.571,00	109.497.708.877,00	9,31
39	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	241.699.716,00	-	241.699.716,00	-
	Jumlah	5.675.827.547.827,63	5.517.251.620.522,63	158.575.927.305,00	2,87

Mutasi Aset Tetap berupa Tanah Pemerintah Kota Bogor Tahun 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.48
Rincian Mutasi Tanah

URAIAN (1)	JUMLAH (Rp) (2)
Saldo per 1 Januari 2022	5.517.251.620.522,63
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2022	17.328.944.627,00
Hibah BMD tahun berjalan	15.481.717.847,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	57.914.258.645,35
Koreksi Nilai Perolehan (inventarisasi)	454.110.811,00
BMD belum tercatat (inventarisasi)	194.988.224.001,00
Jumlah Mutasi Tambah	286.167.255.931,35
Mutasi Kurang :	
Belanja Modal yang di reklasifikasi antar KIB	759.547.058,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	57.914.258.645,35
Penghapusan BMD (inventarisasi)	68.917.522.923,00
Jumlah Mutasi Kurang	127.591.328.626,35
Total Mutasi	158.575.927.305,00
Saldo per 31 Desember 2022	5.675.827.547.827,63

Perubahan nilai aset tetap tanah senilai Rp158.575.927.305,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi tambah aset tetap tanah sebesar Rp286.167.255.931,35 terdiri dari:
 - a. Belanja modal sebesar Rp17.328.944.627,00 pada Dinas PUPR berupa Tanah Jalan sebesar Rp12.334.792.429,00 dan sebesar Rp4.900.000.000,00 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berupa Tanah untuk Bangunan Bersejarah serta sebesar Rp94.152.198,00 pada Dinas Perumahan dan Permukiman berupa Tanah untuk Taman.
 - b. Hibah tahun berjalan sebesar Rp15.481.717.847,00 dengan rincian:
 - i. Tanah Taman di Jalan Tentara Pelajar Kel. Menteng Kec. Bogor Barat dengan luas tanah ±12.129 m² sebesar Rp15.481.717.847,00 pada Dinas Perumahan dan Permukiman.
 - c. Barang Milik Daerah belum tercatat (hasil Inventarisasi) sebesar Rp194.988.224.001,00 dengan rincian:
 - i. Inventarisasi Tanah sebanyak 40 Bidang berasal dari Fasos Fasum yang belum dicatat sebagai aset dalam neraca sebesar Rp122.531.981.001,00 pada PPKD.
 - ii. Inventarisasi Tanah sebanyak 31 Bidang berasal dari Fasos Fasum yang belum dicatat sebagai aset dalam neraca sebesar Rp72.456.243.000,00 pada Dinas Perumkim.
 - d. Koreksi Nilai Perolehan (inventarisasi) sebesar Rp454.110.811,00 dengan rincian:
 - i. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp454.110.811,00.
1. Pengurangan nilai aset tetap tanah sebesar Rp127.591.328.626,35 disebabkan oleh adanya mutasi, dengan rincian:
 - a. Penghapusan Tanah yang berlokasi di Jl. Tajur Kel. Tajur Kec. Bogor Timur, Kota Bogor sebesar Rp12.500.220.000,00 pada Dinas Perhubungan di karenakan aset tersebut milik Provinsi Jawa Barat dengan Perjanjian Pinjam Pakai antara

- Pemerintah Kota Bogor dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 591/Perj.49-DPKAD/2016 Tanggal 16 Agustus 2016.
- b. PPKD sebesar Rp56.417.302.923,00
 - c. Belanja Modal yang direklasifikasi antar KIB sebesar Rp759.547.058,00 dengan rincian:
 - i. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp94.152.198,00 direklasifikasi menjadi konstruksi dalam pekerjaan.
 - ii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp665.394.860,00 direklasifikasi menjadi konstruksi dalam pekerjaan.

5.3.1.3.1.1. Aset Tanah yang Perlu Perhatian Khusus

1. Tanah Eks SPBU Dadali

Tanah eks SPBU Dadali merupakan tanah milik Pemerintah Kota Bogor yang terletak di Jalan Dadali III Nomor 86 Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan luas 2.051 m² dan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Pakai No. 36 Tanah Sareal. Tanah tersebut kemudian disewakan oleh Pemerintah Kota Bogor kepada H. Yasin untuk dipergunakan sebagai SPBU sejak tahun 1978 dan dituangkan dalam Surat Perjanjian tentang Kontrak Sewa Tanah Jalan Dadali Bogor, tanggal 15 Desember 1978. Jangka waktu sewa tanah sebagaimana disepakati dalam perjanjian adalah 25 tahun terhitung sejak 1 Januari 1978 sampai dengan 1 Januari 2002. Bahwa menjelang berakhirnya perjanjian, pada 18 Juli 1997, melalui surat yang ditandatangani oleh H. Yasin perihal Permohonan untuk membeli Sebidang Tanah, H. Yasin mengajukan permohonan kepada Wali Kota Bogor untuk membeli tanah tersebut. Bahwa permohonan pembelian tanah tersebut tidak dikabulkan dan H. Yasin kembali menyewa tanah yang terletak di Jalan Dadali tersebut kepada Pemerintah Kota Bogor terhitung sejak 1 Maret 2001 sampai dengan 31 Desember 2007.

Pada tahun 2007 terdapat gugatan dari Betty Yasin (Istri H. Yasin) terkait klaim kepemilikan tanah tersebut. Gugatan tersebut berlanjut hingga ke tingkat kasasi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 2392 K/Pd 213, dengan hasil putusan menolak permohonan kasasi dari Penggugat (Betty Yasin). Permohonan tersebut ditolak dengan alasan permohonan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Negeri Bogor (*Judex Facti*) yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah dalam menerapkan hukum. Selain itu gugatan dari Penggugat juga kabur (*obscure libel*) karena menggabungkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Bahwa terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bogor telah melakukan beberapa upaya penyelesaian sebagai berikut:

- a. Melakukan pensertipikatan tanah eks SPBU Dadali yang kemudian pada 20 Januari 2020 telah terbit sertipikat Hak Pakai Nomor 36, Kelurahan Tanah sareal atas nama Pemerintah Kota Bogor atas tanah eks SPBU Dadali dengan hasil ukur seluas 2.051 m²;
- b. Mengadakan rapat pembahasan pengamanan tanah dengan Kejaksaan Negeri Kota Bogor dan Polresta Bogor Kota pada 12 Juli 2022 sesuai Nota Dinas Nomor 034/1474-BKAD, dengan saran

tindak lanjut agar menyampaikan surat permohonan pendampingan kepada Kejaksaan Negeri Kota Bogor dan Polresta Bogor Kota.

- c. Mengajukan permohonan penghapusan SPPT PBB atas nama wajib pajak H. Betty Yasin kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor melalui surat Nomor 505.42/1450-BKAD tanggal 12 Juli 2022 sehubungan telah berakhirnya pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kota Bogor oleh H. Yasin.
- d. Telah dilaksanakan rapat pada 25 Agustus 2022 sesuai dengan Nota Dinas Nomor 034/1910-BKAD, tanggal 29 Agustus 2022, perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi Pengamanan Tanah Milik Pemerintah Kota Bogor, dengan hasil rapat merekomendasikan melakukan pemutusan sambungan air dan listrik.
- e. Memberikan tanggapan atas Permohonan Sewa dari PT Gemilang Rembulan dengan H. Betty Yasin selaku pemegang hak pengelolaan dan pemilik SPBU melalui surat Nomor 593.1/5849-BKAD, tanggal 6 Desember 2022, yang berisi menolak permohonan sewa tersebut dengan alasan tanah akan dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah; dan
- f. Menyampaikan Pemberitahuan pengosongan lahan melalui Surat Nomor 591/6050-BKAD, tanggal 20 Desember 2022, yang berisikan pemberitahuan pengosongan lahan dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat karena tanah tersebut akan digunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas Polresta Bogor Kota sebagai relokasi Kantor Samapta.

Terhadap penyampaian surat tanggapan atas permohonan sewa dan pemberitahuan pengosongan lahan yang disampaikan Pemerintah Kota Bogor, pihak PT Gemilang Rembulan memberikan sikap penolakan dan menginginkan untuk diadakan pertemuan dengan Sekretaris Daerah Kota Bogor. Terkait permasalahan ini Pemerintah Kota Bogor akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menentukan langkah penyelesaian selanjutnya, apakah akan mengundang kembali PT Gemilang Rembulan (H. Betty Yasin), memberikan surat pemberitahuan pengosongan lahan kembali, atau segera melakukan eksekusi pengosongan lahan karena telah memiliki bukti kepemilikan tanah yang kuat berupa Sertipikat Hak Pakai No. 36 Tanah Sareal.

2. Tanah TPAS Kayumanis

Pemerintah Kota Bogor memiliki tanah seluas ±12 ha yang berlokasi di Kelurahan Kayumanis dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah sebanyak 48 Dokumen. Tanah tersebut diperoleh melalui pembebasan tanah tahun 2010 dan 2012 dalam rangka menyediakan lahan untuk Tempat Pengolahan Akhir Sampah (TPAS). Akan tetapi, dikarenakan adanya penolakan dari warga terhadap rencana pembangunan TPAS di lokasi tersebut, maka rencana pembangunan TPAS dibatalkan. Saat ini tanah tersebut direncanakan pembangunannya sebagai IPAL, Wisma Atlet, dan Sarana Olahraga. Dalam perkembangannya saat ini, terhadap tanah tersebut terdapat

klaim kepemilikan dari pihak lain, yaitu PT Padma Pratama Indonesia. PT Padma Pratama Indonesia mengklaim kepemilikan tanah berdasarkan *cessie* dan saat ini di atas tanah tersebut telah tertancap plang yang menyatakan tanah tersebut adalah milik PT Padma Pratama Indonesia.

Terhadap klaim kepemilikan dan pemasangan plang di atas tanah TPAS Kayumanis tersebut, Pemerintah Kota Bogor telah melakukan beberapa upaya penyelesaian sebagai berikut:

- a. Telah dikirimkan surat untuk mengklarifikasi keberadaan plang tersebut melalui surat Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor 591/1387-BPKAD, tanggal 23 April 2018.
- b. Telah dikirimkan surat Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor 591/1823-BPKAD, tanggal 25 Mei 2018, tentang Pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bogor yang berisi perintah pencabutan plang kepada PT Padma Pratama Indonesia.
- c. Telah dilaksanakan rapat pendampingan pengamanan BMD pada 14 April 2022 dengan BPN, Polresta, Kejaksaan, Kecamatan, dan kelurahan Kayu Manis sesuai Nota Dinas Nomor 000/730-BKAD, tanggal 14 April 2022, yang pada hasilnya menyatakan akan dilakukan mediasi antara pemda dengan PT Padma Pratama Indonesia yang difasilitasi BPN dan Kejaksaan, serta Polresta akan mendampingi terkait pencabutan plang.
- d. Telah dilaksanakan rapat pada 12 Juli 2022 sesuai Nota Dinas Nomor 034/1474-BKAD, dengan hasil rapat perlu membuat surat permohonan pendampingan kepada Kejaksaan Negeri Kota Bogor agar dapat menjadi dasar bagi Kejaksaan untuk bergerak membantu penyelesaian masalah karena Kantor Pertanahan Kota Bogor/BPN belum memberikan klarifikasi dan tindak lanjut rencana mediasi dengan PT Padma Pratama Indonesia.
- e. Telah disampaikan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor Nomor 034/1472-BKAD, tanggal 25 Juli 2022, Perihal Permohonan pendampingan pengamanan, penanganan dan penyelesaian permasalahan terhadap tanah TPPAS Kayumanis.
- f. Telah dilaksanakan rapat pada 25 Agustus 2022 sesuai dengan Nota Dinas Nomor 034/1910-BKAD, tanggal 29 Agustus 2022, perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi Pengamanan Tanah Milik Pemerintah Kota Bogor, dengan hasil rapat Kejaksaan telah berkoordinasi dengan BPN 5 hari setelah rapat sebelumnya. Namun, saat itu Kejaksaan belum memegang alas hak milik Pemerintah Kota Bogor sehingga perlu memberikan dokumen alas hak kepada Kejaksaan sebagai alat bukti pada saat mediasi dengan PT Padma Pratama Indonesia.
- g. Telah dilakukan pengukuran batas tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Bogor terhadap objek yang diklaim oleh PT Padma Pratama Indonesia pada 8 September 2022. Namun sampai saat ini belum ada hasil pengukuran dari Kantor Pertanahan Kota Bogor.
- h. Telah dilaksanakan rapat Optimalisasi Koordinasi Optimalisasi Pengamanan BMD pada 9 Desember 2022, sesuai Nota Dinas Nomor 034/3326-BKAD, tanggal 13 Desember 2022, perihal Laporan Hasil

Rapat Koordinasi Optimalisasi Pengamanan BMD, yang membahas terkait strategi penyelesaian aset-aset bermasalah dan progress pensertifikatan.

- i. Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun 2022 dengan Bagian Hukum Setda Kota Bogor, Kejaksaan Negeri Kota Bogor, kantor Pertanahan Kota Bogor, dan pada 22 Desember 2022 sesuai Nota Dinas Nomor 034/3671-BKAD, tanggal 30 Desember 2022, perihal Laporan Hasil Rapat Evaluasi Pengamanan Barang Milik Daerah 2022, dengan hasil rapat bahwa apabila Pemerintah Kota Bogor mengajukan gugatan, maka memiliki peluang untuk menang karena dokumen yang dimiliki pemda lebih kuat, yaitu berdasarkan SPH dari HGB yang secara yuridis formal sudah terpenuhi saat pelepasannya mulai dari sosialisasi, pengumuman sampai dengan pelepasan hak. Selain itu direkomendasikan agar diterbitkan terlebih dahulu sertifikat atas bidang tanah yang tidak tumpang tindih/tidak diklaim oleh PT Padma Pratama Indonesia.

Untuk Langkah penyelesaian selanjutnya, Pemerintah Kota Bogor berencana untuk mengajukan gugatan kepada PT Padma Pratama Indonesia setelah dokumen yang dimiliki pemda lengkap dan berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Bogor terkait penerbitan sertifikat atas bidang tanah yang tidak tumpang tindih dengan yang diklaim oleh PT Padma Pratama Indonesia.

3. Tanah dan Bangunan Ruko Pasar Sukasari Sebanyak 3 (tiga) Unit

Pemerintah Kota Bogor memiliki tanah seluas 7.233 m² dengan Bukti Kepemilikan Hak Pengelolaan Nomor 1 Batutulis, 28 Juli 1989, yang kemudian dikerjasamakan dengan PT Hurip Jaya Abadi dan kemudian diterbitkan 2 Hak Guna Bangunan di atas HPL 1 Batutulis dengan nama pemegang hak PT Hurip Jaya Abadi, yaitu HGB No. 299 Batutulis dan HGB No. 300 Batutulis Tanggal 13 November 1989. Kemudian pada Tahun 1990 HGB 299/Batutulis dipecah menjadi 16 HGB, dari 16 HGB tersebut 3 HGB ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik tanpa adanya pelepasan hak dari Pemerintah Kota Bogor. 3 Sertifikat Hak Guna Bangunan yang ditingkatkan menjadi Hak Milik tersebut diantaranya adalah:

- a. Sertipikat HGB No. 305 Batutulis menjadi SHM No 202/Sukasari Tanggal 21 Juni 2001 atas nama Ika Rikayati.
- b. Sertipikat HGB No. 311 Batutulis menjadi SHM No 219/Sukasari Tanggal 7 Juni 2001 atas nama Yuan Farichai.
- c. Sertipikat HGB No. 315 Batutulis menjadi SHM No 236/Sukasari Tanggal 26 Maret 2004 atas nama Firda Lois.

Bahwa saat ini dokumen sertifikat HPL No. 1 Batutulis hilang/tidak ada pada Pemerintah Kota Bogor. Terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bogor telah melakukan upaya-upaya penyelesaian sebagai berikut:

- a. Telah menyampaikan Surat Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor 591/3317-BPKAD, tanggal 13 Oktober 2017 Perihal Sertifikat HPL

- No. 1 Batutulis/1989, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, yang pada pokoknya memohon informasi terkait Sertifikat Hak Milik yang terbit di atas HPL No. 1 Batutulis.
- b. Berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Nomor 4968/1200.32.71/XI/2017, tanggal 6 November 2017, Perihal Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kota Bogor Tahun 2017, terkait terbitnya 3 SHM di atas HPL 1 Batutulis masih dilakukan inventarisasi oleh kantor pertanahan berkaitan dengan dasar penerbitan hak.
 - c. Telah menyampaikan Surat Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor 591/289-BPKAD, Tanggal 11 Desember 2017, Hal Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kota Bogor Tahun 2017 yang di dalam salah satu poinnya memohonkan untuk difasilitasi mediasi oleh Kantor Pertanahan Kota Bogor dengan pemegang SHM di atas HPL No. 1 Batutulis agar dikembalikan menjadi HGB.
 - d. Menyusul Surat Sekretaris Daerah Kota Bogor No. 591/3317-BPKAD, tanggal 13 Oktober 2017 Perihal Sertipikat HPL No. 1 Batutulis/1989 dan Surat Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor 591/289-BPKAD, Pada 11 Desember 2017, Pemerintah Kota Bogor menyampaikan permohonan pembatalan sertifikat dan penerbitan kembali sertifikat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor melalui Surat Nomor 591/3177-BPKAD, tanggal 11 November 2019.
 - e. Terhadap Surat Permohonan Pembatalan dan Penerbitan Kembali Sertipikat dari Pemerintah Kota Bogor tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor melalui Surat Nomor 2854/50-32.71/XII/2020, tanggal 2 Desember 2020 menyampaikan bahwa permohonan pembatalan sertifikat mengacu pada Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1999 jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Pemerintah Kota Bogor.
 - f. Telah membuat Surat Pernyataan Blokir Nomor 591/2800-BKAD, tanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Bogor.
 - g. Telah melakukan mediasi dengan pemegang 3 SHM yang dilaksanakan sebanyak III kali terakhir pada 6 Oktober 2021 dengan hasil terdapat indikasi adanya cacat administratif dalam penerbitan SHM di atas HPL No. 1 Batutulis.
 - h. Melakukan rapat koordinasi pengamanan Barang Milik Daerah dengan KPK, Polresta Bogor Kota, Kantor Pertanahan Kota Bogor, dan Kejaksaan Negeri Kota Bogor pada 7 Oktober 2021 dengan hasil rapat merekomendasikan untuk diajukan permohonan pembatalan atas 3 SHM yang terbit di atas HPL No. 1 Batutulis.
 - i. Pemerintah Kota Bogor kembali mengajukan permohonan pembatalan SHM pada 3 Ruko di pasar Sukasari dan Penerbitan Kembali Sertifikat HPL No. 1 Batutulis, melalui surat Nomor 594.3/711-BKAD, tanggal 28 Desember 2021.
 - j. Pada 15 Desember 2022, telah diterbitkan kembali Sertipikat HPL No. 1 Batutulis yang sebelumnya hilang dengan diperbarui

penomoran dan lokasinya menjadi Sertifikat HPL No. 7 Sukasari dengan nama Pemegang Hak Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Bogor.

Bahwa terkait permohonan pembatalan SHM yang terbit di atas HPL No. 1 Batutulis (saat ini HPL No. 7 Sukasari) belum ada tindak lanjut lagi dari Kantor Pertanahan Kota Bogor sehingga penyelesaian terakhir masih berada di Kantor Pertanahan. Oleh karena itu, untuk langkah penyelesaian selanjutnya Pemerintah Kota Bogor akan berkoordinasi kembali dengan Kantor Pertanahan Kota Bogor terkait tindak lanjut permohonan pembatalan SHM yang sebelumnya telah diajukan.

4. Tanah Kantor Kelurahan Gudang, Lapangan Badminton, dan TK Mambaul Ulum

Bahwa Pemerintah Kota Bogor memiliki tanah seluas 537 m² yang terletak di Jalan Padasuka No. 5 Kelurahan Gudang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor berdasarkan penguasaan fisik lama sejak 1971 dan pencatatan dalam neraca aset Pemerintah Kota Bogor. Berdasarkan temuan BPK terkait adanya tanah Pemerintah Kota Bogor yang dipakai oleh pihak lain tanpa adanya surat persetujuan dan perjanjian, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor pada tahun 2020 mendatangi TK Mambaul Ulum yang terletak di Jalan Padasuka Kelurahan Gudang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor untuk memberitahukan bahwa tanah yang digunakan sebagai TK Mambaul Ulum adalah tanah milik Pemerintah Kota Bogor sehingga apabila digunakan untuk TK, maka perlu adanya hubungan sewa menyewa dengan Pemerintah Kota Bogor.

Sehubungan hal tersebut, Ahli Waris TB. A Basuni memberikan sikap penolakan dan mengklaim bahwa tanah seluas 1,216 Ha dimana di dalamnya termasuk tanah Kantor Kelurahan Gudang, Lapangan Badminton, serta TK Mambaul Ulum adalah milik ahli waris TB. A. Basuni. Tanah tersebut diperoleh TB. A. Basuni berdasarkan hadiah atas pengabdian sebagai TNI. Namun sejak awal diperolehnya tanah tersebut, belum pernah dinaikkan statusnya menjadi hak milik sehingga ahli waris TB. A. Basuni sendiri juga belum memiliki alas hak yang kuat.

Kemudian terkait permasalahan ini telah dilakukan penyelesaian melalui mediasi yang difasilitasi oleh Kantor Pertanahan Kota Bogor sebanyak 3 (tiga) kali dengan hasil mediasi diketahui di atas tanah seluas 1,216 Ha telah terdapat Sertipikat Hak Milik No. 42 Babakan yang berasal dari konversi Eigendom 1931 dan didaftarkan pada 26 Januari 1961, dengan nama pemegang hak pertama Ir. Thung Tjeng Louw dan pada 22 Maret 1966 beralih karena pewarisan kepada Lim Jet Nio. Namun permasalahan ini tidak dapat diselesaikan melalui mediasi sehingga setelah melayangkan 2 kali somasi kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor, ahli waris TB. A. Basuni yang dalam hal ini diwakili oleh Tubagus Hendra Bayu Rotta mengajukan gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Bogor Kelas IA dengan Nomor Perkara 192/Pdt.G/2022/PN.Bgr dan Kepala BKAD Kota Bogor sebagai Tergugat I. Dalam menghadapi gugatan tersebut, Pemerintah Kota Bogor telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Melaksanakan rapat untuk membahas permasalahan Kantor Kelurahan Gudang pada 2 Januari 2022 sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Nomor 034/808-BKAD, Tanggal 2 Januari 2023, Perihal Laporan Hasil Rapat Tindak Lanjut Pengamanan Tanah Kantor Kelurahan Gudang, dengan hasil rapat agar menyampaikan surat permohonan pendampingan serta surat kuasa khusus kepada Bagian Hukum, melengkapi dokumen alas hak, serta perlu menelusuri informasi terkait dokumen hibah atas tanah SHM No. 42 ke Ikatan Notaris.
- b. Telah dilaksanakan rapat pembahasan tindak lanjut pengamanan tanah kantor kelurahan gudang pada 16 Januari 2023 sehubungan adanya pemasangan plang di Kantor Kelurahan Gudang oleh Penggugat, yang dihadiri oleh Bagian Hukum Setda Kota Bogor, Polresta Bogor Kota, Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Bagian Pemerintahan Setda Kota Bogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kelurahan Gudang, Inspektorat Daerah, Perwakilan Perumda Pasar Pakuan Jaya, dan Kantor Pertanahan Kota Bogor sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Nomor 034/398-BKAD tanggal 26 Januari 2023, dengan hasil rapat:
 - i. Akan dilakukan pencabutan plang yang dilaksanakan setelah diperoleh hasil mapping pihak kepolisian di lapangan terkait keamanan dan ketertiban di wilayah;
 - ii. Apabila pencabutan plang tidak dimungkinkan karena adanya kemungkinan gejolak di wilayah, maka akan dilakukan gugatan balik/rekonpensi di pengadilan; dan
 - iii. Akan menemui ahli waris dari Pemegang SHM No. 42 untuk memperoleh kejelasan terkait dokumen kepemilikan dan riwayat tanah.
 - iv. Telah dikirimkan surat kepada Ahli Waris Thung Tjeng Louw/Thung Tjun Poek di Bandung melalui surat Nomor 591/228 -BKAD, tanggal 16 Januari 2023, Perihal Konfirmasi Dokumen Kepemilikan dan Riwayat Tanah.

Bahwa saat ini permasalahan tanah Kantor Kelurahan Gudang masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Bogor sehingga langkah penyelesaian yang akan diambil berikutnya akan didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Untuk saat ini akan dilakukan koordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bogor selaku Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kota Bogor terkait perkembangan penyelesaian perkara dan hal apa yang perlu dipersiapkan untuk sidang berikutnya.

5. Aset Bekas Milik Asing /Tionghoa (ABMA/T)

Pemerintah Kota Bogor memperoleh Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa berupa tanah seluas 1.540 M² berlokasi di Jalan Roda Kelurahan Babakan Pasar Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor dari Kementerian Keuangan RI berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 123/KM.6/2016 Tentang Penyelesaian Status Kepemilikan Aset Bekas Milik Asing /Tionghoa (ABMA/T)

Rumah Tinggal dan Tempat Parkir (DH Lapangan Basket) Luas Tanah 1.540 M² di Jalan Roda Kelurahan Babakan Pasar Kecamatan Kota Bogor Tengah (DH Kecamatan Kota Bogor Timur) Kota Bogor Provinsi Jawa Barat Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tersebut, telah dilaksanakan serah terima kepada Pemerintah Kota Bogor sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Aset Bekas Milik Asing Tionghoa Nomor BA-02/WKN.08/ABMA T/2016, tanggal 4 Agustus 2016. Namun di atas tanah tersebut diketahui telah terbit 10 Sertipikat Hak Milik dengan rincian sebagai berikut:

- a. SHM No. 827 Babakan Pasar, Surat Ukur No. 227/1983, Luas 105 m² atas nama Ny. Loanda Goenawan
- b. SHM No. 828 Babakan Pasar, Surat Ukur No. 228/1983, Luas 104 m² atas nama Sugihadi Hardja (Lim Tjoe Gie).
- c. SHM No. 829 Babakan Pasar, Surat Ukur No. 229/1983, Luas 104 m² atas nama Sugihadi Hardja (Lim Tjoe Gie).
- d. SHM No. 830 Babakan Pasar, Surat Ukur No. 230/1983, Luas 104 m² atas nama Sugihadi Hardja.
- e. SHM No. 831 Babakan Pasar, Surat Ukur No. 231/1983, Luas 104 m² atas nama Ny. Kim Lanvin Rusli (Foe Kim Lan).
- f. SHM No. 832 Babakan Pasar, Surat Ukur No. 232/1983, Luas 104 m² atas nama Drs. Bernard SubraTA
- g. SHM No. 833 Babakan Pasar, Surat Ukur No. 233/1983, Luas 114 m² atas nama Suryadjaja Apong (Lo Fo Tjhan).
- h. SHM No. 843 Babakan Pasar, Surat Ukur No. 234/1983, Luas 53 m² atas nama T.E. Gunawan (dh. Gouw Tjoan Eng).
- i. SHM No. 844 Babakan Pasar, Surat Ukur No. 235/1983, Luas 681 m² atas nama Sugihadi Hardja.
- j. SHM No. 845 Babakan Pasar, Surat Ukur No. 236/1983, Luas 67 m² atas nama Sugihadi Hardja.

Terhadap permasalahan tersebut telah dilakukan beberapa upaya penyelesaian sebagai berikut:

- a. Telah dilaksanakan Rapat Konsultasi dan Koordinasi terkait Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) yang telah diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Bogor Pada hari senin tanggal 19 September 2022, bertempat di Kanwil DJKN Jawa Barat Kota Bandung, dengan hasil rapat bahwa salah satu opsi penyelesaian masalah ABMA/T dilakukan pembatalan SHM. Namun Kantor Pertanahan Kota Bogor membutuhkan data pendukung berupa putusan pengadilan sebagai dasar pembatalan. Untuk itu Pemerintah Kota Bogor memerlukan dokumen pendukung dari DJKN sebagai alat bukti apabila nantinya permasalahan ini diselesaikan melalui litigasi.
- b. Menindaklanjuti hasil Rapat Konsultasi dan Koordinasi Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) pada tanggal 19 September 2022 di Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat, Pemerintah Kota Bogor menyampaikan permohonan dokumen pendukung kepada Kantor

Wilayah DJKN Provinsi Jawa Barat melalui Surat Nomor 034/2348-BKAD, tanggal 27 September 2022, perihal Permohonan Dokumen Pendukung Penyerahan Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa.

- c. Telah dilaksanakan Peninjauan Lokasi dan Rapat Pembahasan Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa yang telah diserahterimakan kepada Pemda Kota Bogor pada 13 Oktober 2022 yang dihadiri oleh perwakilan dari DJKN pusat, Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat, Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Kantor Pertanahan Kota Bogor, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor, Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Kecamatan Bogor Tengah, dan Lurah Babakan Pasar sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Nomor 030/2782-BKAD, tanggal 27 Oktober 2022, perihal Laporan Hasil Rapat dan Peninjauan Lokasi ABMA/T. Hasil pembahasan dalam rapat tersebut menyimpulkan bahwa Penyelesaian ABMA/T dilakukan secara non litigasi terlebih dahulu yang dilakukan melalui kegiatan bersurat dengan warga, pemasangan plang, dan mediasi. Dalam hal mediasi tidak berhasil maka akan ditempuh penyelesaian secara litigasi.
- d. Telah disusun surat pemberitahuan Kepemilikan ABMA/T untuk disampaikan kepada warga yang saat ini masih direviu oleh Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor.

Saat ini surat pemberitahuan terkait kepemilikan tanah ABMA/T masih menunggu hasil reviu dari bagian hukum yang nantinya akan disampaikan kepada warga setelah surat selesai direviu.

6. Tanah Jalan Jenderal Sudirman No. 23

Pemerintah Kota Bogor memiliki tanah seluas 2.774 m² (kurang lebih dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat meter persegi) yang terletak di Jl. Jend Sudirman No.23 Kel. Pabaton Kec. Bogor Tengah sebagaimana tercatat dalam KIB A Pengelola Barang dengan bukti kepemilikan sertipikat Hak Pakai Nomor 60 dan 61 Kelurahan Pabaton. Bahwa Perkumpulan organisasi Wanita telah menggunakan tanah yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman No. 23 untuk Gedung Wanita sejak tahun 1978 berdasarkan izin Penggunaan Tanah dari Wali KoTA Adapun keputusan Wali Kota yang menjadi dasar penggunaan tanah tersebut diantaranya adalah:

- a. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tk.II Bogor Nomor: Skep-758/Pm.014.1/1978 tentang Izin Penggunaan Tanah untuk Gedung Wanita Bogor;
- b. Keputusan Wali Kotamadya Kepala Daerah Tk.II Bogor Nomor: 593/SK.255-Disperum/1998 tentang Pemberian Izin Sewa Pemakaian Tanah Jalan Jenderal Sudirman Nomor 23 A Bogor untuk Gedung Wanita Bogor Kepada Gabungan Organisasi Wanita Kotamadya Bogor;
- c. Keputusan Wali Kotamadya Kepala Daerah Tk.II Bogor Nomor: 593.45-281-Tahun 1999 tentang Pemberian Izin Sewa Pemakaian Tanah Jalan Jenderal Sudirman Nomor 23 A Bogor untuk Gedung Wanita Bogor Kepada Gabungan Organisasi Wanita Kotamadya

Bogor;

- d. Keputusan Wali Kota Bogor Nomor: 593.1.45-140 Tahun 2001 tentang Perpanjangan Izin Pemakaian Tanah Jalan Jenderal Sudirman Nomor 23 Bogor untuk Gedung Wanita Bogor Kepada Gabungan Organisasi Wanita Kota Bogor;
- e. Keputusan Wali Kota Bogor Nomor: 593.1.45-175 Tahun 2003 tentang Perpanjangan Izin Pemakaian Tanah Jalan Jenderal Sudirman Nomor 23 Bogor untuk Gedung Wanita Bogor Kepada Gabungan Organisasi Wanita Kota Bogor; dan
- f. Keputusan Wali Kota Bogor Nomor: 593.1.45-236 Tahun 2005 tentang Perpanjangan Izin Pemakaian Tanah Jalan Jenderal Sudirman Nomor 23 Kepada Gabungan Organisasi Wanita Kota Bogor.

Bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor: 593.1.45-236 Tahun 2005 diadakan perjanjian antara Pemerintah Kota Bogor dengan Gabungan Organisasi Wanita dalam Perjanjian Nomor 593.1/45/Perj.8-Aset/2005 dan Nomor 128/GOW.Kot.Bgr/K/X/05. Di dalam perjanjian tersebut khususnya dalam Pasal 3 Ayat (1), ditentukan bahwa jangka waktu perjanjian adalah selama 3 tahun yang berakhir pada tanggal 30 Oktober 2007. Bahwa setelah Keputusan Wali Kota dan Perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 30 Oktober 2007 belum terdapat lagi Izin Pemakaian/Penyewaan Tanah Jalan Jenderal Sudirman Nomor 23 A Kepada Gabungan Organisasi Wanita Kota Bogor sehingga terjadi kekosongan hukum atas pemakaian tanah tersebut;

Pada 2021, Perkumpulan Organisasi Wanita (dahulu GOW) telah menyampaikan surat permohonan melalui surat Nomor 09/POW.Kot.BGR/K/II/2021 tanggal 1 Maret 2021, perihal perpanjangan izin serta pembebasan sewa tanah dan PBB kepada Pemerintah Kota Bogor. Setelah dilakukan pembahasan terhadap permohonan Perkumpulan Organisasi Wanita (POW), Pemerintah Kota Bogor tidak akan memperpanjang pemakaian tanah tersebut dan POW berkewajiban untuk menyelesaikan pembayaran biaya sewa tanah beserta denda atas pemakaian tanah tersebut sejak 30 Oktober 2007 yang disampaikan melalui surat kepada Perkumpulan Organisasi Wanita (POW) berdasarkan surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bogor Nomor 591/5741-BKAD tanggal 29 Oktober 2021. Oleh karena Pemerintah Kota Bogor tidak akan memperpanjang sewa kepada POW, maka dilaksanakan pertemuan-pertemuan dengan POW untuk membahas mengenai penyelesaian pemanfaatan tanah di Jalan Jenderal Sudirman No. 23 khususnya pembahasan mengenai keberadaan Gedung Wanita yang berdiri di atas tanah pemda, penyelesaian kewajiban pembayaran biaya sewa tanah beserta denda dan PBB. Adapun langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kota Bogor untuk menyelesaikan permasalahan tanah Gedung Wanita diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2021, berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Sub Bidang Penggunaan, Pemanfaatan,

Pemindahtanganan, Pemusnahan, Pengamanan dan Penghapusan BMD, Nomor 055/1909-BKAD/2021, perihal Laporan Hasil Rapat, telah dilaksanakan rapat dengan Perkumpulan Organisasi Wanita yang membahas tentang pemanfaatan BMD di Jl. Jend Sudirman No. 23 dengan hasil rapat bahwa akan dibuat perjanjian untuk mengisi kekosongan landasan hukum tentang pemanfaatan lahan dari 30 Oktober 2007 - Desember 2021, yang pada pokoknya mengatur kewajiban POW untuk menyelesaikan pembayaran sewa, denda sewa, serta utang PBB dan kewajiban Pemda untuk menyelesaikan bangunan milik POW yang berada di atas tanah pemda.

- b. Bahwa berdasarkan hasil rapat tersebut, telah disusun rancangan perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Atas Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Kota Bogor Yang Terletak di Jl. Jend Sudirman No. 23 Kel. Pabaton Kec. Bogor Tengah oleh Pemerintah Kota Bogor.
- c. Bahwa rancangan perjanjian tersebut kemudian disampaikan kepada Perkumpulan Organisasi Wanita dan Perkumpulan Organisasi Wanita melalui Surat Nomor 16/POW.Kot.Bgr/K/IV/2022, tanggal 07 April 2022 menyampaikan tanggapan atas rancangan perjanjian yang telah disusun.
- d. Dalam surat tanggapan tersebut, POW menyampaikan usulan terkait judul dan pasal-pasal dalam perjanjian. Dalam usulan yang disampaikan tampak bahwa POW tidak keberatan dengan adanya perjanjian tersebut. Bahkan POW mengusulkan penambahan kata ganti rugi bangunan pada judul perjanjian, penambahan keterangan bahwa GOW merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, serta penambahan dalam pasal yang mengatur terkait hak dan kewajiban serta berakhirnya perjanjian bahwa perjanjian ini tidak dapat dapat dibatalkan oleh PIHAK KESATU (dalam hal ini pemda) untuk kepentingan apapun sebelum berakhirnya waktu perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak
- e. Bahwa pada waktu yang sama, POW juga menyampaikan surat 17/POW.Kot.Bgr/K/IV/2022, tanggal 07 April 2022, perihal Permohonan Hibah yang didalamnya berisikan permohonan hibah atas tanah di Jl. Jenderal Sudirman No. 23 yang saat ini masih digunakan untuk Gedung Wanita oleh POW.
- f. Bahwa menindaklanjuti tanggapan atas rancangan dari perjanjian yang diusulkan POW, diadakanlah rapat pada 27 Juni 2022 dengan mengundang POW, Bagian Pemerintahan Setda Kota Bogor, dan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, yang disampaikan melalui Surat Undangan Rapat Pembahasan Rancangan Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Nomor 005/2993-BKAD, Tanggal 21 Juni 2022.
- g. Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam angka 16 dilakukan pembahasan mengenai usulan mana saja dari pihak POW yang dapat diakomodir dalam perjanjian. Kemudian di akhir rapat

disimpulkan bahwa hal-hal yang disepakati dalam rapat pembahasan akan dituangkan dalam rancangan perjanjian dan diharmonisasi dahulu ke Bagian Pemerintahan untuk kemudian disampaikan kepada Perkumpulan Organisasi WaniTA

- h. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2022, dilaksanakan kembali rapat lanjutan sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Nomor 033/2610-BKAD, tanggal 18 Oktober 2022, Perihal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kota Bogor. Pada rapat tersebut, pada intinya POW menolak hal-hal yang telah disepakati pada rapat sebelumnya yaitu terkait perjanjian penyelesaian kewajiban pembayaran atas pemakaian tanah milik Pemerintah Kota Bogor. POW juga menolak untuk diberikan penggantian nilai bangunan dalam bentuk uang dan menginginkan untuk diberikan ganti dalam bentuk bangunan dan juga lahan di lokasi yang strategis di Kota Bogor atau jika bisa di sekitar Jl. Jenderal Sudirman.

Terakhir telah disampaikan laporan penyelesaian permasalahan Tanah Gedung Wanita kepada Wali Kota Bogor melalui Surat Nomor 591 / 5985 - BKAD, tanggal 14 Desember 2022, Perihal Pemanfaatan Tanah di Jl Jenderal Sudirman No. 23.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.041.697.508.364,03 dan Rp968.486.651.160,86 mengalami peningkatan sebesar Rp73.210.857.203,17 atau 7,56%.

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Adapun rincian peralatan mesin per perangkat daerah sebagai berikut:

Tabel 5.3.49
Peralatan Mesin Per Perangkat Daerah

	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	1 Januari 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
	(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
1	Dinas Pendidikan	138.846.895.250,93	115.780.614.022,70	23.066.281.228,23	19,92
2	Dinas Kesehatan	101.756.851.896,13	91.645.383.034,31	10.111.468.861,82	11,03
3	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	214.995.502.972,67	214.140.838.847,39	854.664.125,28	0,40
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	44.615.411.497,03	38.621.700.188,88	5.993.711.308,15	15,52
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.498.137.924,69	32.430.744.852,49	4.067.393.072,20	12,54
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	19.045.619.862,03	17.463.308.660,23	1.582.311.201,80	9,06
7	Satuan Polisi Pamong Praja	9.763.144.245,06	29.692.332.357,56	(19.929.188.112,50)	(67,12)
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.679.048.417,05	13.311.098.246,05	(2.632.049.829,00)	(19,77)
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.751.479.894,00	1.599.613.260,00	151.866.634,00	9,49
10	Dinas Sosial	4.358.747.881,46	4.323.988.771,88	34.759.109,58	0,80
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.386.915.479,46	3.959.614.579,46	2.427.300.900,00	61,30
12	Dinas Lingkungan Hidup	85.751.710.119,51	81.183.315.411,41	4.568.394.708,10	5,63
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.909.367.694,38	13.865.576.394,38	1.043.791.300,00	7,53
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	3.942.991.971,04	3.759.427.586,12	183.564.384,92	4,88
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.439.942.339,68	4.405.032.739,68	34.909.600,00	0,79
16	Dinas Perhubungan	40.001.400.203,86	39.587.032.693,60	414.367.510,26	1,05
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	33.978.533.209,18	33.013.651.900,74	964.881.308,44	2,92
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	14.252.825.218,11	3.395.331.834,00	10.857.493.384,11	319,78
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.417.422.878,07	9.583.849.720,76	(166.426.842,69)	(1,74)
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	3.702.174.061,12	3.522.541.582,56	179.632.478,56	5,10
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7.199.582.150,92	3.954.875.869,67	3.244.706.281,25	82,04
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9.405.026.949,55	6.394.168.449,55	3.010.858.500,00	47,09
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.561.862.830,11	12.648.418.058,11	913.444.772,00	7,22
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	10.685.493.216,71	(10.685.493.216,71)	(100,00)
25	Sekretariat Daerah	57.206.464.146,90	52.424.532.256,90	4.781.931.890,00	9,12
26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	41.579.102.774,70	37.637.415.185,00	3.941.687.589,70	10,47
27	Kecamatan Bogor Selatan	9.323.200.672,35	8.545.034.250,48	778.166.421,87	9,11
28	Kecamatan Bogor Timur	6.754.118.661,08	5.780.786.145,37	973.332.515,71	16,84
29	Kecamatan Bogor Tengah	7.672.021.791,99	7.577.629.797,78	94.391.994,21	1,25
30	Kecamatan Bogor Barat	8.545.014.762,34	7.394.981.703,59	1.150.033.058,75	15,55
31	Kecamatan Bogor Utara	8.347.779.552,43	7.009.206.258,68	1.338.573.293,75	19,10
32	Kecamatan Tanah Sareal	7.626.478.796,17	7.350.894.419,04	275.584.377,13	3,75
33	Inspektorat	4.735.511.234,81	4.445.988.855,56	289.522.379,25	6,51
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.234.867.257,74	7.872.312.047,76	(1.637.444.790,02)	(20,80)
35	Badan Keuangan dan Aset Daerah	9.696.855.610,62	8.922.054.342,18	774.801.268,44	8,68
36	Badan Pendapatan Daerah	13.929.586.646,09	13.718.645.582,47	210.941.063,62	1,54
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.598.040.582,43	5.254.165.982,43	343.874.600,00	6,54
38	PPKD	7.885.052.055,38	5.585.052.055,38	2.300.000.000,00	41,18
39	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	17.302.818.872,96	-	17.302.818.872,96	-
	Jumlah	1.041.697.508.364,03	968.486.651.160,86	73.210.857.203,17	7,56

Mutasi Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Pemerintah Kota Bogor tahun 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.50
Mutasi Aset Tetap Peralatan Mesin

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Saldo per 1 Januari 2022	968.486.651.160,86
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2022	93.283.801.959,00
Belanja Operasional yang dikapitalisasi Menjadi Aset tetap	854.880.000,00
Kewajiban kepada Pihak ketiga TA 2022 yang asetnya Telah diakui Tahun Berjalan	1.203.414.000,00
Belanja Modal yang dimutasi antar Perangkat Daerah	7.531.436.343,00
Hibah BMD tahun berjalan	2.357.599.000,00
Belanja Modal yang di reklasifikasi antar KIB	16.600.650,00
Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikapitalisasi Menjadi Aset tetap	49.974.975,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	39.020.746.239,36
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	857.362.540,62
Reklasifikasi dari aset lainnya (inventarisasi) :	
- Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat	20.723.971,00
- Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain (Penelusuran)	24.958.000,00
Reklasifikasi dari Aset Kemitraan dengan Pihak ke Tiga	-
Hibah BMD sebelum Tahun 2022	893.400.000,00
Koreksi Nilai Perolehan (inventarisasi)	54.795.000,00
BMD belum tercatat (inventarisasi)	239.136.000,00
Reklasifikasi Kondisi BMD (inventarisasi)	82.557.750,00
Jumlah Mutasi Tambah	146.491.386.427,98

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Mutasi Kurang :	
Belanja Modal yang dimutasi antar Perangkat Daerah	7.531.436.343,00
Belanja Modal yang di reklasifikasi antar KIB	28.515.000,00
Belanja Modal yang dikapitalisasi Menjadi aset ekstrakomtabel	2.532.194.882,83
Belanja Modal tidak menjadi aset tetap	162.843.012,00
Kewajiban kepada pihak ketiga th 2022 yg asetnya telah diakui di tahun 2021	496.935.878,00
Mutasi/ Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	39.020.746.239,36
Reklasifikasi menjadi Aset Ekstrakomtabel (Inventarisasi)	30.037.800,00
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	1.698.834.234,92
Reklasifikasi menjadi aset lainnya (Inventarisasi) :	
- Reklasifikasi menjadi Aset Rusak Berat	21.520.180.223,70
- Reklasifikasi menjadi Aset Lain-Lain (Penelusuran)	109.209.661,00
Reklasifikasi Kondisi BMD (inventarisasi)	149.595.950,00
Jumlah Mutasi Kurang	73.280.529.224,81
Total Mutasi 2022	73.210.857.203,17
Saldo per 31 Desember 2022	1.041.697.508.364,03
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(778.603.331.451,19)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	263.094.176.912,84

Nilai Aset Peralatan dan Mesin mengalami peningkatan sebesar Rp73.210.857.203,17 terdiri dari:

1. Penambahan nilai aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp146.491.386.427,98 terdiri dari:

a. Realisasi belanja modal adalah sebesar Rp93.283.801.959,00 terdiri dari:

- i. Dinas Pendidikan sebesar Rp25.156.499.849,00.
- ii. Dinas Pendidikan sebesar Rp13.770.733.813,00.
- iii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp660.000.000,00.
- iv. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp5.494.760.180,00.
- v. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp4.389.617.663,00.
- vi. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp1.823.975.125,00.
- vii. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp466.097.500,00.
- viii. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp897.801.731,00.
- ix. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp168.435.384,00.
- x. Dinas Sosial sebesar Rp173.214.200,00.
- xi. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp2.183.488.400,00.
- xii. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp9.134.720.137,00.
- xiii. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp1.043.791.300,00.
- xiv. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp234.934.810,00.
- xv. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp34.909.600,00.
- xvi. Dinas Perhubungan sebesar Rp757.594.723,00.
- xvii. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.656.179.716,00.
- xviii. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian sebesar Rp978.345.900,00.
- xix. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp377.960.000,00.
- xx. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp508.361.250,00.

-
- xxi. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp309.030.000,00.
 - xxii. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp2.969.213.600,00.
 - xxiii. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp732.301.444,00.
 - xxiv. Sekretariat Daerah sebesar Rp4.881.381.890,00.
 - xxv. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp4.625.851.945,00.
 - xxvi. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp117.604.500,00.
 - xxvii. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp833.506.000,00.
 - xxviii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp544.151.600,00.
 - xxix. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp801.282.064,00.
 - xxx. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp982.338.600,00.
 - xxxi. Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp308.905.187,00.
 - xxxii. Inspektorat sebesar Rp728.359.000,00.
 - xxxiii. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp518.344.000,00.
 - xxxiv. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp2.949.395.628,00.
 - xxxv. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp974.425.000,00.
 - xxxvi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp432.804.650,00.
 - xxxvii. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp663.485.570,00.
- b. Belanja Operasional yang dikapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp854.880.000,00 terdiri dari:
- i. Dinas Pendidikan sebesar Rp649.600.000,00.
 - ii. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp199.800.000,00.
 - iii. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp5.480.000,00.
- c. Kewajiban kepada Pihak Ketiga TA 2022 yang aset telah diakui Tahun Berjalan sebesar Rp1.203.414.000,00 dari Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)
- d. Belanja Modal yang dimutasi antar perangkat daerah sebesar Rp7.531.436.343,00 terdiri dari:
- i. Dinas Kesehatan sebesar Rp6.345.528.893,00.
 - ii. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp252.320.000,00.
 - iii. Dinas Kesehatan sebesar Rp6.345.528.893,00.
 - iv. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp94.620.000,00.
 - v. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp287.017.450,00.
 - vi. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp252.320.000,00.
 - vii. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp126.160.000,00.
 - viii. Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp173.470.000,00.
- e. Hibah BMD tahun berjalan sebesar Rp2.357.599.000,00 terdiri dari:
- i. Dinas Kesehatan sebesar Rp31.800.000,00.
 - ii. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp25.799.000,00.
 - iii. PPKD sebesar Rp2.300.000.000,00.
- f. Belanja Modal yang direklasifikasi antar KIB sebesar Rp16.600.650,00, dari Dinas Kesehatan.

-
- g. Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp49.974.975,00 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- h. Mutasi antar perangkat daerah sebesar Rp39.020.746.239,36, terdiri dari:
- i. Dinas Pendidikan sebesar Rp255.441.500,00.
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp379.836.358,00.
 - iii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp295.000.000,00.
 - iv. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.850.000,00.
 - v. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp247.962.500,00.
 - vi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp21.529.500,00.
 - vii. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp221.233.125,00.
 - viii. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp10.685.493.216,71.
 - ix. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp2.935.676.281,25.
 - x. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp83.000.000,00.
 - xi. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp5.700.000,00.
 - xii. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp112.176.015,61.
 - xiii. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp66.138.276,94.
 - xiv. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp275.611.001,74.
 - xv. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp87.298.859,00.
 - xvi. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp67.608.026,08.
 - xvii. Kecamatan Tanah Sereal sebesar Rp139.513.806,14.
 - xviii. Inspektorat sebesar Rp1.140.000,00.
 - xix. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp98.450.000,00.
 - xx. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp19.642.105.336,72.
- i. Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi) sebesar Rp857.362.540,62 terdiri dari:
- i. Dinas Kesehatan sebesar Rp16.060.000,00.
 - ii. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp46.483.800,00.
 - iii. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp17.158.333,00.
 - iv. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp494.225.000,00.
 - v. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp245.337.114,37.
 - vi. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp1.996.500,00.
 - vii. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp1.675.000,00.
 - viii. Kecamatan Tanah Sereal sebesar Rp7.986.000,00.
 - ix. Inspektorat sebesar Rp26.440.793,25.
- j. Reklasifikasi dari aset lainnya (inventarisasi) diantaranya:
- i. Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat sebesar Rp20.723.971,00 terdiri dari:
 - 1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp18.697.500,00.
 - 2) Kecamatan Tanah Sereal sebesar Rp2.026.471,00.
 - ii. Reklasifikasi dari Aset Lain-lain (Penelusuran) sebesar Rp24.958.000,00 terdiri dari:

-
- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp1.179.000,00.
 - 2) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp12.469.000,00.
 - 3) Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp6.500.000,00.
 - 4) Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp4.810.000,00.
- k. Hibah BMD sebelum Tahun 2022 sebesar Rp893.400.000,00 terdiri dari:
- i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp885.000.000,00.
 - ii. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp8.400.000,00.
- l. Koreksi Nilai Perolehan (inventarisasi) sebesar Rp54.795.000,00 dari Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD).
- m. Barang Milik Daerah yang belum tercatat (inventarisasi) sebesar Rp239.136.000,00 dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- n. Reklasifikasi Kondisi BMD (inventarisasi) sebesar Rp82.557.750,00 dari Dinas Pendidikan.
2. Pengurangan nilai aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp73.280.529.224,81 terdiri dari:
- a. Belanja Modal yang dimutasi antar perangkat daerah sebesar Rp7.531.436.343,00 terdiri dari:
- i. Dinas Kesehatan sebesar Rp6.345.528.893,00.
 - ii. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp252.320.000,00.
 - iii. Dinas Kesehatan sebesar Rp6.345.528.893,00.
 - iv. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp94.620.000,00.
 - v. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp287.017.450,00.
 - vi. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp252.320.000,00.
 - vii. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp126.160.000,00.
 - viii. Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp173.470.000,00.
- a. Belanja Modal yang di reklasifikasi antar KIB sebesar Rp28.515.000,00, dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- b. Belanja Modal yang dikapitalisasi menjadi aset ekstrakomptabel sebesar Rp2.532.194.882,83, terdiri dari:
- i. Dinas Pendidikan sebesar Rp1.792.367.847,00.
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp203.322.551,00.
 - iii. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp215.902.669,83.
 - iv. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp128.000,00.
 - v. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp4.800.750,00.
 - vi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp54.745.200,00.
 - vii. Dinas Sosial sebesar Rp9.766.335,00.
 - viii. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp990.000,00.
 - ix. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp5.480.000,00.
 - x. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp3.959.370,00.
 - xi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp1.580.000,00.
 - xii. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp7.200.000,00.

- xiii. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp20.687.672,00.
- xiv. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp34.274.988,00.
- xv. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp176.989.500,00.
- c. Belanja Modal tidak menjadi aset tetap sebesar Rp162.843.012,00 terdiri dari:
 - i. Dinas Kesehatan sebesar Rp25.101.177,00.
 - ii. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp100.231.335,00.
 - iii. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp4.150.000,00.
 - iv. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp16.361.400,00.
 - v. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp7.820.600,00.
 - vi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp8.790.000,00.
 - vii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp383.500,00.
- d. Kewajiban kepada Pihak Ketiga Tahun 2022 yang asetnya telah diakui di Tahun 2021 sebesar Rp496.935.878,00 dari Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD).
- e. Mutasi/alih status penggunaan antar perangkat daerah (hasil inventarisasi) sebesar Rp39.020.746.239,36, terdiri dari:
 - i. Dinas Kesehatan sebesar Rp379.836.358,00.
 - ii. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp20.568.510.612,50.
 - iii. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp4.309.850.000,00.
 - iv. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp721.575.600,60.
 - v. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp73.101.000,00.
 - vi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp10.685.493.216,71.
 - vii. Sekretariat Daerah sebesar Rp98.450.000,00.
 - viii. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp664.139.367,30.
 - ix. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp825.814.378,62.
 - x. Kecamatan Tanah Sereal sebesar Rp199.522.400,00.
 - xi. Inspektorat sebesar Rp229.690.746,96.
 - xii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp63.762.558,67.
 - xiii. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp201.000.000,00.
- f. Reklasifikasi menjadi Aset Ekstrakomptabel (inventarisasi) sebesar Rp30.037.800,00, terdiri dari:
 - i. Dinas Kesehatan sebesar Rp4.294.000,00.
 - ii. Dinas Sosial sebesar Rp4.000.000,00.
 - iii. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp20.743.800,00.
 - iv. Sekretariat Daerah sebesar Rp1.000.000,00.
- g. Reklasifikasi antar KIB (inventarisasi) sebesar Rp1.698.834.234,92, terdiri dari:
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp887.955.494,30.
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp16.060.000,00.
 - iii. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian sebesar Rp17.158.333,00.
 - iv. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp494.225.000,00.
 - v. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp245.337.114,37.
 - vi. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp1.996.500,00.
 - vii. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp1.675.000,00.

- viii. Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp7.986.000,00.
- ix. Inspektorat sebesar Rp26.440.793,25.
- h. Reklasifikasi dari aset lainnya (inventarisasi) diantaranya:
 - i. Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat sebesar Rp21.520.180.223,70 terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp316.115.779,47.
 - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp3.407.909.673,18.
 - 3) Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp100.335.874,72.
 - 4) Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp46.419.324,02.
 - 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp324.946.590,80.
 - 6) Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp236.863.173,20.
 - 7) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp16.568.750,00.
 - 8) Dinas Sosial sebesar Rp124.688.755,42.
 - 9) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp4.575.704.028,90.
 - 10) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp71.909.925,08.
 - 11) Dinas Perhubungan sebesar Rp343.227.212,74.
 - 12) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp853.350.834,56.
 - 13) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian sebesar Rp84.770.132,00.
 - 14) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp542.806.842,69.
 - 15) Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp321.528.771,44.
 - 16) Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp667.758.831,46.
 - 17) Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp219.451.199,00.
 - 18) Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp491.844.421,50.
 - 19) Inspektorat sebesar Rp211.995.873,79.
 - 20) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp2.155.788.790,02.
 - 21) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.136.533.300,89.
 - 22) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp588.282.936,38.
 - 23) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp88.930.050,00.
 - 24) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp4.592.449.152,44.
 - ii. Reklasifikasi dari Aset Lain-lain (Penelusuran) sebesar Rp55.221.328,00 dari Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - i. Reklasifikasi Kondisi BMD (inventarisasi) sebesar Rp149.595.950,00 terdiri dari:
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp82.557.750,00.
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp67.038.200,00.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.357.632.385.067,17 dan

Rp1.258.734.833.812,17 mengalami peningkatan nilai sebesar Rp98.897.551.255,00 atau 7,86%.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Berikut tabel perbandingan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per Perangkat Daerah pada periode Tahun Anggaran 2022 dan 2021:

Tabel 5.3.51
Gedung Bangunan per Perangkat Daerah

Uraian (1)	31 Desember 2022 (Rp) (2)	1 Januari 2022 (Rp) (3)	Kenaikan/ (Penurunan)	
			(Rp) (4=2-3)	% (5=4/3)
1 Dinas Pendidikan	374.119.930.979,53	351.817.342.135,53	22.302.588.844,00	6,34
2 Dinas Kesehatan	78.001.018.961,00	78.001.018.961,00	-	-
3 Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	141.909.067.589,05	141.909.067.589,05	-	-
4 Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	7.728.079.344,00	11.002.179.344,00	(3.274.100.000,00)	(29,76)
5 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.386.452.945,09	1.481.968.256,09	1.904.484.689,00	128,51
6 Dinas Perumahan dan Permukiman	124.388.326.303,53	85.269.296.644,53	39.119.029.659,00	45,88
7 Satuan Polisi Pamong Praja	627.837.000,00	5.549.295.748,00	(4.921.458.748,00)	(88,69)
8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
9 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	332.386.689,00	332.386.689,00	-	-
10 Dinas Sosial	2.716.861.203,00	2.716.861.203,00	-	-
11 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.482.647.776,00	2.482.647.776,00	-	-
12 Dinas Lingkungan Hidup	16.877.567.433,82	15.766.726.469,82	1.110.840.964,00	7,05
13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.275.605.198,00	3.275.605.198,00	-	-
14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	3.819.540.329,00	3.819.540.329,00	-	-
15 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	743.627.150,00	743.627.150,00	-	-
16 Dinas Perhubungan	166.903.239.367,49	167.459.540.711,49	(556.301.344,00)	(0,33)
17 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	-	-	-	-
18 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	32.274.957.687,26	6.992.732.974,00	25.282.224.713,26	361,55
19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-
20 Dinas Pemuda dan Olahraga	51.864.318.208,00	31.391.021.630,00	20.473.296.578,00	65,22
21 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.548.149.966,65	6.548.149.966,65	-	-
22 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	13.296.589.624,00	3.491.342.500,00	9.805.247.124,00	280,84
23 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	22.129.987.599,00	21.534.928.087,00	595.059.512,00	2,76
24 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	21.451.643.715,26	(21.451.643.715,26)	(100,00)
25 Sekretariat Daerah	35.732.447.998,00	35.732.447.998,00	-	-
26 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	79.623.826.839,00	79.623.826.839,00	-	-
27 Kecamatan Bogor Selatan	24.085.861.664,00	23.402.689.913,00	683.171.751,00	2,92
28 Kecamatan Bogor Timur	16.395.941.454,00	16.395.941.454,00	-	-
29 Kecamatan Bogor Tengah	15.805.832.862,00	15.719.316.412,00	86.516.450,00	0,55
30 Kecamatan Bogor Barat	26.895.967.280,34	26.895.967.280,34	-	-
31 Kecamatan Bogor Utara	18.678.871.346,41	18.319.167.204,41	359.704.142,00	1,96
32 Kecamatan Tanah Sareal	17.867.965.919,00	17.540.872.685,00	327.093.234,00	1,86
33 Inspektoral	3.230.367.376,00	3.230.367.376,00	-	-
34 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.029.369.300,00	4.029.369.300,00	-	-
35 Badan Keuangan dan Aset Daerah	4.071.611.236,00	2.116.772.582,00	1.954.838.654,00	92,35
36 Badan Pendapatan Daerah	42.804.214.270,00	42.804.214.270,00	-	-
37 Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	475.461.980,00	475.461.980,00	-	-
38 PPKD	9.586.995.441,00	9.411.495.441,00	175.500.000,00	1,86
39 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.921.458.748,00	-	4.921.458.748,00	-
Jumlah	1.357.632.385.067,17	1.258.734.833.812,17	98.897.551.255,00	7,86

Mutasi Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan Pemerintah Kota Bogor tahun 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.52
Mutasi Aset Tetap Gedung Bangunan

URAIAN (1)	JUMLAH (Rp) (2)
Saldo per 1 Januari 2022	1.258.734.833.812,17
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2022	188.457.698.905,00
Kewajiban kepada Pihak ketiga TA 2022 yang asetnya Telah diakui Tahun Berjalan	199.039.747,00
Hibah BMD tahun berjalan	3.830.580.998,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	26.875.695.697,26
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	572.147.200,00
Hibah BMD sebelum Tahun 2022	30.441.058.647,00
BMD belum tercatat (inventarisasi)	43.628.000.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	294.004.221.194,26

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Mutasi Kurang :	
Belanja Modal yang di reklasifikasi antar KIB	110.155.987.344,00
Belanja Modal tidak menjadi aset tetap	150.936.600,00
Kewajiban kepada pihak ketiga th 2022 yg asetnya telah diakui di tahun 2021	9.586.038.978,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	26.875.695.697,26
Reklasifikasi menjadi aset lainnya (Inventarisasi) :	
- Reklasifikasi menjadi Aset Rusak Berat	3.274.100.000,00
Penghapusan BMD (inventarisasi)	45.063.911.320,00
Jumlah Mutasi Kurang	195.106.669.939,26
Total Mutasi 2022	98.897.551.255,00
Saldo per 31 Desember 2022	1.357.632.385.067,17
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(270.184.914.473,10)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	1.087.447.470.594,07

Nilai Aset Gedung dan Bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp98.897.551.255,00 terdiri dari:

1. Penambahan nilai aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp294.004.221.194,26 terdiri dari:

- a. Realisasi belanja modal adalah sebesar Rp188.457.698.905,00 terdiri dari:
 - i. Bangunan Gedung Dinas Pendidikan sebesar Rp22.896.136.960,00.
 - ii. Bangunan Gedung Dinas Kesehatan sebesar Rp150.403.800,00.
 - iii. Bangunan Gedung RSUD (SKPD) sebesar Rp85.806.774.277,00.
 - iv. Bangunan Gedung Dinas PUPR sebesar Rp35.552.624.868,00.
 - v. Bangunan Gedung Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp8.950.502.012,00.
 - vi. Bangunan Gedung Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.206.911.464,00.
 - vii. Bangunan Gedung Dinas Perhubungan sebesar Rp87.022.113,00.
 - viii. Bangunan Gedung Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp19.937.118.378,00.
 - ix. Bangunan Gedung Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp9.980.747.124,00.
 - x. Bangunan Gedung Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp648.228.512,00.
 - xi. Bangunan Gedung Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp683.171.751,00.
 - xii. Bangunan Gedung Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp86.516.450,00.
 - xiii. Bangunan Gedung Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp359.704.142,00.
 - xiv. Bangunan Gedung Badan Perencanaan dan Pembangunan sebesar Rp96.015.000,00.
 - xv. Bangunan Gedung Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp2.015.822.054,00.
- b. Kewajiban kepada pihak ketiga yang asetnya telah di akui pada tahun berjalan sebesar Rp199.039.747,00 pada Sekolah Dasar Ceger 2 Dinas Pendidikan.
- c. Hibah tahun berjalan sebesar Rp3.830.580.998,00 dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan berupa bangunan pasar.
- d. Rekalsifikasi antar KIB (Inventarisasi) sebesar Rp572.147.200,00, terdiri dari:
 - i. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp35.969.000,00.
 - ii. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp536.178.200,00.
- e. Hibah untuk aset sebelum Tahun 2022 sebesar Rp30.441.058.647,00, dari Dinas

-
- Perumahan dan Permukiman.
- f. Barang milik daerah belum tercatat (inventarisasi) Bangunan Plaza Bogor sebesar Rp43.628.000.000,00 pada PPKD.
 - g. Reklasifikasi kondisi barang milik daerah dari kondisi Baik menjadi Kurang Baik (inventarisasi) sebesar Rp2.260.206.509,26, pada Dinas Pendidikan.
2. Pengurangan nilai aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp195.106.669.939,26 terdiri dari:
- a. Belanja Modal yang direklasifikasi antar KIB (BM) sebesar Rp110.155.987.344,00 terdiri dari:
 - i. Dinas Kesehatan sebesar Rp148.651.200,00.
 - ii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp85.806.774.277,00.
 - iii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp24.043.507.967,00.
 - iv. Dinas Lingkungan sebesar Rp96.070.500,00.
 - v. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp60.983.400,00.
 - b. Belanja Modal yang tidak menjadi aset tetap sebesar Rp150.936.600,00 terdiri dari:
 - i. Dinas Kesehatan sebesar Rp1.752.600,00.
 - ii. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp53.169.000,00.
 - iii. Badan Perencanaan dan Pembangunan sebesar Rp96.015.000.
 - c. Kewajiban kepada pihak ketiga yang asetnya telah diakui di tahun 2021 sebesar Rp9.586.038.978,00 terdiri dari:
 - i. Dinas PUPR sebesar Rp9.277.538.978,00.
 - ii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp308.500.000,00.
 - d. Reklasifikasi menjadi aset Rusak Berat (inventarisasi) pada Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp3.274.100.000,00.
 - e. Penghapusan BMD (inventarisasi) Gedung dan bangunan sebesar Rp45.063.911.320,00, terdiri dari:
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp792.587.863,00.
 - ii. Dinas Perhubungan sebesar Rp643.323.457,00.
 - iii. PPKD sebesar Rp43.628.000.000,00.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.204.084.524.732,92 dan Rp2.943.360.774.448,42 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp260.719.750.284,50 atau 8,86%.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut: (a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan; (b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya; (c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan (d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Berikut disajikan tabel perbandingan Aset Tetap Jalan dan Irigasi Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022:

Tabel 5.3.53
Jaringan, Irigasi dan Jalan per Perangkat Daerah

	Uraian (1)	31 Desember 2022 (Rp) (2)	1 Januari 2022 (Rp) (3)	Lebih/Kurang	
				(Rp) (4=2-3)	% (5=4/3)
1	Dinas Pendidikan	3.628.606.370,30	3.533.018.117,30	95.588.253,00	2,71
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	-
3	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	1.257.855.350,00	1.286.420.051,50	(28.564.701,50)	(2,22)
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	7.052.568.800,00	7.052.568.800,00	-	-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.203.410.669.104,48	2.037.430.339.437,48	165.980.329.667,00	8,15
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	745.565.627.173,18	673.288.388.795,18	72.277.238.378,00	10,73
7	Satuan Polisi Pamong Praja	-	50.710.000,00	(50.710.000,00)	(100,00)
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.527.500,00	-	5.527.500,00	-
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
10	Dinas Sosial	-	-	-	-
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	44.300.313,00	44.300.313,00	-	-
12	Dinas Lingkungan Hidup	14.183.322.905,68	12.608.363.465,68	1.574.959.440,00	12,49
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	33.830.000,00	33.830.000,00	-	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-
16	Dinas Perhubungan	24.620.047.306,22	10.183.655.641,22	14.436.391.665,00	141,76
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	10.983.782,00	10.983.782,00	-	-
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	34.549.400,00	-	34.549.400,00	-
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	678.042.823,00	678.042.823,00	-	-
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	221.632.237,67	221.632.237,67	-	-
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	62.331.600,00	62.331.600,00	-	-
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.310.140.735,00	4.210.356.085,00	99.784.650,00	2,37
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	34.549.400,00	(34.549.400,00)	(100,00)
25	Sekretariat Daerah	1.386.167.315,00	1.386.167.315,00	-	-
26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	34.903.000,00	34.903.000,00	-	-
27	Kecamatan Bogor Selatan	26.370.749.036,00	24.573.126.507,00	1.797.622.529,00	7,32
28	Kecamatan Bogor Timur	7.637.510.713,00	7.508.376.557,00	129.134.156,00	1,72
29	Kecamatan Bogor Tengah	12.643.649.029,00	12.220.903.587,00	422.745.442,00	3,46
30	Kecamatan Bogor Barat	22.260.944.548,00	20.307.648.765,00	1.953.295.783,00	9,62
31	Kecamatan Bogor Utara	10.835.830.220,00	9.829.905.670,00	1.005.924.550,00	10,23
32	Kecamatan Tanah Sareal	14.755.453.394,00	13.785.680.421,00	969.772.973,00	7,03
33	Inspektorat	-	-	-	-
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-
35	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-
36	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-
38	PPKD	102.984.572.077,39	102.984.572.077,39	-	-
39	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	50.710.000,00	-	50.710.000,00	-
	Jumlah	3.204.080.524.732,92	2.943.360.774.448,42	260.719.750.284,50	8,86

Mutasi Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kota Bogor tahun 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.54
Mutasi Aset Tetap Jaringan Irigasi Jalan

URAIAN (1)	JUMLAH (Rp) (2)
Saldo per 1 Januari 2021	2.943.360.774.448,42
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2022	271.189.473.185,00
Kewajiban kepada Pihak ketiga TA 2022 yang asetnya Telah diakui Tahun Berjalan	1.806.747.850,00
Belanja Modal yang di reklasifikasi antar KIB	28.515.000,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	310.259.400,00
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	3.785.978.350,00
Jumlah Mutasi Tambah	277.120.973.785,00
Mutasi Kurang :	
Belanja Modal yang di reklasifikasi antar KIB	3.371.977.380,00
Belanja Modal tidak menjadi aset tetap	14.169.205,00
Kewajiban kepada pihak ketiga th 2022 yg asetnya telah diakui di tahun 2021	12.625.469.014,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	310.259.400,00
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	46.483.800,00

URAIAN (1)	JUMLAH (Rp) (2)
Reklasifikasi menjadi aset lainnya (inventarisasi) :	
- Reklasifikasi menjadi Aset Rusak Berat	28.564.701,50
Penghapusan BMD (inventarisasi)	4.300.000,00
Jumlah Mutasi Kurang	16.401.223.500,50
Total Mutasi 2022	260.719.750.284,50
Saldo per 31 Desember 2022	3.204.080.524.732,92
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(1.739.374.401.336,37)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	1.464.706.123.396,55

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami Peningkatan sebesar Rp260.719.750.284,50 terdiri dari:

1. Penambahan nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp277.120.973.785,00 terdiri dari:

a. Realisasi belanja modal JIJ sebesar Rp271.189.473.185,00 terdiri dari:

- i. Dinas Pendidikan sebesar Rp99.888.253,00.
- ii. Dinas PUPR sebesar Rp177.918.558.679,00.
- iii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp70.757.898.765,00.
- iv. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp5.527.500,00.
- v. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.621.443.240,00.
- vi. Dinas Perhubungan sebesar Rp14.436.391.665,00.
- vii. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp71.269.650,00.
- viii. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp1.797.622.529,00.
- ix. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp129.134.156,00.
- x. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp422.745.442,00.
- xi. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp1.953.295.783,00.
- xii. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp1.005.924.550,00.
- xiii. Kecamatan Tanah Sereal sebesar Rp969.772.973,00.

b. Kewajiban kepada Pihak ketiga TA 2022 yang asetnya telah diakui sebesar Rp1.806.747.850,00 terdiri dari:

- i. Kewajiban pada Dinas PUPR sebesar Rp1.099.941.812,00.
- ii. Kewajiban pada Dinas PERUMKIM sebesar Rp706.806.038,00.

c. Belanja Modal yang direklasifikasi dari Peralatan Mesin ke JIJ sebesar Rp28.515.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

d. Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke JIJ sebesar Rp3.785.978.350,00 pada Dinas Perumkim.

2. Pengurangan nilai aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp16.401.223.500,50 terdiri dari:

a. Reklasifikasi dari JIJ ke KDP sebesar Rp3.371.977.380,00 terdiri dari:

- i. Reklasifikasi JIJ ke KDP sebesar Rp2.163.946.380,00 pada Dinas Perumahan dan Permukiman.
- ii. Reklasifikasi JIJ ke KDP sebesar Rp1.208.031.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- iii. Belanja Modal JIJ yang tidak menjadi aset sebesar Rp14.169.205,00 pada Dinas Perumahan dan Permukiman.

- b. Belanja Modal tidak menjadi aset sebesar Rp14.169.205,00 pada Dinas Perumahan dan Permukiman.
- c. Kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2022 yang aset telah di akui di tahun 2021 sebesar Rp12.625.269.014 terdiri dari:
 - i. Kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2022 sebesar Rp11.605.139.824,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - ii. Kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2022 sebesar Rp1.020.329.190 pada Dinas Perumahan dan Permukiman.
- d. Reklasifikasi dari JIJ ke Peralatan Mesin sebesar Rp46.483.800,00 pada Dinas Lingkungan Hidup.
- e. Reklasifikasi dari JIJ ke Rusak Berat sebesar Rp28.564.701,50 pada RSUD SKPD.
- f. Penghapusan BMD dan Double Catat sebesar Rp4.300.000,00, pada Dinas Pendidikan.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp10.425.280.533,84 dan Rp8.810.740.200,87 mengalami peningkatan nilai sebesar Rp1.614.540.332,97 atau 18,32%.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Berikut tabel perbandingan Aset Tetap Lainnya Per Perangkat Daerah pada periode Tahun Anggaran 2022.

Tabel 5.3.55
Aset tetap Lainnya per Perangkat Daerah

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	1 Januari 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
1 Dinas Pendidikan	6.914.259.946,57	5.592.679.566,27	1.321.580.380,30	23,63
2 Dinas Kesehatan	4.171.500,00	4.171.500,00	-	-
3 Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	-	-	-	-
4 Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	-	-	-	-
5 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-
6 Dinas Perumahan dan Permukiman	197.880.000,00	50.280.000,00	147.600.000,00	293,56
7 Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
9 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
10 Dinas Sosial	-	-	-	-
11 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-
12 Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-
13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-
15 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-
16 Dinas Perhubungan	147.232.500,00	147.232.500,00	-	-
17 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	-	-	-	-
18 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	-	-	-	-
19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-
20 Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	-	-
21 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	145.075.000,00	145.075.000,00	-	-
22 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.484.573.086,85	2.358.499.134,18	126.073.952,67	5,35
23 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31.305.000,00	31.305.000,00	-	-
24 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-
25 Sekretariat Daerah	196.597.440,00	196.597.440,00	-	-
26 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	212.414.600,00	212.414.600,00	-	-
27 Kecamatan Bogor Selatan	10.301.640,72	5.385.640,72	4.916.000,00	91,28

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	1 Januari 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
28 Kecamatan Bogor Timur	3.456.123,19	3.456.123,19	-	-
29 Kecamatan Bogor Tengah	4.947.415,02	4.947.415,02	-	-
30 Kecamatan Bogor Barat	15.536.863,75	6.089.863,75	9.447.000,00	155,13
31 Kecamatan Bogor Utara	8.198.787,98	3.275.787,98	4.923.000,00	150,28
32 Kecamatan Tanah Sereal	5.280.629,76	5.280.629,76	-	-
33 Inspektorat	44.050.000,00	44.050.000,00	-	-
34 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-
35 Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-
36 Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-
37 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-
38 PPKD	-	-	-	-
39 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	-	-
Jumlah	10.425.280.533,84	8.810.740.200,87	1.614.540.332,97	18,32

Mutasi Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kota Bogor tahun 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.56
Mutasi Aset Tetap Lainnya

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Saldo per 1 Januari 2022	8.810.740.200,87
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2022	708.136.673,00
Belanja Modal yang dimutasi antar Perangkat Daerah	19.696.000,00
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	887.955.494,30
Reklasifikasi dari aset lainnya (inventarisasi) :	
- Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat	13.232.180,67
- Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain (Penelusuran)	500.000,00
Hibah BMD sebelum Tahun 2022	21.881.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	1.651.401.347,97
Mutasi Kurang :	
Belanja Modal yang dimutasi antar Perangkat Daerah	19.696.000,00
Reklasifikasi menjadi aset lainnya (Inventarisasi) :	
- Reklasifikasi menjadi Aset Rusak Berat	17.165.015,00
Jumlah Mutasi Kurang	36.861.015,00
Total Mutasi 2022	1.614.540.332,97
Saldo per 31 Desember 2022	10.425.280.533,84
Nilai Buku per 31 Desember 2022	10.425.280.533,84

Nilai Aset Tetap Berupa Aset Tetap Lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp1.614.540.332,97 terdiri dari:

1. Penambahan nilai aset tetap lainnya sebesar Rp1.651.401.347,97 terdiri dari:
 - a. Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp708.136.673,00 terdiri dari:
 - i. Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp560.536.673,00 pada Dinas Pendidikan dan Dinas Arsip dan Perpustakaan.
 - ii. Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah Rp147.600.000,00 pada Dinas Perumahan dan Permukiman.
 - b. Alih status penggunaan sebesar Rp19.696.000,00 terdiri dari:
 - i. Alih Status Penggunaan dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Ke Kel. Mulyaharja Kec. Bogor Selatan sebesar Rp4.916.000,00.
 - ii. Alih Status Penggunaan dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Ke Kel. Bantarjati Kec. Bogor Utara sebesar Rp4.923.000,00.

- iii. Alih Status Penggunaan dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Ke Kel. Sindang Barang Kec. Bogor Barat sebesar Rp4.926.500,00.
 - iv. Alih Status Penggunaan dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Ke Kel. Curug Kec. Bogor Barat sebesar Rp4.930.500,00.
 - c. Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi) sebesar Rp887.955.494,30, pada Dinas Pendidikan.
 - d. Reklasifikasi dari aset lain-lain (inventarisasi) sebesar Rp13.732.180,67 terdiri dari:
 - i. Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp13.153.180,67 pada Dinas Arsip dan Perpustakaan.
 - ii. Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp79.000,00 pada Dinas Pendidikan.
 - iii. Reklasifikasi dari Aset lain lainnya ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp500.000,00 pada Dinas Pendidikan.
 - d. Hibah dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan daerah Provinsi Jawa Barat ke Dinas Arsip dan Perpustakaan Pemerintah Kota Bogor Nomor 041.6/5300.3/PDPBP Tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp21.881.000,00.
2. Pengurangan nilai aset tetap lainnya sebesar Rp36.861.015,00 terdiri dari:
- a. Alih status penggunaan sebesar Rp19.696.000,00 terdiri dari:
 - i. Alih Status Penggunaan dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Ke Kel. Mulyaharja Kec. Bogor Selatan sebesar Rp4.916.000,00.
 - ii. Alih Status Penggunaan dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Ke Kel. Bantarjati Kec. Bogor Utara sebesar Rp4.923.000,00.
 - iii. Alih Status Penggunaan dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Ke Kel. Sindang Barang Kec. Bogor Barat sebesar Rp4.926.500,00.
 - iv. Alih Status Penggunaan dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Ke Kel. Curug Kec. Bogor Barat sebesar Rp4.930.500,00.
 - b. Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Rusak Berat sebesar Rp17.165.015,00 terdiri dari:
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp16.755.015,00.
 - ii. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp410.000,00.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp256.117.091.612,52 dan Rp142.128.833.375,25 mengalami peningkatan nilai sebesar Rp113.988.258.237,27 atau 80,20%.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya, yang proses perolehannya dan/ atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Konstruksi Dalam Pengerjaan hanya terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Berikut tabel perbandingan Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Perangkat Daerah pada periode Tahun Anggaran 2022.

Tabel 5.3.57
Konstruksi Dalam Pengerjaan per Perangkat Daerah

Uraian (1)	31 Desember 2022 (Rp) (2)	1 Januari 2022 (Rp) (3)	Lebih/Kurang	
			(Rp) (4=2-3)	% (5=4/3)
1 Dinas Pendidikan	20.741.117.839,24	19.821.407.546,24	919.710.293,00	4,64
2 Dinas Kesehatan	324.956.200,00	176.305.000,00	148.651.200,00	84,31
3 Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	89.091.434.117,00	3.284.659.840,00	85.806.774.277,00	2.612,35
4 Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	44.556.000,00	44.556.000,00	-	-
5 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	117.618.826.295,28	88.562.730.756,01	29.056.095.539,27	32,81
6 Dinas Perumahan dan Permukiman	2.348.594.578,00	3.912.443.350,00	(1.563.848.772,00)	(39,97)
7 Satuan Polisi Pamong Praja	49.450.000,00	49.450.000,00	-	-
8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
9 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
10 Dinas Sosial	55.755.000,00	55.755.000,00	-	-
11 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	280.820.000,00	280.820.000,00	-	-
12 Dinas Lingkungan Hidup	112.641.500,00	16.571.000,00	96.070.500,00	579,75
13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-
15 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-
16 Dinas Perhubungan	106.637.500,00	106.637.500,00	-	-
17 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	-	-	-	-
18 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	625.372.425,00	625.372.425,00	-	-
19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-
20 Dinas Pemuda dan Olahraga	6.512.676.275,00	7.048.854.475,00	(536.178.200,00)	(7,61)
21 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	49.900.000,00	49.900.000,00	-	-
22 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	17.511.625.083,00	17.511.625.083,00	-	-
23 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	-	-	-
24 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-
25 Sekretariat Daerah	-	-	-	-
26 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	-	-
27 Kecamatan Bogor Selatan	-	-	-	-
28 Kecamatan Bogor Timur	47.950.000,00	47.950.000,00	-	-
29 Kecamatan Bogor Tengah	111.605.000,00	111.605.000,00	-	-
30 Kecamatan Bogor Barat	49.427.400,00	49.427.400,00	-	-
31 Kecamatan Bogor Utara	-	-	-	-
32 Kecamatan Tanah Sareal	6.504.000,00	6.504.000,00	-	-
33 Inspektorat	-	-	-	-
34 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-
35 Badan Keuangan dan Aset Daerah	60.983.400,00	-	60.983.400,00	-
36 Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-
37 Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	366.259.000,00	366.259.000,00	-	-
38 PPKD	-	-	-	-
39 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	-	-
Jumlah	256.117.091.612,52	142.128.833.375,25	113.988.258.237,27	80,20

Mutasi Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kota Bogor tahun 2021 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.58
Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

URAIAN (1)	JUMLAH (Rp) (2)
Saldo per 1 Januari 2022	142.128.833.375,25
Mutasi Tambah:	
Kewajiban kepada Pihak ketiga TA 2022 yang asetnya Telah diakui Tahun Berjalan	4.058.872.005,27
Belanja Modal yang di reklasifikasi antar KIB	114.287.511.782,00
Jumlah Mutasi Tambah	118.346.383.787,27
Mutasi Kurang :	
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	4.358.125.550,00
Jumlah Mutasi Kurang	4.358.125.550,00
Total Mutasi 2022	113.988.258.237,27
Saldo per 31 Desember 2022	256.117.091.612,52

Perubahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp113.988.258.237,27 terdiri dari:

1. Mutasi tambah sebesar Rp113.988.258.237,27 terdiri dari:
 - a. Kewajiban kepada pihak ketiga yang asetnya telah di akui di tahun 2022 sebesar Rp4.058.872.005,27 terdiri dari:

- i. Dinas Pendidikan sebesar Rp919.710.293,00.
- ii. Dinas PUPR sebesar Rp3.139.161.712,27.
- b. Reklasifikasi antar KIB (BM) sebesar Rp114.287.511.782,00, terdiri dari:
 - i. Dinas Kesehatan sebesar Rp148.651.200,00.
 - ii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp85.806.774.277,00.
 - iii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp.2.258.098.578,00.
 - iv. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp25.916.933.827,00.
 - v. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp96.070.500,00.
 - vi. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp60.983.400,00.
- 2. Mutasi kurang sebesar Rp4.358.125.550,00 berasal dari penyelesaian KDP berupa:
 - a. Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp3.821.947.350,00 pada Dinas Perumkim.
 - b. Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp536.178.200,00 pada Dinas Pemuda dan Olahraga.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.788.162.647.260,66 dan Rp2.444.000.342.178,11 mengalami peningkatan nilai sebesar Rp344.162.305.082,55 atau 14,08%.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.59
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Uraian - Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2022 (Rp)	1 Januari 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=4/3)
Peralatan dan Mesin	778.603.331.451,19	681.794.493.450,75	96.808.838.000,44	14,20
Gedung dan Bangunan	270.184.914.473,10	244.783.691.774,10	25.401.222.699,00	10,38
Jalan, Irigasi, dan jaringan	1.739.374.401.336,37	1.517.422.156.953,26	221.952.244.383,11	14,63
Jumlah	2.788.162.647.260,66	2.444.000.342.178,11	344.162.305.082,55	14,08

Tabel 5.3.60
Rincian Beban Penyusutan

Uraian	Perubahan Akumulasi Penyusutan per 31 Des 2022	Beban Penyusutan per 31 Des 2022	Selisih Lebih/ (Kurang)
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)
Peralatan dan Mesin	778.603.331.451,19	118.012.883.696,91	660.590.447.754,28
Gedung dan Bangunan	270.184.914.473,10	26.470.725.000,60	243.714.189.472,50
Jalan, Irigasi, dan jaringan	1.739.374.401.336,37	221.966.905.711,53	1.517.407.495.624,84
Jumlah	2.788.162.647.260,66	366.450.514.409,04	2.421.712.132.851,62

Berdasarkan tabel diatas, terdapat selisih antara kenaikan/penurunan akumulasi penyusutan aset tetap dengan beban aset tetap sebagai berikut:

Uraian	Kenaikan/(Penurunan) Akumulasi Penyusutan per 31 Des 2022	Beban Penyusutan per 31 Des 2022	Selisih Lebih/ (Kurang)
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)
Peralatan dan Mesin	96.808.838.000,44	118.012.883.696,91	(21.204.045.696,47)
Gedung dan Bangunan	25.401.222.699,00	26.470.725.000,60	(1.069.502.301,60)
Jalan, Irigasi, dan jaringan	221.952.244.383,11	221.966.905.711,53	(14.661.328,42)
Jumlah	344.162.305.082,55	366.450.514.409,04	(22.288.209.326,49)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Selisih kurang Peralatan dan Mesin sebesar Rp21.204.045.696,47 dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Penambahan	
Penambahan Akumulasi Penyusutan akibat Alih Status Penggunaan dari OPD lain (inventarisasi)	29.461.440.911,27
Penambahan Akumulasi Penyusutan akibat Reklas antar Aset Tetap (Inventarisasi)	592.138.945,10
Penambahan Akumulasi Penyusutan akibat Reklas dari Rusak Berat (Inventarisasi)	19.508.088,40
Penambahan Akumulasi Penyusutan akibat Reklas dari aset lain-lain (Inventarisasi)	24.958.000,00
Penambahan Akumulasi Penyusutan akibat Koreksi Nilai Perolehan (Inventarisasi)	113.418.214,00
Penambahan Akumulasi Penyusutan akibat kurang catat (Inventarisasi)	48.454.000,00
Penambahan Akumulasi Penyusutan akibat reklas kondisi (Inventarisasi)	48.407.750,00
Penambahan Akumulasi Penyusutan akibat hibah sebelum tahun berjalan (Inventarisasi)	180.600.000,00
Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan akibat Perubahan Masa Manfaat Barang dan Reklasifikasi Kode Barang	217.421.119,33
Pengurangan	
Pengurangan Akumulasi Penyusutan akibat Alih Status Penggunaan ke PD lain	(29.461.440.911,27)
Pengurangan Akumulasi Penyusutan akibat Reklasifikasi ke Ekstra Komptabel	(11.186.580,00)
Pengurangan Akumulasi Penyusutan akibat Reklasifikasi antar Aset Tetap	(1.043.192.930,67)
Pengurangan Akumulasi Penyusutan akibat Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat	(21.241.561.486,52)
Pengurangan Akumulasi Penyusutan akibat Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	(68.925.394,67)
Pengurangan Akumulasi Penyusutan akibat reklas kondisi (Inventarisasi)	(84.085.421,44)
Total Selisih Lebih/ (Kurang)	(21.204.045.696,47)

- Selisih kurang Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.069.502.301,60 dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Penambahan	
Penambahan Akumulasi Penyusutan akibat Alih Status Penggunaan dari OPD lain (inventarisasi)	3.216.356.629,73
Penambahan Akumulasi Penyusutan akibat kurang catat (Inventarisasi)	8.725.600.000,00
Penambahan Akumulasi Penyusutan akibat reklas kondisi (Inventarisasi)	644.285.664,16
Pengurangan	
Pengurangan Akumulasi Penyusutan akibat Alih Status Penggunaan ke PD lain	(3.216.356.629,73)
Pengurangan Akumulasi Penyusutan akibat Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat	(523.856.000,00)
Pengurangan Akumulasi Penyusutan akibat Penghapusan / Double Catat	(9.270.843.613,32)
Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan akibat Perubahan Masa Manfaat Barang dan Reklasifikasi Kode Barang	(402.688,28)
Pengurangan Akumulasi Penyusutan akibat reklas kondisi (Inventarisasi)	(644.285.664,16)
Total Selisih Lebih/ (Kurang)	(1.069.502.301,60)

3. Selisih kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp14.661.328,42 dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Penambahan	
Penambahan Akumulasi Penyusutan akibat Alih Status Penggunaan dari OPD lain (inventarisasi)	89.089.016,66
Pengurangan	
Pengurangan Akumulasi Penyusutan akibat Alih Status Penggunaan ke PD lain	(89.089.016,66)
Pengurangan Akumulasi Penyusutan akibat Reklasifikasi antar Aset Tetap	(4.648.380,00)
Pengurangan Akumulasi Penyusutan akibat Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat	(5.712.940,30)
Pengurangan Akumulasi Penyusutan akibat Penghapusan / Double Catat	(4.300.000,00)
Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan akibat Perubahan Masa Manfaat Barang dan Reklasifikasi Kode Barang	(8,12)
Total Selisih Lebih/ (Kurang)	(14.661.328,42)

Rincian nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku kelompok aset tetap tahun 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.61
Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap

Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku	
		Rp	%	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4=3/2)	(5=2-3)	(6=5/2)
Tanah	5.675.827.547.827,63	-	-	5.675.827.547.827,63	100,00
Peralatan dan Mesin	1.041.697.508.364,03	778.603.331.451,19	74,74	263.094.176.912,84	25,26
Gedung dan Bangunan	1.357.632.385.067,17	270.184.914.473,10	19,90	1.087.447.470.594,07	80,10
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.204.080.524.732,92	1.739.374.401.336,37	54,29	1.464.706.123.396,55	45,71
Aset Tetap Lainnya	10.425.280.533,84	-	-	10.425.280.533,84	100,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	256.117.091.612,52	-	-	256.117.091.612,52	100,00
Jumlah	11.545.780.338.138,10	2.788.162.647.260,66	24,15	8.757.617.690.877,45	75,85

5.3.1.4 ASET LAINNYA

Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau Aset Tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Saldo Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain Kota Bogor per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp82.619.481.508,11 dan Rp71.103.180.186,90 mengalami peningkatan sebesar Rp11.516.301.321,21 atau 16,20%.

Tabel 5.3.62
Aset Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Aset Lainnya				
2	Tagihan Jangka Panjang	3.241.564.412,00	3.254.915.012,00	(13.350.600,00)	(0,41)
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	11.014.184.310,00	11.014.184.310,00	-	-
4	Aset Tak Berwujud	16.120.188.183,80	15.209.471.381,80	910.716.802,00	5,99
5	Aset Lain-lain	189.420.063.755,95	170.118.925.126,05	19.301.138.629,90	11,35
6	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(14.857.922.126,05)	(14.010.403.525,57)	(847.518.600,48)	6,05
7	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(134.718.785.714,59)	(114.483.912.117,38)	(20.234.873.597,21)	17,67
8	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility (TDF)</i>	12.400.188.687,00	-	12.400.188.687,00	-
	Jumlah Aset Lainnya	82.619.481.508,11	71.103.180.186,90	11.516.301.321,21	16,20

5.3.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Saldo tagihan jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.241.564.412,00 atau turun sebesar Rp13.350.600,00 atau 0,41% dibanding saldo 2021 sebesar Rp3.254.915.012,00. Adapun tagihan jangka panjang Kota Bogor sebesar Rp3.241.564.412,00 terdiri dari:

Tabel 5.3.63
Tagihan Jangka Panjang

No (1)	Uraian (2)	31 Desember 2022 (Rp) (3)	31 Desember 2021 (Rp) (4)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp) (5=3-4)	% (6=5/4)
1	Tagihan Jangka Panjang				
2	Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III	871.688.380,00	878.538.980,00	(6.850.600,00)	(0,78)
3	Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	20.084.970,00	20.084.970,00	-	-
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	2.235.185.633,00	2.235.185.633,00	-	-
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	114.605.429,00	121.105.429,00	(6.500.000,00)	(5,37)
Jumlah Tagihan Jangka Panjang		3.241.564.412,00	3.254.915.012,00	(13.350.600,00)	(0,41)

(Rincian tagihan jangka Panjang disajikan pada lampiran 10.1, 10.2 dan 10.3)

5.3.1.4.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.014.184.310,00 atau turun sebesar 0,00 atau 0,00% dibanding saldo 2021 sebesar Rp11.014.184.310,00. Adapun rincian kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp11.014.184.310,00 sebagai berikut:

Tabel 5.3.64
Kemitraan dengan Pihak Ketiga

No	Lokasi	Luas	Nilai
1	Tanah Pasar Kebon Kembang Blok C & D	6.054,00	4.871.684.310,00
2	Tanah Plasa Lippo Keboen Raya (ex. Pangrango Plasa) Jl. Raya Pajajaran	12.285,00	6.142.500.000,00
Jumlah		18.339,00	11.014.184.310,00

(Rincian kemitraan dengan pihak ketiga disajikan pada lampiran 11)

5.3.1.4.3 Aset Tak Berwujud

Saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.120.188.183,80 atau mengalami kenaikan sebesar Rp910.716.802,00 atau 5,99% dibanding saldo 2021 sebesar Rp15.209.471.381,80. Adapun rincian kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp16.120.188.183,80 sebagai berikut:

Tabel 5.3.65
Aset Tidak Berwujud

No (1)	Uraian (2)	31 Desember 2022 (Rp) (3)	31 Desember 2021 (Rp) (4)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp) (5=3-4)	% (6=5/4)
1	Aset Tak Berwujud				
2	Lisensi dan Franchise	215.937.975,00	225.417.975,00	(9.480.000,00)	(4,21)
3	Software	15.632.927.708,80	14.712.730.906,80	920.196.802,00	6,25
4	Aset Tidak Berwujud Lainnya	271.322.500,00	271.322.500,00	-	-
Jumlah Aset Tak Berwujud		16.120.188.183,80	15.209.471.381,80	910.716.802,00	5,99

(Rincian disajikan pada lampiran 12)

Nilai Aset Tetap Berupa Aset Tidak Berwujud mengalami kenaikan sebesar Rp910.716.802,00 terdiri dari:

1. Penambahan nilai Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.345.633.177,00 terdiri dari:
 - a. Realisasi belanja modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp998.497.452,00 terdiri dari:
 - i. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp558.454.690,00 pada Dinas Pendidikan.

- ii. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp151.600.650,00 pada Dinas Kesehatan.
 - iii. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp67.880.000,00 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - iv. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp59.162.112,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
 - v. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp99.700.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah.
 - vi. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp61.700.000,00 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur.
- b. Mutasi antar perangkat daerah Aset Tidak Berwujud sebesar Rp317.215.725,00, pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.
 - c. Belum tercatat (inventarisasi) Aset Tidak Berwujud sebesar Rp29.920.000,00, pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
2. Pengurangan nilai Aset Tidak Berwujud sebesar Rp434.916.375,00 terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Reklasifikasi ke KIB Aset Tidak Berwujud sebesar Rp16.600.650,00, pada Dinas Kesehatan.
 - b. Mutasi antar perangkat daerah Aset Tidak Berwujud sebesar Rp317.215.725,00, pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
 - c. Belanja Modal tidak menjadi aset Aset Tidak Berwujud sebesar Rp61.700.000,00, pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - d. Reklas tidak menjadi aset tetap Aset Tidak Berwujud sebesar Rp39.400.000,00, pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

5.3.1.4.4 Aset Lain Lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp189.420.063.755,95 atau turun sebesar Rp19.301.138.629,90 atau 11,35% dibanding saldo 2021 sebesar Rp170.118.925.126,05. Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau Aset Tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Adapun rincian aset lain-lain per perangkat daerah sebagai berikut:

Tabel 5.3.66
Rincian Aset Lain-lain per Perangkat Daerah

NO	Perangkat Daerah	Jumlah		Kenaikan/ (Penurunan)	
		31 Desember 2022	1 Januari 2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dinas Pendidikan	44.613.618.550,55	44.412.077.535,81	201.541.014,74	0,45
2	Dinas Kesehatan	12.771.731.314,48	9.343.613.175,63	3.428.118.138,85	36,69
3	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	605.063.257,63	1.291.928.110,14	(686.864.852,51)	(53,17)
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	1.499.414.977,56	2.091.123.324,69	(591.708.347,13)	(28,30)
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.147.391.129,98	7.822.444.539,18	324.946.590,80	4,15
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	4.873.567.720,98	4.636.704.547,78	236.863.173,20	5,11
7	Satuan Polisi Pamong Praja	2.024.697.206,94	2.590.611.714,57	(565.914.507,63)	(21,84)
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.180.665.720,66	2.180.665.720,66	-	-
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	211.360.710,00	194.791.960,00	16.568.750,00	8,51
10	Dinas Sosial	1.538.045.364,59	1.413.356.609,17	124.688.755,42	8,82
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	216.987.013,54	216.987.013,54	-	-
12	Dinas Lingkungan Hidup	23.567.636.646,05	18.991.932.617,15	4.575.704.028,90	24,09

NO	Perangkat Daerah	Jumlah	Jumlah	Kenaikan/ (Penurunan)	
		31 Desember 2022	1 Januari 2022	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.086.774.987,23	1.086.774.987,23	-	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	754.776.652,20	596.066.727,12	158.709.925,08	26,63
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.425.585.968,48	2.425.585.968,48	-	-
16	Dinas Perhubungan	4.005.915.683,26	3.662.688.470,52	343.227.212,74	9,37
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	2.276.199.984,71	1.367.627.822,15	908.572.162,56	66,43
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	2.041.381.541,96	152.869.331,00	1.888.512.210,96	1.235,38
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.513.321.469,11	970.514.626,42	542.806.842,69	55,93
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	656.504.468,52	498.365.551,12	158.138.917,40	31,73
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.002.061.737,33	5.002.061.737,33	-	-
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.539.944.872,11	1.614.401.552,78	(74.456.680,67)	(4,61)
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.598.020.636,70	4.598.020.636,70	-	-
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	1.803.742.078,96	(1.803.742.078,96)	(100,00)
25	Sekretariat Daerah	34.901.679.448,02	34.901.679.448,02	-	-
26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	842.602.819,00	842.602.819,00	-	-
27	Kecamatan Bogor Selatan	1.831.804.351,89	1.828.677.351,89	3.127.000,00	0,17
28	Kecamatan Bogor Timur	824.923.907,00	824.923.907,00	-	-
29	Kecamatan Bogor Tengah	2.317.578.794,82	1.622.094.630,36	695.484.164,46	42,88
30	Kecamatan Bogor Barat	1.172.694.782,84	1.038.728.583,84	133.966.199,00	12,90
31	Kecamatan Bogor Utara	1.003.182.379,00	1.940.085.432,85	(936.903.053,85)	(48,29)
32	Kecamatan Tanah Sareal	1.690.740.994,01	1.190.877.043,51	499.863.950,50	41,97
33	Inspektorat	278.782.288,34	61.675.052,55	217.107.235,79	352,02
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.825.348.103,70	585.834.834,92	2.239.513.268,78	382,28
35	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.836.626.750,78	700.093.449,89	1.136.533.300,89	162,34
36	Badan Pendapatan Daerah	2.441.480.905,33	1.853.197.968,95	588.282.936,38	31,74
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	322.332.032,14	240.301.982,14	82.030.050,00	34,14
38	PPKD	3.764.755.603,00	3.523.196.263,00	241.559.340,00	6,86
39	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.214.862.981,51	-	5.214.862.981,51	-
	JUMLAH	189.420.063.755,95	170.118.925.126,05	19.301.138.629,90	11,35

Tabel 5.3.67
Mutasi Aset Lain-lain

URAIAN (1)	JUMLAH (Rp) (2)
Saldo per 1 Januari 2022	170.118.925.126,05
Mutasi Tambah:	
Pindah OPD/ Alih Status Penggunaan (Inventarisasi)	2.761.999.926,59
Reklas ke Aset Rusak Berat (Inventarisasi)	24.840.009.940,20
Reklas ke Aset Lain-Lain (Inventarisasi)	383.769.927,68
Reklas Antar KIB (Inventarisasi)	68.700.000,00
Reklas kondisi (Inventarisasi)	416.469.592,97
Jumlah Mutasi Tambah	28.470.949.387,44
Mutasi Kurang :	
Pindah OPD/ Alih Status Penggunaan (Inventarisasi)	2.761.999.926,59
Reklas Antar KIB (Inventarisasi)	68.700.000,00
Reklas ke Aset Rusak Berat (Inventarisasi)	33.956.151,67
Reklas ke Aset Lain-Lain (Inventarisasi)	300.018.266,68
Penghapusan BMD (Inventarisasi)	5.884.918.881,27
Reklas kondisi (Inventarisasi)	120.217.531,33
Jumlah Mutasi Kurang	9.169.810.757,54
Total Mutasi 2022	19.301.138.629,90
Saldo per 31 Desember 2022	189.420.063.755,95
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(134.718.785.714,59)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	54.701.278.041,36

Nilai Aset Tetap Berupa Aset Lain-lain mengalami peningkatan sebesar Rp19.301.138.629,90 terdiri dari:

1. Penambahan nilai Aset Lain-lain sebesar Rp28.470.949.387,44 terdiri dari:
 - a. Mutasi antar perangkat daerah Aset Lain-lain sebesar Rp2.761.999.926,59, dengan rincian:
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp71.000,00.
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp8.900.000,00.
 - iii. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp86.800.000,00.

- iv. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian sebesar Rp1.803.742.078,96.
 - v. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp10.441.000,00.
 - vi. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp1.904.000,00.
 - vii. Kecamatan Tanah Sereal sebesar Rp16.093.000,00.
 - viii. PPKD sebesar Rp241.559.340,00.
 - ix. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Rp592.489.507,63.
 - b. Reklas ke Aset Rusak Berat sebesar Rp24.840.009.940,20, dengan rincian:
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp332.870.794,47.
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp3.407.909.673,18.
 - iii. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp71.909.925,08.
 - iv. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian sebesar Rp84.770.132,00.
 - vi. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp219.861.199,00.
 - vii. Kecamatan Tanah Sereal sebesar Rp491.844.421,50.
 - viii. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Rp4.592.449.152,44.
 - c. Reklas ke Aset Lain-Lain sebesar Rp383.769.927,68, dengan rincian:
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp26.575.000,00.
 - ii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp27.413.333,00.
 - iii. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp55.221.3.28,00.
 - d. Reklas Antar KIB sebesar Rp68.700.000,00 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
 - e. Reklas Kondisi sebesar Rp416.469.592,97,00 dengan rincian:
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp121.568.560,27.
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp24.108.465,67.
 - iii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp34.197.190,00.
 - iv. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp15.535.683,50.
 - v. Dinas Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp25.682.721,33.
 - vi. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp312.000,00.
 - vii. Inspektorat sebesar Rp5.111.362,00.
 - viii. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp160.029.288,76.
 - ix. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp29.924.321,44.
2. Pengurangan nilai Aset Lain-Lain sebesar Rp9.169.810.757,54 terdiri dari:
- a. Mutasi antar perangkat daerah Aset Lain-lain sebesar Rp2.761.999.926,59, dengan rincian:
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp241.559.340,00.
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp8.900.000,00.
 - iii. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp592.489.507,63.
 - iv. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp28.509.000,00.
 - vi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp1.803.742.078,96.
 - vii. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp86.800.000,00.
 - b. Reklas antar KIB sebesar Rp68.700.000,00 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
 - c. Reklas ke Aset Rusak Berat sebesar Rp33.956.151,67 dengan rincian:
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp79.000,00.

- ii. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp31.850.680,67.
- iii. Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp2.026.471,00.
- d. Reklas ke Aset Lain-lain sebesar Rp300.028.266,68 dengan rincian:
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp345.026.266,68.
 - ii. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp12.469.000,00.
 - iii. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp6.500.000,00.
 - iv. Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp-63.977.000,00.
- e. Dihapus/Double Catat sebesar Rp5.884.918.881,27 dengan rincian:
 - i. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp849.962.618,73.
 - ii. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp3.927.763.354,65.
 - iii. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp163.389.854,04.
 - iv. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp936.903.053,85.
 - v. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp6.900.000,00.
- f. Reklas Kondisi sebesar Rp33.956.151,67 dengan rincian:
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp9.652.000,00.
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp3.900.000,00.
 - iii. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp25.682.721,33.
 - iv. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp1.628.000,00.
 - v. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp814.000,00.
 - vi. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp999.000,00.
 - vii. Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp814.000,00.
 - viii. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp76.304.810,00.

5.3.1.4.5 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo akumulasi amortisasi aset tak berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.857.922.126,05 naik sebesar Rp847.518.600,48 atau 6,05% dibanding saldo 2021 sebesar Rp14.010.403.525,57. Adapun rincian Aset lain-lain sebesar Rp14.857.922.126,05 sebagai berikut:

Tabel 5.3.68
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud				
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud - Lisensi dan	122.342.550,00	70.728.056,25	51.614.493,75	72,98
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	14.735.579.576,05	13.939.675.469,32	795.904.106,73	5,71
4	Jumlah Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	14.857.922.126,05	14.010.403.525,57	847.518.600,48	6,05

Nilai Aset Tetap Berupa Amortisasi mengalami peningkatan sebesar Rp847.518.600,48 terdiri dari:

1. Penambahan nilai Amortisasi sebesar Rp1.049.320.212,98 pada Beban Amortisasi, terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan sebesar Rp139.613.672,50.
 - b. Dinas Kesehatan sebesar Rp63.370.000,00.
 - c. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp48.841.250,00.
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp20.960.000,00.
 - e. Dinas Sosial sebesar Rp23.750.000,00.
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp41.515.000,00.
 - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp20.123.125,00.

- h. Dinas Perhubungan sebesar Rp83.427.224,98.
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp42.225.556,25.
 - j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian sebesar Rp266.821.168,75.
 - k. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp14.960.000,00.
 - l. Sekretariat Daerah sebesar Rp58.155.625,00.
 - m. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp10.052.500,00.
 - n. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp37.237.500,00.
 - o. Inspektorat sebesar Rp24.750.000,00.
 - p. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp12.500.000,00.
 - q. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp93.101.340,50.
 - r. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp33.423.750,00.
 - s. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp14.492.500,00.
2. Pengurangan nilai Amortisasi sebesar Rp201.801.612,50 pada Koreksi Akumulasi Amortisasi karena pengurangan Aset Tidak Berwujud terdiri dari:
 - a. Pengurangan Akumulasi Penyusutan akibat Alih Status Penggunaan ke PD lain sebesar Rp191.951.612,50, pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 - b. Pengurangan Akumulasi Penyusutan akibat tidak menjadi aset tetap sebesar Rp9.850.000,00 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

5.3.1.4.6 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Saldo akumulasi amortisasi aset lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp134.718.785.714,59 naik sebesar Rp20.234.873.597,21 atau 17,67% dibanding saldo 2021 sebesar Rp114.483.912.117,38. Adapun rincian Aset lain-lain sebesar Rp134.718.785.714,59 sebagai berikut:

Tabel 5.3.69
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya				
2	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	93.145.759.228,50	72.563.809.821,00	20.581.949.407,50	28,36
3	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lainnya	41.573.026.486,09	41.920.102.296,38	(347.075.810,29)	(0,83)
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	134.718.785.714,59	114.483.912.117,38	20.234.873.597,21	17,67

5.3.1.4.7 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Saldo Dana Transfer Treasury Deposit Facility tahun 2022 sebesar Rp12.400.188.687,00 yang merupakan Dana Bagi Hasil yang disalurkan ke rekening Treasury Deposit Facility sesuai surat dari DJP Kementerian Keuangan RI No. S-773/WPB.13/2023 dan dan surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah No. 900.1.14.1/7481/Keuda tanggal 15 Maret 2023.

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Saldo awal TDF	0,00	0,00
2	Penambahan	12.400.188.687,00	0,00
3	Pengurangan	0,00	0,00
4	Saldo Akhir TDF	12.400.188.687,00	0,00

5.3.2 KEWAJIBAN

Kewajiban merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Pemerintah Kota Bogor. Kewajiban Kota Bogor pada tahun 2022 sebesar Rp142.091.662.936,48 mengalami penurunan sebesar Rp19.629.607.108,97 atau 12,14% dibanding dengan tahun 2021 sebesar Rp161.721.270.045,45.

Tabel 5.3.70
Kewajiban

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Kewajiban				
2	Kewajiban Jangka Pendek	59.260.840.035,48	70.983.427.347,45	(11.722.587.311,97)	(16,51)
3	Kewajiban Jangka Panjang	82.830.822.901,00	90.737.842.698,00	(7.907.019.797,00)	(8,71)
	Jumlah Kewajiban	142.091.662.936,48	161.721.270.045,45	(19.629.607.108,97)	(12,14)

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp59.260.840.035,48 mengalami penurunan sebesar Rp11.722.587.311,97 atau 16,51% dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp70.983.427.347,45 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.71
Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Kewajiban Jangka Pendek				
2	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	249.302.783,00	45.871.292,00	203.431.491,00	443,48
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	6.284.285.132,00	5.484.766.176,00	799.518.956,00	14,58
4	Pendapatan Diterima Dimuka	278.229.328,39	940.091.752,45	(661.862.424,06)	(70,40)
5	Utang Belanja	52.449.022.792,09	64.449.665.375,00	(12.000.642.582,91)	(18,62)
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	63.032.752,00	(63.032.752,00)	(100,00)
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	59.260.840.035,48	70.983.427.347,45	(11.722.587.311,97)	(16,51)

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo utang perhitungan pihak ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 sebesar Rp249.302.783,00 atau naik sebesar 203.431.491,00 atau 443,48% dibanding saldo 2021 sebesar Rp45.871.292,00. Adapun rincian utang perhitungan pihak ketiga sebagai berikut:

Tabel 5.3.72
Utang Perhitungan Pihak Ketiga

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)				
2	Utang Iuran Jaminan Kesehatan				
	- Rumah Sakit Umum Daerah - BLUD	47.302.783,00	45.871.292,00	1.431.491,00	3,12
3	Utang Jaminan Bongkar Reklame				
	- Badan Pendapatan Daerah	202.000.000,00	0,00	202.000.000,00	
	Jumlah Utang	249.302.783,00	45.871.292,00	203.431.491,00	443,48

(Rincian utang perhitungan pihak ketiga (PFK) disajikan pada lampiran 13)

5.3.2.1.2 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Saldo bagian lancar utang jangka Panjang Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.284.285.132,00 mengalami kenaikan sebesar Rp799.518.956,00 atau 14,58% dibanding saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp5.484.766.176,00. Adapun rincian bagian lancar utang jangka Panjang sebagai berikut:

Tabel 5.3.73
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang				
2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Penerusan Pinjaman Luar Negeri - Jangka Panjang	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00	0,00	-
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMD - Jangka Panjang	799.518.956,00	0,00	799.518.956,00	-
	Jumlah Bagian Lancar	6.284.285.132,00	5.484.766.176,00	799.518.956,00	14,58

Saldo bagian lancar utang jangka panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.284.285.132,00 terdiri dari bagian lancar utang atas penerusan pinjaman luar negeri berasal dari dana pinjaman sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota Bogor Nomor: SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 2 November 2009 tentang Dana Pinjaman dari *International Bank For Reconstruction and Development* No. 7730-10 Tanggal 1 September 2009 dalam rangka pembiayaan *Urban Water Supply and Sanitation Project* sebesar Rp5.484.766.176,00 dan bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank sesuai dengan Risalah Rapat Rekonsiliasi Pinjaman Antara PT Sarana Mukti Infrastruktur (Persero) dengan Pemerintah Kota Bogor sebesar Rp799.518.956,00

5.3.2.1.3 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pos untuk mencatat pendapatan yang seharusnya belum diterima sampai dengan tanggal neraca tetapi sudah diterima didepan/dimuka, pada Tahun Anggaran 2022 ini terdapat pendapatan diterima dimuka total senilai Rp278.229.328,39 yang merupakan pendapatan diterima dimuka milik Rumah Sakit Umum Daerah - BLUD. Rincian pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp278.229.328,39 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.74
Pendapatan Diterima Dimuka

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pendapatan Diterima Dimuka				
2	Pendapatan Diterima Dimuka BLUD				
	- Rumah Sakit Umum Daerah - BLUD	278.229.328,39	439.067.066,15	(160.837.737,76)	(36,63)
3	Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah				
	- Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	329.640.900,00	(329.640.900,00)	-
	- Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	0,00	171.383.786,30	(171.383.786,30)	-
	Jumlah Utang	278.229.328,39	940.091.752,45	(661.862.424,06)	(70,40)

Pendapatan diterima dimuka retribusi daerah tahun 2021 merupakan pendapatan diterima dimuka atas Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp329.640.900,00 dan pendapatan diterima dimuka atas Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp171.383.786,30. Sedangkan pendapatan diterima dimuka pada Rumah Sakit Umum Daerah - BLUD tahun 2022 sebesar Rp278.229.328,39 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.75
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada RSUD

KETERANGAN	JUMLAH	DISKRIPSI
FULLERTON	66.705.717,00	adalah Pembayaran Asuransi perusahaan yang double bayar ke RSUD, namun saat kelebihan bayar ingin dikembalikan, tidak ada konfirmasi dari pihak Fullerton, sehingga uang tersebut tertahan di RSUD
YAYASAN	2.317.738,00	adalah Pembayaran Asuransi perusahaan yang double bayar ke RSUD, namun saat kelebihan bayar ingin dikembalikan, tidak ada konfirmasi dari pihak yayasan, sehingga uang tersebut tertahan di RSUD
ERVAN PUTRA	400.000,00	Adalah uang deposit pasien yang dibayarkan desember, namun per akhir 31 desember pasien belum pulang, sehingga belum bisa diakui sebagai pendapatan
PUGUH SETDJATI	1.500.000,00	Adalah uang deposit pasien yang dibayarkan desember, namun per akhir 31 desember pasien belum pulang, sehingga belum bisa diakui sebagai pendapatan
SEWA BJB	161.333.373,41	sewa Kantor BJB dan ATM BJB selama 5 tahun, sehingga untuk tahun 2023 dan 2024 belum bisa diakui sebagai pendapatan
SEWA ATM MANDIRI	37.922.500,00	sewa Kantor ATM bank Mandiri selama 3 tahun, sehingga untuk tahun 2023 dan 2024 belum bisa diakui sebagai pendapatan
SEWA ATM PERMATA	8.049.999,98	sewa Kantor ATM bank permata selama 3 tahun, sehingga untuk tahun 2023 dan 2024 belum bisa diakui sebagai pendapatan
Jumlah	278.229.328,39	

5.3.2.1.4 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp52.449.022.792,09 atau turun sebesar Rp12.000.642.582,91 atau 18,62% dibanding saldo 2021 sebesar Rp64.449.665.375,00. Adapun rincian utang belanja sebagai berikut:

Tabel 5.3.76
Utang Belanja Per Sub Rincian Obyek

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Utang Belanja				
1	Utang Belanja Pegawai				
	Utang Belanja Pegawai BLUD	4.260.738.749,00	7.615.081.035,00	(3.354.342.286,00)	(44,05)
	Jumlah	4.260.738.749,00	7.615.081.035,00	(3.354.342.286,00)	(44,05)
2	Utang Belanja Barang				
	Utang Bahan Bangunan dan Kontruksi	-	179.693.800,00	(179.693.800,00)	(100,00)
	Utang Isi Tabung Gas	5.772.000,00	6.016.000,00	(244.000,00)	(4,06)
	Utang Bahanbahan lainnya	8.072.767.219,82	7.971.638.257,00	101.128.962,82	1,27
	Utang Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat tulis Kantor	229.178.405,00	45.714.900,00	183.463.505,00	401,32
	Utang Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perabot Kantor	1.053.393.275,00	174.858.707,00	878.534.568,00	502,43
	Utang Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.401.571.150,00	490.217.458,00	1.911.353.692,00	389,90
	Utang Obat Obat obatan	11.775.374.609,00	7.567.354.937,00	4.208.019.672,00	55,61
	Utang Obat Obat obatan Lainnya	1.254.958.943,00	759.815.439,00	495.143.504,00	65,17
	Utang Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	29.770.200,00	-	29.770.200,00	-
	Utang Makanan dan Minuman Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.053.542.214,00	-	1.053.542.214,00	-
	Utang Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	27.940.000,00	(27.940.000,00)	(100,00)
	Jumlah	25.876.328.015,82	17.223.249.498,00	8.653.078.517,82	50,24
3	Utang Belanja Jasa				
	Utang Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	2.267.796.048,00	9.299.256.234,00	(7.031.460.186,00)	(75,61)
	Utang Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	110.467.960,00	-	110.467.960,00	-
	Utang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	38.120.900,00	-	38.120.900,00	-
	Utang Jasa Tenaga Ahli	28.300.000,00	31.775.000,00	(3.475.000,00)	(10,94)
	Utang Jasa Tenaga Kebersihan	260.558.342,00	790.000,00	259.768.342,00	32.882,07
	Utang Jasa Tenaga Keamanan	8.000.000,00	-	8.000.000,00	-
	Utang Jasa Pengolahan Sampah	2.136.750,00	-	2.136.750,00	-
	Utang Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	22.850.000,00	32.000.000,00	(9.150.000,00)	(28,59)
	Utang Tagihan Telepon	40.439.322,00	34.974.140,00	5.465.182,00	15,63
	Utang Tagihan Air	359.358.877,00	216.603.000,00	142.755.877,00	65,91
	Utang Tagihan Listrik	4.533.406.066,00	3.584.917.786,00	948.488.280,00	26,46
	Utang Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	4.803.000,00	(3.003.000,00)	(62,52)
	Utang Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	231.154.481,00	36.689.342,00	194.465.139,00	530,03
	Utang Medical Check Up	-	90.686.955,00	(90.686.955,00)	(100,00)
	Utang Lembur	1.367.036.000,00	-	1.367.036.000,00	-
	Utang Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	9,00	(9,00)	(100,00)
	Utang Jasa Desain Arsitektural	-	33.880.000,00	(33.880.000,00)	(100,00)
	Utang Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	-	98.642.500,00	(98.642.500,00)	(100,00)
	Utang Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	-	51.975.000,00	(51.975.000,00)	(100,00)
	Utang Jasa Desain Rekayasa untuk Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	-	66.680.405,00	(66.680.405,00)	(100,00)

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Utang Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	678.170.900,00	-	678.170.900,00	-
	Utang Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	26.569.760,00	-	26.569.760,00	-
	Utang Jasa Konsultansi Lainnya Jasa Konsultansi Lingkungan	33.917.296,00	-	33.917.296,00	-
	Utang Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	789.486.729,00	-	789.486.729,00	-
	Utang Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Kursus Singkat/Pelatihan	600.000,00	-	600.000,00	-
	Utang Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID 19	4.039.686.801,00	3.134.813.601,00	904.873.200,00	28,87
	Jumlah	14.839.856.232,00	16.718.486.972,00	(1.878.630.740,00)	(11,24)
4	Utang Belanja Pemeliharaan				
	Utang Pemeliharaan Alat Bantu Lainnya	28.471.500,00	-	28.471.500,00	-
	Utang Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya	28.471.500,00	-	28.471.500,00	-
	Utang Pemeliharaan Alat Kedokteran Umum	141.753.293,00	-	141.753.293,00	-
	Utang Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	-	143.220.000,00	(143.220.000,00)	(100,00)
	Utang Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	41.184.000,00	(41.184.000,00)	(100,00)
	Jumlah	198.696.293,00	184.404.000,00	14.292.293,00	7,75
5	Utang Belanja Perjalanan Dinas				
	Utang Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.329.900,00	-	5.329.900,00	-
	Jumlah	5.329.900,00	-	5.329.900,00	-
6	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
	Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.203.414.000,00	496.935.878,00	706.478.122,00	142,17
	Jumlah	1.203.414.000,00	496.935.878,00	706.478.122,00	142,17
7	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
	Utang Bangunan Gedung Tempat Ibadah	3.139.161.712,27	9.277.538.978,00	(6.138.377.265,73)	(66,16)
	Utang Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.118.750.040,00	-	1.118.750.040,00	-
	Utang Bangunan Gedung Taman	-	308.500.000,00	(308.500.000,00)	(100,00)
	Jumlah	4.257.911.752,27	9.586.038.978,00	(5.328.127.225,73)	(55,58)
8	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
	Utang Jalan Kota	598.245.282,00	10.781.466.761,00	(10.183.221.479,00)	(94,45)
	Utang Jalan Lainnya	290.315.772,00	550.829.632,00	(260.513.860,00)	(47,29)
	Utang Jembatan penyebrangan	197.612.744,00	-	197.612.744,00	-
	Utang Bangunan Pelengkap Irigasi	-	266.184.352,00	(266.184.352,00)	(100,00)
	Utang Bangunan Air Irigasi Lainnya	218.877.522,00	203.315.206,00	15.562.316,00	7,65
	Utang Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/pantai	-	248.409.738,00	(248.409.738,00)	(100,00)
	Utang Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	501.696.530,00	-	501.696.530,00	-
	Utang Bangunan Pembuang Air Kotor	-	375.763.325,00	(375.763.325,00)	(100,00)
	Utang Instalasi Air Buangan Domestik	-	199.500.000,00	(199.500.000,00)	(100,00)
	Jumlah	1.806.747.850,00	12.625.469.014,00	(10.818.721.164,00)	(85,69)
	Jumlah Utang Belanja	52.449.022.792,09	64.449.665.375,00	(12.000.642.582,91)	(18,62)

(Rincian utang belanja per perangkat daerah disajikan pada lampiran 14.1 dan 14.2)

5.3.2.1.5 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya pada tahun 2022 sebesar Rp0,00 sedangkan tahun 2021 Rp63.032.752,00 yang merupakan Pinjaman PEN Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan SK Wali Kota Bogor No. 900/KEP.235-BKAD/2022 yang telah dibayarkan pada tanggal 15 Desember 2022.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp82.830.822.901,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.907.019.797,00 atau 8,71% dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp90.737.842.698,00. Adapun rincian kewajiban jangka panjang sebagai berikut:

Tabel 5.3.77
Kewajiban Jangka Panjang

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Kewajiban Jangka Panjang				
2	Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri				
	-Badan Keuangan dan Aset Daerah	54.847.661.771,00	60.332.427.947,00	(5.484.766.176,00)	(9,09)
3	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMD				
	-Badan Keuangan dan Aset Daerah	27.983.161.130,00	30.405.414.751,00	(2.422.253.621,00)	(7,97)
	Jumlah Utang	82.830.822.901,00	90.737.842.698,00	(7.907.019.797,00)	(8,71)

5.3.2.2.1 Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri

Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri berasal dari dana pinjaman sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota Bogor Nomor: SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 2 November 2009 tentang Dana Pinjaman dari *International Bank For Reconstruction and Development* No. 7730-10 Tanggal 1 September 2009 dalam rangka pembiayaan *Urban Water Supply and Sanitation Project*. Pemerintah Kota Bogor sebagai pihak yang menandatangani NPPP wajib menganggarkan didalam APBD Pembiayaan cicilan pinjaman yang terdiri dari atas pokok pinjaman dan bunga pinjaman, dengan mengakui adanya hutang jangka panjang terlebih dahulu. Adapun sumber dana untuk pembayaran cicilan hutang jangka panjang tersebut berasal dari PDAM Tirta Pakuan. Mekanisme penyetoran uang pinjaman langsung dari Pusat ke PDAM dan tidak melalui rekening Kas Daerah.

Pembayaran utang pokok sesuai jadwal pembayaran dari bulan Nopember 2018 s.d. Nopember 2033 /tahunnya, sebesar Rp2.748.516.129,03 dan untuk bunganya baru dapat diketahui setelah Surat Tagihan Pembayaran Jatuh tempo dari Dirjen Perbendaharaan/ Kanwil Perbendaharaan.

Utang atas penerusan pinjaman luar negeri per 31 Desember 2022 sebesar Rp54.847.661.771,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp60.332.427.947,00. Adapun mutasi utang atas penerusan pinjaman luar negeri tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.3.78
Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri

Jenis Kewajiban	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pembayaran s/d tahun 2022 (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban Jangka Panjang (Rp)
Utang Jangka Panjang atas Pinjaman World Bank No SLA-1226/DSMI/2009						
- 2017	85.013.875.741	0,00	0,00	85.013.875.741,00	0,00	85.013.875.741,00
- 2018		0,00	2.742.383.090,00	82.271.492.651,00	0,00	82.271.492.651,00
- 2019		0,00	5.484.766.176,00	76.786.726.475,00	5.484.766.176,00	71.301.960.299,00
- 2020		0,00	5.484.766.176,00	71.301.960.299,00	5.484.766.176,00	65.817.194.123,00
- 2021		0,00	5.484.766.176,00	65.817.194.123,00	5.484.766.176,00	60.332.427.947,00
- 2022		0,00	5.484.766.176,00	60.332.427.947,00	5.484.766.176,00	54.847.661.771,00

5.3.2.2.2 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMD

Utang kepada Lembaga keuangan bukan bank merupakan perjanjian pemberian pinjaman Nomor: 45 untuk membiayai kegiatan Peningkatan Jalan Suryakencana (Kawasan Suryakencana).

Pembayaran pokok dilakukan dengan cara pemotongan langsung terhadap penyaluran Dana Transfer Umum (DTU) yang mengacu kepada perjanjian pengelolaan pinjaman. Besaran DTU dapat diperhitungkan sesuai dengan hasil rekonsiliasi antara pihak pertama dengan DJPK. Besarnya angsuran pokok setiap bulan sebesar 1/12 dari nilai DTU yang dapat diperhitungkan di tahun berkenaan yang dibayarkan setiap akhir bulan setelah masa tenggang terakhir

Utang kepada LKBB per 31 Desember 2022 sebesar Rp27.983.161.130,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp30.405.414.751,00. Adapun mutasi utang atas penerusan pinjaman luar negeri tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.3.79
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMD

Jenis Kewajiban	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan th 2022 (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban Jangka Panjang (Rp)
Utang Lembaga Bukan Bank (LKBB) - BUMD	30.405.414.751,00	0,00	1.622.734.665,00	28.782.680.086,00	799.518.956,00	27.983.161.130,00

Pada tahun 2022 terdapat pengurangan sebesar Rp1.622.734.665,00 yang merupakan pengembalian sisa kegiatan PEN Daerah tahun 2020 sesuai SK Wali Kota Bogor No: 900/Kep/242-BKAD/2022.

5.3.3 EKUITAS

Saldo Ekuitas Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.174.464.362.679,95 mengalami kenaikan sebesar Rp423.114.716.544,03 atau 4,34% dibanding saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp9.751.349.646.135,92. Adapun rincian ekuitas sebagai berikut:

Tabel 5.3.80
Ekuitas

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Ekuitas				
2	Ekuitas Awal	9.751.349.646.135,92	9.097.680.288.246,83	653.669.357.889,09	7,19
3	Surplus/Defisit - LO	174.598.163.449,00	641.553.007.086,33	(466.954.843.637,33)	(72,81)
5	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	248.516.553.095,03	12.116.350.802,76	236.400.202.292,27	1.951,08
6	Ekuitas Akhir	10.174.464.362.679,95	9.751.349.646.135,92	423.114.716.544,03	4,34

5.4 PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan Pos - Pos Luar Biasa.

Laporan Operasional Pemerintah Kota Bogor diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

5.4.1 Pendapatan Daerah - LO

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kota Bogor dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan LO pada Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing masing dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.1
Pendapatan LO TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.185.143.263.337,31	1.203.105.536.862,35	(17.962.273.525,04)	(1,49)
2	Pendapatan Transfer	1.643.205.789.123,00	1.461.786.046.795,00	181.419.742.328,00	12,41
3	Lain - Lain Pendapatan yang Sah	45.855.866.305,00	619.759.998.474,80	(573.904.132.169,80)	(92,60)
	Jumlah	2.874.204.918.765,31	3.284.651.582.132,15	(410.446.663.366,84)	(12,50)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan - LO TA 2022 sebesar Rp2.874.204.918.765,31 mengalami penurunan sebesar Rp(410.446.663.366,84) atau (12,50%) dibandingkan Pendapatan - LO TA 2021 sebesar Rp3.284.651.582.132,15.

5.5.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode TA 2022 dan 2021, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.2
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pajak Daerah	805.458.921.387,00	671.590.578.647,00	133.868.342.740,00	19,93
2	Retribusi Daerah	24.264.825.653,30	37.577.838.891,70	(13.313.013.238,40)	(35,43)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	33.872.968.537,80	36.498.102.669,35	(2.625.134.131,55)	(7,19)
4	Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah	321.546.547.759,21	457.439.016.654,30	(135.892.468.895,09)	(29,71)
	Jumlah	1.185.143.263.337,31	1.203.105.536.862,35	(17.962.273.525,04)	(1,49)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Asli Daerah - LO TA 2022 sebesar Rp1.185.143.263.337,31 mengalami penurunan sebesar Rp(17.962.273.525,04) atau (1,49%) dari Pendapatan - LO TA 2021 sebesar Rp1.203.105.536.862,35.

Rincian masing-masing Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut;

5.4.1.1.1 Pajak Daerah - LO

Pajak Daerah - LO adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola Pemerintah Kota Bogor, pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2022, sehingga nilai pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang ditetapkan pada tahun 2022 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditetapkan tahun 2022, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.3
Pajak Daerah - LO TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pajak Hotel	97.237.507.433,00	66.411.848.511,00	30.825.658.922,00	46,42
2	Pajak Restoran	175.837.079.588,00	112.811.598.840,00	63.025.480.748,00	55,87
3	Pajak Hiburan	18.733.062.965,00	6.868.040.197,00	11.865.022.768,00	172,76
4	Pajak Reklame	11.798.899.936,00	10.036.673.339,00	1.762.226.597,00	17,56
5	Pajak Penerangan Jalan	57.990.995.651,00	51.888.888.619,00	6.102.107.032,00	11,76
6	Pajak Parkir	11.433.548.758,00	6.831.233.946,00	4.602.314.812,00	67,37
7	Pajak Air Tanah	3.114.436.266,00	3.755.159.694,00	(640.723.428,00)	(17,06)
8	PBB P2	221.072.592.173,00	206.267.495.562,00	14.805.096.611,00	7,18
9	Pajak BPHTB	208.240.798.617,00	206.719.639.939,00	1.521.158.678,00	0,74
	Jumlah	805.458.921.387,00	671.590.578.647,00	133.868.342.740,00	19,93

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan PAD Pajak Daerah - LO TA 2022 sebesar Rp805.458.921.387,00 mengalami peningkatan sebesar Rp133.868.342.740,00 atau 19,93% dari PAD Pajak Daerah - LO TA 2021 sebesar Rp671.590.578.647,00.

Berikut rincian PAD - Pajak Daerah per Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.4
Rincian PAD - Pajak Daerah - LO Per Perangkat Daerah TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Badan Pendapatan Daerah				
1.1	Pajak Hotel	97.237.507.433,00	66.411.848.511,00	30.825.658.922,00	46,42
1.2	Pajak Restoran	175.837.079.588,00	112.811.598.840,00	63.025.480.748,00	55,87
1.3	Pajak Hiburan	18.733.062.965,00	6.868.040.197,00	11.865.022.768,00	172,76
1.4	Pajak Reklame	11.798.899.936,00	10.036.673.339,00	1.762.226.597,00	17,56
1.5	Pajak Penerangan Jalan	57.990.995.651,00	51.888.888.619,00	6.102.107.032,00	11,76
1.6	Pajak Parkir	11.433.548.758,00	6.831.233.946,00	4.602.314.812,00	67,37
1.7	Pajak Air Tanah	3.114.436.266,00	3.755.159.694,00	(640.723.428,00)	(17,06)
1.8	PBB P2	221.072.592.173,00	206.267.495.562,00	14.805.096.611,00	7,18
1.9	Pajak BPHTB	208.240.798.617,00	206.719.639.939,00	1.521.158.678,00	0,74
	Jumlah	805.458.921.387,00	671.590.578.647,00	133.868.342.740,00	19,93

Adapun perbandingan nilai PAD - Pajak Daerah antara LO dan LRA TA 2022 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.5
Perbandingan Nilai PAD - Pajak Daerah pada LO dan LRA TA 2022

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
1	Pajak Hotel	97.237.507.433,00	97.232.567.535,00	4.939.898,00
2	Pajak Restoran	175.833.079.588,00	171.195.516.950,00	4.641.562.638,00
3	Pajak Hiburan	18.733.062.965,00	19.432.547.665,00	(699.484.700,00)
4	Pajak Reklame	11.798.899.936,00	11.924.969.851,00	(126.069.915,00)
5	Pajak Penerangan Jalan	57.990.995.651,00	57.990.995.651,00	0,00
6	Pajak Parkir	11.433.548.758,00	11.431.045.808,00	2.502.950,00
7	Pajak Air Tanah	3.114.436.266,00	3.379.665.672,00	(265.229.406,00)
8	PBB P2	221.072.592.173,00	164.132.484.788,00	56.940.107.385,00
9	Pajak BPHTB	208.240.798.617,00	208.240.798.617,00	0,00
Jumlah		805.458.921.387,00	744.960.592.537,00	60.498.328.850,00

Selisih/perbedaan PAD - Pajak Daerah antara LO dan LRA sebesar Rp60.498.328.850,00 terdiri atas:

1. Perbedaan Pajak Hotel antara LO dan LRA sebesar Rp4.939.898,00 karena adanya piutang berjalan tahun 2022.
2. Perbedaan Pajak Restoran antara LO dan LRA sebesar Rp4.641.562.638,00 Perbedaan tersebut adanya penambahan piutang tahun 2022 sebesar Rp4.641.761.465,00, dan reklas ke lain-lain PAD yang sah sebesar Rp198.827,00 yang merupakan penjumlahan dari penambahan dari lain-lain PAD yang sah sebesar Rp1.473.994,00 dan Pengurangan ke Lain-Lain PAD yang sah sebesar Rp 1.672.821,00.
3. Perbedaan Pajak Hiburan antara LO dan LRA sebesar Rp(699.484.700,00) karena adanya penurunan nilai piutang yang disebabkan adanya pembayaran piutang tahun 2021.
4. Perbedaan Pajak Reklame antara LO dan LRA sebesar Rp(126.069.915,00) karena adanya penurunan nilai piutang yang disebabkan adanya pembayaran piutang tahun 2021.
5. Perbedaan Pajak Parkir antara LO dan LRA sebesar Rp2.502.950,00 karena adanya piutang berjalan tahun 2022.
6. Perbedaan Pajak Air Tanah antara LO dan LRA sebesar (Rp265.229.406) karena adanya penurunan nilai piutang yang disebabkan adanya pembayaran piutang tahun 2021.
7. Perbedaan PBB P2 antara LO dan LRA sebesar Rp56.940.107.385 karena adanya piutang berjalan tahun 2022 sebesar Rp37.270.049.552,00 serta koreksi PBBP2 sebesar Rp19.670.057.833,00.

5.4.1.1.2 Retribusi Daerah - LO

Retribusi Daerah - LO dipungut oleh beberapa Perangkat Daerah penghasil retribusi yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bogor. Pemungutan Retribusi Daerah Kota Bogor didasarkan atas Perda tentang Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.6
Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Retribusi Jasa Umum	16.789.372.396,00	15.675.900.399,00	1.113.471.997,00	7,10
2	Retribusi Jasa Usaha	5.532.041.350,00	4.733.183.288,00	798.858.062,00	16,88
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.943.411.907,30	17.168.755.204,70	(15.225.343.297,40)	(88,68)
Jumlah		24.264.825.653,30	37.577.838.891,70	(13.313.013.238,40)	(35,43)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Retribusi Daerah - LO TA 2022 sebesar Rp24.264.825.653,30 mengalami penurunan sebesar Rp(13.313.013.238,40) atau (35,43%) dari PAD Retribusi Daerah - LO TA 2021 sebesar Rp37.577.838.891,70.

Adapun perbandingan nilai PAD - Retribusi Daerah antara LO dan LRA TA 2022 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.7
Perbandingan Nilai PAD - Retribusi Daerah pada LO dan LRA TA 2022

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
1	Retribusi Jasa Umum	16.789.372.396,00	16.723.194.896,00	66.177.500,00
2	Retribusi Jasa Usaha	5.532.041.350,00	5.004.338.231,00	527.703.119,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.943.411.907,30	2.215.295.287,00	(271.883.379,70)
	Jumlah	24.264.825.653,30	23.942.828.414,00	321.997.239,30

Selisih/perbedaan PAD - Retribusi Daerah antara LO dan LRA sebesar Rp321.997.239,30 terdiri atas:

1. Perbedaan Retribusi Jasa Umum antara LO dan LRA sebesar Rp66.177.500,00 merupakan piutang berjalan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp91.489.500,00 dan adanya pembayaran piutang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan tahun 2021 sebesar Rp25.312.000,00.
2. Perbedaan Retribusi Jasa Usaha antara LO dan LRA sebesar Rp527.703.119,00 merupakan.
 - a. Dinas Perumahan dan Permukiman
 - piutang berjalan retribusi penyewaan tanah dan bangunan pada Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp561.600.000,00.
 - reklasifikasi saldo awal piutang hasil sewa BMD sebesar Rp325.100.000,00.
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - penurunan piutang retribusi penyewaan tanah dan bangunan sebesar Rp1.669.350,00.
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - kenaikan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp35.237.169,00.
 - pembayaran pendapatan diterima dimuka sebesar Rp329.640.900,00.
 - koreksi piutang sebesar Rp72.005.600,00.
3. Perbedaan Retribusi Perizinan Tertentu antara LO dan LRA sebesar Rp(271.883.379,70) karena adanya penurunan piutang retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp447.089.014,00, pembayaran pendapatan diterima dimuka tahun 2021 sebesar Rp171.383.786,30 dan adanya pembatalan pengajuan izin mendirikan bangunan sebesar Rp3.821.848,00.

5.4.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum - LO

Retribusi Jasa Umum - LO merupakan sumber PAD yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintah Kota Bogor, Retribusi Jasa Umum dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.8
Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pelayanan Kesehatan	39.730.000,00	61.710.000,00	(21.980.000,00)	(35,62)
2	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	11.131.803.700,00	10.823.218.950,00	308.584.750,00	2,85
3	Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	647.962.450,00	564.314.250,00	83.648.200,00	14,82
4	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.598.682.000,00	1.983.054.000,00	615.628.000,00	31,04
5	Pengujian Kendaraan Bermotor	1.257.770.000,00	1.266.760.000,00	(8.990.000,00)	(0,71)
6	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	171.294.000,00	85.872.000,00	85.422.000,00	99,48
7	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	231.150.000,00	212.650.000,00	18.500.000,00	8,70
8	Pengolahan Limbah Cair	40.535.246,00	35.060.849,00	5.474.397,00	15,61
9	Pelayanan Tera/Tera Ulang	227.759.750,00	201.668.600,00	26.091.150,00	12,94
10	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	442.685.250,00	441.591.750,00	1.093.500,00	0,25
Jumlah		16.789.372.396,00	15.675.900.399,00	1.113.471.997,00	7,10

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO TA 2022 sebesar Rp16.789.372.396,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.113.471.997,00 atau 7,10% dari PAD Retribusi Jasa Umum - LO TA 2021 sebesar Rp15.675.900.399,00.

Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor Per 31 Desember 2022 dan 2021 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.9
Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dinas Kesehatan				
	Pelayanan Kesehatan	39.730.000,00	61.710.000,00		
	Jumlah	39.730.000,00	61.710.000,00	(21.980.000,00)	(35,62)
2	Dinas Perumahan dan Permukiman				
	Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	647.962.450,00	564.314.250,00		
	Jumlah	647.962.450,00	564.314.250,00	83.648.200,00	14,82
3	Dinas Perhubungan				
	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.598.682.000,00	1.983.054.000,00		
	Pengujian Kendaraan Bermotor	1.257.770.000,00	1.266.760.000,00		
	Jumlah	3.856.452.000,00	3.249.814.000,00	606.638.000,00	18,67

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
4	Dinas Lingkungan Hidup				
	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	11.131.803.700,00	10.823.218.950,00		
	Jumlah	11.131.803.700,00	10.823.218.950,00	308.584.750,00	2,85
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				
	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	171.294.000,00	0,00		
	Jumlah	171.294.000,00	0,00	171.294.000,00	100,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja				
	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	85.872.000,00		
	Jumlah	0,00	85.872.000,00	(85.872.000,00)	(100,00)
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	231.150.000,00	212.650.000,00		
	Pengolahan Limbah Cair	40.535.246,00	35.060.849,00		
	Jumlah	271.685.246,00	247.710.849,00	23.974.397,00	9,68
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian				
	Pelayanan Tera/Tera Ulang	227.759.750,00	0,00		
	Jumlah	227.759.750,00	0,00	227.759.750,00	100,00
9	Dinas Perdagangan dan Perindustrian				
	Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	201.668.600,00		
	Jumlah	0,00	201.668.600,00	(201.668.600,00)	(100,00)
10	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	442.685.250,00	441.591.750,00		
	Jumlah	442.685.250,00	441.591.750,00	1.093.500,00	0,25
	Jumlah	16.789.372.396,00	15.675.900.399,00	1.113.471.997,00	7,10

5.4.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha - LO

Retribusi Jasa Usaha - LO merupakan sumber PAD yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah Kota Bogor, Retribusi Jasa Usaha dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.10
Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pemakaian Kekayaan Daerah	3.719.448.850,00	3.523.659.788,00	195.789.062,00	5,56
2	Terminal	132.520.500,00	97.182.500,00	35.338.000,00	36,36
3	Tempat Khusus Parkir	55.200.000,00	40.460.000,00	14.740.000,00	36,43
4	Rumah Potong Hewan	558.167.000,00	609.948.000,00	(51.781.000,00)	(8,49)
5	Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.066.705.000,00	461.933.000,00	604.772.000,00	130,92
	Jumlah	5.532.041.350,00	4.733.183.288,00	798.858.062,00	16,88

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Retribusi Jasa Usaha - LO TA 2022 sebesar Rp5.532.041.350,00 mengalami peningkatan sebesar Rp798.858.062,00 atau 16,88% dari PAD Retribusi Jasa Usaha - LO TA 2021 sebesar Rp4.733.183.288,00.

Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor Per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.11
Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha per Perangkat Daerah
TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dinas Perumahan dan Permukiman				
	Pemakaian Kekayaan Daerah	1.879.574.450,00	1.043.582.000,00		
	Jumlah	1.879.574.450,00	1.043.582.000,00	835.992.450,00	80,11
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	Pemakaian Kekayaan Daerah	141.400.000,00	86.600.000,00		
	Jumlah	141.400.000,00	86.600.000,00	54.800.000,00	63,28
3	Dinas Perhubungan				
	Terminal	132.520.500,00	97.182.500,00		
	Tempat Khusus Parkir	55.200.000,00	40.460.000,00		
	Jumlah	187.720.500,00	137.642.500,00	50.078.000,00	36,38
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				
	Rumah Potong Hewan	558.167.000,00	609.948.000,00		
	Jumlah	558.167.000,00	609.948.000,00	(51.781.000,00)	(8,49)
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan				
	Pemakaian Kekayaan Daerah	41.000.000,00	4.750.000,00		
	Jumlah	41.000.000,00	4.750.000,00	36.250.000,00	763,16

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah				
	Pemakaian Kekayaan Daerah	1.537.752.835,00	2.245.214.483,00		
	Jumlah	1.537.752.835,00	2.245.214.483,00	(707.461.648,00)	(31,51)
7	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
	Pemakaian Kekayaan Daerah	119.721.565,00	143.513.305,00		
	Jumlah	119.721.565,00	143.513.305,00	(23.791.740,00)	(16,58)
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga				
	Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.066.705.000,00	461.933.000,00		
	Jumlah	1.066.705.000,00	461.933.000,00	604.772.000,00	130,92
	Jumlah Keseluruhan	5.532.041.350,00	4.733.183.288,00	798.858.062,00	16,88

5.4.1.1.2.3 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan sumber PAD yang berhubungan dengan fungsi Pemerintah Kota Bogor sebagai Regulator dan Otorisasi untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Retribusi Perizinan Tertentu dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.12

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	1.685.778.121,00	16.605.817.358,00	(14.920.039.237,00)	(89,85)
2	Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	86.250.000,00	114.687.500,00	(28.437.500,00)	(24,80)
3	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	171.383.786,30	448.250.346,70	(276.866.560,40)	(61,77)
	Jumlah	1.943.411.907,30	17.168.755.204,70	(15.225.343.297,40)	(88,68)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Retribusi Perizinan Tertentu - LO TA 2022 sebesar Rp1.943.411.907,30 mengalami penurunan sebesar Rp(15.225.343.297,40) atau (88,68%) dari PAD Retribusi Perizinan Tertentu - LO TA 2021 sebesar Rp17.168.755.204,70.

Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor Per 31 Desember 2022 dan 2021 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.13

Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu per Perangkat Daerah TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	1.685.778.121,00	16.605.817.358,00	(14.920.039.237,00)	
	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	171.383.786,30	448.250.346,70	(276.866.560,40)	
	Jumlah	1.857.161.907,30	17.054.067.704,70	(15.196.905.797,40)	(89,11)
2	Dinas Perhubungan				
	Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	86.250.000,00	114.687.500,00	(28.437.500,00)	
	Jumlah	86.250.000,00	114.687.500,00	(28.437.500,00)	(24,80)
	Jumlah	1.943.411.907,30	17.168.755.204,70	(15.225.343.297,40)	(88,68)

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah - LO yang Dipisahkan merupakan sumber PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kota Bogor pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dengan realisasi TA 2022 dan 2021 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.14
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - LO - Bank Kota	2.383.402.426,35	14.569.518.112,90	(12.186.115.686,55)	(83,64)
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - LO - Bank BJB	5.225.479.571,00	0,00	5.225.479.571,00	100,00
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) - LO - PD Pasar Pakuan Jaya	972.548.369,65	390.694.000,95	581.854.368,70	148,93
4	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) - LO - PD Jasa Transportasi	333.891.893,50	(146.623.183,85)	480.515.077,35	100,00
5	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) - LO - PERUMDA Tirta Pakuan	24.957.646.277,30	21.684.513.739,35	3.273.132.537,95	15,09
Jumlah		33.872.968.537,80	36.498.102.669,35	(2.625.134.131,55)	(7,19)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO TA 2022 sebesar Rp33.872.968.537,80 mengalami penurunan sebesar Rp(2.625.134.131,55) atau (7,19%) dari PAD Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO TA 2021 sebesar Rp36.498.102.669,35.

Adapun perbandingan nilai PAD- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah - LO antara LO dan LRA TA 2022 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.15
Perbandingan Nilai PAD - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah pada LO dan LRA TA 2022

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Setisih
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - LO - Bank Kota	2.383.402.426,35	5.141.255.580,00	(2.757.853.153,65)
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - LO - Bank BJB	5.225.479.571,00	4.953.584.699,00	271.894.872,00
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) - LO - PD Pasar Pakuan Jaya	972.548.369,65	390.694.001,00	581.854.368,65
4	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) - LO - PD Jasa Transportasi	333.891.893,50	0,00	333.891.893,50
5	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) - LO - PERUMDA Tirta Pakuan	24.957.646.277,30	21.684.514.000,00	3.273.132.277,30
Jumlah		33.872.968.537,80	32.170.048.280,00	1.702.920.257,80

Selisih/perbedaan PAD - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO antara LO dan LRA sebesar Rp1.702.920.257,80 terdiri atas:

- 1.Perbedaan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - Bank Kota antara LO dan LRA merupakan penyertaan modal BUMD pada Pemerintah Kota Bogor tahun 2022 sebesar Rp2.422.818.981,00. Pembagian laba yang mengurangi modal pemda pada BUMD sesuai dengan setoran laba tahun 2022 sebesar Rp5.141.255.580,00. Koreksi nilai atas penyertaan modal kepada Bank Kota sesuai dengan laba bersih dalam laporan keuangan BUMD sebesar

Rp39.416.554,65.

2. Perbedaan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - Bank BJB antara LO dan LRA merupakan piutang pendapatan atas hasil kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2022 pada PT Bank BJB Banten sesuai dengan hasil RUPS (BKAD) sebesar Rp5.225.479.571,00. Pembagian laba tahun 2021 sesuai dengan setoran laba tahun 2022 sebesar Rp4.953.584.699,00.
3. Perbedaan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) - PD Pasar Pakuan Jaya antara LO dan LRA merupakan penyertaan modal BUMD pada Pemerintah Kota Bogor tahun 2022 sebesar Rp928.621.275,90. Pembagian laba yang mengurangi modal pemda pada BUMD sesuai dengan setoran laba tahun 2022 sebesar Rp390.694.001,00. Koreksi nilai atas penyertaan modal kepada PD Pasar Pakuan Jaya sesuai dengan laba bersih dalam laporan keuangan BUMD sebesar Rp43.927.093,75.
4. Perbedaan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) - PD Jasa Transportasi antara LO dan LRA merupakan penyertaan modal BUMD pada Pemerintah Kota Bogor tahun 2022 sebesar Rp331.431.631,00. Koreksi nilai atas penyertaan modal kepada PD Jasa Transportasi sesuai dengan laba bersih dalam laporan keuangan BUMD sebesar Rp2.460.262,20.
5. Perbedaan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Air Minum) - PERUMDA Tirta Pakuan antara LO dan LRA merupakan penyertaan modal BUMD pada Pemerintah Kota Bogor tahun 2022 sebesar Rp25.067.808.409,81. Pembagian laba yang mengurangi modal pemda pada BUMD sesuai dengan setoran laba tahun 2022 sebesar Rp21.684.514.000,00. Koreksi nilai atas penyertaan modal kepada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor sesuai dengan laba bersih dalam laporan keuangan BUMD sebesar Rp110.162.132,51.

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah - LO

Lain-lain PAD yang Sah - LO merupakan Pendapatan Asli Daerah selain Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang diterima Pemerintah Kota Bogor dengan realisasi TA 2022 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.16
Lain-lain PAD yang Sah - LO TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan				
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya - Aset Lain - Lain - LO	276.346.124,00	1.193.329.499,00	(916.983.375,00)	(76,84)
3	Setisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan				
4	Hasil Setisih Lebih Tukar Menukar Tanah - LO	0,00	89.130.000,00	(89.130.000,00)	(100,00)
5	Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan				
6	Hasil dari Bangun Guna Serah - LO	173.700.900,00	815.002.000,00	(641.301.100,00)	(78,69)
7	Kerja sama Daerah				
8	Hasil Kerja Sama Daerah - LO	79.982.000,00	561.959.000,00	(481.977.000,00)	(85,77)
9	Jasa Giro				
10	Jasa Giro pada Kas Daerah - LO	10.498.476.860,00	11.493.746.512,00	(995.269.652,00)	(8,66)
11	Jasa Giro pada Kas di Bendahara - LO	343.348.240,00	603.327.495,00	(259.979.255,00)	(43,09)
12	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS - LO	3.596.950,00	0,00	3.596.950,00	100,00
13	Pendapatan Bunga				
14	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah - LO	4.282.366.790,00	4.047.853.424,00	234.513.366,00	5,79
15	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.859.940.596,00	1.665.384.844,00	1.194.555.752,00	71,73
16	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.591.783.057,00	37.693.731,00	2.554.089.326,00	6.775,90
17	Pendapatan Denda Pajak Daerah				
18	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO	165.354.291,00	157.601.372,00	7.752.919,00	4,92
19	Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO	1.990.044.419,00	971.342.060,00	1.018.702.359,00	104,88
20	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO	109.543.266,00	66.357.036,00	43.186.230,00	65,08
21	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO	333.738.695,00	227.013.011,00	106.725.684,00	47,01
22	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO	68.582.281,00	46.542.004,00	22.040.277,00	47,36
23	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO	9.869.121,00	41.202.009,00	(31.332.888,00)	(76,05)
24	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) - LO	8.532.420.366,00	34.612.831.943,00	(26.080.411.577,00)	(75,35)
25	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	19.805.281,00	31.965.882,00	(12.160.601,00)	(38,04)
26	Denda Retribusi Daerah				
27	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum - LO				
28	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
29	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	963.100,00	0,00	963.100,00	100,00
30	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	35.842.800,00	29.906.200,00	5.936.600,00	19,85
31	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	600,00	0,00	600,00	100,00
32	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	11.623.905,00	0,00	11.623.905,00	100,00
33	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha				
34	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	2.580.624,00	38.708.584,00	(36.127.960,00)	(93,33)
35	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu				
36	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	22.467.270,00	124.361.191,00	(101.893.921,00)	(81,93)
37	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum - LO	0,00	13.062.500,00	(13.062.500,00)	(100,00)
38	Pendapatan dari Pengembalian				
39	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO	57.915.215,00	127.529.331,00	(69.614.116,00)	(54,59)
40	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa - LO	241.070.000,00	184.641.000,00	56.429.000,00	30,56
41	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK - LO	66.618,00	401.845,00	(335.227,00)	(83,42)
42	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM - LO	199.858,00	1.129.070,00	(929.212,00)	(82,30)
43	Pendapatan dari BLUD:	288.808.248.119,35	400.108.561.911,30	(111.300.313.791,95)	(27,82)
44	Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan				
45	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD - LO	2.650.990,00	103.200,00	2.547.790,00	2.468,79
46	Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah				
47	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO	21.000.000,00	148.330.000,00	(127.330.000,00)	(85,84)
48	Remunerasi - LO				
49	Remunerasi Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)-LO	3.007.422,86	0,00	3.007.422,86	100,00
	Jumlah	321.546.547.759,21	457.439.016.654,30	(135.892.468.895,09)	(29,71)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 sebesar Rp321.546.547.759,21 mengalami penurunan sebesar Rp(135.892.468.895,09) atau (29,71%) dari Lain-lain PAD yang Sah TA 2021 sebesar Rp457.439.016.654,30.

Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor Per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.17
Lain-lain PAD yang Sah - LO per Perangkat Daerah TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dinas Kesehatan				
	Denda Retribusi Daerah	12.000,00	0,00		
	Jumlah	12.000,00	0,00	12.000,00	100
2	Dinas Perumahan dan Permukiman				
	Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	647.200.000,00		
	Jumlah	0,00	647.200.000,00	(647.200.000,00)	(100,00)
3	Dinas Lingkungan Hidup				
	Denda Retribusi Daerah	963.100,00	0,00		
	Jumlah	963.100,00	0,00	963.100,00	100
4	Dinas Perhubungan				
	Denda Retribusi Daerah	35.842.800,00	29.906.200,00		
	Jumlah	35.842.800,00	29.906.200,00	5.936.600,00	19,85
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				
	Denda Retribusi Daerah	600,00	0,00		
	Jumlah	600,00	0,00	600,00	
6	Badan Pendapatan Daerah				100
	Kerja sama Daerah	79.982.000,00	561.959.000,00		
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	73.902.140,00	0,00		
	Denda Pajak Daerah	11.229.357.720,00	36.167.917.817,00		
	Jumlah	11.383.241.860,00	36.729.876.817,00	(25.346.634.957,00)	(69,01)
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah				
	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	276.346.124,00	1.193.329.499,00		
	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	173.700.900,00	167.802.000,00		
	Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	89.130.000,00		
	Jasa Giro	10.845.422.050,00	12.097.074.007,00		
	Pendapatan Bunga	4.282.366.790,00	4.047.853.424,00		
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.786.038.456,00	1.665.384.844,00		
	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.591.783.057,00	37.693.731,00		
	Denda Retribusi Daerah	1.410.684,00	37.738.800,00		
	Pendapatan dari Pengembalian	299.251.691,00	313.701.246,00		
	Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.650.990,00	103.200,00		
	Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	21.000.000,00	148.330.000,00		
	Remunerasi	3.007.422,86	0,00		
	Jumlah	21.282.978.164,86	19.798.140.751,00	1.484.837.413,86	7,50
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
	Denda Retribusi Daerah	35.261.115,00	125.330.975,00		
	Jumlah	35.261.115,00	125.330.975,00	(90.069.860,00)	(71,87)
9	Puskesmas dan Labkesda				
	Pendapatan dari BLUD	288.808.248.119,35	400.108.561.911,30		
	Jumlah	288.808.248.119,35	400.108.561.911,30	(111.300.313.791,95)	(27,82)
	Jumlah Keseluruhan	321.546.547.759,21	457.439.016.654,30	(135.892.468.895,09)	(29,71)

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan transfer meliputi transfer pemerintah pusat, transfer pemerintah pusat - lainnya dan transfer pemerintah provinsi.

Tabel 5.4.18
Pendapatan Transfer - LO TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat :				
	Pusat - Dana Perimbangan	1.230.086.227.964,00	1.058.213.741.298,00	171.872.486.666,00	16,24
	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	32.306.424.000,00	57.017.287.000,00	(24.710.863.000,00)	(43,34)
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah :				
	Pendapatan Bagi Hasil	286.752.716.531,00	249.343.153.757,00	37.409.562.774,00	15,00
	Bantuan Keuangan	94.060.420.628,00	97.211.864.740,00	(3.151.444.112,00)	(3,24)
	Jumlah	1.643.205.789.123,00	1.461.786.046.795,00	181.419.742.328,00	12,41

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Transfer TA 2022 sebesar Rp1.643.205.789.123,00 mengalami peningkatan sebesar Rp181.419.742.328,00 atau 12,41% dari Pendapatan Transfer TA 2021 sebesar Rp1.461.786.046.795,00. Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut.

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

5.4.1.2.1.1 Transfer Pemerintah Pusat - LO (Dana Perimbangan)

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Pemerintah Kota Bogor untuk Periode TA 2022 dan TA 2021 dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.19
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dana Bagi Hasil	128.819.778.458,00	136.183.174.927,00	(7.363.396.469,00)	(5,41)
2	Dana Alokasi Umum	745.659.353.200,00	751.862.545.000,00	(6.203.191.800,00)	(0,83)
3	DAK Fisik	79.141.831.118,00	17.156.365.336,00	61.985.465.782,00	361,30
4	DAK Non Fisik	276.465.265.188,00	153.011.656.035,00	123.453.609.153,00	80,68
	Jumlah	1.230.086.227.964,00	1.058.213.741.298,00	171.872.486.666,00	16,24

Adapun perbandingan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO (Dana Perimbangan) antara LO dan LRA TA 2022 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.20
Perbandingan Nilai Pendapatan Transfer Pusat - LO (Dana Perimbangan) pada LO dan LRA TA 2022

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
1	Dana Bagi Hasil	128.819.778.458,00	116.419.589.771,00	12.400.188.687,00
2	Dana Alokasi Umum	745.659.353.200,00	745.659.353.200,00	0,00
3	DAK Fisik	79.141.831.118,00	79.141.831.118,00	0,00
4	DAK Non Fisik	276.465.265.188,00	276.465.265.188,00	0,00
	Jumlah	1.230.086.227.964,00	1.217.686.039.277,00	12.400.188.687,00

Selisih/perbedaan Pendapatan Transfer Pusat - LO (Dana Perimbangan) antara LO dan LRA sebesar Rp12.400.188.687,00 Terdiri atas:

1. Perbedaan Dana Bagi Hasil Pajak antara LO dan LRA merupakan Saldo Dana Transfer *Treasury Deposit facility* tahun 2022 sebesar Rp12.400.188.687,00 yang merupakan Dana Bagi Hasil yang disalurkan ke rekening *Treasury Deposit Facility* sesuai LKT No. 900/LKT/XII/2022 yang di akui ke Aset Lainnya dengan mengakui Pendapatan Transfer Pusat

- Dana Perimbangan - LO sesuai surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah No. 900.1.14.1/7481/Keuda tanggal 15 Maret 2023.

5.4.1.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan kepada Kota Bogor untuk periode TA 2022 dan 2021, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.21

Dana Perimbangan - DBH Pajak TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	PBB	7.311.524.861,00	9.005.362.025,00	(1.693.837.164,00)	(18,81)
2	PPh Pasal 21	64.145.821.338,00	69.616.141.205,00	(5.470.319.867,00)	(7,86)
3	PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	12.100.457.263,00	14.070.903.202,00	(1.970.445.939,00)	(14,00)
4	Cukai Hasil Tembakau	5.903.836.426,00	5.293.267.871,00	610.568.555,00	11,53
Jumlah		89.461.639.888,00	97.985.674.303,00	(8.524.034.415,00)	(8,70)

5.4.1.2.1.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan kepada Kota Bogor untuk periode TA 2022 dan 2021, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.22

Dana Perimbangan - DBH Sumber Daya Alam TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Minyak Bumi	6.965.809.916,00	3.341.446.609,00	3.624.363.307,00	108,47
2	Gas Bumi	6.236.984.395,00	(2.094.148.454,00)	8.331.132.849,00	(397,83)
3	Pengusahaan Panas Bumi	22.301.699.463,00	34.430.279.723,00	(12.128.580.260,00)	(35,23)
4	A Mineral dan Batubara - Landrent	0,00	(155.569.067,00)	155.569.067,00	(100,00)
5	Mineral dan Batubara - Royalty	1.545.481.698,00	1.112.366.086,00	433.115.612,00	38,94
6	Ketuhanan - PSDH	138.098.887,00	117.925.727,00	20.173.160,00	17,11
7	Perikanan	2.170.064.211,00	1.445.200.000,00	724.864.211,00	50,16
Jumlah		39.358.138.570,00	38.197.500.624,00	1.160.637.946,00	3,04

5.4.1.2.1.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan kepada Kota Bogor untuk periode TA 2022 dan 2021, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.23

Dana Alokasi Umum TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dana Alokasi Umum	745.659.353.200,00	751.862.545.000,00	(6.203.191.800,00)	(0,83)
Jumlah		745.659.353.200,00	751.862.545.000,00	(6.203.191.800,00)	(0,83)

5.4.1.2.1.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat - DAK kepada Kota Bogor untuk periode TA 2022 dan TA 2021, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.24
Dana Alokasi Khusus TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	79.141.831.118,00	17.156.365.336,00	61.985.465.782,00	361,30
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	276.465.265.188,00	153.011.656.035,00	123.453.609.153,00	80,68
	Jumlah	355.607.096.306,00	170.168.021.371,00	185.439.074.935,00	108,97

Rincian Dana Alokasi Khusus pada masing-masing bidang kegiatan dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.25
Dana Alokasi Khusus per Bidang Kegiatan TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	DAK FISIK	79.141.831.118,00	17.156.365.336,00	61.985.465.782,00	
	DAK FISIK REGULER :				
	- Pendidikan	994.543.221,00	0,00	994.543.221,00	100,00
	- Kesehatan & KB: Dasar	40.353.740.573,00	1.372.138.695,00	38.981.601.878,00	2.840,94
	- Kesehatan & KB: Rujukan	0,00	2.413.618.426,00	(2.413.618.426,00)	(100,00)
	- Kesehatan & KB: Kefarmasian	1.359.904.712,00	1.902.183.135,00	(542.278.423,00)	(28,51)
	- Kesehatan & KB: KB	1.390.019.750,00	925.341.250,00	464.678.500,00	50,22
	- Perumahan dan Permukiman: Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	911.103.000,00	(911.103.000,00)	(100,00)
	- Jalan	18.555.441.816,00	3.842.722.470,00	14.712.719.346,00	382,87
	- Air Minum	2.431.776.298,00	-	2.431.776.298,00	100,00
	- Sanitasi	5.849.555.232,00	-	5.849.555.232,00	100,00
	Jumlah	70.934.981.602,00	11.367.106.976,00	59.567.874.626,00	524,04
	DAK PENUGASAN				
	- Penugasan - Air Minum	0,00	1.545.683.860,00	(1.545.683.860,00)	(100,00)
	- Penugasan Sanitasi	0,00	4.243.574.500,00	(4.243.574.500,00)	(100,00)
	- Penugasan - Kes & KB : Penurunan AKI dan AKB	1.860.000.000,00	0,00	1.860.000.000,00	100,00
	- Penugasan - Kes & KB : Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	4.194.687.016,00	0,00	4.194.687.016,00	100,00
	- Penugasan - Penurunan Stunting (KB)	2.152.162.500,00	0,00	2.152.162.500,00	100,00
	Jumlah	8.206.849.516,00	5.789.258.360,00	2.417.591.156,00	41,76
2	DAK NON FISIK	276.465.265.188,00	153.011.656.035,00	123.453.609.153,00	80,68
	- BOS Regular	139.719.852.920,00	0,00	139.719.852.920,00	100,00
	- BOS Kinerja	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	100,00
	- TPG PNSD	104.149.220.850,00	120.286.295.830,00	(16.137.074.980,00)	(13,42)
	- Tamsil Guru PNSD	0,00	127.800.000,00	(127.800.000,00)	(100,00)
	- BOP PAUD	6.975.871.000,00	7.212.000.000,00	(236.129.000,00)	(3,27)

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	- BOP Pendidikan Kesetaraan	9.567.600.000,00	8.597.500.000,00	970.100.000,00	11,28
	- BOKKB BOK	7.538.237.368,00	11.057.097.005,00	(3.518.859.637,00)	(31,82)
	- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	1.709.825.287,00	(1.709.825.287,00)	(100,00)
	- Dana Pelayanan Kepariwisataaan	626.389.750,00	845.187.500,00	(218.797.750,00)	(25,89)
	- Fasilitas Penanaman Modal	393.394.000,00	186.231.000,00	207.163.000,00	111,24
	- BOKKB BOKB	6.812.405.300,00	2.310.719.413,00	4.501.685.887,00	194,82
	- PKZUKM	404.200.000,00	0,00	404.200.000,00	100,00
	- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	189.000.000,00	(189.000.000,00)	(100,00)
	- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	158.094.000,00	490.000.000,00	(331.906.000,00)	(67,74)
	Jumlah	276.465.265.188,00	153.011.656.035,00	123.453.609.153,00	80,68
	Total	355.607.096.306,00	170.168.021.371,00	185.439.074.935,00	108,97

5.4.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah karena memiliki prestasi dalam berbagai bidang seperti ketepatan penyampaian laporan, peningkatan IPM dan capaian-capaian lainnya yang dimiliki oleh daerah. Berikut rincian Dana Insentif Daerah.

Tabel 5.4.26

Dana Insentif Daerah (DID) TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dana Insentif Daerah (DID)	32.306.424.000,00	57.017.287.000,00	(24.710.863.000,00)	(43,34)
	Jumlah	32.306.424.000,00	57.017.287.000,00	(24.710.863.000,00)	(43,34)

Adapun perbandingan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO (Dana Insentif Daerah) antara LO dan LRA TA 2022 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.27

Perbandingan Nilai Pendapatan Transfer Pusat - LO (Dana Insentif Daerah) pada LO dan LRA TA 2022

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
1	Dana Insentif Daerah (DID)	32.306.424.000,00	32.306.424.000,00	0,00
	Jumlah	32.306.424.000,00	32.306.424.000,00	0,00

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Penerimaan Transfer Antar Daerah merupakan transfer Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dialokasikan pada Pemerintah Kota Bogor untuk dikelola oleh pemerintah daerah, dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Meliputi Pendapatan Bagi Hasil - LO dan Bantuan Keuangan dan Bantuan Keuangan - LO.

5.4.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil - LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil Pemerintah Kota Bogor untuk Periode TA 2022 dan TA 2021 dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.28
Pendapatan Bagi Hasil-LO

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pendapatan Bagi Hasil	286.752.716.531,00	249.343.153.757,00	37.409.562.774,00	15,00
Jumlah		286.752.716.531,00	249.343.153.757,00	37.409.562.774,00	15,00

Rincian Pendapatan bagi hasil dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.29
Rincian Pendapatan Bagi Hasil-LO TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	100.774.163.370,00	92.024.400.180,00	8.749.763.190,00	9,51
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB)	66.181.474.620,00	56.537.368.740,00	9.644.105.880,00	17,06
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB)	60.504.600.791,00	49.475.028.470,00	11.029.572.321,00	22,29
4	Pajak Air Permukaan	206.086.600,00	223.215.450,00	(17.128.850,00)	(7,67)
5	Pajak Rokok	59.086.391.150,00	51.083.140.917,00	8.003.250.233,00	15,67
Jumlah		286.752.716.531,00	249.343.153.757,00	37.409.562.774,00	15,00

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Bagi Hasil - LO TA 2022 sebesar Rp286.752.716.531,00 mengalami peningkatan sebesar Rp37.409.562.774,00 atau 15,00% dari Pendapatan Bagi Hasil - LO TA 2021 sebesar Rp249.343.153.757,00.

Adapun perbandingan nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO (Pendapatan Bagi Hasil) antara LO dan LRA TA 2022 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.30
Perbandingan Nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO (Pendapatan Bagi Hasil) Pada LO dan LRA Tahun 2022

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	100.774.163.370,00	101.720.719.980,00	(946.556.610,00)
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB)	66.181.474.620,00	70.242.131.970,00	(4.060.657.350,00)
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB)	60.504.600.791,00	61.700.529.212,00	(1.195.928.421,00)
4	Pajak Air Permukaan	206.086.600,00	203.119.113,00	2.967.487,00
5	Pajak Rokok	59.086.391.150,00	61.791.346.724,00	(2.704.955.574,00)
Jumlah		286.752.716.531,00	295.657.846.999,00	(8.905.130.468,00)

Selisih/perbedaan Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO (Pendapatan Bagi Hasil) antara LO dan LRA sebesar Rp(8.905.130.468,00) terdiri atas:

1. Perbedaan pajak kendaraan bermotor (PKB) antara LO dan LRA merupakan piutang transfer antar daerah tahun 2021 yang telah dibayarkan sebesar Rp5.154.323.220,00 dan terdapat koreksi nilai piutang transfer pemerintah daerah lainnya sesuai dengan Kepgub No 973/Kep.114-Bapenda/2022 Tanggal 14 Maret 2023 sebesar Rp4.207.766.610,00.
2. Perbedaan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN KB) antara LO dan LRA merupakan piutang transfer antar daerah tahun 2021 yang telah dibayarkan sebesar Rp6.307.771.890,00. Dan terdapat koreksi nilai piutang transfer pemerintah antar daerah lainnya sesuai dengan Kepgub No 973/Kep.114-Bapenda/2022 Tanggal 14 Maret 2023 sebesar Rp2.247.114.540,00.
3. Perbedaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB KB) antara LO dan LRA merupakan

piutang transfer antar daerah tahun 2021 yang telah dibayarkan sebesar Rp4.499.085.780,00 dan terdapat koreksi nilai piutang transfer pemerintah antar daerah lainnya sesuai dengan Kepgub No 973/Kep.114-Bapenda/2022 Tanggal 14 Maret 2023 sebesar Rp3.303.157.359,00.

4. Perbedaan pajak air permukaan antara LO dan LRA merupakan piutang transfer antar daerah tahun 2021 yang telah dibayarkan sebesar Rp6.626.050,00 dan terdapat koreksi nilai piutang transfer pemerintah antar daerah lainnya sesuai dengan Kepgub No 973/Kep.114-Bapenda/2022 Tanggal 14 Maret 2023 sebesar Rp9.593.537,00.
5. Perbedaan pajak rokok antara LO dan LRA merupakan piutang transfer antar daerah tahun 2021 yang telah dibayarkan sebesar Rp7.769.713.945,00 dan terdapat koreksi nilai piutang transfer pemerintah antar daerah lainnya sesuai dengan Kepgub No 973/Kep.114-Bapenda/2022 Tanggal 14 Maret 2023 sebesar Rp5.064.758.371,00.

5.4.1.2.2.2 Bantuan Keuangan - LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah - Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Bogor untuk Periode TA 2022 dan TA 2021 dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.31
Bantuan Keuangan TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Bantuan Keuangan - LO	94.060.420.628,00	97.211.864.740,00	(3.151.444.112,00)	(3,24)
Jumlah		94.060.420.628,00	97.211.864.740,00	(3.151.444.112,00)	(3,24)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Bantuan Keuangan-LO TA 2022 sebesar Rp94.060.420.628,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.151.444.112,00 atau (3,24%) dari Bantuan Keuangan - LO TA 2021 sebesar Rp97.211.864.740,00.

Adapun perbandingan nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO (Bantuan Keuangan) antara LO dan LRA TA 2022 yang disajikan pada tabel berikut

Tabel 5.4.32
Perbandingan Nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO (Bantuan Keuangan)
Pada LO dan LRA Tahun 2022

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	93.776.223.568,00	94.060.420.628,00	(284.197.060,00)
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	284.197.060,00	0,00	284.197.060,00
Jumlah		94.060.420.628,00	94.060.420.628,00	0,00

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Penerimaan Pendapatan Hibah - LO Pemerintah Kota Bogor untuk periode TA 2022 dan 2021, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.33
Pendapatan Hibah - LO TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pendapatan Hibah	45.800.387.055,00	513.496.783.236,80	-467.696.396.181,80	-91,08
Jumlah		45.800.387.055,00	513.496.783.236,80	-467.696.396.181,80	-91,08

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Hibah - LO TA 2022 sebesar Rp45.800.387.055,00 mengalami penurunan sebesar Rp(467.696.396.181,80) atau (91,08%) dari Bantuan Keuangan - LO TA 2021 sebesar Rp513.496.783.236,80.

Rincian Pendapatan Hibah - LO dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.34
Rincian Pendapatan Hibah - LO TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5-3)	(6-5/4)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	43.442.788.055,00	512.683.825.782,80	(469.241.037.727,80)	(91,53)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	246.255.954,00	(246.255.954,00)	(100,00)
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0,00	549.888.000,00	(549.888.000,00)	(100,00)
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	57.599.000,00	16.813.500,00	40.785.500,00	242,58
5	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	2.300.000.000,00	0,00	2.300.000.000,00	100,00
	Jumlah	45.800.387.055,00	513.496.783.236,80	(467.696.396.181,80)	(91,08)

Pendapatan Hibah - LO sebesar Rp45.800.387.055,00 terdiri atas:

Tabel 5.4.35
Rincian Pendapatan Hibah - LO yang Sah TA 2022 Per Perangkat Daerah

No	Uraian	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Hibah dari Pemerintah Pusat	43.442.788.055,00
	Dinas Kesehatan	
	Hibah atas Penerimaan Persediaan dari Provinsi TA 2022	22.442.267.009,00
	Dinas Perumahan dan Permukiman	
	Hibah atas Aset Tetap tanah lapangan olahraga yang belum tercatat pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Tahun 2022 (Taman Manunggal)	15.481.717.847,00
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Hibah atas Persediaan Hibah Blanko KTPel dari Kemendagri pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022	893.428.200,00
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Hibah atas Persediaan Obat-obatan dari Pendapatan Hibah Tahun 2022	340.683.190,00
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
	Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat berupa Gedung Bangunan/Pertokoan/Koperasi/Pasar sesuai dengan Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 169/M-DAG/BAST/04/2022	3.830.580.998,00
	Kecamatan Bogor Tengah	
	Pendapatan hibah atas tanah bangunan gedung temoak kerja kelurahan ciwaringin sesuai BA Nomor : 028/BA.165-BKAD/2022	454.110.811,00
2	Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	57.599.000,00
	Dinas Kesehatan	
	Hibah dari Bantuan Indonesia Pasti Bisa Nomor BAST: IPB/BAST/088/09/2022	31.800.000,00
	Badan Pendapatan Daerah	
	Pendapatan hibah Personal Komputer (Laptop) dari Bank BJB Sesuai BA Nomor : 028/21-1/BA/Bapenda/2022	25.799.000,00
3	Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	2.300.000.000,00
	Badan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	
	Hibah kendaraan bermotor penumpang sesuai dengan BA Nomor 665/B.A 028-BAPPEDA/2022	2.300.000.000,00

5.4.1.3.2 Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO Pemerintah Kota Bogor untuk periode TA 2022 dan 2021, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.36
Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO
TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pendapatan Lainnya				
2	Pendapatan Hibah Dana BOS	-	106.048.704.000,00	(106.048.704.000,00)	(100,00)
3	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	55.479.250,00	214.511.238,00	(159.031.988,00)	(74,14)
	Jumlah	55.479.250,00	106.263.215.238,00	(106.207.735.988,00)	(99,95)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Lainnya - LO TA 2022 sebesar Rp55.479.250,00 mengalami penurunan sebesar Rp(512.683.825.782,00) atau (99,99%) dari Bantuan Keuangan - LO TA 2021 sebesar Rp106.263.215.238,00.

5.4.2 Beban Daerah

5.4.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi merupakan belanja atau beban yang telah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan yang digunakan untuk menunjang operasional kegiatan Pemerintah Kota Bogor, dengan realisasi pada TA 2022 dan 2021 pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.4.37
Beban Operasi TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Pegawai	1.124.738.881.772,00	1.095.914.881.440,00	28.824.000.332,00	2,63
2	Beban Persediaan	2.45.146.146.563,89	277.850.252.717,06	(32.704.106.153,17)	(11,77)
3	Beban Jasa	681.770.118.666,70	586.477.834.114,42	95.292.284.552,28	16,25
4	Beban Pemeliharaan	92.531.533.326,48	78.217.286.515,86	14.314.246.810,62	18,30
5	Beban Perjalanan Dinas	80.309.478.945,00	49.504.960.955,00	30.804.517.990,00	62,23
6	Beban Bunga	4.282.366.790,00	5.451.632.324,00	(1.169.265.534,00)	(21,45)
7	Beban Hibah	147.990.419.328,00	108.797.068.004,00	39.193.351.324,00	36,02
8	Beban Bantuan Sosial	61.628.501.500,00	49.817.650.000,00	11.810.851.500,00	23,71
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	367.496.008.253,25	347.548.976.674,63	19.947.031.578,62	5,74
10	Beban Penyisihan Piutang	32.993.508.261,16	7.629.629.890,85	25.363.878.370,31	332,44
11	Beban Lain-Lain	2.823.393.894,83	14.307.740.499,00	(11.484.346.604,17)	(80,27)
12	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	2.160.750.000,00	0,00	2.160.750.000,00	100,00
13	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	1.660.750.000,00	(1.660.750.000,00)	(100,00)
	Jumlah	2.843.871.107.301,31	2.623.178.663.134,82	220.692.444.166,49	8,41

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Beban Operasi TA 2022 sebesar Rp2.843.871.107.301,31 mengalami peningkatan sebesar Rp220.692.444.166,49 atau 8,41% jika dibandingkan dari Belanja Operasi TA 2021 sebesar Rp2.623.178.663.134,82.

Berikut penjelasan rincian masing masing Beban Operasi.

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban Pemerintah Kota Bogor dalam pengeluaran yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Kota Bogor yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban pegawai Kota Bogor TA 2022 sebesar Rp1.124.738.881.772,00 mengalami peningkatan sebesar Rp28.824.000.332,00 atau 2,63% dari TA 2021 sebesar Rp1.095.914.881.440,00. Berikut beban pegawai disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.4.38
Beban Pegawai TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	458.473.532.194,00	458.514.073.932,00	(40.541.738,00)	(0,01)
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	344.689.616.254,00	308.065.323.704,00	36.624.292.550,00	11,89
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	176.031.401.889,00	183.001.073.590,00	(6.969.671.701,00)	(3,81)
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	41.167.712.768,00	41.203.910.676,00	(36.197.908,00)	(0,09)
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	177.312.422,00	180.615.830,00	(3.303.408,00)	(1,83)
6.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.041.320.000,00	1.815.120.000,00	226.200.000,00	12,46
7.	Beban Pegawai BLUD	102.157.986.245,00	103.134.763.708,00	(976.777.463,00)	(0,95)
Jumlah		1.124.738.881.772,00	1.095.914.881.440,00	28.824.000.332,00	2,63

Adapun perbandingan nilai Beban Pegawai antara LO dan LRA TA 2022 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.39
Perbandingan Nilai Beban Pegawai pada LO dan LRA Tahun 2022

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	458.473.532.194,00	456.949.303.955,00	1.524.228.239,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	344.689.616.254,00	344.689.616.254,00	0,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif	176.031.401.889,00	149.321.715.538,00	26.709.686.351,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	41.167.712.768,00	41.167.712.768,00	0,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	177.312.422,00	177.312.422,00	0,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.041.320.000,00	2.041.320.000,00	0,00
7	Beban Pegawai BLUD	102.157.986.245,00	133.746.243.121,00	(31.588.256.876,00)
Jumlah		1.124.738.881.772,00	1.128.093.224.058,00	(3.354.342.286,00)

Selisih/perbedaan Beban Pegawai antara LO dan LRA sebesar Rp(3.354.342.286,00) terdiri dari

1. Anggaran yang bersumber dari beban pegawai BLUD yang di rinci ke dalam rekening sub rincian objek beban pegawai diluar beban pegawai BLUD sebesar Rp(7.615.081.035,00); dan
2. Utang belanja pegawai RSUD BLUD sebesar Rp4.260.738.749,00.

5.4.2.1.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah beban pemakaian persediaan atau konsumsi persediaan barang tertentu untuk menunjang operasional kegiatan Pemerintah Kota Bogor, pada TA 2022 terdapat Beban Persediaan sebesar Rp245.146.146.563,89. Jika dibandingkan dengan beban persediaan TA 2021 sebesar Rp277.850.252.717,06 maka mengalami penurunan sebesar Rp(32.704.106.153,17) atau (11,77%). Berikut beban barang dan jasa disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.40
Beban Persediaan TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Bahan-Bahan	56.893.938.838,43	52.098.917.245,40	4.795.021.593,03	9,20
2	Beban Suku Cadang	6.012.340.466,00	4.262.604.405,00	1.749.736.061,00	41,05
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	80.189.280.259,61	75.207.189.185,56	4.982.091.074,05	6,62
4	Beban Obat-Obatan	92.271.876.740,85	83.278.455.862,10	8.993.420.878,75	10,80
5	Beban Barang untuk dijual/diserahkan	6.628.802.123,00	3.708.879.569,00	2.919.922.554,00	78,73
6	Beban Natura dan Pakan	2.242.407.261,00	2.421.845.602,00	(179.438.341,00)	(7,41)
7	Beban Persediaan Penelitian	4.613.400,00	19.370.000,00	(14.756.600,00)	(76,18)
8	Beban Makanan dan Minuman	0,00	50.014.004.098,00	(50.014.004.098,00)	(100,00)
9	Beban Pakaian Dinas	0,00	5.573.035.634,00	(5.573.035.634,00)	(100,00)
10	Beban Komponen - Komponen	893.731.695,00	1.265.951.116,00	(372.219.421,00)	(29,40)
11	Beban Pipa	9.155.780,00	0,00	9.155.780,00	100,00
Jumlah		245.146.146.563,89	277.850.252.717,06	(32.704.106.153,17)	(11,77)

Adapun perbandingan nilai Beban Persediaan antara LO dan LRA TA 2022 yang disajikan pada tabel berikut .

Tabel 5.4.41
Perbandingan Nilai Beban Persediaan pada LO dan LRA Tahun 2022

No	Uraian	LO	LRA	Selisih/Perbedaan
1	Beban Bahan-Bahan	56.893.938.838,43	45.372.495.601,00	11.521.443.237,43
2	Beban Suku Cadang	6.012.340.466,00	5.846.438.918,00	165.901.548,00
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	80.189.280.259,61	41.088.131.665,00	39.101.148.594,61
4	Beban Obat-Obatan	92.271.876.740,85	3.411.978.487,00	88.859.898.253,85
5	Beban Barang untuk dijual/diserahkan	6.628.802.123,00	6.265.265.909,00	363.536.214,00
6	Beban Natura dan Pakan	2.242.407.261,00	2.240.218.261,00	2.189.000,00
7	Beban Persediaan Penelitian	4.613.400,00	4.613.400,00	0,00
8	Beban Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00
9	Beban Pakaian Dinas	0,00	0,00	0,00
10	Beban Komponen - Komponen	893.731.695,00	688.697.855,00	205.033.840,00
11	Beban Pipa	9.155.780,00	9.155.780,00	0,00
Jumlah		245.146.146.563,89	104.926.995.876,00	140.219.150.687,89

Selisih/perbedaan Beban Persediaan antara LO dan LRA sebesar Rp140.219.150.687,89 terdiri atas:

1. Anggaran yang bersumber dari beban barang jasa BLUD yang di rinci ke dalam rekening sub rincian objek beban persediaan.
2. Anggaran yang bersumber dari barang jasa BOS yang di rinci ke dalam rekening sub rincian objek beban persediaan.
3. Persediaan yang bersumber dari hibah pemerintah provinsi/pusat serta lembaga/organisasi.
4. Persediaan yang berasal dari belanja modal yang tidak menjadi aset.
5. Reklasifikasi beban pemeliharaan ke beban persediaan.

5.4.2.1.3 Beban Jasa

Beban Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Pada TA 2022 terdapat beban jasa sebesar Rp681.770.118.666,70 jika dibandingkan dengan beban jasa TA 2021 sebesar Rp586.477.834.114,42 maka mengalami peningkatan sebesar Rp95.292.284.552,28 atau 16,25% disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.42
Beban Jasa TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Makanan dan Minuman	50.438.105.808,00	0,00	50.438.105.808,00	100,00
2	Beban Pakaian Dinas	5.320.544.287,00	0,00	5.320.544.287,00	100,00
3	Beban Jasa Kantor	399.936.108.816,03	399.306.987.860,50	629.120.955,53	0,16
4	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	106.153.414.541,67	83.025.721.820,42	23.127.692.721,25	27,86
5	Beban Sewa Tanah	348.800.000,00	159.200.000,00	189.600.000,00	119,10
6	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	5.633.665.113,00	4.078.578.601,00	1.555.086.512,00	38,13
7	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.162.076.259,00	2.275.849.444,00	(113.773.185,00)	(5,00)
8	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	313.119.448,00	(313.119.448,00)	(100,00)
9	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	157.556.700,00	192.951.100,00	(35.394.400,00)	(18,34)
10	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	20.913.841.465,00	19.154.892.791,50	1.758.948.673,50	9,18
11	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	12.204.333.662,00	8.476.741.506,00	3.727.592.156,00	43,97
12	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	33.703.018.369,00	-	33.703.018.369,00	100,00
13	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	143.000.000,00	122.000.000,00	21.000.000,00	17,21
14	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.536.528.566,00	5.818.327.494,00	(281.798.928,00)	(4,84)
15	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	0,00	334.670.000,00	(334.670.000,00)	(100,00)
16	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	0,00	105.518.038,00	(105.518.038,00)	(100,00)
17	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.669.150.000,00	3.347.316.500,00	2.321.833.500,00	69,36
18	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Ohak Lain/Masyarakat	33.449.975.080,00	59.765.959.511,00	(26.315.984.431,00)	(44,03)
	Jumlah	681.770.118.666,70	586.477.834.114,42	95.292.284.552,28	16,25

Adapun perbandingan nilai Beban Jasa antara LO dan LRA TA 2022 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.43
Perbandingan Nilai Beban Jasa Pada LO dan LRA
Tahun 2022

No	Uraian	LO	LRA	Selisih/Perbedaan
1	Beban Makanan dan Minuman	50.438.105.808,00	38.320.479.264,00	12.117.626.544,00
2	Beban Pakaian Dinas	5.320.544.287,00	5.077.360.837,00	243.183.450,00
3	Beban Jasa Kantor	399.936.108.816,03	300.227.446.974,00	99.708.661.842,03
4	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	106.153.414.541,67	104.566.389.196,00	1.587.025.345,67
5	Beban Sewa Tanah	348.800.000,00	230.600.000,00	118.200.000,00
6	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	5.633.665.113,00	5.083.507.913,00	550.157.200,00
7	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.162.076.259,00	2.144.726.944,00	17.349.315,00
8	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
9	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	157.556.700,00	157.556.700,00	0,00
10	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	20.913.841.465,00	20.753.338.929,00	160.502.536,00
11	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	12.204.333.662,00	12.032.199.675,00	172.133.987,00
12	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	33.703.018.369,00	0,00	33.703.018.369,00
13	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	143.000.000,00	143.000.000,00	0,00
14	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.536.528.566,00	4.551.775.296,00	984.753.270,00
15	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	0,00	0,00	0,00
16	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	0,00	0,00	0,00
17	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.669.150.000,00	5.667.650.000,00	1.500.000,00
18	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	33.449.975.080,00	33.398.636.779,00	51.338.301,00
	Jumlah	681.770.118.666,70	532.354.668.507,00	149.415.450.159,70

Selisih/perbedaan Beban Jasa antara LO dan LRA sebesar Rp149.415.450.159,70 terdiri atas:

1. Anggaran yang bersumber dari beban barang jasa BLUD yang di rinci ke dalam rekening sub rincian objek beban jasa.
2. Anggaran yang bersumber barang jasa BOS yang di rinci ke dalam rekening sub rincian objek beban jasa.
3. Utang jasa kantor tahun 2022.
4. Beban barang jasa yang menjadi beban dibayar dimuka.

5.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan untuk menjaga aset tetap agar terjaga nilai ekonominya. Pada TA 2022 terdapat beban pemeliharaan sebesar Rp92.531.533.326,48 jika dibandingkan dengan beban pemeliharaan TA 2021 sebesar Rp78.217.286.515,86 maka mengalami peningkatan sebesar Rp14.314.246.810,62 atau 18,30% disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.44
Beban Pemeliharaan TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Beban Pemeliharaan Tanah	137.746.389,00	1.313.506.263,00	(1.175.759.874,00)	(89,51)
2.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37.441.373.715,00	35.992.993.779,00	1.448.379.936,00	4,02
3.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	47.289.736.577,48	36.251.350.955,86	11.038.385.621,62	30,45
4.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.384.597.374,00	3.294.844.928,00	4.089.752.446,00	124,13
5.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	278.079.271,00	1.364.590.590,00	(1.086.511.319,00)	(79,62)
	Jumlah	92.531.533.326,48	78.217.286.515,86	14.314.246.810,62	18,30

Adapun perbandingan nilai Beban Pemeliharaan antara LO dan LRA TA 2022 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.45
Perbandingan Nilai Beban Pemeliharaan pada LO dan LRA tahun 2022

No	Uraian	LO	LRA	Selisih/Perbedaan
1.	Beban Pemeliharaan Tanah	137.746.389,00	900.000,00	136.846.389,00
2.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37.441.373.715,00	32.395.919.846,00	5.045.453.869,00
3.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	47.289.736.577,48	25.085.446.580,00	22.204.289.997,48
4.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.384.597.374,00	6.347.116.411,00	1.037.480.963,00
5.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	278.079.271,00	202.975.000,00	75.104.271,00
Jumlah		92.531.533.326,48	64.032.357.837,00	28.499.175.489,48

Selisih/perbedaan Beban Pemeliharaan antara LO dan LRA sebesar Rp28.499.175.489,48 terdiri atas:

1. Anggaran yang bersumber dari beban barang jasa BLUD yang di rinci ke dalam rekening sub rincian objek beban pemeliharaan.
2. Anggaran yang bersumber barang jasa BOS yang di rinci ke dalam rekening sub rincian objek beban pemeliharaan.
3. Reklasifikasi beban pemeliharaan ke beban persediaan.

5.4.2.1.5 Beban Perjalanan dinas

Beban Perjalanan dinas Pemerintah Kota Bogor pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp80.309.478.945,00, sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp49.504.960.955,00. Terdapat peningkatan sebesar Rp30.804.517.990,00 atau 62,23%. Disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.46
Beban Perjalanan Dinas TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	40.285.339.182,00	26.463.658.993,00	13.821.680.189,00	52,23
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	221.836.854,00	2.800.000,00	219.036.854,00	7.822,74
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.032.454.332,00	9.994.724.124,00	(962.269.792,00)	(9,63)
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14.238.076.318,00	10.795.294.500,00	3.442.781.818,00	31,89
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.482.429.152,00	2.248.483.338,00	1.233.945.814,00	54,88
6	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	13.049.343.107,00	0,00	13.049.343.107,00	100,00
Jumlah		80.309.478.945,00	49.504.960.955,00	30.804.517.990,00	62,23

Adapun perbandingan nilai Beban Perjalanan Dinas antara LO dan LRA TA 2022 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.47
Perbandingan Nilai Beban Perjalanan Dinas pada LO dan LRA Tahun 2022

No	Uraian	LO	LRA	Selisih/Perbedaan
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	40.285.339.182,00	40.211.437.476,00	73.901.706,00
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	221.836.854,00	213.000.000,00	8.836.854,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.032.454.332,00	8.766.045.000,00	266.409.332,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14.238.076.318,00	14.233.801.318,00	4.275.000,00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.482.429.152,00	2.963.959.250,00	518.469.902,00
6	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	13.049.343.107,00	13.049.343.107,00	0,00
Jumlah		80.309.478.945,00	79.437.586.151,00	871.892.794,00

Selisih/perbedaan Beban Perjalanan Dinas antara LO dan LRA sebesar Rp871.892.794 terdiri

atas:

1. Anggaran yang bersumber dari beban barang jasa BLUD yang di rinci ke dalam rekening sub rincian objek beban perjalanan dinas.
2. Anggaran yang bersumber dari beban barang jasa BOS yang di rinci ke dalam rekening sub rincian objek beban perjalanan dinas.

5.4.2.1.6 Beban Bunga

Beban ini merupakan beban bunga yang harus dibayarkan/ dikeluarkan akibat dari peminjaman uang kepada pihak lain, pada TA 2022 terdapat beban bunga sebesar Rp4.282.366.790,00 jika dibandingkan dengan beban bunga TA 2021 sebesar Rp5.451.632.324,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp(1.169.265.534,00) atau (21,45%) pada tabel berikut.

Tabel 5.4.48
Beban Bunga TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri - Jangka Panjang (Pembayaran Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor atas IBRD 7730-ID/Pinjaman World Bank)	4.282.366.790,00	4.047.853.424,00	234.513.366,00	5,79
2.	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) - BUMN - Jangka Pendek	0,00	1.403.778.900,00	(1.403.778.900,00)	(100,00)
Jumlah		4.282.366.790,00	5.451.632.324,00	(1.169.265.534,00)	(21,45)

Beban Bunga sebesar Rp4.282.366.790,00 merupakan beban bunga atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri berasal dari dana pinjaman sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota Bogor Nomor SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 2 November 2009 tentang Dana Pinjaman dari *International Bank For Reconstruction and Development* No. 7730-10 Tanggal 1 September 2009 dalam rangka pembiayaan *Urban Water Supply and Sanitation Project*.

Adapun perbandingan nilai Beban Bunga antara LO dan LRA TA 2022 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.49
Perbandingan Nilai Beban Bunga pada LO dan LRA
Tahun 2022

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Setisih
1.	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri - Jangka Panjang (Pembayaran Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor atas IBRD 7730-ID/Pinjaman World Bank)	4.282.366.790,00	4.282.366.790,00	0,00

5.4.2.1.7 Beban Hibah

Beban Hibah adalah beban Pemerintah Kota Bogor dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada pemerintah daerah lainnya/masyarakat yang timbul karena adanya perikatan, pada TA 2022 terdapat beban hibah sebesar Rp147.990.419.328,00. Jika dibandingkan dengan beban hibah TA 2021 sebesar Rp108.797.068.004,00 mengalami peningkatan sebesar Rp39.193.351.324,00 atau 36,02%, beban hibah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.50
Beban Hibah TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	17.057.764.901,00	8.765.850.327,00	8.291.914.574,00	94,59
2	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	11.639.139.611,00	6.663.279.000,00	4.975.860.611,00	74,68
3	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	5.418.625.290,00	2.102.571.327,00	3.316.053.963,00	157,71
4	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	88.118.652.171,00	98.784.062.990,00	(10.665.410.819,00)	(10,80)
5	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	48.471.765.871,00	20.716.322.990,00	27.755.442.881,00	133,98
6	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	16.747.636.300,00	14.204.000.000,00	2.543.636.300,00	17,91
7	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	40.299.040.000,00	(40.299.040.000,00)	(100,00)
8	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	22.579.250.000,00	23.311.700.000,00	(732.450.000,00)	(3,14)
9	Beban Hibah Uang kepada Koperasi	320.000.000,00	253.000.000,00	67.000.000,00	26,48
10	Beban Hibah Dana BOS	41.566.847.569,00	0,00	41.566.847.569,00	100,00
11	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	41.566.847.569,00	0,00	41.566.847.569,00	100,00
12	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.247.154.687,00	1.247.154.687,00	0,00	0,00
13	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.247.154.687,00	1.247.154.687,00	0,00	0,00
	Jumlah	147.990.419.328,00	108.797.068.004,00	39.193.351.324,00	36,02

Adapun perbandingan nilai Beban Hibah antara LO dan LRA TA 2022 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.51
Perbandingan Nilai Beban Hibah pada LO dan LRA Tahun 2022

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	17.057.764.901,00	15.370.264.901,00	1.687.500.000,00
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	88.118.652.171,00	88.118.652.171,00	0,00
3	Beban Hibah Dana BOS	41.566.847.569,00	41.566.847.569,00	0,00
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.247.154.687,00	1.247.154.687,00	0,00
	Jumlah	147.990.419.328,00	146.302.919.328,00	1.687.500.000,00

Selisih/perbedaan Beban Hibah antara LO dan LRA sebesar Rp1.687.500.000,00 terdiri atas:
1. Perbedaan Hibah Kepada Pemerintah Pusat antara LO dan LRA merupakan penghapusan Aset Tetap Tanah yang dihibahkan ke Kementerian Agama sesuai dengan Keputusan Wali Kota Nomor 030/Kep.51-BKAD/2022 sebesar Rp1.687.500.000,00.

5.4.2.1.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial adalah beban Pemerintah Kota Bogor dalam bentuk uang/barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, pada TA 2022 beban bantuan sosial sebesar Rp61.628.501.500,00 apabila dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp49.817.650.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp11.810.851.500,00 atau 23,71%.

Tabel 5.4.52
Beban Bantuan Sosial TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	48.110.680.000,00	40.933.150.000,00	7.177.530.000,00	17,53
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.404.600.000,00	0,00	1.404.600.000,00	100,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya	12.113.221.500,00	8.884.500.000,00	3.228.721.500,00	36,34
Jumlah		61.628.501.500,00	49.817.650.000,00	11.810.851.500,00	23,71

Adapun perbandingan nilai Beban Bantuan Sosial antara LO dan LRA TA 2022 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.53
Perbandingan Nilai Beban Bantuan Sosial pada LO dan LRA
Tahun 2022

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	48.110.680.000,00	48.110.680.000,00	0,00
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.404.600.000,00	1.404.600.000,00	0,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya	12.113.221.500,00	12.113.221.500,00	0,00
Jumlah		61.628.501.500,00	61.628.501.500,00	0,00

5.4.2.1.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama manfaat aset yang ada pada Kota Bogor. Beban penyusutan TA 2022 sebesar Rp367.496.008.253,25. Jika dibandingkan dengan beban penyusutan TA 2021 sebesar Rp347.548.976.674,63 maka mengalami kenaikan sebesar Rp19.947.031.578,62 atau 5,74%. Beban Penyusutan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.54

Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	118.012.883.696,91	115.503.162.817,56	2.509.720.879,35	2,17
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	26.470.725.000,60	24.493.493.355,50	1.977.231.645,10	8,07
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	221.966.905.711,53	206.536.350.964,07	15.430.554.747,46	7,47
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	849.888.600,48	952.723.450,00	(102.834.849,52)	(10,79)
5	Beban Penyusutan Aset Lain - Lain	195.605.243,73	63.246.087,50	132.359.156,23	209,28
Jumlah		367.496.008.253,25	347.548.976.674,63	19.947.031.578,62	5,74

5.4.2.1.9 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari entitas lain, penghitungan beban penyisihan piutang tergantung jenis piutang dan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Kota Bogor tentang Akuntansi Piutang. Tahun 2022 beban penyisihan piutang sebesar Rp32.993.508.261,16. Jika dibandingkan dengan beban penyisihan pada TA 2021 sebesar Rp7.629.629.890,85 maka mengalami peningkatan sebesar Rp25.363.878.370,31 atau 332,44%. Beban penyisihan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.55
Beban Penyisihan Piutang TA 2022 dan 2021

No	Perangkat Daerah	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
					Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4-5)	(7=6/5)
1.	Badan Pendapatan Daerah	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	34.411.503,00	161.180,00	34.250.323,00	21.249,74
		Penyisihan Pajak Restoran	2.519.933.609,00	(120.555.111,00)	2.640.488.720,00	(2.190,28)
		Penyisihan Pajak Hiburan	28.664.915,00	(16.232.527,00)	44.897.442,00	(276,59)
		Penyisihan Pajak Reklame	945.712.189,00	(409.235.119,00)	1.354.947.308,00	(331,09)
		Penyisihan Piutang Pajak Parkir	16.411.069,00	(17.988.962,00)	34.400.031,00	(191,23)
		Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	17.332.683,00	(2.067.228,00)	19.399.911,00	(938,45)
		Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	17.459.454.017,00	3.569.452.467,00	13.890.001.550,00	389,14
		Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	9.901.732.716,00	3.471.672.579,00	6.430.060.137,00	185,22
2.	Dinas Perhubungan	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	(126.560,00)	126.560,00	(253.120,00)	(200,00)
3.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	0,00	(80.580.409,00)	80.580.409,00	(100,00)
		Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	851.185.665,34	346.976.167,76	504.209.497,58	145,32
		Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang	(27.423.831,00)	(1.828.803,00)	(25.595.028,00)	1.399,55
4.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	90.501.355,99	180.715.434,47	(90.214.078,48)	(49,92)
		Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	6.955.730,83	40.852.860,62	(33.897.129,79)	(82,97)
5.	Dinas Perumahan dan Permukiman	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	0,00	(37.323.000,00)	37.323.000,00	(100,00)
		Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	531.040.625,00	127.328.000,00	403.712.625,00	317,07
		Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	(244.226.875,00)	133.908.500,00	(378.135.375,00)	(282,38)
6.	Runah Sakit Umum Daerah (BLUD)	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	861.949.449,00	444.247.301,00	417.702.148,00	94,02
Jumlah			32.993.508.261,16	7.629.629.890,85	25.363.878.370,31	332,44

5.4.2.1.10 Beban Lain-Lain

Beban lain-lain merupakan beban yang tidak termasuk beban pegawai, beban barang dan jasa, beban transfer dan beban hibah. Beban lain-lain ini sebagian besar adalah beban reklasifikasi Belanja Modal yang tidak dapat dikapitalisasi menjadi aset karena harga beli dibawah nilai minimum kapitalisasi, TA 2022 terdapat beban lain-lain sebesar Rp2.823.393.894,83 atau mengalami penurunan sebesar Rp(11.484.346.604,17) atau (80,27%) dari TA 2021 sebesar Rp14.307.740.499,00 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.56
Beban Lain-lain TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Ekstracomptabel Peralatan dan Mesin	2.651.543.817,83	6.879.263.764,00	(4.227.719.946,17)	(61,46)
2	Beban Ekstracomptabel Gedung dan Bangunan	96.015.000,00	0,00	96.015.000,00	100,00
3	Beban Lain-Lain	75.835.077,00	7.428.476.735,00	(7.352.641.658,00)	(98,98)
Jumlah		2.823.393.894,83	14.307.740.499,00	(11.484.346.604,17)	(80,27)

5.4.2.1.11 Beban Transfer

Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh suatu peraturan perundang-undangan.

Beban Transfer pada TA 2022 sebesar Rp2.160.750.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp500.000.000,00 atau 30,11% dari beban Transfer TA 2021 yaitu Rp1.660.750.000,00. Beban Transfer disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.57
Beban Transfer TA 2022 dan 2021

No	Keterangan	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	2.160.750.000,00	0,00	2.160.750.000,00	100,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	1.660.750.000,00	(1.660.750.000,00)	(100,00)
Jumlah		2.160.750.000,00	1.660.750.000,00	500.000.000,00	30,11

Adapun rincian beban transfer bantuan keuangan TA 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bantuan Keuangan kepada Desa Dukuh Kabupaten Bogor dalam rangka Kompensasi dampak lingkungan terhadap masyarakat disekitar TPAS Galuga sebesar Rp249.112.500,00.
2. Bantuan Keuangan kepada Desa Cijujung Kabupaten Bogor dalam rangka Kompensasi dampak lingkungan terhadap masyarakat disekitar TPAS Galuga sebesar Rp498.225.000,00.
3. Bantuan Keuangan kepada Desa Galuga Kabupaten Bogor dalam rangka Kompensasi dampak lingkungan terhadap masyarakat disekitar TPAS Galuga sebesar Rp913.412.500,00.
4. Bantuan Keuangan dalam rangka Penanganan Bencana di Kab. Cianjur Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Perjanjian Nomor 119/Perj.126-BKAD/2022 dan Nomor 360/PKS.3 sebesar Rp500.000.000,00.

Adapun perbandingan nilai Beban Bantuan Sosial antara LO dan LRA TA 2022 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.58
Perbandingan Nilai Beban Transfer pada LO dan LRA Tahun 2022

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
1.	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	2.160.750.000,00	2.160.750.000,00	0,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00
Jumlah		2.160.750.000,00	2.160.750.000,00	0,00

5.4.3 Surplus/ (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional

5.4.3.1 Surplus Non Operasional - LO

5.4.3.1.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas kegiatan non operasional lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Pada TA 2022 dan 2021 Pemerintah Kota Bogor terdapat Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO mengalami kenaikan sebesar Rp147.895.323.017,00 atau 100% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp0,00. Disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.59

Rincian Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Surplus Pelepasan Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah - LO	147.895.323.017,00	0,00	147.895.323.017,00	100,00
	Jumlah	147.895.323.017,00	0,00	147.895.323.017,00	100,00

5.4.3.2 Defisit Non Operasional - LO

5.4.3.2.1 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

Digunakan untuk mencatat selisih kurang dari kegiatan non operasional lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Defisit dari kegiatan non operasional lainnya - LO Tahun 2022 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan Rp(229.342.925,00) atau (100,00%) dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp229.342.925,00. disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.60

Rincian Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Defisit Penjualan Alat Besar	0,00	229.342.925,00	(229.342.925,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	229.342.925,00	(229.342.925,00)	(100,00)

5.4.4 Pos Luar Biasa

5.4.4.1 Pendapatan Luar Biasa - LO

5.4.4.1.1 Pendapatan Luar Biasa - LO

Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pendapatan luar biasa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Pada TA 2022 dan 2021 Pemerintah Kota Bogor tidak memiliki pendapatan luar biasa - LO.

5.4.4.2 Beban Luar Biasa - LO

5.4.4.2.1 Beban Luar Biasa - LO

Penurunan ekuitas akibat peristiwa luar biasa yaitu kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Beban luar biasa ini terdiri atas beban tidak terduga dan beban luar biasa lainnya.

Beban Luar Biasa - LO Tahun 2022 sebesar Rp3.630.971.032,00 mengalami penurunan Rp(16.059.597.954,00) atau (81,56%) dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp19.690.568.986,00

disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.61

Rincian Beban Luar Biasa TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Realisasi Beban Tak Terduga dalam rangka penanganan Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang di Kota Bogor	998.972.527,00	0,00	998.972.527,00	0,00
2	Realisasi Penyaluran Beban Tak Terduga dalam rangka penanganan pandemi Covid-19	0,00	5.595.322.136,00	(5.595.322.136,00)	(100,00)
3	Realisasi Beban Tak Terduga untuk Restitusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.413.051.500,00	14.095.246.850,00	(11.682.195.350,00)	(82,88)
4	realisasi belanja tidak terduga dalam rangka pengembalian sisa bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat (Tahun 2015-2021)	218.947.005,00	0,00	218.947.005,00	0,00
Jumlah		3.630.971.032,00	19.690.568.986,00	(16.059.597.954,00)	(81,56)

Beban Tak Terduga untuk Restitusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp2.413.051.500,00 mengalami penurunan Rp(11.682.195.350,00) atau (82,88%) dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp14.095.246.850,00. Rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.62

Rincian Beban Tak Terduga untuk Restitusi Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan TA 2022

No	Uraian	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Restitusi BPHTB an Andhhalina anggiasari	66.922.500,00
2	Restitusi BPHTB an Daniel hadipranoto	21.104.000,00
3	Restitusi BPHTB an Rohyat mulyono	13.275.000,00
4	Restitusi BPHTB an Danardono hadinoto	12.000.000,00
5	Restitusi BPHTB an kantor pusat RRI Lembaga penyiaran publik RRI	2.190.750.000,00
6	Restitusi BPHTB an Rifki ramadhan	24.500.000,00
7	Restitusi BPHTB an Arifin noor hakim	84.500.000,00
Jumlah		2.413.051.500,00

Surplus/Defisit - LO Tahun 2022 sebesar Rp174.598.163.449,00 mengalami penurunan sebesar Rp(466.954.843.637,33) atau (72,79%) dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp641.553.007.086,33.



5.5 PENJELASAN POS-POS ARUS KAS

5.5.1 Tujuan Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas bertujuan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

5.5.2 Definisi Arus Kas

1. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
2. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.
3. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

5.5.3 Aktivitas Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

1. Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Penerimaan aktivitas operasi antara lain berupa penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, penerimaan hibah, penerimaan bagian laba BUMD, investasi lainnya dan penerimaan transfer, sedangkan pengeluaran aktivitas operasi antara lain berupa belanja pegawai, belanja barang.
2. Aktivitas investasi aset non keuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan lainnya. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari penjualan aset tetap dan penjualan aset lainnya. Sedangkan arus keluar kas terdiri dari perolehan aset tetap dan perolehan aset lainnya.
3. Aktivitas Pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain penerimaan pinjaman, penerimaan hasil penjualan surat utang Negara, penerimaan dari divestasi, penerimaan kembali pinjaman dan pencairan dana cadangan. Sedangkan arus keluar kas antara lain penyertaan modal pemerintah, pembayaran pokok pinjaman, dan pembentukan dana cadangan.
4. Aktivitas non anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah. Arus masuk kas dari aktivitas non anggaran meliputi penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang masuk. Arus keluar kas dari aktivitas non anggaran meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening di Kas Daerah.

Per
31 Desember 2022
(Rp)Per
31 Desember 2021
(Rp)**5.5.4 Posisi Kas**

Posisi saldo awal kas pada Laporan Arus Kas tahun 2022 sebesar Rp365.047.806.990,42 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.1
Rincian Saldo Awal Kas Tahun Anggaran 2022

No	Rincian Saldo Awal Kas	Saldo Awal Kas 2022 (Rp)	Saldo Awal Kas 2021 (Rp)
1	2	3	4
1	Kas di Kas Daerah	299.917.646.333,00	305.390.350.678,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	2.200.525,00
4	Kas di BLUD	58.709.937.450,42	8.109.372.432,31
5	Kas Lainnya	0,00	25.000,00
6	Kas Dana BOS Pusat	6.420.223.207,00	5.903.901.009,00
7	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	8.356.906.451,00
	Saldo Awal Kas	365.047.806.990,42	327.762.756.094,31

Posisi Kas pada 31 Desember 2022 sebesar Rp161.607.780.851,34 mengalami Penurunan dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp203.440.026.139,08 dengan rincian sebagai berikut:

Arus Kas Masuk dari:

1.	Aktivitas Operasi	2.786.821.862.078,92	2.643.576.203.953,11
2.	Aktivitas Investasi	283.196.724,00	1.204.731.824,00
3.	Aktivitas Pembiayaan	5.484.766.176,00	166.023.227.727,00
4.	Aktivitas Transitoris	213.644.026.520,00	181.034.460.219,95
	Jumlah	3.006.233.851.498,92	2.991.838.623.724,06

Arus Kas Keluar dari:

1.	Aktivitas Operasi	2.414.387.880.202,00	2.218.851.921.108,00
2.	Aktivitas Investasi	571.966.552.801,00	418.874.649.797,00
3.	Aktivitas Pembiayaan	9.878.849.606,00	135.617.812.976,00
4.	Aktivitas Transitoris	213.440.595.029,00	181.209.188.947,95
	Jumlah	3.209.673.877.638,00	2.954.553.572.828,95

Sehingga Kenaikan/ (Penurunan Kas) adalah:

1.	Arus Kas Masuk	3.006.233.851.498,92	2.991.838.623.724,06
2.	Arus Kas Keluar	3.209.673.877.638,00	2.954.553.472.828,95
	Jumlah	(203.440.026.139,08)	37.285.150.895,11

5.5.5 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi tahun 2022 adalah sebesar Rp372.433.981.876,92 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp424.724.382.845,11 yang diperoleh dari selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas sebagai berikut:



	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1. Arus Kas Masuk	2.786.821.862.078,92	2.643.576.203.953,11
2. Arus Kas Keluar	2.414.387.880.202,00	2.218.851.821.108,00
Jumlah	372.433.981.876,92	424.724.382.845,11

5.5.5.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari Aktivitas Operasi tahun 2022 sebesar Rp2.786.821.862.078,92 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp2.643.576.203.953,11 terdiri dari:

- Pendapatan Pajak Daerah	744.960.592.537,00	624.784.886.145,00
- Pendapatan Retribusi Daerah	23.942.828.414,00	36.033.010.539,00
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.170.048.280,00	32.420.552.150,00
- Lain-lain PAD yang Sah	346.266.379.753,92	380.797.745.555,11
- Dana Bagi Hasil Pajak	80.109.979.732,00	100.309.953.893,00
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	36.309.610.039,00	47.781.743.302,00
- Dana Alokasi Umum (DAU)	745.659.353.200,00	751.862.545.000,00
- Dana Alokasi Khusus	355.607.096.306,00	170.168.021.371,00
- Dana Penyesuaian	32.306.424.000,00	57.017.287.000,00
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak	295.657.846.999,00	238.649.379.020,00
- Pendapatan Hibah	0,00	106.324.704.000,00
- Penerimaan Lainnya	93.831.702.818,00	97.426.375.978,00
Jumlah	2.786.821.862.078,92	2.643.576.203.953,11

Arus masuk kas dari Penerimaan Pajak Daerah tahun 2022 sebesar Rp744.960.592.537,00 sedangkan 2021 sebesar Rp624.784.886.145,00 terdiri dari:

- Pajak Hotel	97.232.567.535,00	67.208.667.628,00
- Pajak Restoran	171.195.516.950,00	112.302.634.290,00
- Pajak Hiburan	19.432.547.665,00	6.149.839.042,00
- Pajak Reklame	11.924.969.851,00	10.540.761.568,00
- Pajak Penerangan Jalan	57.990.995.651,00	51.888.888.619,00
- Pajak Parkir	11.431.045.808,00	6.965.415.765,00
- Pajak Air Tanah	3.379.665.672,00	3.763.452.784,00
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	164.132.484.788,00	159.245.586.510,00
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	208.240.798.617,00	206.719.639.939,00
Jumlah	744.960.592.537,00	624.784.886.145,00

Arus masuk kas dari Penerimaan Retribusi Daerah tahun 2022 sebesar Rp23.942.828.414,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp36.033.010.539,00 terdiri dari:

- Retribusi Jasa Umum	16.723.194.896,00	15.642.569.399,00
- Retribusi Jasa Usaha	5.004.338.231,00	3.858.425.952,00



	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
- Retribusi Perizinan Tertentu	2.215.295.287,00	16.532.015.188,00
Jumlah	23.942.828.414,00	36.033.010.539,00
Arus masuk kas dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2022 sebesar Rp32.170.048.280,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp32.420.552.150,00 terdiri dari:		
- Bagian Laba PDAM Kota Bogor	21.684.514.000,00	22.603.189.350,00
- Bagian Laba PT Bank Jabar Banten	4.953.584.699,00	4.474.677.834,00
- Bagian Laba Bank Kota Bogor	5.141.255.580,00	5.034.881.415,00
- Bagian Laba PD Pasar Pakuan Jaya	390.694.001,00	307.803.551,00
Jumlah	32.170.048.280,00	32.420.552.150,00
Arus masuk kas dari Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah tahun 2022 sebesar Rp346.266.379.753,92 sedangkan tahun 2021 Rp382.002.477.379,11. Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari:		
- Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	1.204.731.824,00
- Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	89.130.000,00
- Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	173.700.900,00	675.002.000,00
- Hasil Kerja Sama Daerah	79.982.000,00	561.959.000,00
- Jasa Giro	10.845.422.050,00	12.097.074.007,00
- Pendapatan Bunga	4.282.366.790,00	4.047.853.424,00
- Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	6.500.000,00	5.000.000,00
- Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.861.023.294,00	1.665.384.844,00
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.591.783.057,00	100.726.483,00
- Pendapatan Denda Pajak Daerah	6.254.470.090,00	4.199.685.762,00
- Pendapatan Denda Retribusi Daerah	67.265.199,00	174.633.554,00
- Pendapatan dari Pengembalian	299.251.691,00	313.701.246,00
- Pendapatan BLUD	318.780.963.692,92	356.719.162.035,11
- Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	2.650.990,00	103.200,00
- Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	21.000.000,00	148.330.000,00
Jumlah	346.266.379.753,92	382.002.477.379,11
Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar tahun 2022 Rp80.109.979.732,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp100.309.953.893,00,00 terdiri dari:		
- Dana Bagi Hasil PBB	6.295.589.797,00	8.353.648.662,00
- Dana Bagi Hasil PPh pasal 21	57.540.007.939,00	73.346.261.056,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022

Per
31 Desember 2022
(Rp)

Per
31 Desember 2021
(Rp)

- Dana Bagi Hasil PPh 25 dan PPh 29	11.020.581.096,00	13.287.794.585,00
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	5.253.800.900,00	5.322.249.590,00
Jumlah	80.109.979.732,00	100.309.953.893,00

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam tahun 2022 sebesar Rp36.309.610.039,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp47.781.743.302,00 merupakan Bagi Hasil dari:

- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	6.486.579.939,00	3.490.313.900,00
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	5.974.722.332,00	192.486.100,00
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	20.613.333.652,00	41.471.203.341,00
- Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Royalty	1.149.427.779,00	801.488.018,00
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	127.235.337,00	151.751.793,00
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.674.500.150,00
Jumlah	36.309.610.039,00	47.781.743.302,00

Arus masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2022 sebesar Rp745.659.353.200,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp751.862.545.000,00.

Arus masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 sebesar Rp355.607.096.306,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp170.168.021.371,00, merupakan Dana Alokasi Khusus dari :

- Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	79.141.831.118,00	17.156.365.336,00
- Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	276.465.265.188,00	153.011.656.035,00
Jumlah	355.607.096.306,00	170.168.021.371,00

Arus masuk Kas dari Penerimaan Dana Penyesuaian tahun 2022 sebesar Rp32.306.424.000,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp57.017.287.000,00.

Arus Masuk dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2022 sebesar Rp295.657.846.999,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp238.649.379.020,00

Arus Masuk dari penerimaan lainnya tahun 2022 sebesar Rp93.831.702.818,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp97.426.375.978,00



	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
- Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	93.776.223.568,00	97.211.864.740,00
- Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah	0,00	5.319.715,00
- Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	55.479.250,00	164.101.850,00
- Pendapatan atas Pengembalian Hibah Bantuan Keuangan pada Partai Politik	0,00	45.089.673,00
Jumlah	93.831.702.818,00	97.426.375.978,00

5.5.5.2 Arus Keluar Kas

Arus keluar kas untuk Aktivitas Operasi tahun 2022 adalah sebesar Rp2.414.387.880.202,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp2.218.851.821.108,00. Jumlah tersebut merupakan pengeluaran-pengeluaran dalam kaitannya dengan pengeluaran untuk aktivitas operasional, dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Pegawai	1.128.093.224.058,00	1.091.969.595.660,00
- Belanja Barang dan jasa	1.066.553.405.102,00	981.671.384.413,00
- Belanja Bunga	4.282.366.790,00	4.047.853.424,00
- Belanja Hibah	146.302.919.328,00	68.284.278.577,00
- Bantuan Sosial	61.628.501.500,00	49.817.650.000,00
- Belanja Bantuan Keuangan	2.160.750.000,00	1.660.750.000,00
- Belanja Tidak Terduga	5.366.713.424,00	21.400.409.034,00
Jumlah	2.414.387.880.202,00	2.218.851.921.108,00

5.5.6 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Penurunan Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi tahun 2022 adalah sebesar Rp(571.683.356.077,00) sedangkan tahun 2021 sebesar Rp(417.669.917.973,00) yang merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas sebagai berikut:

Arus Masuk Kas	283.196.724,00	1.204.731.824,00
Arus Keluar Kas	571.966.552.801,00	418.874.649.797,00
Penurunan Arus Kas Bersih	(571.683.356.077,00)	(417.669.917.973,00)

5.5.6.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari Aktivitas Investasi tahun 2022 sebesar Rp283.196.724,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp1.204.731.824,00 Arus masuk tersebut diperoleh dari:

- Hasil Penjualan Tanah	6.850.600,00	11.402.325,00
- Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	1.186.329.499,00



Per
31 Desember 2022
(Rp)

Per
31 Desember 2021
(Rp)

- Hasil Penjualan Aset Lainnya	276.346.124,00	7.000.000,00
Jumlah	283.196.724,00	1.204.731.824,00

5.5.6.2 Arus Keluar Kas

Arus kas keluar dari Aktivitas Investasi tahun 2022 sebesar Rp571.966.552.801,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp418.874.649.797,00 yang merupakan belanja modal/aset tetap yang dilaksanakan pada Dinas/Kantor/Badan Pemerintah Kota Bogor, yang terdiri dari:

- Belanja Tanah	17.328.944.627,00	456.222.600,00
- Belanja Peralatan dan Mesin	93.283.801.959,00	134.821.926.424,00
- Belanja Gedung dan Bangunan	188.457.698.905,00	75.413.812.539,00
- Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	271.189.473.185,00	206.667.544.227,00
- Belanja Aset Tetap Lainnya	708.136.673,00	1.037.371.248,00
- Belanja Aset Lainnya	998.497.452,00	477.772.759,00
Jumlah	571.966.552.801,00	418.874.649.797,00

5.5.7 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan tahun 2022 sebesar Rp(4.394.083.430,00) sedangkan tahun 2021 sebesar Rp30.405.414.751,00 yang merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas sebagai berikut:

- Arus Kas masuk	5.484.766.176,00	166.023.227.727,00
- Arus Kas Keluar	9.878.849.606,00	135.617.812.976,00
Arus Kas Bersih	(4.394.083.430,00)	30.405.414.751,00

5.5.7.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan tahun 2022 adalah sebesar Rp5.484.766.176,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp166.023.227.727,00 terdiri dari:

- Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	130.133.046.800,00
- Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMN - Jangka Panjang	0,00	30.405.414.751,00
- Penerimaan Kembali Piutang Daerah	0,00	0,00
- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00
Jumlah	5.484.766.176,00	166.023.227.727,00

5.5.7.2 Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan tahun 2022 adalah sebesar Rp9.878.849.606,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp135.617.812.976,00 yang terdiri dari penyertaan modal pemda dan pemberian pinjaman daerah dengan rincian sebagai berikut:

- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.394.083.430,00	0,00
--------------------------------------	------------------	------



	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
- Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00
- Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	130.133.046.800,00
Jumlah	9.878.849.606,00	135.617.812.976,00

5.5.8. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2022 adalah sebesar Rp203.431.491,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp(174.728.728,00) Rincian arus masuk dan keluar kas adalah sebagai berikut:

- Arus Kas masuk	213.644.026.520,00	181.034.460.219,95
- Arus Kas Keluar	213.440.595.029,00	181.209.188.947,95
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	203.431.491,00	(174.728.728,00)

5.5.8.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2022 adalah sebesar Rp213.644.026.520,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp181.034.460.219,95 dengan rincian sebagai berikut:

- Utang Taspen	14.902.106,00	114.931.134,00
- Utang Iuran Jaminan Kesehatan	32.347.170.065,00	29.263.332.105,00
- Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	697.338.183,00	634.657.801,00
- Utang Iuran Jaminan Kematian	2.085.850.369,00	1.910.047.166,00
- Utang PPh Pusat	65.064.790.714,00	61.008.243.834,13
- Utang PPN Pusat	82.209.059.408,00	55.962.358.388,82
- Utang Iuran Wajib Pegawai	31.022.915.675,00	32.103.164.721,00
- Uang Jaminan	202.000.000,00	
- Koreksi Silpa	0,00	37.725.070,00
Jumlah	213.644.026.520,00	181.034.460.219,95

5.5.8.2 Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2022 adalah sebesar Rp213.440.595.029,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp181.209.188.947,95 dengan rincian sebagai berikut:

- Utang Taspen	14.902.106,00	114.931.134,00
- Utang Iuran Jaminan Kesehatan	32.345.738.574,00	29.252.193.311,00
- Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	697.338.183,00	634.657.801,00
- Utang Iuran Jaminan Kematian	2.085.850.369,00	1.910.047.166,00
- Utang PPh Pusat	65.064.790.714,00	61.009.370.394,13



Per
31 Desember 2022
(Rp)

Per
31 Desember 2021
(Rp)

-	Utang PPN Pusat	82.209.059.408,00	55.962.669.788,82
-	Utang Iuran Wajib Pegawai	31.022.915.675,00	32.325.319.353,00
	Jumlah	213.440.595.029,00	181.209.188.947,95

5.5.9 Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas pada 31 Desember 2022 sebesar Rp161.607.780.851,34 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.2
Rincian Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2022

No	Rincian Saldo Awal Kas	Saldo Akhir Kas 2022 (Rp)	Saldo Akhir Kas 2021 (Rp)
1	2	3	4
1	Kas di Kas Daerah	130.401.482.495,00	299.917.646.333,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4	Kas di BLUD	29.011.343.370,34	58.709.937.450,42
5	Kas Lainnya	204.120.800,00	0,00
6	Kas Dana BOS Pusat	1.990.834.186,00	6.420.223.207,00
7	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
	Saldo Akhir Kas	161.607.780.851,34	365.047.806.990,42

5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/(defisit) - LO, koreksi dan ekuitas akhir, dimana ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 berasal dari Saldo Ekuitas Awal ditambah/dikurang dengan Surplus/(Defisit) LO dan Perubahan ekuitas lainnya.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Saldo awal ekuitas Tahun 2022 sebesar Rp9.751.349.646.135,92, Surplus/(Defisit) - LO sebesar Rp174.598.163.449,00 merupakan surplus atas kegiatan operasional yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kota Bogor. Dampak kumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar sebesar Rp248.516.553.095,03 sehingga Ekuitas Akhir Tahun 2022 sebesar Rp10.174.464.362.679,95 dapat dirinci sebagai berikut.

5.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal pada tahun 2022 sebesar Rp9.751.349.646.135,92 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp9.097.680.288.246,83 sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp653.669.357.889,09 atau 7,19%.

5.6.2 Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO TA 2022 sebesar Rp174.598.163.449,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp641.553.007.086,33 mengalami penurunan sebesar Rp466.954.843.637,33 atau sebesar 72,79%.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif merupakan kumpulan dari dampak-dampak yang terjadi akibat dari adanya perubahan kebijakan akuntansi ataupun kegiatan-kegiatan pada periode sebelumnya, saat ini dan yang diperkirakan akan terjadi di masa mendatang.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2022 sebesar Rp248.516.553.095,03 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp12.116.350.802,76, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.1
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2022

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
1	Koreksi Nilai Persediaan	1.093.226.028,00	0,00
2	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Tanah)	215.362.530.061,00	96.292.504.300,00
3	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Peralatan Dan Mesin)	(21.347.340.608,00)	(41.882.777.405,13)
4	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Gedung Dan Bangunan)	69.895.225.527,00	27.670.278,37
5	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Jalan Irigasi Dan Jaringan)	(79.348.501,50)	(898.619,99)
6	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Aset Tetap Lainnya)	906.403.659,97	(2.144.173.622,83)
7	Hasil Inventarisasi - Aset Lainnya	19.287.650.629,90	(6.567.822.710,42)
8	Hasil Inventarisasi - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	22.288.209.326,13	37.877.002.329,94
9	Hasil Inventarisasi - Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(20.032.890.353,12)	4.233.327.685,15
10	Koreksi Ekuitas Lainnya	(38.857.112.674,35)	(75.718.481.432,33)
	Jumlah	248.516.553.095,03	12.116.350.802,76

5.6.3.a. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar - Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan pada tahun 2022 sebesar Rp1.093.226.028,00 sedangkan pada tahun 2021 tidak memiliki saldo koreksi nilai persediaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2
Koreksi Nilai Persediaan

No	Uraian	Saldo TA 2022			Saldo TA 2021
		Penambahan	Pengurangan	Saldo	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Kesehatan	246.053.231,00	246.053.231,00	-	-
2	Puskesmas Pulo Armin	5.295.000,00	-	5.295.000,00	-
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.087.931.028,00	-	1.087.931.028,00	-
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	5.069.200,00	5.069.200,00	-	-
	Jumlah	1.344.348.459,00	251.122.431,00	1.093.226.028,00	-

5.6.3.b. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar - Selisih Revaluasi Aktiva Tetap

Selisih revaluasi aktiva tetap pada tahun 2022 sebesar Rp0,00 dan pada tahun 2021 juga sebesar Rp0,00.

5.6.3.c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar - Lain lain

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar - lain lain tahun anggaran 2022 sebesar Rp247.423.327.067,03 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp12.116.350.802,76 mengalami peningkatan sebesar Rp235.306.976.264,27 atau sebesar 1.942,06%

Tabel 5.6.3
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar - Lain lain

No	Uraian	Saldo TA 2022			Saldo TA 2021
		Penambahan	Pengurangan	Saldo	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Tanah)	383.739.742.612,35	168.377.212.551,35	215.362.530.061,00	96.292.504.300,00
2	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Peralatan Dan Mesin)	40.208.140.679,13	61.555.481.287,13	(21.347.340.608,00)	(41.882.777.405,13)
3	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Gedung Dan Bangunan)	149.218.711.004,26	79.323.485.477,26	69.895.225.527,00	27.670.278,37
4	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Jalan Irigasi Dan Jaringan)	345.162.400,00	424.510.901,50	(79.348.501,50)	(898.619,99)
5	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Aset Tetap Lainnya)	939.968.674,97	33.565.015,00	906.403.659,97	(2.144.173.622,83)
6	Hasil Inventarisasi - Aset Lainnya	28.889.532.861,00	9.601.882.231,10	19.287.650.629,90	(6.567.822.710,42)
7	Hasil Inventarisasi - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	65.085.503.780,88	42.797.294.454,75	22.288.209.326,13	37.877.002.329,94
8	Hasil Inventarisasi - Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.043.624.147,15	25.076.514.500,27	(20.032.890.353,12)	4.233.327.685,15
9	Koreksi Ekuitas Lainnya	56.125.863.454,00	94.982.976.128,35	(38.857.112.674,35)	(75.718.481.432,33)
	Jumlah	729.596.249.613,74	482.172.922.546,71	247.423.327.067,03	12.116.350.802,76

Salah satu faktor terjadinya perubahan ekuitas melalui inventarisasi karena adanya perubahan batasan nilai kapitalisasi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bogor No. 110 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bogor.

5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir pada tahun 2022 sebesar Rp10.174.464.362.679,95, pada tahun 2021 sebesar Rp9.751.349.646.135,92 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp423.114.716.544,03 atau sebesar 4,34%. Ekuitas Akhir merupakan jumlah dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO serta Koreksi Ekuitas.